



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**STRUKTURASI KRITERIA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DAN POLA PENGAMANAN PILKADA NAD 2006  
OLEH POLDA NAD**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Sains Ilmu Kepolisian**

**FAHMI IRWAN RAMLI  
0906595586**

**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN  
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI KEPOLISIAN  
JAKARTA  
JUNI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

**Tesis ini adalah karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**



**Nama : Fahmi Irwan Ramli**  
**NPM : 0906595586**  
**Tanda Tangan :**  
**Tanggal : Juni 2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Fahmi Irwan Ramli  
NPM : 0906595586  
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian  
Judul Tesis : Strukturasi Kriteria Tempat Pemungutan Suara dan  
Pola Pengamanan Pilkada NAD 2006 oleh Polda  
NAD

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Jusuf, MM ( )  
Ketua Sidang : Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono, Psi ( )  
Penguji II : Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH, MM, MBA ( )  
Penguji III : Dr. Ir. I. Indiarto, MM ( )

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Juni 2011

## KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah, inayah dan ridhanya sehingga tesis ini dapat saya selesaikan. Salawat dan salam juga saya kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan umatnya agar menuntut ilmu setinggi-tingginya dan mengamalkannya, serta memberikan suri tauladan menjadi muslim yang berakhlak mulia.

Tesis dengan judul Strukturasi Kriteria Tempat Pemungutan Suara dan Pola Pengamanan Pilkada NAD 2006 oleh Polda NAD disusun sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia. Saya menyadari tesis ini dapat diselesaikan tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini saya menyampaikan penghormatan, penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Jusuf, MM selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukan beliau sebagai Staf Ahli Presiden bidang Pangan dan Energi untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada saya dalam penyusunan tesis ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada seluruh nara sumber atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mewawancarai hal-hal yang berkaitan dengan tesis ini.

Padakeempatan ini saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kapolda Aceh, Ketua KIP Aceh, Kaban Kesbang Linmas Provinsi Aceh, dan seluruh jajarannya, yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian pada instansi tersebut diatas, sehingga saya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan tesis ini.
2. Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono, Psi selaku ketua sidang, Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH, MM, MBA selaku penguji II, dan Dr. Ir. I. Indiarjo, MM selaku penguji III, atas masukan dan saran guna perbaikan serta kesempurnaan penulisan tesis ini.

3. Seluruh dosen dan staf pengajar di KIK UI, yang telah mengalirkan ilmunya kepada kami sehingga membantu kami dalam menyelesaikan tesis diakhir pendidikan.
4. Kang Banyu, pak Zaidin, bu Sundari, mbak Rohana, mas Syamsi, pak Roko dan mas Iwan yang telah melayani kami dengan tulus ikhlas sehingga seluruh rangkaian perkuliahan dan penyusunan tesis dapat berjalan tepat waktu.
5. Rekan-rekan mahasiswa KIK UI angkatan XIV kelas reguler atas kebersamaan kita selama ini, dengan diskusi-diskusi yang kita bangun bersama menambah pemahaman terhadap penyelesaian tesis ini.
6. Kedua orang tua dan mertua serta saudara-saudaraku, karena dengan cinta, kasih sayang dan doanya saya bisa menyelesaikan tesis ini.
7. Istriku tercinta Shila Ludmila dan kedua buah hatiku Cut Jauzaa Azzahra dan Cut Aisha Ashalina yang menjadi inspirasi dalam penyelesaian tesis ini, serta dengan setia mendampingi dalam suka maupun duka.
8. Rekan-rekan eks yon Parama Satwika, para senior dan junior atas dukungan moril dan materiil yang sangat membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu kepolisian.

Jakarta, Juni 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fahmi Irwan Ramli  
NPM : 0906595586  
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian  
Departemen : Pascasarjana  
Fakultas :  
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

STRUKTURASI KRITERIA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DAN POLA PENGAMANAN PILKADA NAD 2006 OLEH POLDA NAD beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : Juni 2011  
Yang menyatakan

(Fahmi Irwan Ramli)

## ABSTRAK

Nama : Fahmi Irwan Ramli  
Program Studi : Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian  
Judul : Strukturasi Kriteria Tempat Pemungutan Suara dan Pola Pengamanan Pilkada NAD 2006 oleh Polda NAD

Dalam rangka pengamanan Pilkada NAD 2006 oleh Polda NAD, terjadi penyimpangan dalam pengategorisasian kriteria TPS, yaitu tidak mengacu pada kategorisasi yang lazim digunakan Polri. Hal ini melanggar MoU Helsinki, karena pelibatan polisi dalam pengamanan Pilkada NAD 2006 melebihi jumlah polisi yang diperbolehkan di NAD. Bahrumisyah selaku Kapolda NAD melakukan negosiasi dengan Peter Feid selaku perwakilan Uni Eropa dalam hal penggunaan siswa magang dalam pengamanan Pilkada NAD 2006. Selain itu Kapolda NAD menerapkan strategi mewujudkan Pilkada damai dengan membentuk Pokja Pilkada Damai, yang melibatkan unsur pemerintah dan elemen masyarakat, di samping melaksanakan operasi khusus kepolisian pengamanan Pilkada NAD 2006.

Kata kunci:  
Pilkada, strukturasi, pola pengamanan

## ABSTRACT

Name : Fahmi Irwan Ramli  
Programme : Police Studies  
Title : Structuration of Criteria Polling Stations and NAD 2006 Local Elections Security Patterns by the Polda NAD

In the framework of safeguarding the electoral of NAD 2006 by the police, there was irregularity in polling stations criterion, it did not refer to the commonly categorization used by police. This violets the Helsinki MoU, because of the involvement of police in securing the NAD 2006 election exceeded the allowed number of police in Aceh. Bahrumsyah the chief of NAD Police Department, had decided to negotiate with Peter Feid as the EU representative in terms of the use police students interns in securing the election of NAD 2006. In addition he implemented strategies to realize peaceful elections by forming a working group of peace, which involved representatives of the government and elements of society, besides carrying out of special operation of safe guarding the NAD 2006 elections.

Key words:

Local Elections, structuration, security patterns

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Masalah Penelitian .....	8
1.3 Hipotesis .....	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
1.6 Metodologi Penelitian .....	10
1.7 Studi Pustaka tentang Pengamanan Polri dalam Pemilu dan Pilkada .....	13
1.8 Kerangka Teori .....	17
1.8.1 Konsep Birokrasi Weber .....	17
1.8.2 Teori Keputusan Stratejik .....	18
1.8.3 Konsep Diskresi Kepolisian .....	21
1.8.4 Teori Strukturasi .....	22
1.8.5 Konsep Manajemen Operasonal Polri (MOP) .....	25
1.9 Kerangka Berpikir.....	28
1.10 Sistematika Penulisan.....	29
BAB 2 GAMBARAN UMUM.....	31
2.1 Sejarah Singkat Konflik Aceh dan Gambaran Umum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.....	31
2.2 Situasi Politik Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Penandatangan MoU Helsinki .....	35
2.3 Organisasi dan Tata Kerja Polda NAD .....	41
BAB 3 PERSIAPAN PENYELENGGARAAN, PENGAWASAN, DAN PENGAMANAN PILKADA NAD 2006 .....	55
3.1 Persiapan Penyelenggaraan Pilkada NAD 2006 oleh KIP Provinsi NAD .....	55
3.2 Persiapan Pengawasan Pilkada NAD 2006 oleh Panwaslih Provinsi NAD .....	61

3.3	Persiapan Pengamanan Pilkada NAD 2006 oleh Polda NAD.....	65
3.3.1	Analisa Perkiraan Keadaan Ancaman Pilkada NAD 2006 oleh Roops Polda NAD .....	72
3.4	Hubungan antara Polda NAD dengan KIP Provinsi NAD dan Panwaslih Provinsi NAD .....	82
<b>BAB 4</b>	<b>DINAMIKA PENENTUAN KRITERIA TPS PILKADA NAD 2006 .....</b>	<b>84</b>
4.1	Pengambilan Keputusan .....	84
4.2	Keputusan Strategik dan Diskresi Kepolisian .....	97
4.3	Strukturasi Kriteria TPS dan Negosiasi Penggunaan Siswa Magang.....	111
<b>BAB 5</b>	<b>STRATEGI DAN POLA PENGAMANAN PILKADA NAD 2006 .....</b>	<b>117</b>
5.1	Strategi Mewujudkan Pilkada Damai .....	117
5.2	Pola Pengamanan Pilkada .....	120
5.2.1	Perencanaan Pengamanan Pilkada.....	122
5.2.2	Pengorganisasian Pengamanan Pilkada .....	127
5.2.3	Pelaksanaan Pengamanan Pilkada .....	140
5.2.4	Pengendalian Pengamanan Pilkada .....	145
<b>BAB 6</b>	<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>155</b>
6.1	Kesimpulan.....	155
6.2	Rekomendasi.....	156
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>158</b>

## DAFTAR TABEL


Tabel 2.1	: Kabupaten/Kota di Provinsi NAD.....	33
Tabel 2.2	: Rekapitulasi Personel Polda NAD dan jajaran 2010.....	52
Tabel 3.1	: Pembidangan Tugas Anggota ke dalam Devisi-Devisi.....	58
Tabel 3.2	: Jumlah PPK, PPG dan TPS disetiap Kabupaten/Kota di Provinsi NAD.....	60
Tabel 3.3	: Daftar Nama Personel Roops Polda NAD tahun 2006.....	70
Tabel 3.4	: Fungsi Pemerintahan tingkat Gampong/Kelurahan/Desa.....	72
Tabel 3.5	: Data Gangguan Kamtibmas Operasi Sadar Meunasah I serta Perbandingan Gangguan Kamtibmas Selama 5 Bulan Operasi Meunasah I dan II.....	77
Tabel 3.6	: Jumlah Penanganan Berkas Perkara pada Operasi Sadar Meunasah – II 2004 sampai dengan Bulan ke V (Tanggal 19 Nop 2004 – 18 April 2005).....	78
Tabel 3.7	: Barang Bukti yang Disita pada Operasi Sadar Meunasah I Serta Perbandingan Barang Bukti selama 5 Bulan Operasi Meunasah I dan II.....	78
Tabel 3.8	: Barang temuan yang disita pada Operasi Sadar Meunasah I serta Perbandingan barang temuan selama 5 bulan Operasi Meunasah I dan II.....	79
Tabel 3.9	: Jumlah Penanganan Berkas Perkara GSB / GAM selama Operasi Sadar Meunasah II 2004 sampai dengan Bulan ke V (Tanggal 19 Nopember 2004 s/d 18 April 2005).....	80
Tabel 4.1	: Jumlah Kriminalitas Tahun 2003.....	85
Tabel 4.2	: Jumlah Kriminalitas Tahun 2004.....	86
Tabel 4.3	: Gangguan Keamanan periode 1 Januari 2003- 16 Desember 2004.....	87
Tabel 4.4	: Korban Gangguan Keamanan periode 1 Januari 2003- 16 Desember 2004.....	88
Tabel 4.5	: Perbandingan Gangguan Keamanan 11 bulan sebelum dan sesudah MoU Helsinki.....	90
Tabel 4.6	: Perbandingan Tingkat Kriminalitas 11 bulan sebelum dan sesudah MoU Helsinki.....	91
Tabel 4.7	: Daftar Nama Pejabat Polda NAD tahun 2006.....	94

Tabel 4.8 : 3 Kategorisasi TPS Pilkada NAD 2006 oleh Polda NAD.....	96
Tabel 4.9 : 7 Kategorisasi TPS Pilkada NAD 2006.....	96
Tabel 5.1 : Daftar Nama Anggota Pokja Pilkada Damai.....	118
Tabel 5.2 : Rekapitulasi Pelanggaran Pilkada NAD 2006.....	153



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Pola hubungan signifikansi-dominasi-legimitasi.....	24
Gambar 1.2	: Kerangka Berpikir.....	29
Gambar 2.1	: Wilayah Administratif Provinsi NAD.....	31
Gambar 2.2	: Struktur Organisasi Polda NAD.....	50
Gambar 3.1	: Struktur Organisasi Roops.....	69
Gambar 5.1	: Struktur Organisasi Operasi Pengamanan Pilkada NAD 2006 Polda NAD .....	140



## DAFTAR SINGKATAN

AF	Ancaman Faktual
AIRP	Aceh Internasional Recovery Program
AJI	Aliansi Jurnalis Independen
AKBP	Ajun Komisaris Besar Polisi
AKP	Ajun Komisaris Polisi
Alkom	Alat Komunikasi
ANFREL	Asian Network For Free Elections
Anirat	Penganiayaan dengan Pemberatan
APP	Acara Pimpinan Pasukan
ATP	Analisis Tugas Pokok
Bagbinlatops	Bagian Pembinaan Latihan Operasi
Bagbinops	Bagian Pembinaan Operasi
Bagdalops	Bagian Pengendalian Operasi
Bakoornas PBA	Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam
Bensat	Bendahara Satuan kerja
Biddokkes	Bidang Kedokteran dan Kesehatan
Bidhumas	Bidang Hubungan Masyarakat
Bidkeu	Bidang Keuangan
Bidkum	Bidang Hukum
Bidpropam	Bidang Profesi dan Pengamanan
Bid TI Polri	Bidang Teknologi Informasi Polri
Brigjen Pol	Brigadir Jenderal Polisi
Bripda	Brigadir Dua Polisi
Briptu	Brigadir Satu Polisi
BRR	Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi
Curanmor	Pencurian Kendaraan Bermotor
Curat	Pencurian dengan Pemberatan
Curas	Pencurian dengan Kekerasan
Darmil	Darurat Militer
Darsip	Darurat Sipil
Dikjur	Pendidikan Kejuruan
DIPA	Daftar Isian Pengelolaan Anggaran
Dirbinmas	Direktur Pembinaan Masyarakat
Dirintelkam	Direktur Intelijen Keamanan
Dirlantas	Direktur Lalu Lintas
Dirpamobvit	Direktur Pengamanan Obyek Vital
Dirpolair	Direktur Polisi Perairan
Dirreskrimum	Direktur Reserse Kriminal Umum
Dirrekrimsum	Direktur Reserse Kriminal Khusus
Dirresnarkoba	Direktur Reserse Narkoba
Dirsabhara	Direktur Samapta Bhayangkara
Dirtahti	Direktur Tahanan dan Barang Bukti
Ditbinmas	Direktorat Pembinaan Masyarakat
Ditintelkam	Direktorat Intelijen Keamanan

Ditlantas	Direktorat Lalu Lintas
Ditpamobvit	Direktorat Pengamanan Obyek Vital
Ditpolair	Direktorat Polisi Perairan
Ditreskrim	Direktorat Reserse Kriminal Umum
Ditreskrimsus	Direktorat Reserse Kriminal Khusus
Ditresnarkoba	Direktorat Reserse Narkoba
Ditsabhara	Direktorat Samapta Bhayangkara
Dittahti	Direktorat Tahanan dan Barang Bukti
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPR A	Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
DPR D	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPR K	Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
DPT	Daftar Pemilih Tetap
FKK	Faktor Korelatif Kriminogen
GAM	Gerakan Aceh Merdeka
GSB	Gerakan Sipil Bersenjata
HAM	Hak Asasi Manusia
Hansip	Pertahanan Sipil
HTCK	Hubungan Tata Cara Kerja
IAIN	Institut Agama Islam Negeri
IFES	International Foundation for Electoral System
IOM	International Organization for Migration
IPCOS	Institute for Policy and Community Development Studies
IUEOM	European Union Election Observation Mission
Ipda	Inspektur Satu Polisi
Iptu	Inspektur Dua Polisi
IRI	International Republican Institute
Irjen Pol	Inspektur Jenderal Polisi
Irwasda	Inspektur Pengawasan Daerah
Itwasda	Inspektorat Pengawasan Daerah
JPPR	Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat
Juklak	Petunjuk Pelaksanaan
Jukrenops	Petunjuk Perencanaan Operasi
Ka Anev Ops	Kepala Analisa dan Evaluasi Operasi
Kabagbinlatops	Kepala Bagian Pembinaan Latihan Operasi
Kabagbinops	Kepala Bagian Pembinaan Operasi
Kabagdalops	Kepala Bagian Pengendalian Operasi
Kabiddokkes	Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan
Kabidhumas	Kepala Bidang Hubungan Masyarakat
Kabidkeu	Kepala Bidang Keuangan
Kabidkum	Kepala Bidang Hukum
Kabidpropam	Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan
Kabid TI Polri	Kepala Bidang Teknologi Informasi Polri
Ka Data Ops	Kepala Data Operasi
Kajati	Kepala Kejaksaan Tinggi
KAK	Kerangka Acuan Kerja
Kaminops	Kepala Administrasi Operasi


Kamtibmas	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Kamseltibcarlantas	Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas
Kapolri	Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kapolda	Kepala Kepolisian Daerah
Kapolres	Kepala Kepolisian Resor
Kapoltabes	Kepala Kepolisian Kota Besar
Kaporlap	Kelengkapan Perorangan Lapangan
Ka Posko	Kepala Posko Operasi
Kapusdalops	Kepala Pusat Pengendalian Operasi
Karosarpras	Kepala Biro Sarana dan Prasarana
Karo SDM	Kepala Biro Sumber Daya Manusia
Karops	Kepala Biro Operasi
Karorena	Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran
Kasatbrimob	Kepala Satuan Brigade Mobil
Kasetum	Kepala Sekretariat Umum
Karendalops	Kepala Perencanaan dan Pengendalian Operasi
Kaops	Kepala Operasi
Kasatgas	Kepala Satuan Tugas
Kasetops	Kepala Sekretariat Operasi
Ka SPN	Kepala Sekolah Polisi Negara
Kasubbagkermaops	Kepala Sub Bagian Kerjasama Operasi
Kasubbagkermalatops	Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Latihan Operasi
Kasubbagpullahjianta	Kepala Sub Bagian Pengumpulan Pengolahan dan Penyajian Data
Kasubbagrenlatops	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Latihan Operasi
Kasubbagrenmin	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi
Kasubbagrenminops	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi Operasi
Ka Sub Satgas	Kepala Sub Satuan Tugas
Kawasops	Kepala Pengawas Operasi
Kayanma	Kepala Pelayanan Markas
Kejati	Kejaksaan Tinggi
Kirsus	Perkiraan Khusus
Kirpat	Perkiraan Cepat
KIP	Komisi Independen Pemilihan
KIPP	Komite Independen Pemantauan Pemilu
Kodam	Komando Daerah Militer
Kombes Pol	Komisaris Besar Polisi
Komjen Pol	Komisaris Jenderal Polisi
Kompol	Komisaris Polisi
Koorspripim	Koordinator Staf Pribadi Pimpinan
KPPS	Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara
KPU	Komisi Pemilihan Umum
KIPP	Komite Independen Pemantauan Pemilu
KPPS	Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara
LAKIP	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Linmas	Perlindungan Masyarakat
LGSP	Local Government Support Program

LRA	Laporan Realisasi Anggaran
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MAA	Majelis Adat Aceh
Mapolda	Markas Kepolisian Daerah
MD	Meninggal Dunia
MPU	Majelis Permusyawaratan Ulama
MOP	Manajemen Operasional Polri
MoU	Memorandum of Understanding
NAD	Nanggroe Aceh Darussalam
NDI	The National Democratic Institute For International Affair
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
Ops	Operasi
Opstin	Operasi Rutin
Opsus	Operasi Khusus
Pa	Perwira
Patur	Perwira Pengatur
Pam	Pengamanan
Pangdam	Panglima Daerah Militer
Panwaslih	Panitia Pengawas Pemilihan
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pemda	Pemerintah Daerah
Pemilu	Pemilihan Umum
Pemilukada	Pemilihan Umum Kepala Daerah
Perkap	Peraturan Kapolri
PH	Police Hazard
PHL	Pegawai Harian Lepas
Pilkada	Pemilihan Kepala Daerah
Pilpres	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Pokja	Kelompok Kerja
Polda	Kepolisian Daerah
Polmas	Perpolisian Masyarakat
Polres	Kepolisian Resor
Polresta	Kepolisian Resor Kota
Polri	Kepolisian Negara Republik Indonesia
Polsek	Kepolisian Sektor
Posko	Pos Komando
Pospol	Pos Polisi
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PP	Peraturan Pemerintah
PPG	Panitia Pemilihan Gampong
PPK	Panitia Pemilihan Kecamatan
PPNS	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
P2P/PPP	Petugas Pendaftaran Pemilih
PU	Penuntut Umum
RAB	Rincian Anggaran dan Biaya
RBP	Reformasi Birokrasi Polri
Regident	Registrasi dan Identifikasi
Renja	Rencana Kerja

Renops	Rencana Operasi
Renstra	Rencana Strategis
RI	Republik Indonesia
RKA-KL	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga
Rosarpras	Biro Sarana dan Prasarana
Ro SDM	Biro Sumber Daya Manusia
Roops	Biro Operasi
Rorena	Biro Perencanaan Umum dan Anggaran
SAR	Search And Rescue
Satbrimob	Satuan Brigade Mobil
Satgas	Satuan Tugas
Satker	Satuan Kerja
Senpi	Senjata Api
Setum	Sekretariat Umum
SIMAK-BMN	Sistem Manajemen Akutansi Barang Milik Negara
SKPA	Satuan Kerja Pemerintah Aceh
SDM	Sumber Daya Manusia
SPKT	Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu
SPN	Sekolah Polisi Negara
Sripim	Staf Pribadi Pimpinan
Subbagrenlatops	Sub Bagian Perencanaan dan Latihan Operasi
Subbagkermalatops	Sub Bagian Kerjasama dan Latihan Operasi
Subbagkermaops	Sub Bagian Kerjasama Operasi
Subbagpullahjianta	Sub Bagian Pengumpulan Pengolahan Penyajian Data
Subbagrenmin	SubBagian Perencanaan dan Administrasi
Subbagrenminops	Sub Bagian Perencanaan Administrasi Operasi
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TOR	Term Of Reference
TPS	Tempat Pemungutan Suara
Turjawali	Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli
UKL	Unit Kecil Lengkap
Urkeu	Urusan Keuangan
Urmin	Urusan Administrasi
Urren	Urusan Perencanaan
Urtu	Urusan Tata Usaha
USAID	United State Agency Internatioanl Development
UUPA	Undang-Undang Pemerintahan Aceh
UUD	Undang-Undang Dasar
UU	Undang-Undang
Unsyiah	Universitas Syiah Kuala
VIP	Very Important Person
VVIP	Very Very Important Person
Wakaops	Wakil Kepala Operasi
Wakapolda	Wakil Kepala Kepolisian Daerah
Yanma	Pelayanan Markas

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kirsus Polda NAD Nomor : 21/VIII/2006/IK tanggal 4 Agustus 2006 tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Gubernur, Bupati dan Walikota di Provinsi NAD
- Lampiran 2 : Rencana Operasi No.Pol.: R/RENOPS-18/XI/2006 tentang Revisi Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah Aceh di Provinsi NAD Tahun 2006
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 : Riwayat Hidup



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Penelitian dalam tesis ini berhubungan dengan kebijakan Polda NAD dalam pengamanan Pilkada NAD 2006. Kebijakan Polda NAD tersebut dapat dibagi menjadi dua tema utama; pertama, tema khusus tentang pengambilan keputusan dalam pengategorisasian TPS dalam Pilkada NAD 2006, kedua, tema umum yang berkaitan dengan pola pengamanan Polda NAD selama berlangsungnya Pilkada NAD 2006. Tema pertama menguraikan strukturasi<sup>1</sup> dalam pengambilan keputusan yang dilakukan pembuat keputusan dilingkungan Polda NAD dalam penentuan kriteria TPS, sedangkan tema kedua menjelaskan tentang penerapan manajemen kepolisian oleh Polda NAD selama berlangsungnya Pilkada NAD 2006. Kedua tema ini penting diteliti berangkat dari pemikiran bahwa Pilkada NAD 2006 merupakan Pilkada terbesar yang pertama digelar di Indonesia, karena dilakukan serentak di 21 kabupaten/kota untuk memilih gubernur/ wakil gubernur, sekaligus memilih bupati/ wakil bupati, walikota/ wakil walikota di 19 kabupaten/ kota. Selain itu Pilkada NAD 2006 ini diselenggarakan pasca konflik Aceh yang berlangsung selama hampir tiga dasawarsa, dan untuk pertama kali terjadi di Indonesia yang membolehkan adanya calon perseorangan (independen) untuk maju sebagai calon kepala daerah.

Meminjam istilah Meliala, (2008: 38) Polda NAD pada saat itu berada pada posisi yang determinatif, selain membanggakan apabila berhasil mengamankan seluruh rangkaian Pilkada NAD 2006, namun sebaliknya Polda NAD sebagai pihak yang selalu bisa dan rentan disalahkan-salahkan bila gagal mengawal dan mengamankan seluruh kegiatan Pilkada tersebut. Kesuksesan penyelenggaraan Pilkada NAD 2006 yang berlangsung dengan aman tertib dan

---

<sup>1</sup> Giddens mendefinisikan strukturasi sebagai pembentukan relasi-relasi sosial lintas ruang dan waktu, dari sudut dualitas struktur. Selanjutnya Giddens menyampaikan bahwa “strukturasi” merupakan istilah buruk yang paling mungkin dia gunakan, namun Giddens tidak menemukan istilah lain yang lebih tepat untuk mewakili pandangan-pandangan yang ingin disampaikan dalam menjelaskan teori strukturasi (2010: xii). Dengan demikian istilah strukturasi yang dimaksud dalam tesis ini mengikuti apa yang disampaikan Giddens dalam teori strukturasi.

lancar, tidak lepas dari peran Polda NAD dalam menerapkan strategi dan pola pengamanan sebelum, selama dan sesudah Pilkada NAD tersebut.

Pasal 2 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menerangkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan pasal 5 ayat (1) menjelaskan peran kepolisian yang berbunyi: Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Selanjutnya pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dilanjutkan ayat (2) yang berbunyi: Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari penjabaran pasal-pasal UU Kepolisian di atas, maka dalam melaksanakan tugas pokok sehari-hari memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat, polisi melakukan kegiatan pemolisian yang mencakup bidang pre-emptif (preventif tidak langsung), preventif langsung, dan represif, yang dalam penerapannya sangat tergantung kepada situasi dan kondisi keamanan yang dihadapi (Djamin, 2001). Fungsi utama pre-emptif, preventif dan represif adalah fungsi utama seluruh organisasi kepolisian di dunia yang dilaksanakan secara simultan (Djamin, 2011).

Bidang pre-emptif adalah merupakan tindakan-tindakan kepolisian yang bersifat pencegahan dini terhadap timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban

masyarakat (kamtibmas) meskipun gejala-gejala gangguan tersebut belum terlihat. Bidang pre-emptif ini meliputi kegiatan patroli atau sambang kepada warga masyarakat. Selanjutnya bidang preventif adalah tindakan-tindakan kepolisian yang bersifat pencegahan terhadap timbulnya gangguan kamtibmas setelah gejala-gejala akan timbulnya gangguan kamtibmas tersebut terlihat dan dimungkinkan terjadi. Sedangkan bidang represif adalah tindakan-tindakan kepolisian yang lebih bersifat penindakan atau upaya paksa yang diatur dengan undang-undang (KUHAP) dalam menangani terjadinya gangguan kamtibmas yang mengarah pada tindak kejahatan. Bidang represif ini meliputi tindakan penyelidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penyidikan sampai dengan diserahkannya tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum.

Untuk memudahkan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas, maka Polri membagi peran dan tugasnya kedalam daerah hukum mengikuti administrasi pemerintahan. Polda NAD dalam hal ini merupakan institusi yang mempunyai fungsi dan peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat di daerah hukum NAD. Dengan kata lain Polda NAD menyelenggarakan fungsi manajemen dalam menangani masalah-masalah sosial yang terjadi di Provinsi NAD berdasarkan perkembangan ilmu kepolisian di Indonesia.

Menurut Suparlan (2008: 27) ilmu kepolisian adalah sebuah bidang ilmu dengan pendekatan interdisiplin yang mempelajari masalah-masalah sosial dan penanganannya. Masalah sosial adalah sesuatu yang dianggap sebagai mengganggu, merugikan atau merusak kehidupan pelaku (warga), kelompok atau komunitas, pranata, dan masyarakat sebagaimana dilihat dan dirasakan oleh yang bersangkutan atau pranata-pranata yang mengemban terwujudnya keteraturan dan ketertiban sosial (2008: 36). Penanganan masalah-masalah sosial mencakup organisasi polisi dan manajemennya dan manajemen dari penanganan masalah-masalah sosial oleh polisi. Selanjutnya Suparlan mengemukakan (2008: 10) keberadaan dan fungsi polisi dalam masyarakat adalah sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan untuk adanya pelayanan polisi. Dengan

demikian tugas-tugas yang harus dijalankan oleh polisi sesuai dengan fungsinya akan berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Ini yang menyebabkan polisi satu negara bisa berbeda coraknya dengan negara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, termasuk di Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, Polri sebagai alat negara yang bertugas memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dituntut untuk selalu bersikap simpatik dalam melaksanakan fungsi dan perannya. Apabila hal ini dapat dilaksanakan semua anggota Polri, maka dukungan masyarakat akan terus mengalir, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Dalam implementasinya salah satu tugas Polri yang selalu mendapatkan perhatian masyarakat adalah pada saat mengamankan kegiatan pemilihan kepala daerah (Pilkada), termasuk Pilkada NAD yang dilaksanakan tahun 2006 yang lalu.

Keinginan rakyat Aceh untuk memilih pimpinan daerahnya sendiri dengan cara-cara demokratis melalui pemilihan langsung diatur dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Bab X pasal 65-74 didalam UU ini mengatur tata cara dan mekanisme pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota. Pelaksanaan Pilkada NAD 2006 berdasarkan UU Pemerintahan Aceh tersebut merupakan Pilkada terbesar yang pertama kali digelar di Indonesia, karena dilakukan serentak di 21 kabupaten/kota untuk memilih gubernur/ wakil gubernur, sekaligus memilih bupati/ wakil bupati, walikota/ wakil walikota di 19 kabupaten/ kota.

Karakteristik daerah dan masyarakat Aceh yang baru saja pulih dari konflik, menjadikan penyelenggaraan Pilkada NAD 2006 sangat riskan dan dapat memicu masalah-masalah sosial khas Aceh dalam bentuk ancaman faktual (AF), *police hazard* (PH), maupun faktor korelatif kriminogen ( FKK). Ancaman faktual adalah bentuk ancaman yang sudah nyata dalam arti perubahan dalam masyarakat (pembangunan) yang terbentuk melalui situasi dan kondisi yang menjadi yang menjadi sebab atau sumber kesempatan atau peluang bila kesempatan atau peluang itu tidak dicegah atau ditiadakan. *Police hazard* adalah situasi dan kondisi demikian rupa yang menuntut kehadiran polisi untuk melaksanakan tindakan-tindakan kepolisian guna menjamin terciptanya keamanan

dan ketertiban. Faktor korelatif kriminogen ialah faktor-faktor di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan yang memengaruhi terjadinya ancaman faktual dan *police hazard*.

Polda NAD selaku penanggung jawab keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah NAD dituntut mampu mengamankan seluruh rangkaian kegiatan Pilkada NAD 2006 beserta dinamikanya. Dalam mengantisipasi kemungkinan ancaman berupa AF, PH maupun FKK dalam Pilkada NAD 2006, Polda NAD menerapkan manajemen kepolisian dalam pola pengamanannya melalui operasi khusus kepolisian kewilayahan dengan nama Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah Aceh di Provinsi NAD Tahun 2006. Operasi khusus Polda NAD ini selanjutnya dituangkan di dalam Rencana Operasi No.Pol.: R/RENOPS-18/XI/2006 tentang Revisi Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah Aceh di Provinsi NAD Tahun 2006. Dalam Rencana Operasi ini dibentuk satuan-satuan tugas dalam mengantisipasi ancaman terhadap penyelenggaraan Pilkada NAD 2006. Satuan-satuan tugas (Satgas) ini dibentuk berdasarkan sasaran yang dihadapi, seperti Satgas Intel dan Satgas Bimmas dalam mengantisipasi FKK, Satgas Cegah dan Satgas Tib Lantas dalam menghadapi PH, Satgas Tindak dan Satgas Yustisi menyelesaikan ancaman dalam bentuk AF. Selain itu dibentuk pula beberapa satuan tugas untuk mendukung satgas operasional diatas yaitu Satgas Komlek dan Satgas Bantuan.

Salah satu fokus pengamanan Pilkada NAD 2006 oleh Polda NAD adalah pada saat berlangsungnya pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) yang dilaksanakan serentak di seluruh Aceh pada tanggal 11 Desember 2006. Dalam Rencana Operasi No.Pol.: R/RENOPS-18/XI/2006 tersebut diatur kriteria kerawanan TPS beserta pola pengamanannya yang dilaksanakan oleh anggota Polri dan dibantu anggota Linmas di TPS. Adapun kriteria kerawanan daerah dibedakan atas 3 situasi kerawanan, yaitu:

- 1) Sangat Rawan ( 2 Polisi : 2 TPS : 4 Linmas ) adalah merupakan situasi dan kondisi di lokasi sekitar TPS yang setiap saat dapat memicu timbulnya gangguan kamtibmas pada saat pelaksanaan pemungutan suara pada Pilkada 2006 berlangsung yang meliputi rawan politik rawan geografis dan rawan kriminalitas.

- 2) Rawan ( 2 Polisi : 3 TPS : 6 Linmas ) adalah merupakan situasi dan kondisi di lokasi sekitar TPS yang dapat memicu timbulnya gangguan kamtibmas pada saat pelaksanaan pemungutan suara pada Pilkada 2006 berlangsung yang meliputi rawan geografis dan kriminalitas.
- 3) Kurang Rawan ( 2 Polisi : 4 TPS : 8 Linmas ) adalah merupakan situasi dan kondisi di lokasi sekitar TPS yang menimbulkan gangguan kamtibmas pada saat pelaksanaan pemungutan suara pada Pilkada 2006 berlangsung dengan kerawanan Geografis.

Dalam konteks Pilkada NAD 2006, kriteria TPS dapat didefinisikan sebagai ukuran yang digunakan oleh Polda NAD dalam pelibatan jumlah polisi Polda NAD saat mengamankan TPS. Kriteria TPS Sangat Rawan menunjukkan bahwa 2 polisi mengamankan 2 TPS yang dibantu 4 Linmas, kriteria Rawan menunjukkan 2 polisi mengamankan 3 TPS dibantu 6 Linmas, dan kriteria Kurang Rawan menunjukkan bahwa 2 polisi mengamankan 4 TPS dibantu 8 Linmas. Dasar penetapan ketiga TPS ini menggunakan 3 indikator, yaitu rawan politik, rawan geografis dan rawan kriminalitas. Derajat kerawanan TPS yang paling rendah bila diukur dengan 3 indikator ini adalah kriteria TPS Kurang Rawan, karena hanya mempunyai indikator rawan geografis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua TPS dalam Pilkada NAD 2006 adalah rawan geografis, atau dengan kata lain semua TPS dalam Pilkada NAD 2006 meragukan dan mengandung resiko terhadap keamanan.

Aman menurut Kamus Istilah Kepolisian (PPITK PTIK: 1989) adalah keadaan yang menunjukkan, (1) adanya perasaan bebas dari gangguan fisik maupun psikis; (2) adanya perasaan bebas dari keragu-raguan; (3) adanya perasaan bebas dari resiko; (4) adanya perasaan aman lahir dan batin. Dari definisi ini terkait dengan Pilkada NAD 2006 yang pengamanannya menjadi tanggungjawab Polda NAD, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun TPS benar-benar memenuhi definisi Aman. Setidaknya ada keraguan dan kekhawatiran Polda NAD dalam menetapkan kriteria Aman di TPS saat pemungutan suara berlangsung. Selanjutnya Polda NAD menjawab keraguan tersebut dengan mengategorisasikan semua TPS dalam kriteria Rawan, yang menjadi dasar

membagi TPS menjadi Sangat Rawan, Rawan dan Kurang Rawan, dengan indikator politik, kriminalitas dan geografis.

Sedangkan rawan dalam Pilkada NAD 2006 dimaknai sebagai mudah menimbulkan gangguan keamanan, yang oleh Polda NAD dimaknai sebagai gangguan dalam konteks politik, kriminalitas dan geografis. Pertama apabila memenuhi 3 indikator tersebut, TPS dikategorisasikan sebagai Sangat Rawan, kedua bila hanya memenuhi 2 indikator TPS dikategorisasikan sebagai Rawan, terakhir jika hanya 1 indikator maka dikategorisasikan sebagai Kurang Rawan.

Merujuk pada pengategorisasian TPS dan pola pengamanannya yang disusun dalam Rencana Operasi No.Pol.: R/RENOPS-18/XI/2006 tentang Revisi Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah Aceh di Provinsi NAD Tahun 2006 tersebut adalah suatu fenomena yang tidak lazim digunakan di lingkungan Polri. Pengategorisasian kriteria TPS yang biasa digunakan oleh Polri dalam pengamanan TPS dibagi menjadi 3 situasi kerawanan yaitu Aman, Rawan 1 dan Rawan 2. Sedangkan pola pengamanan TPS bergantung pada kriteria TPS yang ditetapkan, dengan pertimbangan jumlah anggota Polri yang ada dan jumlah TPS pada saat pengamanan dilakukan. Dengan demikian, ada perbedaan kategorisasi TPS dalam pengamanan Pilkada NAD 2006 dibandingkan dengan kriteria yang lazim digunakan oleh Polri yaitu tidak adanya kriteria Aman dalam kategorisasi TPS dalam pengamanan Pilkada NAD 2006.

Di sisi lain konsekuensi pengategorisasian kriteria TPS seperti di atas berimplikasi langsung terhadap jumlah anggota Polri yang dilibatkan di dalam pengamanan Pilkada mencapai 10.014 personil. Sedangkan di dalam MoU Helsinki yang menyepakati tentang pengaturan keamanan, disepakati pembatasan jumlah tentara dan polisi organik di Aceh. Butir 4.7 MoU Helsinki dinyatakan bahwa: jumlah tentara organik yang tetap berada di Aceh setelah relokasi adalah 14.700 orang, dan jumlah kekuatan polisi organik yang tetap berada di Aceh setelah relokasi adalah 9.100 orang. Jumlah anggota Polri yang dilibatkan pada Pilkada NAD 2006 melebihi jumlah polisi organik yang dibolehkan dalam MoU Helsinki merupakan bentuk pelanggaran oleh Polda NAD terhadap kesepakatan tersebut.

Fenomena diatas berulang kembali pada saat pengamanan Pemilu 2009 dan Pilpres 2009. Dalam Perintah Pelaksanaan Operasi No. Pol.: R/ Prinlakops-01/I/2009 tentang Pengamanan Pemilu/Pilpres 2009 di Provinsi NAD, kebijakan Polda NAD dalam pola pengamanan TPS dalam Pemilu 2009 dan Pilpres 2009 juga tidak mengategorisasikan satu TPS pun di wilayah NAD dengan kriteria Aman, sementara Polda-Polda lain pada saat bersamaan tetap menggunakan kategorisasi TPS dengan kriteria Aman. Meskipun Polda NAD dan Polda-Polda lainnya dalam penjabaran Prinlakops sama-sama mengacu pada Rencana Operasi Mantap Brata No. Pol.: 1877/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 tentang Pengamanan Pemilu/Pilpres tahun 2009 (Perubahan) yang disusun Mabes Polri, namun kebijakan pola pengamanan TPS berbeda antara Polda NAD dengan Polda-Polda lainnya. Namun demikian fenomena pada pengamanan Pemilu 2009 dan Pilpres 2009 oleh Polda NAD hanya sebagai pendukung dari fenomena pertama yang menjadi fokus penelitian tesis ini, yaitu pengategorisasian TPS yang tidak lazim oleh Polda NAD karena tidak mencantumkan kriteria Aman, yang mengakibatkan pelanggaran terhadap MoU Helsinki dalam pengamanan Pilkada NAD 2006.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka judul tesis dalam penelitian ini adalah Strukturasi Kriteria Tempat Pemungutan Suara dan Pola Pengamanan Pilkada NAD 2006 oleh Polda NAD.

## **1.2 Masalah Penelitian.**

Masalah yang saya angkat dalam penelitian ini adalah pengategorisasian kriteria TPS dalam pengamanan Pilkada NAD 2006 tidak lazim digunakan oleh Polri, yaitu tidak ada kriteria Aman dalam pengamanan TPS tersebut. Pengategorisasian tersebut berimplikasi langsung terhadap jumlah anggota Polri yang dilibatkan dalam pengamanan melebihi jumlah anggota Polri yang dibolehkan di dalam kesepakatan antara pemerintah RI dan GAM (MoU Helsinki).

Adapun ruang lingkup masalah penelitian dalam tesis ini dibatasi pada pola pengamanan Pilkada NAD 2006 oleh Polda NAD, yang meliputi: Rencana Operasi Pengamanan Pilkada NAD 2006, Struktur Organisasi dalam Operasi

Pengamanan Pilkada NAD 2006, dan Kebijakan Kapolda NAD dalam menetapkan kriteria TPS pada saat pemungutan suara berlangsung Pilkada NAD 2006.

Dari masalah penelitian dan ruang lingkupnya di atas, maka pertanyaan penelitian dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Mengapa Polda NAD tidak memasukkan kriteria Aman dalam pengamanan TPS Pilkada NAD 2006?
2. Apakah latar belakang yang mendasari penentuan kriteria dan pola pengamanan TPS Pilkada NAD 2006 tersebut?
3. Bagaimana pola pengamanan Pilkada NAD 2006 oleh Polda NAD?

### **1.3 Hipotesis.**

Menurut Irawan (2006: 41-42) hipotesis dalam penelitian kualitatif tidak untuk diuji seperti pada penelitian kuantitatif, melainkan diusulkan (*suggested, recommended*) sebagai panduan dalam proses analisis data, dan terus-menerus disesuaikan dengan data lapangan. Dengan kata lain hipotesis dalam penelitian kualitatif menyesuaikan diri dengan data empiris.

Dengan demikian hipotesis saya dalam tesis ini bahwa pola pengamanan TPS Pilkada NAD 2006 yang tidak mencantumkan kriteria Aman adalah relevan, hal ini disebabkan situasi dan kondisi keamanan Provinsi NAD yang baru pulih dari konflik.

### **1.4 Tujuan Penelitian.**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pola pelaksanaan pengamanan Pilkada NAD 2006 oleh Polda NAD dan menjelaskan bagaimana para aktor terlibat dalam penentuan kriteria TPS serta bagaimana Kapolda NAD memberdayakan anggota Polri akibat adanya pembatasan jumlah anggota Polri di dalam MoU Helsinki.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini untuk memberikan penjelasan mengenai penentuan kriteria TPS dan pola pengamanan dalam Rencana Operasi Pilkada

NAD 2006 oleh Polda NAD. Dengan penjelasan tersebut diharapkan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yaitu mengapa Polda NAD tidak memasukan kriteria Aman dalam pengamanan TPS Pilkada NAD 2006, apakah yang melatarbelakangi keputusan tersebut, dan bagaimana interaksi para aktor dalam menentukan kriteria TPS Pilkada NAD 2006, serta bagaimana pola pengamanan yang dilakukan oleh Polda NAD dalam Pilkada NAD 2006.

Selain itu jawaban dari pertanyaan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan atau rekomendasi kepada Polda NAD dan Polda-Polda lain dalam menentukan kriteria TPS dan pola pengamanan pada saat penyusunan rencana operasi dalam pengamanan Pilkada, atau sekarang lebih dikenal dengan nama Pemilukada. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan juga memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, utamanya bagi ilmu sosial, dan secara khusus bagi ilmu kepolisian.

## **1.6 Metodologi Penelitian**

Dalam tesis ini saya menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Menurut Suparlan (1997: 6-7) pendekatan kualitatif sasaran kajiannya adalah pola-pola yang berlaku yang merupakan prinsip-prinsip yang secara umum dan mendasar berlaku dan menyolok berdasarkan atas perwujudan dari gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-polanya. Dalam penelitian ini fokus perhatian ada pada prinsip-prinsip umum dalam pengategorisasian kriteria TPS dan pola pengamanan Pilkada NAD 2006 oleh Polda NAD.

Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Metode ini menurut Yin (2002: 1) merupakan strategi yang lebih cocok digunakan bila pertanyaan penelitian berkenaan dengan mengapa (*why*) dan bagaimana (*how*), peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol gejala-gejala yang diteliti, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer di dalam konteks kehidupan nyata. Alasan lain saya menggunakan metode studi kasus karena penelitian tentang pengategorisasian kriteria TPS

dalam pengamanan Pilkada NAD 2006 bersifat kasuistis dan unik, yang menjadi ciri khas metode studi kasus. Kasuistis maksudnya peristiwa yang saya teliti hanya terjadi di Provinsi NAD yaitu pada saat pengamanan Pilkada NAD 2006 oleh Polda NAD. Sedangkan peristiwa pengategorisasian TPS menjadi 3 kriteria yaitu Sangat Rawan, Rawan, dan Kurang Rawan oleh Polda NAD dalam penelitian ini tidak lazim digunakan Polri, sehingga bersifat unik. Dengan menggunakan metode kasus dalam tesis ini, saya dapat menjawab dengan jelas pertanyaan mengapa, apakah, dan bagaimana didalam penelitian ini, sehingga dapat melacak mengapa dan apakah latar belakang Polda NAD menentukan kriteria TPS tanpa kriteria Aman, serta bagaimana Polda NAD menerapkan pola pengamanan Pilkada NAD 2006.

Saya menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu; pengamatan terlibat, wawancara mendalam, dan kajian dokumen. Pengamatan terlibat menurut Suparlan (1997: 9) sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan si peneliti melibatkan diri dalam kehidupan dari masyarakat yang diteliti untuk dapat melihat dan memahami gejala-gejala yang ada, sesuai maknanya dengan yang diberikan atau dipahami oleh para warga masyarakat yang ditelitinya. Lebih lanjut Suparlan menyampaikan bahwa (1997 :71-73) dalam melakukan penelitian dengan menggunakan metode pengamatan terlibat, si peneliti bisa berada dalam tingkat keterlibatan tertentu dalam hubungannya dengan pelaku yang ditelitinya, yaitu keterlibatan yang pasif, keterlibatan setengah-setengah, keterlibatan aktif, dan keterlibatan penuh atau lengkap.

Dalam penelitian ini saya menggunakan teknik pengamatan keterlibatan setengah-setengah (Suparlan: 1997: 73), yaitu si peneliti mengambil suatu kedudukan yang berada dalam dua hubungan struktural yang berbeda, maksudnya antara struktur yang menjadi wadah kegiatan-kegiatan yang diamatinya dengan struktur dimana dia menjadi salah satu unsurnya. Dengan teknik pengamatan terlibat setengah-setengah, saya disatu sisi sebagai anggota Polri dan sisi lainnya sebagai peneliti melibatkan diri khususnya dalam memahami pernyataan-pernyataan dari informan yang saya wawancara berkaitan dengan penyusunan kriteria dan pola pengamanan Pilkada NAD 2006. Saya sebagai anggota Polri yang terlibat langsung dalam pengamanan Pilkada NAD 2006 lebih memahami

pernyataan-pernyataan informan yang sebagian besar adalah anggota Polri sebagai data dan fakta, namun sebagai peneliti saya tetap memposisikan pernyataan-pernyataan informan tersebut secara objektif sebagai data dan fakta menurut standar metodologi ilmiah.

Wawancara mendalam adalah teknik untuk mengumpulkan informasi dari informan yang akan diwawancara berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Wawancara mendalam kepada informan dalam penelitian yang saya lakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Pedoman wawancara tersebut bersifat semi terstruktur, yaitu berisi poin-poin pertanyaan penting, yang selanjutnya akan berkembang pada saat wawancara berlangsung. Pertanyaan yang akan diajukan adalah seputar penyusunan kriteria TPS dan pola pengamanan Pilkada NAD 2006.

Wawancara dengan pedoman saya lakukan kepada: Komjen Pol. Purn. Drs Bahrumsyah, SH (Kapolda NAD periode 1999-2000 dan periode 2002-2007), Kombes Pol. Drs Syafrizal Ahyar, SH, MM (Karoops Polda NAD periode 2005-2007), M. Noordin (PHL, operator ahli Roops Polda NAD), Briptu Arumi (siswa magang Polres Aceh Besar periode 2006-2007), Zainal Abidin, SH, M.Si (anggota KIP Provinsi NAD periode 2003-2008) dan Drs. Abdullah Mohd. Jam (anggota Sekretariat KIP Provinsi NAD saat Pilkada NAD 2006). Di samping itu saya juga melakukan wawancara kepada Irjen Pol. Purn. Drs Adityawarman (Kapolda NAD periode 2009-2010), Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs Iskandar Hasan, SH, MH, Karoops Polda Aceh Kombes Pol. Drs Ilham Salahudin, SH, M.Hum, Kasudit I bidang Politik Ditintelkam Polda Aceh AKBP Agus Raharja dan Kabankesbanglinmas Provinsi Aceh Drs. Bustami.

Kajian dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisa dokumen yang ada untuk mempelajari pengetahuan atau fakta yang akan diteliti. Dalam hal ini saya mengkaji dokumen yang ditujukan untuk menelusuri, mempelajari, menghimpun buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, majalah, koran, dan akses internet, tentang data yang berhubungan dengan pengamanan Pilkada NAD 2006.

Analisis data yang saya gunakan dalam penelitian ini menekankan pada proses, seperti yang dikemukakan Bogdan & Biklen (Irawan: 2006: 70) yaitu

mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain yang didapatkan yang berguna meningkatkan pemahaman peneliti sehingga dapat disampaikan kepada orang lain. Menurut Irawan (2006: 73-76) 7 langkah praktis dalam melakukan analisis data adalah: (1) pengumpulan data mentah, (2) transkrip data, (3) pembuatan koding, (4) kategorisasi data, (5) penyimpulan sementara, (6) triangulasi, dan (7) penyimpulan akhir. Hal ini bukan berarti teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan dalam tesis diabaikan begitu saja, meminjam istilah Irawan (2006: 38) justru sebaliknya teori-teori dan konsep-konsep digunakan sebagai pemandu ilmiah,. Pertama, pemandu ilmiah untuk menentukan fokus penelitian, kedua pemandu ilmiah dalam menganalisis data, membuat kategori-kategori, menemukan konsep-konsep dan mengintegrasikannya menjadi teori baru. Dengan kata lain pengertian kedua dari pemandu ilmiah ini bahwa teori-teori dan konsep-konsep yang dipakai berguna dalam menghubungkan teori-teori dan konsep-konsep yang dihasilkan (Yusuf: 2004: 59).

### **1.7 Studi Pustaka tentang Pengamanan Polri dalam Pemilu dan Pilkada**

Berdasarkan hasil studi kepustakaan penelitian yang saya lakukan, ada dua penelitian yang relevan dengan tesis ini;

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Umar Effendi dengan judul tesis Pengamanan Kampanye Pemilu 2004 oleh Polres Metro Jakarta Barat. Fokus penelitian yang dilakukan Umar Effendi adalah pada pola-pola pengamanan petugas Polres Metro Jakarta Barat dalam menghindari konflik yang dapat menimbulkan kekacauan dalam Kampanye Pemilu 2004 (2004).

Ruang lingkup masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut meliputi organisasi Polres Metro Jakarta Barat, mekanisme kampanye pemilu calon anggota legislatif, kegiatan kampanye pemilu yang dilakukan partai-partai politik dalam rangka pemilihan calon anggota DPR dan DPRD, kebijaksanaan dan strategi Kapolres dalam pengamanan kampanye pemilu serta kegiatan kampanye pemilu. Kesimpulan dalam tesis ini bahwa kegiatan pengamanan kampanye pemilu memerlukan pengorganisasian dan pengaturan pengamanan yang didasarkan pada kebijaksanaan pimpinan kesatuan dan

pola-pola pengamanan sesuai dengan peran petugas Polres Metro Jakarta Barat dilapangan, sehingga tidak terjadi konflik antar massa pendukung partai politik peserta Kampanye Pemilu 2004. Kesimpulan ini didasari bahwa pada pelaksanaan Kampanye Pemilu 2004 di wilayah Kotamadya Jakarta Barat secara umum berjalan aman dan sukses. Kebijakan dan strategi yang diterapkan Kapolres Metro Jakarta Barat menggunakan pola pengamanan dan pengorganisasian yang efektif dan efisien dengan menitikberatkan kepada penggunaan kekuatan petugas yang optimal sesuai dengan kebutuhan.

Manfaat yang dapat saya ambil dari penelitian Umar Effendi bahwa dalam melaksanakan kegiatan pengamanan Kampanye Pemilu 2004 memerlukan pengorganisasian petugas Polres Metro Jakarta Barat secara dini dan terperinci. Demikian pula dalam penelitian yang saya laksanakan tentang pengategorisasian kriteria TPS dan pola pengamanan Pilkada NAD 2006 tentunya direncanakan dengan matang sebelumnya. Kebijakan Polda NAD tidak mencantumkan kriteria Aman pada pengamanan TPS Pilkada NAD 2006 merupakan pintu masuk untuk menjawab pertanyaan mengapa, apakah dan bagaimana dalam penelitian ini. Apabila fokus penelitian yang dilakukan Umar Effendi terletak pada pengamanan Kampanye Pemilu 2004 oleh Polres Metro Jakarta Barat, maka titik tumpu penelitian yang saya laksanakan terletak pada proses pengategorisasian kriteria TPS Pilkada NAD 2006 dan pada pola pengamanan yang dilakukan Polda NAD. Kriteria TPS yang ditetapkan menjadi dasar jumlah anggota Polda NAD yang digeser ke TPS-TPS yang tersebar diseluruh Provinsi NAD, sedangkan pola pengamanan yang diterapkan Polda NAD merupakan implementasi manajemen kepolisian saat Pilkada NAD 2006 berlangsung.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Kemitraan Partnership, yang dituangkan pada buku yang berjudul Pengawasan dan Penegakan Hukum Pilkada Aceh 2006. Buku ini mendokumentasikan berbagai kegiatan sebelum dan selama proses pemilihan kepala daerah di Provinsi NAD. Kajian yang dikemukakan dalam buku ini mengenai pelaksanaan Pilkada NAD 2006, dengan titik berat pada aspek pengawasan dan penegakan hukum, serta pengamanan yang terutama dilakukan oleh Polda Nanggroe Aceh Darussalam. Pada bagian pertama

diberikan gambaran mengenai sejarah Pilkada di Provinsi NAD, kerangka hukum, sistem pemilihan, hingga penyelenggaraannya. Bagian kedua memaparkan pengawasan Pilkada serta evaluasinya. Sementara bagian terakhir membahas upaya mewujudkan Pilkada Damai serta peranan Polda NAD dalam pelaksanaan Pilkada NAD 2006.

Kajian yang dibuat oleh sepuluh penulis<sup>2</sup> ini tidak hanya berisi gagasan dan kerangka hukum, tetapi juga dilengkapi dengan data-data selama pelaksanaan Pilkada NAD 2006. Hal ini dimungkinkan karena dua penulis diantaranya terlibat langsung saat Pilkada NAD 2006 yaitu M. Jafar sebagai ketua KIP Provinsi NAD dan Rahmat Fadhil sebagai wakil ketua Panwaslih Provinsi NAD. Buku ini terdiri dari 16 BAB, tiap bab ditulis oleh orang yang berkompeten dalam bidangnya. Adapun beberapa bab yang saya ambil sebagai acuan dalam buku ini dan bermanfaat bagi penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

**Pertama**, Bab 13 dengan judul Peran Polda dalam Mewujudkan Pilkada Damai Aceh yang ditulis oleh Sofyan Lubis. Bab ini memfokuskan pada peran Polda Aceh sebagai subyek lain yang amat diterminatif dalam rangka menjamin ketertiban dan keamanan yang secara langsung terlibat dalam proses Pilkada dan ikut berkontribusi mewujudkan Pilkada yang aman, damai dan tertib. Peran Polda NAD dalam Pilkada NAD 2006 digambarkan melalui inisiatif pembentukan Pokja (kelompok kerja) Pilkada damai oleh Kapolda NAD Irjen Pol BahrumSyah. Pokja mewakili berbagai elemen masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam Pilkada. Pokja ini terdiri dari 24 anggota yang merupakan perwakilan dari Pemda NAD, Kodam Iskandar Muda, Kejaksaan Tinggi NAD, DPRD NAD, Pengadilan Tinggi NAD, MPU NAD, MAA NAD, BRR, Unsyiah, IAIN, BRA, PWI, AJI, KIP NAD, Panwaslih NAD, dan LSM. Selanjutnya Pokja semacam ini juga dibentuk di 19 kabupaten/kota yang ikut melaksanakan Pilkada, yang difasilitasi oleh Kapoltabses/Kapolres atas perintah Kapolda NAD.

Pokja yang dipelopori Kapolda NAD ini memfasilitasi 8 pasangan calon kandidat kepala daerah (Gubernur/Wakil Gubernur) untuk

---

<sup>2</sup> Titi Anggraini, FahmiWibawa, M. Jafar, Henry Siahaan, Mashudi SR, Topo Santoso, Rahmat Fadhil, Abd. Latif Bustami, Sofyan Lubis, M.Gaussyah.

menandatangani dan membacakan ikrar kesepakatan Pilkada damai. Pada tanggal 14 November 2006 digedung AAC Dayan Dawood Darussalam Banda Aceh, 8 pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur NAD mengikrarkan kesepakatan Pilkada damai dan mengikrarkan tidak akan melakukan tindakan provokasi yang dapat merusak perdamaian. Selanjutnya kedelapan pasangan calon tersebut menandatangani kesepakatan tersebut didepan Muspida NAD, anggota pokja dan perwakilan kelompok pendukung pilkada damai, serta disaksikan para wartawan, baik wartawan media cetak maupun media elektronik.

Manfaat yang dapat diambil dalam tulisan ini yaitu pengaruh Kapolda NAD untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan Pilkada NAD 2006 dengan damai sangat dirasakan. Pengaruh seperti yang juga diulas oleh Sofyan Lubis dalam bab ini tidak lepas dari kepemimpinan yang kuat Bahrumisyah selaku Kapolda. Maksudnya kepemimpinan Bahrumisyah sangat cocok untuk masyarakat Aceh, yaitu tegas dalam bertindak, mempunyai selera humor yang tinggi, dan berbicara dengan cara blak-blakan (terbuka). Hal ini sangat dipengaruhi oleh darah Aceh yang mengalir pada dirinya yaitu dari lahir sampai dengan beranjak dewasa dihabiskannya di Aceh, dan masa tugas Bahrumisyah yang relatif lama di Aceh sekitar 6 tahun kala itu.

**Kedua**, Bab 14 yang berjudul Strategi Polda NAD Menuju Pilkada Damai, ditulis oleh M. Gaussyah. Fokus dari tulisan bab ini *pertama* strategi Polda NAD melibatkan masyarakat dalam Pilkada NAD 2006 yang dalam perwujudannya berupa pembentukan pos-pos pemantau di seluruh daerah yang menyelenggarakan Pilkada dan pembentukan pokja (kelompok kerja) Pilkada NAD damai. *Kedua* koordinasi dengan Pemda NAD dan Kodam Iskandar Muda dalam pengamanan Pilkada NAD 2006, dan menyatakan bahwa tanggungjawab pengamanan berada pada Polda NAD dan langsung dikomandoi oleh Kapolda NAD. Pelibatan kekuatan tentara dan linmas merupakan kekuatan pendukung, sehingga pengendaliannya berada pada Kapolda NAD. Dalam implementasi pengamanan saat pemungutan suara berlangsung adalah dengan mengedepankan polisi umum, ini sangat berbeda

saat konflik masih berlangsung, dimana Brimob ditempatkan pada garis terdepan dalam pengamanan Pemilu.

Manfaat yang dapat saya ambil dari kajian ini sehubungan penulisan tesis yaitu strategi pengamanan yang dilakukan Polda NAD dalam pengamanan Pilkada NAD 2006 merupakan titik tolak terciptanya Pilkada damai di Aceh. Strategi yang diambil Kapolda NAD dijabarkan oleh staf dan satuan-satuan dibawahnya sehingga menghasilkan pola pengamanan yang efektif. Pola-pola pengamanan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Rencana Operasi Pengamanan Pilkada NAD 2006 termasuk dalam penentuan kriteria TPS. Pengategorisasian TPS oleh Polda NAD merupakan pondasi dasar dalam menentukan berapa jumlah anggota Polri, Linmas dan TNI yang akan dilibatkan.

## **1.8 Kerangka Teori**

### **1.8.1 Konsep Birokrasi Weber**

Menurut Weber (2004 : 14-15) tindakan sosial adalah perilaku manusia yang mempunyai makna subjektif bagi pelakunya. Menurutnya tidak semua tindakan manusia dapat dianggap sebagai tindakan sosial. Suatu tindakan hanya dapat disebut tindakan sosial apabila tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain, dan berorientasi pada perilaku orang lain. Sebagai contoh menyanyi di kamar mandi untuk menghibur diri sendiri bukan merupakan tindakan sosial. Lain halnya apabila menyanyi di kamar mandi dengan maksud menarik perhatian orang lain memang merupakan tindakan sosial. Untuk memahami tindakan sosial yang mempunyai makna subjektif bagi pelakunya, maka seseorang harus dapat membayangkan dirinya di tempat pelaku untuk dapat ikut menghayati pengalamannya (*“put one’s self imaginatively in the place of the actor and thus sympathetically to participate in his experiences”*).

Lebih lanjut Weber (2004 : 36-37) menjelaskan tindakan sosial yang dilakukan terbagi ke dalam 3 tipe besar aktivitas manusia, yaitu tindakan tradisional, tindakan afektif dan tindakan rasional. Tindakan tradisional terkait dengan adat istiadat, seperti makan dengan menggunakan garpu atau cara memberi salam kepada teman. Tindakan afektif merupakan tindakan yang

digerakkan oleh nafsu, seperti berjudi atau memberikan hutang dengan bunga yang tinggi (rentenir). Sedangkan tindakan rasional merupakan tindakan yang ditujukan ke arah nilai atau tujuan yang bermanfaat dan berimplikasi pada kesesuaian antara tujuan dan cara. Contoh tindakan rasional adalah strategi militer atau strategi ekonomi. Tipe terakhir ini menurut Weber menjadi ciri masyarakat modern, yaitu mewujudkan dirinya sebagai pengusaha kapitalis, ilmuwan, konsumen, atau pegawai yang bekerja/ bertindak sesuai dengan logika tersebut.

Dalam membahas berbagai jenis hubungan sosial yang berbeda-beda Weber (2004 : 38) membedakan 3 bentuk ideal tipe dominasi dalam hubungan sosial tersebut. Pertama, dominasi tradisional yang didasarkan pada legimitasi karena ciri sakralitas tradisi yang melekat padanya. Contohnya adalah seorang pemimpin yang berkuasa karena garis keluarga (Teori Sosiologi Modern: 2004: 38). Kedua, dominasi karismatik, yang merupakan dominasi suatu personalitas tertentu dan dikaruniai aura khusus. Pemimpin karismatik mendapatkan otoritasnya dari kemampuan atau ciri-ciri luar biasa yang diyakini pengikutnya. Terakhir dominasi "legal-rasional" yang bertumpu pada kekuatan hukum formal dan impersonal. Kekuasaan dalam organisasi modern dijustifikasi lewat kompetensi, rasionalitas pilihan dan bukan pada kekuatan sihir.

Weber memandang birokrasi (Jusuf :25) adalah tindakan rasional yang dilembagakan yang didalamnya melibatkan pengaturan dan pengendalian individual berdasarkan sejumlah aturan yang bersifat rasional dengan tujuan efisiensi organisasi. Pengaturan individual berkait dengan legimitasi yang bersumber pada otoritas legal-rasional merupakan dasar sebuah birokrasi modern, yang tipe idealnya memiliki enam ciri utama, yaitu (1) hadirnya hirarki; (2) hubungan impersonal; (3) tersedianya aturan secara tertulis; (4) promosi dilakukan atas dasar prestasi; (5) terdapatnya spesialisasi pembagian kerja; dan (6) pengutamaan pada nilai efisiensi. Sedangkan pengendalian individual untuk memastikan bahwa kemampuan teknis individu dimanfaatkan secara efektif.

### **1.8.2 Teori Keputusan Stratejik**

Menurut Salusu (1996: 118) keputusan stratejik ialah pilihan (tidak terprogram) oleh pembuat keputusan tingkat tinggi mengenai serangkaian

tindakan diantara berbagai alternatif yang tersedia yang didesain untuk mencapai tujuan utama dari satu organisasi melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan. Karakteristik utama keputusan stratejik menurut Schwenk (Salusu: 1996: 114) adalah *pertama*, “tidak terstruktur dan “non rutin”, maksudnya keputusan stratejik tidak dapat dibuat hanya dengan menggunakan aturan pengambilan keputusan yang biasa, bahkan juga tidak bisa dibuat dengan menggunakan formula. *Kedua*, keputusan stratejik memegang peranan sentral bagi organisasi karena menyangkut komitmen yang sangat luas tentang sumber daya, ditambah dengan kemungkinan resiko besar yang bisa timbul, atau sebaliknya dapat membuat hasil yang sangat memuaskan. *Ketiga*, keputusan stratejik pada umumnya sangat kompleks.

Pembuat keputusan tingkat tinggi adalah pejabat tingkat atas dalam suatu organisasi, namun keputusan stratejiknya tidak dapat melampaui kewenangan geografisnya atau kewenangan fungsionalnya, dengan kata lain hanya berlaku di dalam wilayah kewenangannya (1996: 154-156). Serangkaian tindakan diantara berbagai alternatif maksudnya menetapkan beberapa kemungkinan tindakan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi (1996: 381). Proses pengambilan keputusan stratejik dalam suatu organisasi mempertimbangkan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal organisasi atau yang lebih dikenal dengan analisis SWOT.

SWOT adalah singkatan dari *strenghts* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang), *threats* (ancaman). Seperti yang dikatakan Kearns dalam Salusu (1996: 356) dan memudahkan analisis saya tentang penentuan kriteria TPS dan pola pengamanan Pilkada NAD 2006, maka teori SWOT disini akan dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

**Pertama**, *strenghts* (kekuatan) dan *weaknesses* (kelemahan) adalah faktor internal dari organisasi Polda NAD. Penjelasan tentang faktor internal adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Higgins dalam Salusu (1996: 291) *strenghts* (kekuatan) adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan stratejik dalam mencapai sasarannya. Bagi organisasi publik beberapa faktor yang dapat dijadikan patokan dalam

mengevaluasi kekuatan organisasi antara lain kualitas pemerintahan yang tinggi, sumber dana yang memadai, reputasi yang baik, teknologi tepat guna, kreatif dan inovatif, mampu memperlihatkan dan menyuguhkan manajemen yang baik.

- 2) Higgins dalam Salusu (1996: 291) mendefinisikan *weaknesses* (kelemahan) adalah situasi dan ketidakmampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya . Faktor-faktor yang dapat dipakai dalam mendeteksi kelemahan organisasi publik antara lain dengan kondisi politik yang kacau balau, fasilitas dan teknologi yang ada sudah sangat terbelakang, pengalaman yang kurang, pengetahuan mendalam tentang manajemen minim, tidak memiliki keterampilan-keterampilan tertentu, sangat lemah dalam penyimpanan data dan informasi, sangat kurang dalam penelitian dan pengembangan.

**Kedua**, *opportunities* (peluang) dan *threats* (ancaman) merupakan faktor eksternal Polda NAD yaitu situasi dan kondisi di Aceh yang mempengaruhi pelaksanaan pengamanan TPS Pilkada NAD 2006. Adapun definisi tentang *opportunities* (peluang) dan *threats* (ancaman) adalah sebagai berikut:

- 3) Higgins dalam Salusu (1996: 319-320) mengatakan *opportunities* (peluang) adalah situasi dan faktor-faktor eksternal yang membantu organisasi mencapai atau bahkan bisa melampaui pencapaian sasarannya.
- 4) Selanjutnya Higgins dalam Salusu (1996: 320) menyimpulkan *threats* (ancaman) adalah faktor-faktor eksternal yang menyebabkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya.

Menurut Salusu (1996: 320) untuk mengetahui dan memahami lingkungan eksternal ini digunakan scanning lingkungan (*environmental scanning*). Belohlav dan Sussnan dalam Salusu (1996: 321) menawarkan model proses scanning yang berpegang pada dua titik keputusan. Titik keputusan satu adalah menyeleksi data lingkungan eksternal yang berhubungan dengan kegiatan organisasi dan mempunyai dampak terhadap organisasi. Titik keputusan dua adalah mengakui data tersebut mempunyai dampak atau tidak terhadap organisasi. Bila ada maka perlu revisi dari rencana-rencana organisasi tersebut. Untuk menghasilkan suatu analisis yang baik dari lingkungan eksternal Wilson dalam Salusu (1996: 343)

menentukan beberapa karakteristik esensial yaitu integratif, relevan, holistik dan berkelanjutan.

### 1.8.3 Konsep Diskresi Kepolisian

Tindakan diskresi bisa dilakukan oleh setiap anggota kepolisian yang bertugas atau menangani suatu kasus atau permasalahan dalam lingkup tugas dan kewenangannya (Dwilaksana: 2001). Menurut Davis : *Police discretion maybe defined as the capacity of police officers to select from among a number of legal and ilegal courses of action or inaction while performing their duties* (Bailey (ed ) : 1995: 206 ).

Rumusan kewenangan diskresi kepolisian oleh anggota Polri diatur pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat 1 UU ini berbunyi: Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Selanjutnya ayat 2 dari pasal 18 ini berbunyi: Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Momo Kelana (2002: 111-113) diskresi kepolisian yang diatur UU Kepolisian diatas merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Kewenangan ini untuk keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk tugas kewajiban (*plichtmassiges ermessen*). Untuk itu dalam ilmu hukum kepolisian dipersyaratkan empat pertimbangan apabila seorang petugas kepolisian melakukan diskresi kepolisian; yaitu: *pertama*, tindakan harus benar-benar diperlukan (*noodzakelijk, notwendig*) atau asas keperluan; *kedua* tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian (*zakelijk, sachlich*); *ketiga* tindakan yang paling tepat untuk mencapai sasaran yaitu hilangnya suatu

gangguan atau tidak terjadinya sesuatu yang dikhawatirkan (*zweckmassig, doelmatig*), keempat dalam mengambil tindakan harus senantiasa dijaga keseimbangan antara sifat (keras lunaknya) tindakan atau sarana yang dipergunakan dengan besar kecilnya suatu gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak (*evenredig*) atau asas keseimbangan.

Selanjutnya Momo Kelana mengatakan seorang petugas Polri yang bertugas di tengah-tengah masyarakat seorang diri, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau bila diperkirakan akan timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum. Dalam mengambil tindakan berdasarkan penilaiannya sendiri yang paling menentukan kualitas tindakan adalah kemampuan dan pengalaman petugas kepolisian yang mengambil tindakan tersebut.

#### 1.8.4 Teori Strukturasi

Menurut Giddens (2010 :3) dalam teori strukturasi domain dasar kajian ilmu-ilmu sosial bukanlah pengalaman masing-masing aktor<sup>3</sup> ataupun keberadaan setiap bentuk totalitas kemasyarakatan, melainkan praktik-praktik sosial yang terjadi di sepanjang ruang dan waktu. Aktivitas-aktivitas sosial manusia berkembang biak sendiri, saling terkait satu sama lain. Aktivitas-aktivitas sosial itu tidak dihadirkan oleh para aktor sosial, melainkan terus-menerus diciptakan oleh mereka melalui sarana-sarana pengungkapan diri mereka sebagai aktor. Di dalam dan melalui aktivitas-aktivitas mereka, para agen mereproduksi kondisi-kondisi yang memungkinkan keberadaan aktivitas-aktivitas itu.

Giddens berpandangan (2010 :4-8) menjadi seorang manusia berarti menjadi seorang agen dengan tindakan disengaja, memiliki alasan-alasan atas aktivitas-aktivitasnya dan mampu, jika diminta, mengelaborasi secara diskursif alasan-alasan itu. Tindakan manusia terjadi sebagai *duree*, suatu arus tindakan yang terus menerus, seperti halnya kesadaran (*cognition*). Tindakan disengaja (*pur-positive action*) tidak tersusun atas gabungan atau sekumpulan maksud, alasan,

---

<sup>3</sup> Kata aktor, agen/pelaku dan individu dalam tesis ini mengacu pada teori strukturasi, yang oleh Giddens dipakai secara bergantian dengan maksud tidak memberikan keutamaan pada struktur maupun aksi dalam praktik sosial, tetapi lebih pada adanya dualitas struktur.

dan motif terpisah. Monitoring refleksif atas tindakan merupakan satu unsur tetap dari tindakan sehari-hari dan melibatkan tidak hanya perilaku si individu, namun juga perilaku dari individu-individu lain. Para aktor tidak hanya memonitor secara terus-menerus arus aktivitas mereka dan berharap orang lain melakukan hal yang sama terhadap aktivitas mereka sendiri. Para aktor itu juga secara rutin memonitor aspek-aspek, baik sosial maupun fisik, dari konteks-konteks tempat di mana mereka bergerak.

Giddens menyatakan (2010 :8-10) pelaku (agen) tahu akan tindakan/perilakunya walaupun tidak harus menyadari (*conscious*), atau yang disebut dengan rasionalisasi tindakan. Rasionalisasi tindakan adalah bahwa para aktor mempertahankan suatu pemahaman teoritis yang terus-menerus tentang landasan-landasan aktivitas mereka. Tiga dimensi internal para agen dalam rasionalisasi tindakan adalah kesadaran diskursif, kesadaran praktis dan motif-motif tidak sadar/kognisi. Kesadaran diskursif yaitu kemampuan pelaku untuk merefleksikan tindakannya, kesadaran praktis adalah kemampuan untuk melakukan tindakan yang dilengkapi dengan pengetahuan, sedangkan motif-motif tidak sadar menyangkut keinginan tidak sadar pelaku yang mengarahkan pada tindakan, tetapi bukan tindakan itu sendiri. Tidak ada dinding pembatas antara kesadaran praktis dan kesadaran diskursif, hanya ada perbedaan antara apa yang bisa dikatakan dan apa yang semata-mata telah dilakukan.

Tentang agensi Giddens (2010 :14) berpendapat agensi tidak mengacu pada maksud-maksud yang dimiliki orang ketika melakukan sesuatu, melainkan pada kemampuannya melakukan sesuatu. Agensi berkaitan dengan kejadian-kejadian yang melibatkan individu sebagai pelaku, dalam artian bahwa individu itu bisa bertindak berbeda dalam setiap fase apapun dalam suatu urutan tindakan tertentu. Apapun yang telah terjadi tidak akan terjadi tanpa peran si individu tadi. Tindakan merupakan sebuah proses berkesinambungan, sebuah arus yang didalamnya kemampuan introspeksi diri dan mawas diri yang dimiliki individu sangat penting bagi pengendalian terhadap tubuh yang biasa dijalankan oleh para aktor dalam kehidupan keseharian mereka.

Mengenai struktur Giddens (2010 :27) merujuk pada kelengkapan-kelengkapan penstrukturasi yang memungkinkan pengikatan waktu-ruang dalam

sistem-sistem sosial. Struktur jangan dikonsepsikan sebagai penghalang aksi, namun sebagai aspek yang terlibat secara fundamental dalam produksinya. Kelengkapan-kelengkapan itu memungkinkan keberadaan praktik-praktik sosial serupa dalam rentang waktu dan ruang yang sangat beragam sekaligus memberikan praktik-praktik sosial itu suatu bentuk sistemik. Kelengkapan itu berupa aturan dan sumber daya yang terbentuk (dan membentuk) dari perulangan praktik sosial. Dalam hal ini (2009 :121) sumber daya merupakan landasan atau kendaraan kekuasaan, yang terdiri atas struktur dominasi, yang digali oleh para pihak dari dan untuk interaksi serta diproduksi melalui dualitas struktur. Kekuasaan dimunculkan oleh bentuk-bentuk pasti dominasi secara sejajar dengan keterlibatan aturan dalam praktik-praktik sosial yang tidak terpisahkan.

Selanjutnya Giddens berpendapat (2010 :40) komposisi antara para agen dan struktur-struktur mewakili dualitas struktur, maksudnya kelengkapan-kelengkapan struktural dari sistem-sistem sosial adalah sarana sekaligus hasil dari praktik-praktik yang terorganisasi secara rutin di sepanjang ruang dan waktu. Tiga dimensi struktural dalam sistem sosial yang merupakan prinsip mendasar yaitu signifikansi, dominasi dan legitimitasi. Signifikansi yang berkaitan dengan simbolik, penyebutan dan wacana, dominasi mencakup penguasaan atas orang (politik) dan barang (ekonomi), legitimitasi menyangkut peraturan normatif yang terungkap dalam tata hukum. Dengan kata lain struktur selalu menyangkut dengan simbol/wacana, tata politik, tata ekonomi dan tata hukum.

Pola hubungan antara signifikansi-dominasi-legimitasi sebagai landasan yang bermanfaat untuk mengklasifikasi institusi yang menekankan hubungan timbal baliknya di dalam keseluruhan masyarakat dapat dipahami melalui gambar yang dikemukakan Giddens (2009 :199) di bawah ini:

S-D-L	tata simbolis/pola wacana
D (otorisasi)-S-L	Institusi politik
D (alokasi)-S-L	Institusi ekonomi
L-D-S	Institusi hukum

Keterangan: S = signifikansi, D = dominasi, L = legitimitasi

Gambar 1.1

Pola hubungan signifikansi-dominasi-legimitasi

Pada Gambar 1.2, garis yang menghubungkan signifikansi-dominasi-legitimasi bukan hubungan sebab akibat, namun semata mata menunjukkan ketergantungan timbal balik. Huruf pertama pada masing-masing garis menunjukkan arah kajian analitisnya.

### 1.8.5 Konsep Manajemen Operasional Polri

Menurut Roberg dan Kuykendall (Manajemen Kepolisian: 6) manajemen kepolisian merupakan praktik-praktik organisasional kepolisian, termasuk proses-proses individual, kelompok, organisasional, dan lingkungan, yang bertujuan menghasilkan pengetahuan yang dapat digunakan secara terus-menerus guna perbaikan kepuasan individu dan peningkatan kinerja organisasi kepolisian. Manajemen operasional Polri (1989: 3) adalah suatu proses untuk menciptakan dan memelihara situasi Kamtibmas yang mantap, secara efektif dan efisien yang dilaksanakan oleh segenap kesatuan Polri. Adapun penyelenggaraan manajemen operasional Polri adalah:

- 1) Perencanaan yaitu menyusun perencanaan-perencanaan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas operasional Polri.
- 2) Pengorganisasian yaitu mengorganisasikan unsur-unsur kesatuan yang meliputi personil, materiil, keuangan dan metoda-metoda untuk dihadapkan kepada sasaran tugas operasional Polri.
- 3) Pelaksanaan yaitu melaksanakan semua rencana yang telah disusun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu dalam rangka menciptakan dan memelihara situasi Kamtibmas yang mantap dan dinamik.
- 4) Pengendalian yaitu mengendalikan semua unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional Polri.

Dalam implementasinya di lingkungan Polri, Operasi Kepolisian diwujudkan dalam bentuk Operasi Rutin Kepolisian dan Operasi Khusus Kepolisian (1989: 4).

- a. Operasi Rutin Kepolisian adalah segala usaha dan kegiatan penggunaan kekuatan Kepolisian (Polri) yang bersifat rutin sehari-hari, disusun dan diorganisasikan sesuai lingkup tugas, wewenang, tanggung jawab dan struktur organisasi yang telah ditetapkan, untuk menghadapi sasaran/tugas rutin

berdasarkan kebutuhan sepanjang tahun dengan menggunakan dukungan administrasi dan logistik serta anggaran yang telah diprogramkan.

- b. Operasi Khusus Kepolisian adalah suatu penggunaan kekuatan Kepolisian (Polri) yang disusun dan diorganisasikan secara khusus guna dihadapkan kepada sasaran tertentu dalam waktu tertentu dengan menggunakan dukungan administrasi dan logistik serta anggaran tertentu pula.

Dari pengertian diatas maka pelaksanaan pengamanan Pilkada NAD 2006 termasuk dalam golongan Operasi Khusus Kepolisian. Dalam penyelenggaraan pengamanan Pilkada NAD 2006 dilaksanakan oleh Polda NAD maka operasi khusus kepolisian ini digolongkan dalam operasi khusus kepolisian kewilayahan. Operasi khusus kepolisian kewilayahan adalah operasi khusus yang direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan dan dikendalikan sepenuhnya ditingkat Polda.

Adapun rincian penyelenggaraan Manajemen Operasi Khusus Kepolisian guna efektivitas dan efisiensi dalam upaya pencapaian tujuan adalah sebagai berikut: (1989: 63-83)

- a. Perencanaan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka perencanaan adalah sebagai berikut:
  - 1) Perumusan tugas melalui Analisis Tugas Pokok (ATP), yang menghasilkan rumusan tugas yang akan dilaksanakan dalam operasi khusus kepolisian.
  - 2) Pembuatan Perkiraan Keadaan Intel (Kirus) yang dilaksanakan oleh pejabat fungsi intel.
  - 3) Rapat terbatas yang dihadiri oleh Kepala Kesatuan dan Sat fungsi operasional.
  - 4) Penyusunan dan penetapan Petunjuk Perencanaan Operasi Khusus Kepolisian (Jukrenops).
  - 5) Penyusunan rencana operasi, rencana fungsi, rencana latihan dan petunjuk pelaksanaan.
- b. Pengorganisasian. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengorganisasian adalah sebagai berikut:
  - 1) Membuat struktur organisasi operasi khusus dan menunjuk personil yang mengawakinya.

- 2) Menginventarisasi personil, materiil dan anggaran yang akan digunakan dalam operasi.
  - 3) Pembentukan satuan tugas dan UKL-UKL. Jumlah UKL disesuaikan dengan target operasi yang telah ditentukan.
- c. Pelaksanaan.
- 1) Tahap persiapan.
    - a) Pelatihan sebelum pelaksanaan operasi.
    - b) Pernyataan hari H pelaksanaan operasi.
    - c) Penyiapan surat perintah pelaksanaan operasi.
    - d) Penyiapan format-format dan dokumen-dokumen yang diperlukan.
    - e) Penjelasan Juklak operasi dan HTCK.
    - f) Pembagian tanda pengenal (pita operasi).
    - g) Penyaluran anggaran operasi.
    - h) Penyiapan Posko.
    - i) Gelar pasukan pada hari -1.
  - 2) Tahap pelaksanaan.
    - a) Melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan operasi.
    - b) Menggerakkan UKL-UKL dan melaksanakan APP.
    - c) Gerakan UKL-UKL dalam menangani target operasi dengan cara bertindak yang dipilih sesuai dengan target operasi yang telah ditentukan.
    - d) Merekam dan plotting semua kegiatan operasi.
    - e) Menghimpun dan plotting hasil-hasil operasi.
    - f) Membuat Kirpat.
    - g) Menuntaskan hasil-hasil yang dicapai.
    - h) Melaporkan hasil-hasil operasi dan kegiatan secara lisan dan tertulis ke kesatuan atas secara berjenjang.
    - i) Pelaksanaan operasi khusus sesuai dengan jenis operasi khusus.
    - j) Pelaksanaan *back up* operasi bila diperlukan.
    - k) Kegiatan yang dilaksanakan fungsi pendukung.
- d. Pengendalian.
- 1) Umum

Dengan melaksanakan kegiatan pengendalian akan menjamin terpeliharanya arah dan gerak operasi dalam rangka pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Untuk itu pengendali harus menguasai dan memahami bidang yang dikendalikannya, disamping harus menguasai teknik-teknik, bobot dan sasaran pengendalian.

- 2) Tata cara pengendalian.
  - a) Pengumpulan bahan, data dan informasi
  - b) Mempelajari, menganalisis dan evaluasi bahan, data dan informasi.
  - c) Menarik kesimpulan mengenai obyek yang akan dikendalikan.
  - d) Menentukan langkah-langkah dilaksanakan dan menetapkan teknik dan bentuk pengendalian.
  - e) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pengendalian.
  - f) Menghimpun semua unsur dan menggerakkan kearah sasaran yang telah ditetapkan.
  - g) Memperhatikan etika, tata cara yang berlaku serta berpegang teguh pada tujuan yang diharapkan.
  - h) Titik berat dalam pengendalian adalah keberhasilan pelaksanaan operasi


## 1.9 Kerangka Berpikir

Kajian kepustakaan tentang pengamanan Pilkada atau Pemilu di Indonesia untuk memberikan pemahaman pentingnya perencanaan oleh Polri dalam mengantisipasi dampak politik berupa ketidakpuasan sebagian anggota masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

Konsep Weber tentang birokrasi memberikan pemahaman bahwa Polda NAD merupakan birokrasi modern yang dijalankan secara rasional untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi NAD. Konsep manajemen operasi kepolisian untuk menjelaskan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian oleh Polda NAD dalam pengamanan Pilkada NAD 2006.

Sedangkan teori keputusan stratejik memberikan gambaran bahwa kriteria TPS yang ditetapkan Polda NAD merupakan suatu keputusan stratejik sebagai

bentuk diskresi kepolisian oleh Kapolda NAD. Terakhir teori strukturasi yang dikemukakan Giddens untuk menunjukkan bahwa dalam pola interaksi antar para aktor di Polda NAD dalam menghadapi Pilkada NAD 2006 memengaruhi struktur dan membentuk struktur baru. Pada dasarnya struktur tidak semata-mata membatasi aktor dalam tindakan sosial, namun struktur juga memberdayakan aktor untuk mencari solusi yang paling tepat.



Gambar 1.2  
Kerangka Berpikir

### 1.10 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini dibuat dalam enam bab, yang meliputi:

#### Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang penulisan tesis ini, masalah penelitian termasuk pertanyaan penelitian, hipotesis penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, kerangka teori, kerangka berpikir dan sistematika penulisan tesis ini.

## Bab II Gambaran Umum

Bab ini menjelaskan sejarah singkat konflik Aceh dan gambaran umum Provinsi NAD, situasi politik Provinsi NAD pasca penandatanganan MoU Helsinki, dan organisasi dan tata kerja Polda NAD.

## Bab III Persiapan Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pengamanan Pilkada NAD 2006

Dalam bab ini menguraikan persiapan penyelenggaraan oleh KIP Provinsi NAD, pengawasan oleh Panwaslih Provinsi NAD, pengamanan oleh Polda NAD serta analisa perkiraan keadaan ancaman Pilkada NAD 2006 oleh Roops Polda NAD, dan hubungan ketiga instansi tersebut saat Pilkada NAD 2006 dilaksanakan.

## Bab IV Dinamika Penentuan Kriteria TPS Pilkada NAD 2006

Bab ini menyajikan proses pengambilan keputusan dalam penentuan kriteria TPS, menjelaskan bahwa keputusan penentuan kriteria TPS merupakan keputusan strategis sebagai bentuk diskresi kepolisian oleh Kapolda NAD, serta menjelaskan strukturasi kriteria TPS dan negosiasi penggunaan siswa magang dalam pengamanan Pilkada.

## Bab V Strategi dan Pola Pengamanan Pilkada NAD 2006

Bab ini membahas mengenai strategi Polda NAD mewujudkan Pilkada Damai dan pola pengamanan pada tingkat manajemen melalui manajemen operasional kepolisian (MOP) dalam pengamanan Pilkada NAD 2006 oleh Polda NAD, yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.

## Bab VI Kesimpulan dan Saran

Bab penutup ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian ini beserta rekomendasi terhadap Polda NAD dan Polda-Polda lainnya.

## BAB 2

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1 Sejarah Singkat Konflik Aceh dan Gambaran Umum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam



Gambar 2.1  
Wilayah Administratif Provinsi NAD

Sumber: Aceh dalam Angka 2009

Propinsi NAD dikenal sebagai daerah bergejolak sejak perang melawan Belanda dan Jepang, atau disebut perang Aceh. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945 konflik bersenjata masih terus berlangsung di Provinsi NAD. Konflik pertama antara Aceh dan pemerintah RI pasca kemerdekaan adalah adanya peristiwa cumbok, yaitu penolakan

kemerdekaan RI di NAD yang dipimpin Teuku Muhammad Daud Cumbok. Selanjutnya konflik Aceh kedua yang berlangsung selama satu dasawarsa dipimpin oleh Tengku Daud Bereueh dengan memproklamkan negara Darul Islam di Aceh. Konflik terakhir adalah pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dipimpin oleh Hasan Tiro yang memproklamkan Aceh Merdeka pada tanggal 4 Desember 1976.

Konflik terakhir antara GAM dan pemerintah RI yang berlangsung hampir tiga puluh tahun di Provinsi NAD oleh pemerintah pusat dihadapi dengan kekuatan bersenjata, yaitu dengan mengirimkan pasukan TNI dan Polri, sehingga korban jiwa di kedua belah pihak tidak dapat dihindarkan. Dampak yang paling memprihatinkan akibat konflik tersebut adalah rakyat Aceh itu sendiri, dimana rakyat terjepit diantara dua kekuatan bersenjata, membuat mereka selalu hidup dengan suasana ketakutan dan banyak diantaranya kehilangan anggota keluarga.

Pengalaman dari kegagalan penyelesaian konflik Aceh dengan cara-cara kekerasan membuat pemerintah RI berpikir untuk menyelesaikan konflik Aceh dengan damai, yaitu membuka dialog dengan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka. Sejak Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dilantik tanggal 20 Oktober 2004, dialog antara pemerintah RI dan GAM mulai intensif dilakukan kembali.

Pada saat pembicaraan kedua belah pihak sedang gencar dilakukan, pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2004, gempa berkekuatan 8,9 skala Richter yang mengakibatkan gelombang tsunami menghantam daerah NAD. Peristiwa ini mengakibatkan ratusan ribu orang meninggal dunia, puluhan ribu lainnya mengalami luka-luka dan kehilangan rumah serta harta benda yang memaksa mereka tinggal di tenda-tenda pengungsian.

Kejadian dahsyat ini menyadarkan pemerintah RI dan GAM untuk mempercepat proses penyelesaian konflik Aceh secara damai. Delapan bulan pasca gempa/tsunami Aceh yaitu pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2005 dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM. Nota kesepahaman ini yang lebih dikenal dengan MoU Helsinki berisi tentang penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat bagi semua. Kesepakatan yang ditandatangani di Helsinki Finlandia,

pada akhirnya sangat memengaruhi sistem politik dan jalannya pemerintahan di Provinsi NAD.

Provinsi NAD yang beribukota di Banda Aceh secara geografis berada pada posisi paling Barat Sumatera terletak antara 2°-6° Lintang Utara dan 95°-98° Lintang Selatan, dengan ketinggian rata-rata 125 meter diatas permukaan laut. Provinsi NAD dibagi menjadi 18 kabupaten dan 5 kota, terdiri dari 276 kecamatan, 731 mukim dan 6424 gampong atau desa. Batas-batas wilayah Provinsi NAD, sebelah Utara dan Timur dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara, dan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Luas Provinsi NAD 58.375,63 km<sup>2</sup>.

Tabel 2.1  
Kabupaten/Kota di Provinsi NAD

No	Kabupaten/ Kota	Ibukota	Keterangan
1	Simeulue	Sinabang	
2	Aceh Singkil	Singkil	
3	Aceh Selatan	Tapaktuan	
4	Aceh Tenggara	Kutacane	
5	Aceh Timur	Langsa	
6	Aceh Tengah	Takengon	
7	Aceh Barat	Meulaboh	
8	Aceh Besar	Kota Jantho	
9	Pidie	Sigli	
10	Bireuen	Bireun	
11	Aceh Utara	Lhoksukon	
12	Aceh Barat Daya	Blangpidie	
13	Gayo Lues	Blangkejeren	
14	Aceh Tamiang	Kuala Simpang	
15	Nagan Raya	Jeuram	
16	Aceh Jaya	Calang	
17	Bener Meriah	Simpang Tiga Redelong	
18	Pidie Jaya	Meureudu	Terbentuk setelah

## Pilkada NAD 2006

19	Banda Aceh	Banda Aceh	
20	Sabang	Sabang	
21	Langsa	Langsa	
22	Lhokseumawe	Lhokseumawe	
23	Subussalam	Subussalam	Terbentuk setelah Pilkada NAD 2006

---

Sumber: BPS Provinsi NAD tahun 2009

Penyebutan Provinsi Aceh menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus tentang Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Namun demikian sejak diterbitkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, penyebutan Provinsi NAD di masyarakat Aceh termasuk pemerintah daerah perlahan-lahan mulai hilang, salah satu bukti adalah pengesahan Qanun yang dikeluarkan oleh Gubernur dengan persetujuan DPRA, menggunakan istilah Qanun Aceh bukan Qanun NAD.

Penyebutan kembali Provinsi NAD menjadi Provinsi Aceh selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46/2009 tentang Penggunaan Sebutan Nama Aceh dan Gelar Pejabat Pemerintahan dalam Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh. Di dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa sebutan daerah otonom, pemerintahan daerah, kepala daerah/wakil kepala daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, nomenklatur dan papan nama Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), titelatur penandatanganan, stempel jabatan dan stempel instansi dalam tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Aceh, diubah dan diseragamkan dari sebutan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) menjadi sebutan Aceh. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran antara penyebutan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Aceh, maka untuk kepentingan penulisan tesis ini, saya tetap menggunakan penyebutan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) untuk penyebutan yang merujuk pada geografis (Provinsi NAD), organisasi (Polda NAD) dan kegiatan (Pilkada NAD). Sedangkan dalam penyebutan yang merujuk pada masyarakat saya menggunakan sebutan Nanggroe Aceh Darussalam

(NAD) dan Aceh secara bergantian, contoh masyarakat NAD atau masyarakat Aceh.

Jumlah penduduk Provinsi NAD berdasarkan hasil pencacahan sensus penduduk tahun 2010 sebanyak 4.486.570 jiwa, terdiri dari 2.243.578 orang laki-laki dan perempuan sebanyak 2.242.992 orang. Suku bangsa asli yang mendiami Provinsi NAD berjumlah 13 suku, yaitu: [Aceh](#), [Gayo](#), [Aneuk Jamee](#), [Singkil](#), [Alas](#), [Tamiang](#), [Kluet](#), [Devayan](#), [Sigulai](#), [Pakpak](#), [Haloban](#), [Lekon](#) dan [Nias](#), serta masing-masing menggunakan bahasa ibunya dalam berkomunikasi di antara mereka, sedangkan dalam berkomunikasi diluar suku bangsanya menggunakan bahasa Indonesia. Suku bangsa lain yang ada di Provinsi NAD diantaranya suku Jawa, suku Batak dan suku Minang. Sebagian besar penduduk Aceh beragama Islam, sebagian kecil lainnya beragama Kristen, Budha, Hindu dan Kong Hu Cu. Mata pencaharian penduduk pada umumnya bertani dan bercocok tanam, selebihnya berprofesi sebagai nelayan, pedagang dan pegawai. Kepadatan penduduk di Provinsi NAD rata-rata 77 orang/ km<sup>2</sup>, namun penyebaran penduduk antara satu daerah dengan daerah lainnya tidak sama. Daerah terpadat adalah kota Banda Aceh dengan kepadatan 3.654 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan daerah yang paling jarang penduduknya adalah Kabupaten Gayo Lues dengan kepadatan hanya 14 jiwa/km<sup>2</sup>.

## **2.2 Situasi Politik Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Penandatanganan MoU Helsinki**

Pasca penandatanganan MoU Helsinki, suasana keamanan di Provinsi NAD terlihat lebih kondusif dari sebelumnya. Masyarakat dapat melakukan aktivitasnya secara normal tanpa adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu. Keamanan yang kondusif ini turut memengaruhi suasana politik yang lebih stabil, terlihat dari kebebasan menyampaikan aspirasi masyarakat melalui partai politik, lembaga swadaya masyarakat maupun secara individu.

Penyelesaian konflik Aceh melalui jalan damai ini ditindaklanjuti dengan menerbitkan UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Bab X pasal 65-74 UU Pemerintahan Aceh mengakomodir keinginan politik masyarakat Aceh untuk memilih kepala daerahnya sendiri. Pasangan calon kepala daerah

selanjutnya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan melalui jalur perseorangan. Pelaksanaan Pilkada NAD yang pertama pada akhirnya dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2006 dilaksanakan serentak di 21 kabupaten/kota se-Provinsi NAD untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur yang ada pada saat itu. Selain pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur di 21 kabupaten/kota, di 19 kabupaten/kota juga serentak dilaksanakan pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota. Pilkada ini merupakan pilkada serentak terbesar di Indonesia.

Pelaksanaan Pilkada NAD yang pertama diikuti oleh 8 pasangan calon, 5 pasangan calon diusung partai politik, dan 3 pasangan calon melalui jalur perseorangan. Berikut nama pasangan calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada Aceh 2006.

1. [Ir. H. Iskandar Hoesin, MH](#) dan [Drs. H. M. Saleh Manaf \(PBB\)](#)
2. [Letjen TNI \(Purn\) H. Tamlicha Ali](#) dan [Drs. Tgk. Harmen Nurigmar \(PBR, PPNUI, dan PKB\)](#)
3. [Drs. H. A. Malik Raden, MM](#) dan [H. Sayed Fuad Zakaria, SE \(Partai Golkar, PDIP, dan PKPI\)](#)
4. [DR. Ir. H. A. Humam Hamid, MA](#) dan [Drs. H. Hasbi Abdullah, M.Si. \(PPP\)](#)
5. [H. M. Djali Yusuf](#) dan [Drs. H. R. A. Syauqas Rahmatillah, MA](#) (Calon Independen)
6. [drh. Irwandi Yusuf, M.Sc](#) dan [Muhammad Nazar, S.Ag.](#) (Calon Independen)
7. [Ir. H. Azwar Abubakar, MM](#) dan [M. Nasir Djamil, S.Ag.](#) ([PAN](#) dan [PKS](#))
8. [Drs. Ghazali Abbas Adan](#) dan [H. Salahuddin Alfata](#) (Calon Independen)

Pelaksanaan Pilkada Aceh 2006 dimenangkan oleh pasangan no 6 yaitu [drh. Irwandi Yusuf, M.Sc](#) dan [Muhammad Nazar, S.Ag.](#) yang sekarang menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh.

Selain mengatur tentang pemilihan kepala daerah Aceh, UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga mengatur adanya partai politik lokal. Bab XI pasal 75 -95 menjelaskan tentang tata cara pembentukan partai politik lokal hingga pengawasannya. Pada saat pemilu legislatif yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009 lalu, di Provinsi Aceh tercatat 44 partai politik, yang terdiri dari 38 partai politik nasional (nomor urut 1-38) dan 6 merupakan partai politik

lokal (nomor urut 39-44). Adapun 44 partai politik yang berdomisili di Provinsi Aceh sesuai nomor urut pada saat pemilu 2009 adalah sebagai berikut:

1. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)  
Ketua : Dra. Hj. Rozaili, MM  
Alamat : Jalan T. Daud Beureueh Simpang Beurawe No 1 C (depan SMA 3)  
Banda Aceh.
2. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)  
Ketua : Musni Haffas  
Alamat : Jalan Sultan Malikul Saleh no 43 Lhong Raya Banda Aceh.
3. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)  
Ketua : Ir. Ramlan, MBA, MM  
Alamat : Jalan TWK. Hasim Banta Muda no 3 Kp. Mulya Banda Aceh.
4. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)  
Ketua : Nazier A. Gani  
Alamat : Jalan TWK Cut Mutia no 54 Kp. Baru (Keudah) Banda Aceh.
5. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)  
Ketua : Drs. H. Zainal Sabri, MM  
Alamat : Jalan T. Panglima Polem n0. 174 Kp. Laksana Banda Aceh.
6. Partai Barisan Nasional  
Ketua : T. Dekyan Mahmilbi. S.R  
Alamat : Jalan Gabus no. 34 A Lamprit Banda Aceh.
7. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)  
Ketua : Firmandez, SE  
Alamat : Jalan Sri Ratu Safiatuddin no. 6 Banda Aceh.
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  
Ketua : H. Ghufran Zainal Abidin, MA  
Alamat : Jalan Banda Aceh- Medan KM 4 Tanjung Ingin Jaya Aceh Besar.
9. Partai Amanat Nasional (PAN)  
Ketua : H. Azwar Abu Bakar  
Alamat : Jalan Tgk Imum Lueng Bata no. 32 (disamping Hotel Grand Nanggroe) Banda Aceh.
10. Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB)

Ketua : -

Alamat : Tidak ada pengurus ditingkat Provinsi Aceh.

11. Partai Kedaulatan

Ketua : H. Marzuki Sulaiman, SH

Alamat : Jalan T. Cut Mutia no. 3 (depan BRI) Banda Aceh.

12. Partai Persatuan Daerah (PPD)

Ketua : H. t. Banta Syam Ali

Alamat : Komplek Terminal Keudah no. 6 Banda Aceh.

13. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Ketua : Tgk. H. Ridwan Ibrahim

Alamat : Jalan Banda Aceh- Medan KM 9,5 Bundaran Lambaro Aceh Besar.

14. Partai Pemuda Indonesia (PPI)

Ketua : Naser Ibrahim, SE

Alamat : Jalan T. Iskandar Beurawe no. 31 Banda Aceh.

15. Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme

Ketua : drh. M. Yani, A.Md

Alamat : Jalan Tgk. Imum Lueng Bata no. 16 Lamseupeng Banda Aceh.

16. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)

Ketua : Hj. Cut Nurimah Hasan

Alamat : Jalan Sultan Malikul Saleh no. 14 Lhoong Raya Banda Aceh.

17. Partai Karya Perjuangan (PKP)

Ketua : Mukhtar

Alamat : Jalan Sukarno-Hatta no. 17 Lam Ara Banda Aceh.

18. Partai Matahari Bangsa (PMB)

Ketua : Rahmadi M. Sani

Alamat : Jalan Prof. Majid Ibrahim I no. 41 Merduati Banda Aceh.

19. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)

Ketua : T. Boestamam

Alamat : Jalan Merpati no.5 A Simpang Surabaya Banda Aceh.

20. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)

Ketua : Imran Miga

Alamat : Jalan Sukarno-Hatta no. Banda Aceh.

21. Partai Republik Nusantara (PRN)  
Ketua : H. M. Syukur  
Alamat : Sp Mesjid Muhammadiyah. Mohd Jam Ujung (Kantor Pelangi)  
Banda Aceh.
22. Partai Pelopor  
Ketua : Baharudin, SH  
Alamat : Jalan Teu Pineung Lr. C no. 33 Beurawe Banda Aceh.
23. Partai Golongan Karya (Golkar)  
Ketua : Drs. H. Sayed Fuad Zakaria  
Alamat : Jalan S.A Mahmudsyah no. 12 Banda Aceh.
24. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  
Ketua : Tgk. H. Mohd. Faisal Amin  
Alamat : Jalan Syiah Kuala no. 233 Banda Aceh.
25. Partai Damai Sejahtera  
Ketua : Ali Gunawan, SH  
Alamat : Jalan T. Panglima Polem Banda Aceh.
26. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI)  
Ketua : DR. Ir. Rusyidi Syahabuddin, M.Sc  
Alamat : Jalan Prada Utama Komplek Prada Indah Lr I no.2 Banda Aceh.
27. Partai Bulan Bintang (PBB)  
Ketua : Ir, Djufri. E Abdullah, M.Si  
Alamat : Jalan Panglima Nyak Makam Banda Aceh.
28. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  
Ketua : Drs. Karimun Usman  
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta no. 3-4 A Lampeuneurut Banda Aceh.
29. Partai Bintang Reformasi (PBR)  
Ketua : Drs. Tgk. H. Ameer Hamzah  
Alamat : Jalan T. Iskandar no. 3 Beurawe Banda Aceh.
30. Partai Patriot (PP)  
Ketua : T. M. Roem  
Alamat : Jalan Tgk. Chik Ditiro (kantor Pemuda Pancasila) Banda Aceh.
31. Partai Demokrat

Ketua : Ir. Nova Iriansyah MT. Ars

Alamat : Jalan Tgk Imum Lueng Bata no. 9 (sebelum Hotel Grand Nanggroe)  
Banda Aceh.

32. Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)

Ketua : Menanti Sigalinging

Alamat : Jalan T. Umar gang Mushala no. 15 Setui (Goheng) Banda Aceh.

33. Partai Indonesia Sejahtera (PIS)

Ketua : Drs. T. Jasmuddin

Alamat : Jalan Fatahillah no. 55 Geuceu Ineim Banda Aceh.

34. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)

Ketua : Ir. H. Iskandar Hoesin, MH

Alamat : Jalan Sultan Alaidin Johansyah no. 45 E Neusu Aceh Banda Aceh.

35. Partai Merdeka (PM)

Ketua : Suhaimi Agam

Alamat : Jalan T. Iskandar no. 31 Beurawe Banda Aceh.

36. Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI)

Ketua : H. I. M. Usman

Alamat : Jalan Cut Nyak Dhien no. 457 Lamtemen Timur Banda Aceh.

37. Partai Sarikat Indonesia (PSI)

Ketua : Yubahar Zaini

Alamat : Jalan Pouteumeureuhom no. 5 Desa Ilie Ulee Kareng Banda Aceh.

38. Partai Buruh (PB)

Ketua : Abdullah Affan

Alamat : Jalan Pemancar no. 34 A Lamteumen Timur Banda Aceh.

39. Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS)

Ketua : Drs. H. Gazali Abbas Adan

Alamat : Jalan T. Nyak Arief no. 159 Banda Aceh.

40. Partai Daulat Aceh (PDA)

Ketua : Drs. Tgk. Haramen Nurigmar

Alamat : Jalan T. Iskandar no. 1 Desa Lambhuk Banda Aceh.

41. Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA)

Ketua : Muhammad Taufik Abda

Alamat : Jalan T. Nyak Arief no. 110B Jeulingke Banda Aceh.

42. Partai Rakyat Aceh (PRA)

Ketua : Aguswandi

Alamat : Jalan T. Iskandar no. 174 Desa Lam Geulumpang Ulee Kareng  
Banda Aceh.

43. Partai Aceh (PA)

Ketua : Muzakkir Manaf

Alamat : Jalan S.A. Mahmudsyah no. 1 (depan kantor Telkom) Banda Aceh.

44. Partai Bersatu Aceh (PBA)

Ketua : DR. Ahmad Farhan Hamid, MS

Alamat : Jalan Gabus no. 6 Bandar Baru Banda Aceh.

Perolehan suara tertinggi pada pemilu tahun 2009 untuk DPRA (DPRD tingkat I) dikuasai Partai Aceh dengan penguasaan 33 kursi (45,13%), kemudian disusul berturut-turut oleh Partai Demokrat dengan 10 kursi (11,085), Partai Golkar dengan 8 kursi (6,83%), Partai Amanat Nasional dengan 5 kursi (3,98%), Partai Keadilan Sejahtera dengan 4 kursi (3,86%), dan Partai Persatuan Pembangunan dengan 3 kursi (3,52%). Selanjutnya Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Daulat Aceh, Partai Bulan Bintang, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Patriot masing-masing mendapatkan 1 kursi.

Sedangkan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 8 Juli 2009 dimenangkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan menguasai 93% suara sah, disusul pasangan Jusuf Kalla-Wiranto dengan 5% suara sah, dan terakhir pasangan Megawati-Prabowo Subianto dengan 2% suara sah.

### 2.3 Organisasi dan Tata Kerja Polda NAD

Mengacu pada konsep birokrasi Weber pada dasarnya organisasi Polda NAD merupakan sebuah organisasi modern yang didalamnya melibatkan pengaturan dan pengendalian individual berdasarkan sejumlah aturan yang bersifat rasional dengan tujuan efisiensi organisasi. Pengaturan individual berkait dengan legitimasi yang bersumber pada otoritas legal-rasional merupakan dasar sebuah birokrasi modern, yang tipe idealnya memiliki enam ciri utama, yaitu (1)

hadirnya hirarki; (2) hubungan impersonal; (3) tersedianya aturan secara tertulis; (4) promosi dilakukan atas dasar prestasi; (5) terdapatnya spesialisasi pembagian kerja; dan (6) pengutamaan pada nilai efisiensi. Sedangkan pengendalian individual untuk memastikan bahwa kemampuan teknis individu dimanfaatkan secara efektif.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor : 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah maka Polda NAD merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Provinsi NAD yang berada dibawah Kapolri, yang bertugas:

- a. melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Polda NAD menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri, dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan intelijen teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas, maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polda dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri;
- c. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi, laboratorium forensik lapangan, pembinaan dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta pengawasan proses penyidikan;
- d. pelaksanaan sabhara kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat, dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa, serta pengamanan objek khusus yang meliputi

*Very Very Important Person (VVIP), Very Important Person (VIP), tempat pariwisata, dan objek vital khusus lainnya;*

- e. pelaksanaan lalu lintas kepolisian, yang meliputi kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli (Turjawali) lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta Registrasi dan Identifikasi (Regident) pengemudi dan kendaraan bermotor, dalam rangka penegakkan hukum dan pembinaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas);
- f. pelaksanaan kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan/*Search and Rescue* (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan;
- g. pembinaan masyarakat yang meliputi Perpolisian Masyarakat (Polmas), pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban, terjalinnya hubungan Polri dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian, serta pembinaan teknis dan pengawasan kepolisian khusus termasuk satuan pengamanan;
- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan organisasi Polda NAD terdiri dari :

- a. Unsur pimpinan yaitu;
  1. Kapolda, yang bertugas:
    - memimpin, membina, dan mengkoordinasikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polda; dan
    - memberikan saran dan pertimbangan kepada Kapolri.
  2. Wakapolda, yang bertugas:
    - membantu Kapolda dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polda; dan

- memimpin Polda dalam hal Kapolda berhalangan sesuai dengan batas kewenangannya.

b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan.

1. Itwasda bertugas menyelenggarakan pengawasan, pemeriksaan umum, dan perbendaharaan dalam lingkungan Polda. Itwasda dipimpin oleh Irwasda yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.
2. Roops bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi manajemen bidang operasi antara lain pelatihan pra operasi, koordinasi, dan kerjasama dalam rangka operasi kepolisian. Roops dipimpin Karoops, yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.
3. Rorena bertugas:
  - a. membina dan menyelenggarakan fungsi perencanaan umum dan anggaran;
  - b. menyiapkan perencanaan kebijakan teknis dan strategis Polda;
  - c. memantau atau memonitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran serta penerapan sistem dan manajemen organisasi;
  - d. membina penerapan sistem dan manajemen organisasi di lingkungan Polda; dan
  - e. menerapkan Reformasi Birokrasi Polri (RBP) pada tingkat Polda.

Rorena dipimpin oleh Karorena, yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.
4. Ro SDM bertugas membina dan melaksanakan fungsi manajemen bidang SDM yang meliputi penyediaan, penggunaan, perawatan, pemisahan, dan penyaluran personel, asesmen serta psikologi kepolisian, dan upaya peningkatan kesejahteraan personel di lingkungan Polda. Ro SDM dipimpin oleh Karo SDM, yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.
5. Rosarpras bertugas membina dan menyelenggarakan manajemen Sarpras yang meliputi perbekalan umum, peralatan, fasilitas dan jasa konstruksi, angkutan SIMAK BMN, pemeliharaan dan perbaikan, *inventory* dan

pergudangan. Rosarpras dipimpin oleh Karosarpras, yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.

6. Bidpropam bertugas membina dan melaksanakan pengamanan internal, penegakan disiplin, ketertiban, dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan anggota atau PNS Polri serta rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidpropam dipimpin oleh Kabidpropam, yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.
7. Bidhumas bertugas melaksanakan kegiatan Hubungan Masyarakat (Humas) melalui pengelolaan dan penyampaian pemberitaan atau informasi dan dokumentasi serta kerjasama dan kemitraan dengan media massa, dan melaksanakan Anev kegiatan tugas Bidhumas. Bidhumas dipimpin oleh Kabidhumas, yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.
8. Bidkum bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) meliputi bantuan dan nasehat hukum, penerapan dan penyuluhan hukum, dan turut serta dalam pengembangan hukum dan peraturan daerah. Bidkum dipimpin oleh Kabidkum, yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.
9. Bid TI Polri bertugas menyelenggarakan pembinaan teknologi komunikasi dan informasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi kriminal dan pelayanan multimedia. Bid TI Polri dipimpin oleh Kabid TI Polri, yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.
10. Spripim bertugas membantu dalam melaksanakan tugas kedinasan dan tugas khusus dari Kapolda dan/atau Wakapolda. Spripim dipimpin oleh Koorspripim, yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.

11. Setum bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi kesekretariatan atau administrasi umum yang meliputi korespondensi, ketatalaksanaan perkantoran, dan pengarsipan, termasuk penyelenggaraan kantor pos dan perpustakaan Polda. Setum dipimpin oleh Kasetum, yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.
  12. Yanma bertugas menyelenggarakan pelayanan markas antara lain pelayanan angkutan, perumahan, pengawalan protokoler, penjagaan markas, dan urusan dalam di lingkungan Polda. Yanma dipimpin Kayanma yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.
- c. Unsur Pelaksana Tugas Pokok.
1. SPKT bertugas:
    - a. memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat keterangan; dan
    - b. menyajikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan tugas kepolisian guna dapat diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SPKT dipimpin oleh ka SPKT yang bertanggung jawab kepada Kapolda dibawah koordinasi dan arahan Roops, serta dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolda.

2. Ditintelkam bertugas :
  - a. membina dan menyelenggarakan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan produk intelijen, pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen kepolisian baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional, dan peringatan dini (*earlywarning*).

- b. memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan senjata api atau bahan peledak, orang asing, dan kegiatan sosial atau politik masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditintelkam.

Ditintelkam dipimpin oleh Dirintelkam, yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.

- 3. Ditreskrim bertugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan. Ditreskrim dipimpin oleh Dirreskrim, yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.
- 4. Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ditreskrimsus dipimpin oleh Dirreskrimsus, yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.
- 5. Ditresnarkoba bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Ditresnarkoba dipimpin oleh Dirresnarkoba, yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.
- 6. Ditbinmas bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk pengamanan swakarsa, Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerjasama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Ditbinmas dipimpin oleh Dirbinmas, yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.


7. Ditsabhara bertugas menyelenggarakan kegiatan Turjawali, bantuan satwa, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa. Ditsabhara dipimpin oleh Dirsabhara, yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.
8. Ditlantas bertugas menyelenggarakan kegiatan lalu lintas yang meliputi Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmaslantas), penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, administrasi Regident pengemudi serta kendaraan bermotor, melaksanakan patroli jalan raya antar wilayah, serta menjamin Kamseltibcarlantas. Ditlantas dipimpin oleh Dirlantas, yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.
9. Ditpamobvit bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan terhadap obyek khusus yang meliputi personel dan fasilitas, materiil logistik, kegiatan di dalam fasilitas lembaga negara, perwakilan negara asing, lingkungan industri termasuk VIP dan obyek pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus.
10. Ditpolair bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli, TPTKP di perairan, SAR di wilayah perairan, dan Binmas pantai atau perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda. Ditpolair dipimpin oleh Dirpolair, yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.
11. Dittahti bertugas menyelenggarakan pengamanan, penjagaan dan pengawalan, perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta mengamankan dan menyimpan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polda serta melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dittahti dipimpin oleh Dirtahti, yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.
12. Satbrimob bertugas melaksanakan kegiatan penanggulangan terhadap gangguan keamanan berintensitas tinggi antara lain terorisme, huru-hara atau kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api atau bahan

peledak, penanganan senjata Kimia, Biologi dan Radioaktif (KBR) serta pelaksanaan kegiatan SAR. Satbrimob dipimpin oleh Kasatbrimob, yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.

d. Unsur Pendukung

1. SPN bertugas menyelenggarakan pendidikan pembentukan Brigadir serta pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai Renja atau kebijakan Kapolda dan/atau Kapolri. SPN dipimpin oleh Ka SPN, yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.
2. Bidkeu bertugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, dan akuntansi pelaporan serta verifikasi laporan keuangan. Bidkeu dipimpin oleh Kabidkeu, yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.
3. Biddokkes bertugas menyelenggarakan pembinaan kedokteran dan kesehatan Polri yang meliputi kedokteran kepolisian, kesehatan kepolisian, rumah sakit, dan poliklinik. Biddokkes dipimpin oleh Kabiddokkes, yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.

e. Unsur pelaksana tugas kewilayahan yaitu Polres.



Gambar 2.2  
Struktur Organisasi Polda NAD

Sumber: Ro SDM Polda NAD

Berdasarkan kebijakan Kapolda NAD yang tertuang dalam Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh No: Kep/88/VI/2010 tentang Rencana Kerja Polda NAD Tahun Anggaran 2011 visi Polda NAD adalah terwujudnya pelayanan kamtibmas prima, tegaknya hukum dan keamanan wilayah mantap serta terjalinnya sinergis polisional yang proaktif di jajaran Polda NAD. Selanjutnya visi tersebut dijabarkan menjadi misi Polda NAD yaitu meningkatkan kemampuan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan; membangun budaya organisas Polda NAD yang berbasis pelayanan prima dalam rangka meningkatkan pelayanan yang proporsional, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM dan responsif; memberdayakan kinerja Polda NAD secara proporsional, transparan, akuntabel guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan; memantapkan keamanan dan ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus, orang dan barang; meningkatkan upaya penanggulangan dan pemberantasan ganja dan psikotropika di Provinsi Aceh; mengembangkan dan memantapkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum; mengelola secara professional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri; meningkatkan kerjasama intern dan antar instansi dalam rangka keamanan di Provinsi NAD; meningkatkan fungsi pengawasan dan mewujudkan kinerja Polri yang bersih, transparan, berwibawa dan terpercaya; meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; membangun budaya kerja yang lebih protagonis, proaktif, legitimasi, populis, humanis, demokratis, transparan, akuntabilitas publik dan dialogis dalam rangka meningkatkan kinerja Polda NAD.

Menurut standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) rasio ideal antara jumlah polisi dan penduduk dunia adalah 1:500, sedangkan rasio ideal polisi Indonesia dengan jumlah penduduk adalah 1:750. Apabila mengacu pada standar PBB dan nasional maka rasio jumlah personel Polri Polda NAD dibandingkan dengan jumlah penduduk Aceh adalah sangat ideal yaitu 1:338. Namun demikian apabila mengacu pada Daftar Susunan Personel (DSP) sesuai Peraturan Kapolri Nomor : 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah maka DSP yang terpenuhi baru mencapai 56,34%. Perincian tentang hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2  
Rekapitulasi Personel Polda NAD dan jajaran 2010

NO	NAMA SATUAN	DSP POLRI	RIIL POLRI	JUMLAH PENDUDUK	RASIO POLRI DAN PENDUDUK ACEH
1	Mapolda NAD	3.308	2.748	4.486.570	1:338
2	Polresta Banda Aceh	1.586	1.201		
3	Polres Aceh Besar	1.051	632		
4	Polres Pidie	1.777	853		
5	Polres Lhokseumawe	1.037	562		
6	Polres Langsa	815	499		
7	Polres Aceh Barat	919	462		
8	Polres Aceh Selatan	1.159	429		
9	Polres Aceh Tengah	941	547		
10	Polres Aceh Tenggara	953	512		
11	Polres Sabang	559	234		
12	Polres Bireuen	893	529		
13	Polres Aceh Singkil	1.129	472		
14	Polres Simeulue	829	334		
15	Polres AcehTamiang	799	454		
16	Polres Gayo Lues	675	375		
17	Polres Nagan Raya	701	306		
18	Polres Abdya	739	307		
19	Polres Bener Meriah	781	416		
20	Polres Aceh Utara	997	457		
21	Polres Aceh Timur	1.129	643		
22	Polres Aceh Jaya	733	274		
	Jumlah	23.510	13.246		(56,43%)

Sumber: Rorena Polda NAD

Perincian dari tabel 2.1 diatas yaitu jumlah personel di Polda NAD berjumlah 2.748 orang, jajaran Polresta Banda Aceh dan Polres-Polres sebanyak 10.498 personel, sehingga keseluruhan berjumlah 13.246 anggota. Komposisi dari keseluruhan anggota Polda NAD terdiri dari 2 orang Pati, 197 orang Pamen, 756 orang Pama, dan 12.291 orang sisanya adalah Bintara.

Adapun sarana, prasarana dan material, logistik Polda NAD tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Kantor, terdiri dari: a. 7 lokasi kantor dilingkungan Mapolda NAD, yaitu: Polda NAD, Ditlantas Polda NAD, Ditpolair Polda NAD, Rosarpras Polda NAD, Biddokkes/Rumkit Bhayangkara Polda NAD, Sat Brimobda Polda NAD, SPN Seulawah Polda NAD; b. 1 kantor Polresta Banda Aceh, 20 kantor Polres, 231 kantor Polsek, dan 7 kantor Pol Subsektor (Pospol).
2. Rumah dinas sebanyak 2.526 pintu.
3. Kendaraan bermotor sebanyak 3.869 unit, terdiri dari: 2.351 unit sepeda motor, 10 unit kendaraan bermotor roda tiga, 955 unit kendaraan bermotor roda empat, 436 unit kendaraan bermotor roda enam, dan 117 unit kendaraan khusus.
4. Kapal sebanyak 31 unit, dengan rincian: 1 unit kapal tipe C1, 5 unit kapal tipe C2, dan 25 unit kapal tipe C3.
5. Senjata api sebanyak 12.159 pucuk, terdiri dari 5.495 pucuk senjata api genggam, 2.257 pucuk senjata pinggang, 4.246 pucuk senjata api bahu, 139 pucuk senjata mesin dan 22 pucuk pelontar.
6. Alat komunikasi dan telekomunikasi sebanyak 3.814 unit, dengan rincian: 711 unit telepon, 159 unit radio HF/SSB, 2.458 unit radio UHF 800 Mhz, 415 unit radio UHF 400 Mhz, 47 unit reapter Conv frekuensi 800 Mhz, 4 unit reapter Trun frekuensi 800 Mhz dan 20 unit reapter W. Area frekuensi 800 Mhz.

Sedangkan dukungan anggaran Polda NAD tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 737.992.279.000,- dengan rincian:

1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik sebesar Rp. 614.797.772.000,- terdiri dari: Rp. 586.036.400.000,- untuk Pengelolaan Gaji, Honorium dan Tunjangan, Rp. 25.557.642.000,- untuk Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, 3.089.730.000,- untuk Pelayanan

- Publik Dan Birokrasi, Rp. 114.000.000,- untuk Pembinaan Penyusunan Program, Renja dan Anggaran.
2. Program Pengembangan SDM Kepolisian sebesar Rp. 3.598.618.000,- terdiri dari: Rp. 848.232.000,- untuk Pelayanan Publik atau Birokrasi, Rp. 995.921.000,- untuk Pembangunan Kekuatan Personel dan Rp. 1.754.465.000,- untuk Pengembangan Kemampuan Personel Polri.
  3. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian sebesar Rp. 2.447.927.000,- terdiri dari: Rp. 1.397.927.000,- untuk Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor, dan RP. 1.050.000.000,- untuk Pembangunan Materil dan Fasilitas.
  4. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban sebesar Rp. 2.146.875.000,- yaitu Rp. 2.146.875.000,- untuk Pelayanan Publik atau Birokrasi.
  5. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan sebesar Rp. 6.695.811.000,- terdiri dari Rp. 6.257.811.000,- untuk Pelayanan Publik atau Birokrasi, dan 438.000.000,- untuk Pemberdayaan *Community Policing*.
  6. Program Pemeliharaan Kamtibmas sebesar Rp. 88.254.308.000,- terdiri dari: Rp. 703.967.000,- untuk Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, Rp. 66.207.763.000,- untuk Pelayanan Publik atau Birokrasi, 1.638.000.000,- untuk Pengaturan dan Penertiban Kegiatan Masyarakat/Instansi, Rp. 498.750.000,- untuk Dukungan Umum, dan RP 19.205.828.000,- untuk Pelayanan Keamanan.
  7. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Rp. 19.964.573.000,- terdiri dari: Rp. 16.499.686.000,- untuk Pelayanan Publik dan Birokrasi, dan Rp. 3.464.887.000,- untuk Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.
  8. Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban sebesar Rp. 86.395.000,-

### **BAB 3**

## **PERSIAPAN PENYELENGGARAAN, PENGAWASAN, DAN PENGAMANAN PILKADA NAD 2006**

### **3.1 Persiapan Penyelenggaraan Pilkada NAD 2006 oleh KIP Provinsi NAD**

Sebelum MoU Helsinki ditandatangani dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dikeluarkan, persiapan penyelenggaraan Pilkada NAD sebenarnya telah dilakukan sebelumnya. Persiapan yang dilakukan berlandaskan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana yang diamanatkan kedua UU ini<sup>1</sup>, maka KIP Provinsi NAD merencanakan bulan Mei 2005 diselenggarakannya pemungutan suara kepala daerah di Provinsi NAD. Akibat bencana alam gempa dan tsunami 26 Desember 2004 yang menghancurkan sebagian besar daerah serambi mekkah ini, menyebabkan KIP Provinsi Aceh menunda pelaksanaan Pilkada NAD tersebut (Anggraini: 2007: 9).

Berdasarkan ketentuan hukum diatas Pemerintah Provinsi NAD membentuk KIP Provinsi NAD melalui Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi NAD No. 3/DPRD/2005 tanggal 4 Maret 2005 tentang Pembentukan Keanggotaan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan Pilkada NAD. Anggota KIP Provinsi NAD berjumlah 13 (tiga

---

<sup>1</sup> Pasal 226 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Papua, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersendiri.

Pasal 226 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 berbunyi Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan penyempurnaan:

a. Pemilihan kepala daerah yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan April 2005, diselenggarakan pemilihan secara langsung sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam paling lambat pada bulan Mei 2005.

belas) orang terdiri atas unsur masyarakat dan dari unsur Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NAD. Unsur masyarakat berjumlah 8 (delapan) orang, sedangkan dari anggota KPU Provinsi NAD sebanyak 5 orang. Anggota KIP dari unsur masyarakat dipilih berdasarkan hasil seleksi oleh Tim Independen yang dibentuk oleh DPRD Provinsi NAD, dengan proses seleksi diawali dengan seleksi administrasi, ujian tertulis, *psyco test* dan *fit and propert test*. Sedangkan Anggota KIP dari unsur KPU Provinsi NAD secara *ex-officio* ditetapkan sebagai anggota KIP. Setelah pelantikan sebagai anggota KIP Provinsi NAD, dua orang anggota KIP Provinsi NAD dari unsur KPU mengundurkan diri<sup>2</sup>, sehingga praktis anggota KIP Provinsi NAD berjumlah 11 (sebelas) orang.

Adapun sebelas anggota KIP Provinsi NAD saat pelaksanaan Pilkada NAD 2006 adalah sebagai berikut:

1. M. Jafar, SH.M.Hum : Ketua KIP Provinsi NAD
2. DR. Mahdi Syahbandir, SH, M.Hum : Wakil Ketua KIP Provinsi NAD
3. Rasyidin Hamin, SE, MM. M.Kes : Wakil Ketua KIP Provinsi NAD
4. Zainal Abidin, SH, M.Si : Anggota KIP Provinsi NAD
5. Faizah, SP : Anggota KIP Provinsi NAD
6. Nyak Arief Fadhilah Syah, S.Ag : Anggota KIP Provinsi NAD
7. Yusra Jamali, S.Ag : Anggota KIP Provinsi NAD
8. Drs. Anshari, M.Si : Anggota KIP Provinsi NAD
9. Dra. Naimah Hasan, MA : Anggota KIP Provinsi NAD
10. Zainuddin. T. S.Ag, M.Si : Anggota KIP Provinsi NAD
11. Ikhwanussufa, S.Ag : Anggota KIP Provinsi NAD

Selanjutnya KIP Provinsi NAD melalui Keputusan KIP Provinsi NAD No. 01 Tahun 2005 menetapkan tanggal 25 Oktober 2005 sebagai hari pemungutan suara yang memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota. Namun jadwal ini juga mengalami penundaan menjadi tanggal 29 Desember 2005, yang akhirnya dibatalkan kembali menjadi 26 April 2006,

---

<sup>2</sup> Dua orang anggota KPU Provinsi Aceh yang mengundurkan diri dari KIP adalah Hasbullah Tjoetgam (Ketua) dan Syarifah Rahmatillah (anggota).

penundaan ini berkait erat dengan adanya penandatanganan MoU Helsinki antara pemerintah Indonesia dan GAM. Dengan terbitnya surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120/3289/SJ tanggal 30 Desember Tahun 2005 bahwa Pilkada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan berdasarkan UU yang baru seperti yang diamanatkan dalam MoU Helsinki, maka KIP Provinsi NAD akhirnya mencabut lagi keputusan pelaksanaan pemungutan suara tanggal 26 April 2006 tersebut, sambil menunggu UU yang baru terbit dan disahkan. Pada tanggal 1 Agustus 2006 pemerintah pusat akhirnya mensahkan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai landasan hukum dilaksanakannya pemilihan kepala daerah di Provinsi NAD (KIP: 2007).

Menurut UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang dimaksud dengan Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Sedangkan tugas dan wewenang KIP berdasarkan Pasal 58 UU Pemerintahan Aceh adalah sebagai berikut:

(1) Tugas dan wewenang KIP:

- a. merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;
- b. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;
- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahap pelaksanaan pemilihan Gubernur /Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;
- d. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;
- e. menerima pendaftaran pasangan calon sebagai peserta pemilihan;

- f. meneliti persyaratan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota yang diusulkan;
  - g. menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - h. menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;
  - i. melakukan audit dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
  - j. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota melalui rapat pleno;
  - k. melakukan evaluasi dan memberikan laporan kepada DPRA/DPRK terhadap pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota; dan
  - l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk membantu KIP dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat KIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada NAD 2006, maka KIP Provinsi NAD membagi tugas anggota-anggotanya kedalam divisi-divisi. Pembagian tugas secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1  
Pembidangan Tugas Anggota ke dalam Divisi-Divisi

Nama / Jabatan	Bidang Tugas/Divisi	Kegiatan
Ketua : Zainal Abidin, SH, M.Si Wakil Ketua : Faizah, SP Sekretaris : Nasruddin Hasan, SH	Teknis pendaftaran pemilih, pencalonan dan kampanye	- Mengatur tata cara pendaftaran pemilih - Menetapkan jumlah pemilih - Mengatur tatacara pencalonan - Mengatur tatacara dan jadwal kampanye
Ketua : Nyak Arief Fadhillah Syah, S.Ag Wakil Ketua : Rasyidin Hamin, SE, MM	Teknis pemungutan, penghitungan suara	- Mengatur tatacara pemungutan dan

Sekretaris	: Miftah M. SH	dan pemantauan	penghitungan suara - Mengatur tatacara pemantauan - Menetapkan hasil pemilihan
Ketua	: Zainuddin, T, S.Ag, M.Si	Program Litbang	- Pendidikan dan Pelatihan
Wakil Ketua	: Dra. Naimah Hasan, MA		- Sosialisasi dan Informasi
Sekretaris	: Bukhari, S.Sos		- Kajian dan Litbang - Menyusun jadwal dan tahapan pilkada
Ketua	: DR.Mahdi Syahbandir, SH, Hum	Hukum dan Informasi	- Legislasi
Wakil Ketua	: Zainal Abidin, SH. M.Si		- Advokasi
Sekretaris	: Afifuddin, SH		- Verifikasi dan tindak lanjut - Organisasi
Ketua	: Drs. Anshari, M.Si	Logistik & Anggaran	- Perencanaan dan desain
Wakil Ketua	: Faizah, SP		- Pengadaan dan percetakan
Sekretaris	: Drs. Munawar		- Distribusi - Pengamanan
Ketua	: Dra. Naimah Hasan. MA	Hubungan dan kerjasama antar lembaga	- Hubungan antar lembaga
Wakil Ketua	: Ikhwannussufa, S.Ag		- Kerjasama antar lembaga
Sekretaris	: Indra, S.Pd		- Mengatur jadwal pelatihan

Sumber: KIP Provinsi NAD

Dalam rangka membantu KIP Provinsi NAD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KIP Provinsi NAD didukung oleh Sekretariat KIP yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi NAD dan tenaga honorer. Sekretariat KIP yang berjumlah 9 orang, yang terdiri dari 1 orang sekretaris, dan 3 orang Kabag, dan 5 orang Kasubbag. Pegawai Sekretariat KIP Provinsi NAD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur NAD No. 118/488/2006 tanggal 12 Desember 2006 tentang Pengukuhan Sekretariat dan Personalia KPUD sebagai Pelaksana Tugas Sekretariat, Personalia KIP dan Panitia Pengawas Pemilihan Langsung Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati serta Walikota/ Wakil Walikota di Provinsi NAD.

Sesuai ketentuan pasal 143 ayat (10) PP Nomor 6 Tahun 2005 jo. pasal 11 ayat (1) Qanun Nomor 3 Tahun 2005 bahwa anggota KIP Kabupaten/Kota dibentuk oleh KIP Propinsi bersama DPRD Kabupaten/Kota sejumlah 5 (lima) orang yang diisi dari Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, KIP Propinsi meminta rekomendasi kepada DPRD Kabupaten/Kota untuk menetapkan dan melantik Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagai Ketua dan Anggota KIP Kabupaten/Kota. Pelantikan dilakukan secara bersamaan terhadap 21 KIP Kabupaten/Kota pada tanggal 18 Agustus 2006.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tugas Sekretariat KIP Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh seorang Sekretaris KIP Kabupaten/Kota (pasal 14 ayat (1) Qanun Nomor 3 Tahun 2005). Selain itu, Sekretariat KIP Kabupaten/Kota membantu pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pengawas Kabupaten/Kota (pasal 20 ayat (6) Qanun Nomor 7 Tahun 2006).

Setelah terbentuk KIP Kabupaten/Kota, berdasarkan ketentuan maka KIP Kabupaten/Kota membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang terdiri dari 5 anggota termasuk ketua PPK yang dipilih dari dan oleh anggota PPK. Selanjutnya PPK membentuk Panitia Pemilihan Gampong (PPG) untuk desa/kelurahan/gampong, terdiri dari 3 anggota, dipimpin seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota PPG. Untuk setiap 250 (dua ratus lima puluh) pemilih atau setiap gampong/desa dapat diangkat 1 (satu) orang Petugas Pendaftaran Pemilih (PPP), dan bertanggung jawab melaksanakan pendaftaran pemilih serta bertugas kepada PPK melalui PPG. Selanjutnya Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) merupakan kelompok petugas dibentuk oleh PPK atas usul PPG yang bertugas melakukan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. TPS dapat dibentuk untuk sebanyak-banyaknya 600 pemilih /atau paling sedikit di setiap desa terdapat 1 (satu) TPS.

Tabel 3.2

Jumlah PPK, PPG dan TPS disetiap Kabupaten/Kota di Provinsi NAD

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah			
		PPK	PPG	TPS	Keterangan

1	Kota Banda Aceh	9	89	252
2	Kota Sabang	2	18	60
3	Kabupaten Aceh Besar	22	601	660
4	Kabupaten Pidie	30	948	995
5	Kabupaten Bireuen	17	552	685
6	Kabupaten Bener Meriah	7	232	260
7	Kabupaten Aceh Tengah	10	268	380
8	Kabupaten Aceh Utara	22	852	1.034
9	Kota Lhokseumawe	3	68	214
10	Kabupaten Aceh Timur	21	484	650
11	Kota Langsa	3	51	210
12	Kabupaten Aceh Tamiang	8	209	431
13	Kabupaten Aceh Jaya	6	172	182
14	Kabupaten Aceh Barat	11	321	461
15	Kabupaten Nagan Raya	5	222	265
16	Kabupaten Aceh Barat Daya	6	129	198
17	Kabupaten Aceh Selatan	16	247	349
18	Kabupaten Aceh Singkil	15	191	300
19	Kabupaten Tenggara	11	385	492
20	Kabupaten Gayo Lues	11	97	197
21	Kabupaten Simeulue	8	138	196
	<b>Jumlah</b>	<b>243</b>	<b>6.274</b>	<b>8.471</b>

Sumber: KIP Provinsi NAD

### 3.2 Persiapan Pengawasan Pilkada NAD 2006 oleh Panwaslih Provinsi NAD

Berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dijelaskan bahwa:

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Kabupaten/Kota dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional dan bersifat ad hoc.
- (2) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Undang-Undang ini diundangkan.
- (3) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK.
- (4) Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

Selanjutnya pasal 61 UU Pemerintahan Aceh tersebut mengatur tentang tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan yaitu:

- (1) Tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan:
  - a. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota; dan
  - b. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun pasal 62 UU Pemerintah Aceh ini selanjutnya menerangkan mekanisme pengawasan yang dilakukan Panwaslih, yaitu:

Tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan melalui:

- a. pengawasan semua tahap penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;
- b. penyelesaian sengketa yang timbul dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;

- c. penerusan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan
- d. pengaturan hubungan koordinasi antara panitia pengawas pada semua tingkatan.

Berdasarkan ketentuan diatas maka Pemerintah Provinsi NAD membentuk Panwas Pilkada Provinsi NAD tahun 2006 melalui Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi NAD No. 4/DPRD/2006 tanggal 22 Agustus 2006 tentang Pembentukan Keanggotaan Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Unsur Istansi
1	Iskandar Muda, SS, S.Pd.	Ketua	Pers
2	Rahmat Fadhil, S.Tp	Wakil Ketua	Perguruan Tinggi
3	Kombes Pol Soedi Husein, SH	Anggota	Polda NAD
4	Jufri, SH	Anggota	Kejaksaan Tinggi NAD
5	Buchari HY, SH	Anggota	LSM

Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi NAD (Panwaslih Aceh) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan pada tingkat Provinsi pada setiap tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan. Selanjutnya Panwaslih Aceh membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota terdiri dari 5 anggota yang merupakan bagian dari Panwaslih Aceh, dengan tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan pada tingkat Kabupaten/Kota pada setiap tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan. Unsur dan keanggotaan Panwas untuk tingkat kabupaten/kota sama seperti tingkat provinsi, terdiri dari kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers, dan tokoh masyarakat yang independen. Kemudian Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang terdiri dari 3 anggota dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota dan merupakan bagian dari Panwas Kabupaten/Kota, dengan tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan pada tingkat kecamatan pada setiap tahapan kegiatan penyelenggaraan pemilihan. Panwaslih pada tingkat kecamatan terdiri dari unsur kepolisian dan dua orang dari unsur tokoh masyarakat yang independen.

Pengawasan Pemilihan adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menjamin terselenggaranya Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan Pemilihan secara konsisten. Oleh karena itu penyelenggaraan Pilkada NAD 2006 untuk memilih gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dilakukan secara serentak dalam waktu yang bersamaan, maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Kecamatan disamping bertugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota juga bertugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur.

Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslih berdasarkan tugas dan wewenangnya meliputi tahapan pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk; pendaftaran, penelitian, dan penetapan peserta pemilihan; Pencalonan Pasangan Calon; Kampanye; Pemungutan dan penghitungan suara, yang terdiri dari atas: pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS serta Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPG, PPK, KIP Kabupaten/Kota dan KIP Aceh; Penetapan hasil Pemilihan; Penetapan perolehan suara; Pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota; serta kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan seluruh tahapan Pemilihan seperti tersebut di atas.

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pelaksanaan tugasnya, Panwaslih Aceh membuat nota kesepahaman dengan KIP Aceh, adapun isi kesepahaman tersebut sebagai berikut:

1. Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan pengawasan dan penegakkan ketentuan Pemilihan Aceh serta untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih), maka akan dilakukan pertemuan secara rutin antara KIP dan Panwaslih sesuai tingkatannya masing-masing.
2. KIP dan Panwaslih sesuai tingkatannya masing-masing akan membangun komunikasi yang intensif untuk menyelesaikan berbagai persoalan menyangkut

penyelenggaraan dan pengawasan Pemilihan Aceh. Apabila ada kebijakan bersama yang akan dilakukan dan dapat terlaksana secara efektif di setiap tingkatan, maka KIP Provinsi NAD dan Panwaslih Aceh dapat membuat surat bersama kepada KIP Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota.

3. KIP dan Panwaslih dalam melaksanakan tugasnya berpegang kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh KIP dan Panwaslih. Apabila terdapat kekeliruan yang bersifat Administratif maka segera diperbaiki, sedangkan yang bersifat Pidana penyelesaiannya diserahkan kepada kepolisian.
4. Dalam menyelesaikan sengketa pemilihan, Panwaslih dan KIP harus membangun koordinasi dan komunikasi yang efektif, intensif serta konstruktif agar putusan sengketa dapat ditindaklanjuti.
5. Dalam hal terjadi kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan, maka KIP wajib menghentikan kegiatan kampanye tersebut baik ada atau tidak adanya laporan dari Panwaslih.
6. Panwaslih bertugas mengawasi semua proses pelaksanaan pemilihan, apabila terjadi pelanggaran administrasi diteruskan kepada KIP dan KIP segera menindaklanjuti. Pelanggaran Pidana segera diteruskan kepada kepolisian dan tetap memantau perkembangannya. Pelanggaran lainnya diteruskan kepada instansi yang berwenang.
7. Dalam hal terdapat kekeliruan oleh KIP atau Panwaslih, maka masing-masing harus melakukan klarifikasi sebelum menjadi konsumsi publik.
8. Kesepahaman ini mengikat KIP dan Panwaslih untuk dipedomani dan dilaksanakan.

### **3.3 Persiapan Pengamanan Pilkada NAD 2006 oleh Polda NAD**

Dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 pasal 13 dinyatakan bahwa Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada pasal berikutnya yaitu pasal 14 ayat 1 dinyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional; e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kedua pasal diatas, Polda NAD selaku penanggung jawab keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polda NAD mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Aceh, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang ada di Provinsi NAD, dan menegakan hukum bila terjadi tindak pidana. Berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada NAD 2006, Polda NAD berkewajiban melakukan pengamanan pada setiap tahapan Pilkada sehingga tidak terjadi hambatan dalam penyelenggaraannya. Oleh

sebab itu Polda NAD mempersiapkan konsep, strategi, dan pola pengamanan pada setiap tahap penyelenggaraan melalui operasi khusus kepolisian.

Tugas dan tanggung jawab merencanakan operasi khusus kepolisian dalam rangka Pilkada NAD 2006 diemban oleh Roops Polda NAD. Roops merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolda, yang bertugas menyelenggarakan fungsi manajemen bidang operasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut Roops menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan/atau perumusan kebijakan pimpinan dan rencana strategis bidang operasi;
- b. pembinaan manajemen operasional kepolisian, yang meliputi perencanaan, administrasi, dan pengendalian operasi kepolisian, serta tindakan kontijensi;
- c. pembinaan manajemen pelatihan pra operasi termasuk kerjasama dan pelatihan dalam rangka operasi kepolisian; dan
- d. pengkoordinasikan, pengadministrasian, dan pengendalian operasi termasuk pengumpulan, pengolahan, penyajian data operasi, serta pelaporan pada pimpinan.

Dalam menyelenggarakan fungsi diatas, maka Roops Polda NAD membagi tugas-tugas ke dalam struktur organisasi. Struktur organisasi Roops NAD terdiri dari:

1. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin) yang bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Roops. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi: a) penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel, dan anggaran; b) pemeliharaan perawatan dan administrasi personel; c) pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN; d) pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; e) pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam; dan f) penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas

kinerja Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program dan anggaran.

Subbagrenmin dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Urusan Perencanaan (Urren), yang bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Penetapan Kinerja, KAK atau TOR, RAB, dan menyusun LAKIP Satker;
  - b. Urusan Administrasi (Urmin), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum personel dan materiil logistik;
  - c. Urusan Keuangan (Urkeu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan; dan
  - d. Urusan Tata Usaha (Urtu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan urusan dalam.
2. Bagian Pembinaan Operasi (Bagbinops) yang bertugas menyiapkan dan merumuskan rencana operasi, serta menyelenggarakan manajemen operasi kepolisian, koordinasi lintas sektoral, dan tindakan kontijensi. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Bagbinops menyelenggarakan fungsi: a) persiapan dan perumusan rencana operasi; b) pembinaan manajemen operasi kepolisian; c) pelaksanaan kegiatan koordinasi lintas sektoral dan tindakan kontijensi; dan d) pelaksanaan kerjasama dengan antar fungsi dan instansi/lembaga, terkait kegiatan operasi.

Bagbinops dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Subbagian Perencanaan Administrasi Operasi (Subbagrenminops), yang bertugas mempersiapkan perencanaan administrasi operasi; dan
  - b. Subbagian Kerjasama Operasi (Subbagkermaops), yang bertugas menyelenggarakan koordinasi lintas sektoral, tindakan kontijensi, serta kerjasama antar fungsi dan instansi/lembaga, terkait dengan kegiatan operasi.
3. Bagian Pembinaan Latihan Operasi (Bagbinlatops) yang bertugas membina, merencanakan, menyelenggarakan, dan mengendalikan latihan operasi serta melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelatihan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Bagbinlatops menyelenggarakan fungsi: a) pembinaan, perencanaan, dan


pengendalian latihan operasi; b) pengkoordinasian pelaksanaan pelatihan operasi; dan c) pelaksanaan pelatihan operasi dengan antar fungsi dan instansi/lembaga terkait dengan kegiatan operasi.


Bagbinlatops dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Subbagian Perencanaan Latihan Operasi (Subbagrenlatops), yang bertugas mempersiapkan perencanaan dan pengendalian latihan operasi; dan
  - b. Subbagian Kerjasama Pelatihan Operasi (Subbagkermalatops), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan kerjasama pelatihan operasi.
4. Bagian Pengendalian Operasi (Bagdalops) yang bertugas membina, menyelenggarakan koordinasi dan administrasi, mengendalikan operasi, serta mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data operasi. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Bagdalops menyelenggarakan fungsi: a) pembinaan, pengkoordinasian, pengadministrasian, dan pengendalian operasi; b) pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan operasi; dan c) penerimaan data laporan kejadian, laporan kegiatan operasi, dan penyusunan laporannya.


Bagdalops dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Subbagian Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data (Subbagpullahjianta), yang bertugas mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan operasi; dan
- b. Kepala Siaga (Kasiaga), yang bertugas menerima data laporan kejadian dan laporan kegiatan operasi.






---

 UNSUR PEMBANTU PIMPINAN/PELAYANAN



---

 UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK

Gambar 3.1  
Struktur Organisasi Roops

Sumber: Ro SDM Polda NAD

Struktur organisasi Roops Polda NAD terdiri dari unsur pimpinan yang dijabat oleh Kepala Biro Operasi (Karoops). Dalam melaksanakan tugasnya Karoops dibantu oleh unsur pembantu pimpinan/pelayanan dan unsur pelaksana tugas pokok. Unsur pembantu pimpinan/pelayanan adalah Sub bagian perencanaan dan administrasi (Subbagrenmin) yang dibagi menjadi empat urusan, yaitu urusan perencanaan (Urren), urusan administrasi (Urmin), urusan keuangan (Urkeu), dan urusan tat usaha (Urtu). Subbagrenmin dipimpin oleh seorang Kepala sub bagian

perencanaan dan administrasi (Kasubbagrenmin) yang dibantu empat kepala urusan (Kaur).

Sedangkan unsur pelaksana tugas pokok terdiri dari Bagian pembinaan operasi (Bagbinops), Bagian pembinaan latihan operasi (Bagbinlatops), dan Bagian pengendalian operasi (Bagdalops). Masing-masing bagian dipimpin oleh seorang Kepala bagian (Kabag). Bagbinops dibantu oleh Sub bagian perencanaan administrasi operasi (Subbagrenminops), dan Sub bagian kerjasama operasi (Subbagkermaops) yang dipimpin seorang Kepala sub bagian (Kasubbag). Bagbinlatops dibantu oleh dua orang Kepala sub bagian (Kasubbag), yaitu Kasubbagrenlatops yang membidangi Sub bagian perencanaan dan latihan operasi (Subbagrenlatops) dan Kasubbagkermalatops yang membidangi Sub bagian kerjasama dan latihan operasi (Subbagkermalatops). Bagdalops dibantu Sub bagian pengumpulan pengolahan penyajian data (Subbagpullahjianta) yang dipimpin seorang Kasubbag dan siaga yang dipimpin tiga orang kepala siaga.

Adapun personel Biro Operasi Polda NAD yang terlibat dalam perencanaan Pilkada NAD tahun 2006 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Daftar Nama Personel Roops Polda NAD tahun 2006

NO	NAMA	PANGKAT	NRP	JABATAN
1	Drs. Syafrizal Ahyar, SH, MM	Kombes Pol	56090578	Karoops
2	Cahyo Budiswanto	A K B P	63070906	Kabagbinops
3	Gatot Sukmo Widodo	A K B P	64060875	Kabagbinlat
4	Yaya Satyanagara	A K B P	66040392	Kabagdalops
5	Yanta Ufik	Kompol	65120906	Kasubbagrenmin
6	M. Soenardi SIK	AKP	71070487	Kasubbagrenminops
7	Faisal Rivai SIK	Kompol	72050228	Kasubbagkermaops
8	Bukhari	Kompol	61100226	Kasubbagrenlatops
9	Yuharuddin KB	AKP	60120812	Kasubbagkermalatops

10	Ali Wahyudi	Kompol	58060136	Kasubbagpullahjianta
11	Zauwali Mahfud	Iptu	66010086	Kaurmintu
12	Muhahayat SH	Ipda	72030016	Pa Roops
13	Yayan Trianda	Ipda	66010086	Pa Roops
14	Djauhari	Ipda	54060172	Pa Roops
15	Karyaman SH	Ipda	700500689	Pa Rops
16	Romdani SH	Ipda	72110190	Pa Roops
17	Nafrizal, S.Sos	Brigadir	78090436	Staf Bensat
18	Machda Linda	Briptu	79051187	Staf Bensat
19	Primariansyah	Briptu	81060799	Staf Bensat
20	Ridho Darwono	Briptu	82100213	Staf Bensat
21	Julvan Purba	Briptu	77080466	Staf Bensat
22	Nofrial	Bripda	85110194	Staf Binops
23	Maskur Hidayat	Bripda	83081380	Staf Bensat
24	Ausatu Agusni	Bripda	84080798	Staf Binlat
25	Mansur	Bripda	83081379	Staf Binops
26	Murdani	Bripda	85070689	Staf Binops
27	M. Fadhil	Bripda	84120634	Staf Binops
28	Drs. Sulaiman A.	Penata	0303230289	Paurrenminops
29	Tri Agustinah	Pengda	K 100006960	Staf Urmintu
30	Chaliludin, SAG	Pengda	K 10000697	Paminsubbagdastik
31	Syamsul Nazar	Pengatur TK I	030194515	Staf Dastik
32	Vitri Wahyuni, SE	Pengatur	030238391	Staf Urmintu
33	Juliah	Pengatur TK I	030222552	Staf Urmintu
34	Herman Effendi	Pengda	K 10001637	Staf Bensat
35	M. Insan	Pengda TK I	030154131	Staf Bensat
36	M. Noordin	PHL	-	Operator Ahli

Sumber: Diolah dari data Roops Polda NAD

### 3.3.1 Analisa Perkiraan Keadaan Ancaman Pilkada NAD 2006 oleh Roops Polda NAD

#### A. Situasi Umum (sebelum terjadinya Bencana Alam tanggal 26 Desember 2004)

Secara umum perkembangan situasi Kamtibmas sejak diberlakukannya keadaan Darurat di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, baik dalam status Darurat Militer maupun dalam status Darurat Sipil, perkembangan situasi Kamtibmas secara berangsur-angsur semakin kondusif, sehingga kegiatan masyarakat telah berjalan normal, walaupun gangguan Kamtibmas khususnya yang bersumber dari aktivitas Gerakan Sipil Bersenjata (GSB) / Gerakan Aceh Merdeka (GAM) masih terjadi dengan intensitas relatif rendah.

Menurut Roops Polda NAD hal-hal yang masih perlu mendapat perhatian berkaitan dengan perkembangan situasi Kamtibmas dalam rangka pengamanan Pilkada NAD 2006, adalah sebagai berikut :

- a. Bidang politik yaitu;
  - 1) Fungsi pemerintahan antara lain; daerah Tingkat – I , Tingkat – II dan Kecamatan seluruhnya telah berfungsi, tingkat Desa 96,01 % berfungsi, 3,80 % (339 Desa) kurang berfungsi, dan 0,19 % (5 Desa) tidak berfungsi. Kondisi Pemerintahan Desa secara rinci hingga saat ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.4  
Fungsi Pemerintahan tingkat Gampong/Kelurahan/Desa

GAMPONG/KEL	DARMIL I	DARMIL II	AWAL DARSIP	AKHIR DARSIP
BERFUNGSI	4.476	5.158	5.169	5.614
KURANG BERFUNGSI	1.237	767	767	339
TIDAK BERFUNGSI	234	22	11	5
JUMLAH	5.947	5.947	5.947	5.958

Sumber: Roops Polda NAD

- 2) Pelaksanaan Otonomi Khusus sesuai UU No. 18 Tahun 2001, Pemda NAD telah mensyahkan 24 Qanun, 10 Qanun dalam proses DPRD, dan 13 Qanun dalam rancangan yang sedang disusun.
- 3) Pembangunan daerah secara umum diarahkan untuk mempercepat pembangunan khususnya daerah terisolir dan pembangunan ekonomi diarahkan untuk membangun ekonomi kerakyatan, perbaikan jalur distribusi dan transportasi, sekaligus dalam rangka menambah dan meningkatkan lapangan pekerjaan.
- 4) Pemilu Tahun 2004

a) Pemilu Anggota Legislatif dan Anggota DPD.

Pelaksanaan Pemilu Legislatif yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004 dapat berjalan lancar, tertib dan aman dengan hasil sebagai berikut :

(1) Legislatif

(a) Partai Golongan Karya	: 328.792 Suara =15,59 %
(b)Partai Persatuan Pembangunan	: 304.890 Suara =14,46 %
(c)Partai Amanat Nasional	: 281.964 Suara =13,37 %
(d)Partai Keadilan Sejahtera	: 175.301 Suara = 8,31 %
(e)Partai Bintang Reformasi	: 164.664 Suara , =7,81 %
(f) Partai Demokrat	: 131.911 Suara = 6,26 %

(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

- (a) Drs. H.A. Malik Raden,MM
- (b) H. Helmi Mahera Al Mujahid
- (c) Adnan NS, S. Sos
- (d) Dra. Hj. Mediati Hafni Hanum

b) Pemilu Presiden / Wapres Putaran I.

Pelaksanaan Pemilu Presiden / Wakil Presiden Putaran I yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004 dapat berjalan lancar, tertib dan aman dengan hasil sebagai berikut :

- (1) Pasangan Prof. Dr. H. M. Amien Rais, MA / Siswono Yudhohusodo memperoleh 814.328 suara.

(2) Pasangan H. Susilo Bambang Yudhoyono / Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla memperoleh 334.396 suara.

(3) Pasangan H. Wiranto, SH, S.Ip / Ir. H. Solahuddin Wahid memperoleh 126.448 suara.

(4) Pasangan Hj. Megawati Soekarno Putri / Drs. H. Ahmad Hasyim Muzadi memperoleh 67.197 suara.

(5) Pasangan DR. Hamzah Haz / Agum Gumelar memperoleh 62.593 suara.

c) Pemilu Presiden / Wapres Putaran II.

Pelaksanaan Pemilu Presiden / Wakil Presiden Putaran II yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2004 dapat berjalan tertib dan aman dengan hasil sebagai berikut :

(1) Pasangan H. Susilo Bambang Yudhoyono / Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, untuk daerah pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memperoleh 1.477.445 suara.

(2) Pasangan Hj. Megawati Soekarno Putri / Drs. H. Ahmad Hasyim Muzadi memperoleh 447.328 suara.

b. Bidang ekonomi, kondisi perekonomian di Propinsi NAD sudah semakin baik, dengan indikator antara lain: jalur angkutan barang dan jasa baik jalur darat, jalur laut dan udara dapat berjalan dengan baik, khusus jalur transportasi darat di beberapa tempat tertentu masih ada gangguan yang bersumber dari aktivitas kelompok GSB / GAM; kebutuhan Sembako masih tergantung dari luar daerah NAD, khususnya dari wilayah Sumatera Utara, namun cukup tersedia di pasaran dengan harganya masih cukup stabil dan terjangkau oleh daya beli masyarakat; proyek/objek vital termasuk berikut perusahaan hilirnya sudah berjalan normal; kegiatan pariwisata telah mulai menunjukkan aktivitasnya, lokasi-lokasi wisata telah banyak dikunjungi masyarakat walaupun masih didominasi oleh wisatawan domestik.

c. Sosial Budaya, dinamika kegiatan masyarakat semakin meningkat dengan indikator antara lain: kegiatan sosial sudah berjalan normal; kegiatan sosial dalam memperingati hari-hari besar, khususnya hari-hari besar Islam sudah berjalan

sebagaimana mestinya; kegiatan belajar mengajar relatif normal, sarana pendidikan yang rusak, hancur pada awal diberlakukannya Keadaan Darurat di wilayah Provinsi NAD sebagian besar telah diperbaiki dan telah dapat digunakan; kehidupan sosial beragama semakin baik (Tokoh Agama, lembaga Meunasah mulai berperan); kegiatan kesenian sudah mulai tampil dalam acara resmi; lapangan pekerjaan bagi penduduk usia produktif masih sangat terbatas, sehingga jumlah pengangguran cenderung meningkat, apalagi dengan kembalinya TKI ilegal dari Malaysia; media massa (cetak dan elektronik) dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sudah proporsional; persoalan disintegrasi sosial dan disorganisasi sosial sebagai akibat konflik masih menjadi ancaman.

- d. Bidang keamanan, antara lain: gangguan keamanan dan aksi kekerasan yang dilakukan oleh GSB / GAM masih terjadi sehingga tingkat keresahan masyarakat masih cukup tinggi; kasus-kasus yang terjadi lebih bersifat intimidasi, terror, pemerasan, pembunuhan dan penculikan dan serangan terhadap Markas Komando TNI / Polri; jumlah korban baik dari Aparat Keamanan, masyarakat maupun anggota GSB / GAM masih cukup tinggi.

#### B. Situasi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami

Pada tanggal 26 Desember 2004 telah terjadi bencana alam gempa bumi dan tsunami sehingga menghancurkan beberapa kawasan di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Daerah – daerah yang terkena bencana alam sebagai berikut :

- a. Wilayah Aceh Besar, meliputi Kecamatan Lhoong, Leupung, Lhok'nga dan Kepulauan Aceh.
- b. Wilayah Banda Aceh, meliputi Kecamatan Peukan Bada, Meuraxa, Ulee Lhue, Syiah Kuala, Krueng Raya, Baiturrahman, Kec. Kuta Raja, Jaya Baro, Baitussalam, Mesjid Raya, dan Darussalam.
- c. Wilayah Pidie, meliputi Kecamatan Kembang Tanjung, Batee, Pidie, Muara Tiga, Kota Sigli, Simpang Tiga, Bandar Baro, Pante Raja, Tringgadeng, Ulim, Meurah Dua, Meureudu, dan Jangka Buya.

- d. Wilayah Aceh Utara, meliputi Kecamatan Syamtalira Bayu dan Samudra.
- e. Wilayah Aceh Timur, meliputi Kecamatan Idi Rayeuk, Darul Aman dan Rantau Selamat.
- f. Wilayah Aceh Barat, meliputi Kecamatan Johan Pahlawan, Woyla, Sama Tiga, Bubon, Arongan Lambale, Pantee Cermin, Meurebo, dan Woyla Barat.
- g. Wilayah Biruen meliputi Kecamatan Samalanga, Jeunib, Peudada dan Pandrah.
- h. Wilayah Aceh Jaya meliputi Kecamatan Teunom, Panga, Krueng Sabee, Setia Bakti, Sampoinet dan Jaya.
- i. Wilayah Nagan Raya meliputi Kecamatan Kuala.
- j. Wilayah Tamiang meliputi Kecamatan Pulo Tiga.

Diperkirakan wilayah-wilayah (kabupaten/kota, kecamatan, desa yang terkena bencana alam) tidak berfungsi selama kurun waktu tahun 2005. Jumlah korban masyarakat berdasarkan catatan dari Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (Bakoornas PBA) sampai dengan tanggal 9 Februari 2005 tercatat 117.682 orang meninggal dunia, 114.897 orang hilang (jumlah korban meninggal dunia dan hilang 232.579 orang). Dampak dari terjadinya bencana alam telah berpengaruh terhadap kehidupan sosial, sosial politik, sosial ekonomi maupun sosial budaya. Sedangkan insentitas gangguan keamanan yang bersumber dari GSB/ GAM dapat dilihat dari beberapa tabel berikut:

Tabel 3.5  
Data Gangguan Kamtibmas Operasi Sadar Meunasah I serta  
Perbandingan Gangguan Kamtibmas Selama 5 Bulan Operasi Meunasah I dan II

NO	JENIS KASUS	OPS SM-I 2004 (19 MEI '04 S/D 18 NOV '04)	5 BLN OPS SM-I 2004 (19 JUNI '04 S/D 18 NOV '04)	OPS SADAR MEUNASAH II - 2004 (19 NOV 2004 S/D 18 APRIL 2005)					JUMLAH TOTAL SELAMA DARSIP II	TREND (%)
				BLN- I	BLN- II	BLN- III	BLN- IV	BLN- V		
1	LAHGUN SENPI, AMUNISI & HANDAK :									
	a. SERANG MAKO	4	4	-	-	-	-	2	2	-50%
	b. KONTAK/TEMBAK	265	233	85	12	27	39	49	212	-9%
	c. PENEMBAKAN	97	83	14	-	3	4	7	28	-66%
	d. PELEDAKAN	3	3	1	-	-	1	-	2	-33%
2	PEMBUNUHAN	55	48	17	1	4	2	3	27	-44%
3	PENCULIKAN	48	39	8	4	5	7	5	29	-26%
4	TEROR/INTIMIDASI	6	5	1	-	2	-	1	4	-20%
5	PENGANIAYAAN	6	4	2	-	-	-	2	4	-
6	PEMERASAN/ SANDERA	5	4	2	5	-	1	3	11	175%
7	JATANRAS/ GUANTIBMAS LAINNYA									
	a. CURAS	5	4	1	-	-	-	2	3	-25%
	b. CURAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. CURANMOR	3	2	-	-	-	-	2	2	-
	d. SWEEPING MASSA/GAM	4	4	1	-	1	-	-	2	-50%
	e. RAMPAS/HILANG SENPI	-	-	1	1	-	-	1	3	100%
	f. RAMPAS KTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	g. HAMBAT LAIN	4	3	-	-	-	-	-	-	-100%
8	LAIN-LAIN									
	a. PEMBAKARAN	11	11	2	-	2	2	1	7	-36%
	b. BAKAR RANMOR	2	2	-	1	-	-	-	1	-50%
	c. UNJUK RASA	3	-	-	-	-	1	-	1	100%
	d. PENGUNGSIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e. NARKOTIKA	44	38	8	2	2	2	2	16	-58%

Sumber: Roops Polda NAD

Dari Tabel 3.5 diatas dijelaskan bahwa selama dilaksanakan operasi khusus kepolisian di Polda NAD dengan sandi Operasi Sadar Meunasah I yang dilaksanakan selama 6 bulan (19 Mei 2004 -18 November 2004), kasus yang paling menonjol terjadi adalah kasus kontak tembak sebanyak 265 kasus pada urutan pertama, disusul kasus penembakan pada urutan kedua dengan 97 kasus, urutan ketiga ditempati kasus pembunuhan sebanyak 55 kasus. Jumlah seluruh kejadian selama Operasi Sadar Meunasah I adalah 622 kejadian.

Pada saat Tabel 3.5 ini dibuat, Operasi Sadar Meunasah II belum berakhir, walaupun telah berjalan selama 5 bulan (19 Nop 2004 – 18 April 2005), masih

kurang 1 bulan sebelum berakhirnya waktu operasi. Oleh sebab itu perbandingan yang dilakukan pada Tabel 3.5 diatas antara Operasi Sadar Meunasah I dan II dilakukan hanya selama 5 bulan. Perbandingan kedua operasi ini menunjukkan kenaikan jumlah kejadian pada kasus pemerasan/sandera sebanyak 175%, perampasan/hilang senjata api naik sebanyak 100% dan unjuk rasa sebanyak 100%. Namun bila melihat jumlah kejadian yang terjadi pada kasus-kasus yang mengalami kenaikan tersebut, maka jumlah kasus-kasus tersebut relatif kecil. Sedangkan kejadian yang mengalami penurunan adalah hambatan lain sebanyak 100%, penembakan 66%, narkoba 58%, penyerangan kantor polisi/markas TNI, sweeping massa/GAM, pembakaran kendaraan bermotor sebanyak 50%, sedangkan kasus-kasus lain mengalami penurunan dibawah 50 %. Selama 5 bulan Operasi Meunasah II berlangsung, jumlah perkara yang disidik adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6  
Jumlah Penanganan Berkas Perkara pada Operasi Sadar Meunasah – II 2004  
sampai dengan Bulan ke V (Tanggal 19 Nop 2004 – 18 April 2005)

NO	PENANGANAN BERKAS	BULAN I (19 NOV '04 S/D 18 DES '04)	BULAN II (19 DES '04 S/D 18 JAN '05)	BULAN III (19 JAN '05 S/D 18 FEB '05)	BULAN IV (19 FEB '05 S/D 18 MAR '05)	BULAN V (19 MAR '05 S/D 18 APR '05)	JMLH
1	PROSES	325	183	133	212	193	1.046
2	KE PU	268	165	74	184	164	855
3	P-21	285	162	71	183	2	703
4	VONIS	-	-	-	-	-	203
5	TIDAK CUKUP BUKTI	-	-	-	-	-	188

Sumber: Roops Polda NAD

Selama 5 bulan operasi seperti yang diperlihatkan Tabel 3.6 diatas, berkas perkara yang masih dalam proses penyidikan polisi sebanyak 1.046 kasus, yang telah dilimpahkan ke penuntut umum berjumlah 855 kasus, dan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan sebanyak 703 kasus, sedangkan yang telah di vonis hakim sebanyak 203 kasus, terakhir kasus yang tidak cukup bukti sejumlah 188 kasus. Barang bukti yang dapat disita selama 5 bulan Operasi Sadar Meunasah II dapat dilihat pada data berikut ini:

Tabel 3.7  
Barang Bukti yang Disita pada Operasi Sadar Meunasah I serta  
Perbandingan Barang Bukti selama 5 Bulan Operasi Meunasah I dan II

NO	JENIS	OPS SM-I 2004 (19 MEI '04 S/D 18 NOV '04)	OPS SADAR MEUNASAH II - 2004 (19 NOP 2004 S/D 18 APRIL 2005)					JMLH
			BLN- I	BLN- II	BLN- III	BLN- IV	BLN- V	
1	AK-47 /56	30	14	2	2	-	-	18
2	M-16	-	10	-	-	-	-	10
3	SENPI GENGAM	29	13	-	1	1	-	15
4	SENPI RAKITAN	5	-	-	-	-	-	-
5	BOM RAKITAN	39	-	-	-	-	-	-
6	GLM	8	1	-	-	-	-	1
7	GRANAT	61	-	-	-	-	-	-
8	ALKOM	22	2	1	-	-	1	4
9	AMUNISI	-	20	4	3	-	-	27

Sumber: Roops Polda NAD

Tabel 3.7 diatas menerangkan bahwa selama Operasi Sadar Meunasah I dilaksanakan jumlah barang bukti yang disita yaitu senjata api jenis AK-47/56 sebanyak 30 pucuk, senjata api genggam sebanyak 29 pucuk, senjata api rakitan 5 pucuk, bom rakitan 39 buah, senjata api GLM 8 pucuk, granat 61 buah, dan alat komunikasi sebanyak 22 buah. Sedangkan selama 5 bulan Operasi Sadar Meunasah II jumlah senjata api yang disita sebanyak 18 pucuk jenis AK-47/56, 10 pucuk jenis M-16, senjata api genggam sebanyak 15 pucuk, jenis GLM 1 pucuk, barang bukti lain adalah 4 alat komunikasi dan amunisi sebanyak 27 butir. Sedangkan barang temuan yang didapatkan selama Operasi Sadar Meunasah I serta perbandingan selama 5 bulan pelaksanaan Operasi Sadar Meunasah I dan II adalah:

Tabel 3.8

Barang temuan yang disita pada Operasi Sadar Meunasah I serta Perbandingan barang temuan selama 5 bulan Operasi Meunasah I dan II

NO	HASIL TEMUAN	OPS SM-I 2004 (19 MEI '04 S/D 18 NOV '04)	5 BLN OPS SM-I 2004 (19 JUNI '04 S/D 18 NOV '04)	OPS SADAR MEUNASAH II - 2004 (19 NOV 2004 S/D 18 APRIL 2005)					JUMLAH
				BLN- I	BLN- II	BLN- III	BLN- IV	BLN- V	
1	BENDERA GAM	80	31	369	11	1	10	14	405
2	GANJA (KG)	2.418	232	337	44	6	346	117	850
3	KELONSONG	43	23	27	-	-	-	-	27
4	MAGAZEN	357	233	53	18	15	38	77	201
5	PAKAIAN	97	31	17	6	-	1	28	52
6	DOKUMEN	44	16	15	3	2	1	6	27
7	KAPORLAP	146	73	53	11	14	21	16	115
8	DETONATOR	-	-	-	-	-	-	-	-
9	KABEL/ WAYER (Meter)	60	50	-	-	-	-	-	-
10	BATERAY/ ACCU	-	-	-	-	-	-	-	-
11	KARTU GAM	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BORGOL	2	1	-	-	-	-	-	-

Sumber: Roops Polda NAD

Pada Tabel 3.8 diterangkan bahwa selama Operasi Sadar Meunasah I barang temuan yang berhasil didapatkan yaitu bendera GAM sebanyak 80 buah, ganja seberat 2.418 kilogram, kelongsong 43 butir, magazen 357 buah, pakaia 97 buah, dokumen 44 berkas, kelengkapan perorangan lapangan 146 buah, kabel 60 meter dan borgol sebanyak 2 buah. Perbandingan barang temuan 5 bulan Operasi Sadar Meunasah I dengan 5 bulan Operasi Sadar Meunasah II umumnya mengalami peningkatan, kecuali pada barang temuan berupa magazen. Barang temuan yang mengalami kenaikan adalah bendera GAM dari 31 buah menjadi 405 buah, ganja sebelumnya 232 kilogram menjadi 85 kilogram, kelongsong dari 23 butir menjadi 27 butir, pakaian dari 31 menjadi 52, dokumen sebelumnya 16 berkas menjadi 27 berkas, dan kelengkapan perorangan lapangan dari 73 buah menjadi 115 buah.

Secara umum jumlah penanganan berkas perkara yang melibatkan Gerakan Sipil Bersenjata (GSB)/ Gerakan Aceh Merdeka (GAM) selama 5 bulan pelaksanaan Operasi Sadar Meunasah II diseluruh wilayah Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9

Jumlah Penanganan Berkas Perkara GSB / GAM selama Operasi Sadar Meunasah II 2004 sampai dengan Bulan ke V (Tanggal 19 Nopember 2004 s/d 18 April 2005)

NO	SATUAN TUGAS	JUMLAH SELURUH	TIDAK CUKUP BUKTI	TSK YANG DIPROSES	P-21	JUMLAH SAAT INI	VONIS	PENYELESAIAN
1	KOOPS GAKKUM	47	32	15	6	2	-	50%
2	RESTA B. ACEH	35	14	21	10	2	-	50%
3	RES A. BESAR	59	25	34	28	3	1	70%
4	RES PIDIE	81	3	78	68	2	-	50%
5	RES BIREUN	175	60	115	60	12	-	50%
6	RES A. UTARA	222	14	208	186	10	17	40%
7	RES A. TIMUR	259	5	251	229	13	171	45%
8	RES A. BARAT	89	31	58	52	-	-	50%
9	RES A. SELATAN	55	-	55	50	2	-	45%
10	RES SIGKIL	6	4	2	2	-	-	50%
11	RES A. TENGAH	15	-	15	10	2	14	50%
12	RES AGARA	-	-	-	-	-	-	-
13	RES SABANG	3	-	3	2	-	-	75%
14	RES SIMEULUE	-	-	-	-	-	-	-
15	RES ABDYA	-	-	-	-	-	-	-
16	RES NAGAN RAYA	-	-	-	-	-	-	-
17	RES A. JAYA	-	-	-	-	-	-	-
18	RES GAYO LUES	-	-	-	-	-	-	-
19	RES BENER MERIAH	-	-	-	-	-	-	-
20	RES LHOKSEUMAWE	-	-	-	-	-	-	-
21	RES LANGSA	-	-	-	-	-	-	-
22	RES TAMIANG	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	1.406	188	855	703	48	203	55%

Sumber: Roops Polda NAD

Dari uraian di atas maka konfigurasi kerawanan daerah di wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam sangat dipengaruhi oleh aktifitas GSB/ GAM baik sebelum bencana alam gempa bumi dan tsunami maupun sesudahnya. Kerawanan daerah lainnya adalah masalah-masalah sosial yang timbul sebagai dampak bencana alam gempa dan tsunami tanggal 26 Desember 2004. Dengan demikian konfigurasi kerawanan daerah di Provinsi NAD dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Daerah aman meliputi seluruh wilayah Banda Aceh, seluruh wilayah Aceh Tengah, seluruh wilayah Aceh Tenggara dan Gayo Lues, wilayah Singkil, wilayah Sabang, wilayah Lhokseumawe, wilayah Langsa, wilayah Bener Meuriah, wilayah Simeulu.
- b. Daerah Rawan I meliputi wilayah Aceh Besar, wilayah Aceh Selatan, wilayah Aceh Barat, wilayah Pidie, wilayah Tamiang.
- c. Daerah Rawan II meliputi Bireun, wilayah Aceh Utara dan wilayah Aceh Timur.

Selanjutnya Roops Polda NAD menggunakan 3 kriteria dalam pengategorisasian TPS yang lazim digunakan oleh Polri yaitu:

- Aman, dengan indikator antara lain: jarak tempuh dari kantor polisi terdekat (Pospol, Polsek, Polres, Polda, Mabes) relatif dekat, tidak lebih dari setengah jam (daerah perkotaan); dalam perkembangan situasi tidak pernah atau jarang terjadi konflik horizontal; masyarakat kooperatif, partisipatif dan tingkat gangguan keamanan rendah (menurut kriteria wilayah setempat); kelompok masyarakat yang tidak terlalu peduli dengan politik dan hubungan sosial antar masyarakat rendah, lebih cenderung mengutamakan pendapatan/ pemenuhan ekonomi masing-masing (masyarakat patembayan).
- Rawan 1, dengan indikator: jarak tempuh dari kantor polisi terdekat (Pospol, Polsek, Polres, Polda, Mabes) agak jauh sekitar 1-2 jam perjalanan, dan agak sulit dijangkau; wilayah tersebut pernah terjadi konflik vertikal maupun horizontal namun sudah mereda; masyarakat kurang kooperatif, partisipatif dan tingkat

gangguan keamanan sedang (menurut kriteria wilayah setempat); adanya tokoh-tokoh berpengaruh dilingkungannya yang cenderung berseberangan dan menentang kebijakan pemerintah; kepedulian masyarakat terhadap politik tinggi dan cenderung fanatik.

- Rawan 2, dengan indikator yaitu: jarak tempuh dari kantor polisi terdekat (Pospol, Polsek, Polres, Polda, Mabes) jauh, lebih dari 3 jam perjalanan; wilayah tersebut masih terjadi konflik vertikal maupun horizontal; masyarakat tidak kooperatif, sulit diatur dan dikendalikan, cenderung anarkis, dan tingkat gangguan Kamtibmas tinggi; masyarakat tidak percaya dengan kebijakan pemerintah saat ini dan ada upaya menggagalkan pelaksanaan Pemilu/Pilkada; mayoritas masyarakat menginginkan melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan melakukan pemberontakan (separatis).

Berdasarkan analisa konfigurasi kerawanan daerah dan pengategorisasian TPS yang lazim digunakan oleh Polri diatas, Roops Polda NAD selanjutnya membagi kriteria TPS kedalam 3 kategorisasi dalam pengamanan Pilkada NAD 2006, yaitu:

- 1) TPS Aman : 2-6-12, maksudnya bahwa 2 polisi mengamankan 6 TPS dan dibantu sebanyak 12 Linmas.
- 2) TPS Rawan I : 3-3-6, maksudnya bahwa 3 polisi mengamankan 3 TPS dan dibantu sebanyak 6 Linmas.
- 3) TPS Rawan II : 6-3-6, maksudnya bahwa 6 polisi mengamankan 3 TPS dan dibantu sebanyak 6 Linmas.

### **3.4 Hubungan antara Polda NAD dengan KIP Provinsi NAD dan Panwaslih Provinsi NAD**

Dalam persiapan penyelenggaraan Pilkada NAD 2006 hubungan antara Polda NAD dengan KIP Provinsi NAD dan Panwaslih Provinsi NAD terjalin sejak KIP Provinsi NAD dan Panwaslih Provinsi Aceh dibentuk. Bentuk hubungan antara Polda NAD dengan instansi penyelenggara dan pengawas Pilkada NAD 2006 bersifat kerjasama dan koordinasi.

Sejak dibentuk tanggal 4 Maret 2005 KIP Provinsi NAD secara insentif melakukan koordinasi dan kerjasama kepada Polda NAD dalam rangka pengamanan rangkaian kegiatan Pilkada NAD 2006. Salah satu bentuk kerjasama adalah penempatan personel polisi dikantor KIP untuk melakukan pengamanan anggota KIP dan kegiatannya, sedangkan bentuk koordinasi antara lain berupa pemberitahuan kepada Polda NAD tentang rencana dan jadwal tahapan Pilkada. Rencana dan jadwal ini sangat berguna dalam menyusun kekuatan pengamanan yang dilibatkan oleh Polda NAD pada setiap tahapan.

Hubungan ini tidak semata-mata berjalan menjelang dilaksanakannya Pilkada NAD 2006, namun telah terjalin sebelum itu. Seperti yang telah dijelaskan dimuka, dari 13 anggota KIP Provinsi NAD tersebut, 5 diantaranya merupakan anggota KPU Provinsi NAD yang sebelumnya baru saja menyelenggarakan Pemilu dan Pilpres tahun 2004 di NAD. Koordinasi dan kerjasama antara Polda NAD dan KPU Provinsi NAD yang telah melebur menjadi KIP Provinsi NAD telah berjalan sejak saat itu dan berlangsung dengan baik, hal ini ditandai dengan suksesnya pelaksanaan Pemilu dan Pilpres tahun 2004. Selanjutnya hubungan ini dipererat kembali saat menghadapi Pilkada NAD 2006.

Adapun hubungan kerjasama dan koordinasi antara Polda NAD dan Panwaslih Provinsi NAD juga berjalan dengan harmonis dan nyaris tanpa hambatan berarti. Salah satu faktor yang membuat hubungan keduanya berjalan seperti yang diharapkan adalah salah satu anggota Panwaslih Provinsi NAD merupakan anggota Polri, yang saat itu dijabat oleh Kombes pol Drs. Soedi Husein, SH. Sebagai anggota Polri maupun pengawas Pilkada NAD 2006, Soedi Husein merupakan jembatan komunikasi antara Polda NAD dan Panwaslih Provinsi NAD.

Kerjasama dan koordinasi antara kedua instansi ini juga ditindaklanjuti pada tingkat kabupaten/kota dan kecamatan. Pada tingkat kabupaten kemudahan hubungan ini disebabkan salah satu anggota Panwaslih kabupaten/kota juga merupakan anggota Polri, yang biasanya dijabat oleh Kasat Reskrim, sedangkan pada tingkat kecamatan salah satu unsur Panwaslih Kecamatan dijabat Kapolsek atau Kanitreskrim. Hal ini sesuai dengan penuturan Wakil Ketua Panwaslih Provinsi NAD Pilkada NAD 2006

dalam artikel yang ditulisnya dengan judul “Eksistensi Pengawasan oleh Panwaslih Aceh”(Fadhil: 2007: 93).

...Sedangkan dengan kepolisian beberapa kasus yang kita ajukan sangat cepat dan mudah koordinasinya. Salah-satu kemudahan ini adalah karena unsur keanggotaan Panwaslih dari kepolisian memiliki kedudukan dan pangkat yang lebih tinggi dibandingkan unsur kepolisian pada jajaran Panwaslih dibawahnya. Sehingga bila ada kasus yang agak terhambat/terlambat penanganannya dapat saja atas nama institusi Panwaslih maupun kepolisian memerintahkan jajarannya secara langsung guna percepatan setiap proses pelanggaran yang terjadi. Disinilah peran penting koordinasi Panwaslih dengan kepolisian, dan kepentingan keberadaan unsur kepolisian dalam keanggotaan Panwaslih.



## BAB 4

### DINAMIKA PENENTUAN KRITERIA TPS PILKADA NAD 2006

#### 4.1 Pengambilan Keputusan

Proses penentuan kriteria TPS dan pola pengamanan pada Pilkada NAD 2006 oleh Polda NAD dimulai sejak KIP Aceh merencanakan penyelenggaraan Pilkada. Seperti yang telah disinggung pada bab 3 bahwa penyelenggaraan Pilkada NAD telah tertunda sebanyak empat kali, yaitu satu kali sebelum MoU Helsinki ditandatangani, dan tiga kali sesudah penandatanganan MoU Helsinki. Sebelum MoU Helsinki yaitu bulan Mei 2005, sedangkan sesudah MoU Helsinki yaitu tanggal 25 Oktober 2005 mundur menjadi tanggal 29 Desember 2005, kemudian tertunda kembali menjadi tanggal 26 April 2006. Sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120/3289/SJ tanggal 30 Desember Tahun 2005 bahwa Pilkada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang baru, maka pelaksanaan Pilkada Aceh pun ditunda kembali.

Meskipun penundaan ini telah berlangsung beberapa kali baik sebelum dan sesudah MoU ditandatangani, namun penyiapan rencana pengamanan Pilkada oleh Polda NAD terus berproses bergantung pada perkembangan situasi keamanan dan ketertiban di Provinsi NAD. Dengan kata lain meskipun pelaksanaan Pilkada NAD diselenggarakan pada tanggal 11 Desember 2006 setelah adanya UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, namun penyiapan rencana pengamanan Pilkada termasuk penentuan kriteria TPS dan pola pengamanan telah disiapkan sebelum ditandatangani MoU Helsinki tanggal 15 Agustus 2005.

Adapun situasi keamanan dan politik menjelang penyelenggaraan Pilkada NAD 2006 dapat digambarkan sebagaimana yang dikatakan mantan Kapolda NAD Komjen Pol (Purn) BahrumSyah:

Pertama sekali memang kita dalam mengamankan Pilkada kita harus mengkaitkan dengan perkembangan situasi kamtibmas maupun situasi suhu politik, karena pola yang kita laksanakan sangat tergantung pada itu. Tetapi

yang saya lihat kejahatan yang terjadi di Aceh tidak terlepas dengan konflik yang sedang kita hadapi. Sehingga sebelum dilaksanakan Pilkada, kejahatan yang terjadi di Aceh itu kita klasifikasikan adalah termasuk indeks yang berat. Yang saya maksud begini, suasana di Aceh waktu itu kalo ada orang yang ditipu ndak ada orang yang ngadu ke penipuan, pak kami ditipu, pak kami diejek, pak kami ditampar ndak ada. Hampir semua masyarakat tuh ngadu kekantor polisi adalah pak anak kami diculik, pak anak kami dibunuh, haaa yg begitu-begitu pak rumah kami dilempar granat, itu yang saya maksud indeksnya tu berat dibandingkan polda lain gitu.

Penjelasan Bahrumisyah diatas menunjukkan suasana Kamtibmas sebelum ditandatangani MoU Helsinki. Situasi konflik yang terjadi di Provinsi NAD mengakibatkan kriminalitas yang terjadi didominasi oleh kejahatan dalam kategori indeks berat. Kejahatan ini diantaranya seperti penembakan terhadap anggota Polri dan TNI, penyerangan kantor polisi maupun markas TNI dengan menggunakan senjata api dan bahan peledak, penculikan dan pembunuhan terhadap masyarakat, anggota Polri dan TNI, dan pembakaran terhadap fasilitas umum seperti sekolah dan puskesmas.

Dari uraian yang disampaikan Bahrumisyah, jumlah kriminalitas secara umum, jumlah kriminalitas dengan indeks berat, dan jumlah korban sebelum penandatanganan MoU Helsinki secara rinci dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini:

- a. Kriminalitas secara umum yang terjadi pada tahun 2003 dan 2004.

Tabel 4.1  
Jumlah Kriminalitas Tahun 2003

NO	JENIS KASUS	TAHUN 2003												JMLH
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	
1	CURAS	3	10	19	24	18	11	4	8	7	3	7	4	118
2	CURANMOR	13	74	53	61	62	57	38	8	43	32	34	4	479
3	CURAT	4	79	39	60	75	55	44	12	43	32	41	3	487
4	ANIRAT	8	5	10	7	11	1	7	3	5	6	4	3	70
5	PEMBUNUHAN	5	1	2	2	10	12	10	10	12	7	2	4	77
6	NARKOBA	5	24	15	2	7	7	-	4	3	1	5	-	73
J U M L A H													1.304	

Sumber: Roops Polda NAD

Tabel 4.1 menjelaskan selama tahun 2003 pencurian dengan pemberatan menduduki urutan pertama dengan jumlah kejadian sebanyak 487 kasus, disusul pencurian kendaraan bermotor menduduki urutan kedua dengan 479 kasus, sedangkan pencurian dengan kekerasan dengan jumlah kasus sebanyak 118 menempati urutan ketiga. Kejahatan dengan indeks berat yaitu pembunuhan sebanyak 77 kasus menduduki urutan keempat, sedangkan urutan kelima dan keenam di tempati kasus narkoba dan penganiayaan dengan pemberatan dengan jumlah kasus sebanyak 73 dan 70. Jumlah kriminalitas keseluruhan selama kurun waktu 2003 adalah 1.304 kasus.

Tabel 4.2  
Jumlah Kriminalitas Tahun 2004

NO	JENIS KASUS	TAHUN 2004												JMLH
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	
1	CURAS	6	1	4	3	2	6	1	1	1	-	2	-	27
2	CURANMOR	46	33	-	18	32	27	15	-	27	6	32	-	236
3	CURAT	38	36	6	32	23	32	19	6	23	1	29	-	245
4	ANIRAT	3	4	1	3	9	5	4	2	4	3	6	-	44
5	PEMBUNUHAN	2	10	1	9	1	6	6	2	6	4	2	-	49
6	NARKOBA	1	-	-	3	2	-	14	-	1	12	11	-	49
J U M L A H													645	

Sumber: Roops Polda NAD

Tabel 4.2 menerangkan selama tahun 2004 jumlah kriminalitas keseluruhan adalah 645 kasus, dengan rincian pencurian pemberatan yang menduduki urutan pertama berjumlah 245 kasus, urutan kedua kasus pencurian kendaraan bermotor dengan jumlah 236 kasus, pembunuhan pada urutan ketiga dengan 49 kasus, disusul dengan kasus penganiayaan dengan pemberatan dan narkoba sebanyak 44 kasus pada urutan keempat, sedangkan kasus pencurian dengan kekerasan menempati urutan kelima dengan 27 kasus.

Secara umum tingkat kriminalitas pada tahun 2003 sebagaimana dirinci pada Tabel 4.1, apabila dibandingkan dengan tingkat kriminalitas tahun 2004 pada Tabel 4.2, maka tingkat kriminalitas mengalami penurunan hingga mencapai 51 %. Sedangkan kejahatan dengan indeks berat seperti kasus pembunuhan belum mengalami penurunan yang signifikan, hanya turun sekitar 36 %.

- b. Data gangguan keamanan periode 1 Januari 2003 hingga 16 Desember 2004 selama dilaksanakan operasi kepolisian di daerah hukum Polda NAD.

Tabel 4.3  
Gangguan Keamanan periode 1 Januari 2003- 16 Desember 2004

NO	JENIS KASUS	OPS CINTA DAME (1 JAN '03 S/D 18 MEI '03)	OPS TEGAK REN-I (19 MEI '03 S/D 18 NOV '03)	OPS TEGAK REN-II (19 NOV '03 S/D 18 MEI '04)	OPS SADAR MEUNASAH I-2004 (19 MEI '04 S/D 18 NOV '04)	OPS SADAR MEUNASAH II-2004 (19 NOV '04 S/D 16 DES '04)	JUMLAH TOTAL 1 JAN '03 S/D 16 DES '04
1	LAHGUN SENPI, AMUNISI & HANDAK :						
	a. SERANG MAKO	30	31	11	4	-	76
	b. KONTAK/TEMLAK	90	208	166	265	80	809
	c. PENEMBAKAN	65	156	93	97	14	425
	d. PELEDAKAN	7	22	8	3	1	41
2	PEMBUNUHAN	43	228	89	55	17	432
3	PENCULIKAN	61	76	48	48	6	239
4	TEROR/INTIMIDASI	36	3	4	6	2	51
5	PENGANIAYAAN	6	6	6	6	1	25
6	PEMERASAN/ SANDERA	8	11	11	5	3	38
7	JATANRAS/ GUANTIBMAS LAINNYA						
	a. CURAS	19	24	11	5	1	60
	b. CURAT	1	-	4	-	-	5
	c. CURANMOR	25	13	5	3	-	46
	d. SWEEPING MASSA/GAM	14	19	2	2	1	38
	e. RAMPAS/HILANG SENPI	3	3	1	1	2	10
	f. RAMPAS KTP	-	26	3	-	1	30
	g. HAMBAT LAIN	5	17	3	3	1	29
8	LAIN-LAIN						
	a. PEMBAKARAN	13	138	18	11	2	182
	b. BAKAR RANMOR	2	25	3	4	-	34
	c. UNJUK RASA	40	9	9	3	-	61
	d. PENGUNGSIAN	5	2	2	-	-	9
	e. NARKOTIKA	488	1.041	511	565	140	2.745

Sumber: Roops Polda NAD

Dari Tabel 4.3 secara umum dapat dilihat urutan pertama hingga keempat kejahatan dengan indeks berat yaitu penyalahgunaan senjata api, amunisi dan bahan peledak, pembunuhan, penculikan dan pembakaran mendominasi jumlah kriminalitas yang terjadi. Secara khusus kejahatan penyalahgunaan senjata api, amunisi dan bahan peledak berupa kontak tembak menduduki urutan pertama, disusul penembakan pada urutan kedua, sedangkan penyerangan markas polisi dan peledakan menduduki urutan ketiga dan keempat. Dampak dari kejahatan dengan indeks berat ini terjadinya korban baik dari TNI, Polri, GAM maupun masyarakat. Data korban selama periode ini dapat dilihat pada Tabel 4.4 dibawah ini:

- f. Data korban periode 1 Januari 2003 hingga 16 Desember 2004 selama dilaksanakan operasi kepolisian di daerah hukum Polda NAD.

Tabel 4.4  
Korban Gangguan Keamanan periode 1 Januari 2003- 16 Desember 2004

NO	KORBAN	OPS	OPS	OPS	OPS	OPS SADAR	JUMLAH TOTAL 1 JAN '03 S/D 16 DES '04	
		CINTA DAME (1 JAN '03 S/D 18 MEI '03)	TEGAK REN-I (19 MEI '03 S/D 18 NOV '03)	TEGAK REN-II (19 NOV '03 S/D 18 MEI '04)	SADAR MEUNASA H I-2004 (19 MEI '04 S/D 18 NOV '04)	MEUNASAH II-2004 (19 NOV '04 S/D 16 DES '04)		
1.	TNI	MD	8	46	27	32	10	123
		LUKA	20	50	41	51	7	169
		HILANG/ CULIK	-	-	2	-	1	3
2.	POLRI	MD	7	22	13	16	3	61
		LUKA	24	75	34	45	5	183
		HILANG/ CULIK	2	-	-	-	-	2
3.	GAM/ GSB	MD	70	522	333	282	77	1.284
		LUKA	5	5	19	6	3	38
		MD	104	430	190	129	24	877
4.	MASY	LUKA	41	141	131	95	25	433
		HILANG/ CULIK	134	160	112	87	6	499

Sumber: Roops Polda NAD

Pada tabel 4.4 korban meninggal dunia akibat konflik di Aceh paling tinggi adalah di pihak GAM dengan jumlah 1.284 orang, disusul masyarakat 877 orang, TNI 123 orang, dan Polri sebanyak 61 orang. Sedangkan korban luka akibat konflik jumlah tertinggi adalah pada masyarakat dengan 433 orang, pihak Polri 183 orang, pihak TNI 169 orang dan pihak GAM sebanyak 38 orang. Korban penculikan tertinggi dari pihak masyarakat dengan jumlah 499 orang, TNI 3 orang, dan Polri 2 orang.

Disisi lain mantan Karoops Polda NAD Kombes Pol Syafrizal Ahyar mengatakan situasi politik dan keamanan menjelang Pilkada adalah sebagai berikut:

Kalo suasana politik pada waktu itu dikaitkan dengan NKRI saya sebagai Karoops pada waktu itu menganggap cukup rawan. Aceh pasca konflik, semua mantan-mantan GAM itu sudah bebas berkeliaran dimana aja, termasuk Banda Aceh. Untuk diketahui pada waktu itu di Banda Aceh semua perwakilan negara-negara Eropa, negara Amerika, Asia tenggara semuanya ada perwakilannya di Banda Aceh. Suasana-suasana seperti itu memungkinkan para mantan GAM untuk berkomunikasi secara bebas dengan para orang asing. Bila orang asing itu tidak tahu tentang Indonesia, mereka akan beranggapan bahwa apa yang dikatakan para mantan GAM adalah benar. Pada waktu akan dilaksanakan Pilkada itu, banyak sekali yang akan

mencalonkan diri, diantaranya adalah mantan-mantan GAM. Kehadiran mereka baik dikota maupun didesa dalam tanda kutip diterima dimasyarakat. Di satu pihak para calon dari bukan mantan GAM, beliau-beliau itu tidak eksis dipedesaan, atau bergantung, yaitu tidak mendapatkan legitimasi dalam tanda kutip masyarakat *grass root* yang didesa-desa sana. Suasana politik seperti itu saya anggap cukup rawan. Tetapi situasi kamtibmas menjelang Pilkada saya anggap cukup kondusif, walaupun disana sini masih ada kasus yang terjadi bobotnya besar karena menggunakan senjata, seperti penyerangan kantor polisi, anggota polisi yang ditembak, namun itu jumlahnya tidak banyak, tapi secara umum cukup kondusif.

Syafrizal menjelaskan bahwa secara politis dengan telah disepakatinya penghentian permusuhan antara pemerintah RI dan GAM tanggal 15 Agustus 2005 dan penyelesaian konflik Aceh secara damai, maka para mantan GAM dapat bergaul bebas sebagaimana masyarakat Aceh lainnya. Sejak itu Provinsi NAD menjadi daerah terbuka, siapa saja boleh datang ke Aceh termasuk negara-negara yang akan memberikan bantuan kemanusiaan pasca tsunami. Situasi seperti ini memungkinkan terjadinya interaksi antara mantan GAM dengan warga negara asing dari negara-negara donor yang memberikan bantuan kemanusiaan. Apabila warga negara asing tersebut belum mengetahui Indonesia secara utuh termasuk masalah Aceh (konflik di NAD), bisa saja para mantan GAM memberikan gambaran yang negatif kepada mereka tentang pemerintah Indonesia.

Kerawanan politik lainnya adalah calon kepala daerah yang berasal dari GAM cenderung lebih eksis dan diterima masyarakat Aceh sampai ke akar rumput dibandingkan calon kepala daerah yang berasal dari non GAM. Sementara keadaan Kamtibmas cukup kondusif, meskipun kriminalitas dengan bobot besar seperti kejahatan dengan menggunakan senjata, penyerangan kantor polisi dan penembakan terhadap anggota polisi masih terjadi.

Pasca penandatanganan MoU Helsinki, secara umum kondisi keamanan di Provinsi NAD berangsur-angsur semakin membaik. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini tentang perbandingan gangguan keamanan dan tingkat kriminalitas 11 bulan sebelum dan setelah MoU Helsinki:

- a. Penyalahgunaan senjata api, amunisi dan bahan peledak, pembunuhan dan penculikan.

Tabel 4.5  
Perbandingan Gangguan Keamanan  
11 bulan sebelum dan sesudah MoU Helsinki

NO	JENIS KASUS	11 BULAN	11 BULAN	TREND (%)
		SEBELUM MOU	SESUDAH MOU	
1	LAHGUN SENPI, AMUNISI & HANDAK	6	1	-83%
	a. SERANG MAKO	382	2	-99%
	b. KONTAK/TEMBAK	84	7	-92%
	c. PENEMBAKAN	6	2	-67%
	d. PELEDAKAN	3	1	-67%
2	PEMBUNUHAN/ TEMU MAYAT	75	30	-60%
3	PENCULIKAN	74	17	-77%
	JUMLAH	630	259	-59%

Sumber: Roops Polda NAD

Setelah penandatanganan MoU Helsinki, terlihat pada Tabel 4.5 tingkat gangguan keamanan dengan kategori kejahatan dengan indeks berat secara keseluruhan menurun drastis hingga mencapai 59%. Penurunan tertinggi dalam kasus kontak tembak sebanyak 99%, disusul kasus penembakan dengan penurunan mencapai 92%, penyerangan terhadap kantor polisi maupun markas TNI menempati urutan ketiga dengan trend penurunan sebanyak 83%, kasus penculikan pada posisi keempat dengan penurunan sebanyak 77%, sementara kasus peledakan dan perampasan/penghilangan senjata api dengan trend penurunan masing-masing 67% menduduki urutan kelima, sedangkan kasus pembunuhan/penemuan mayat mengalami penurunan sebanyak 60% menempati urutan terakhir atau keenam. Namun demikian bila dilihat dari jumlah kasus 11 bulan sesudah MoU Helsinki ditandatangani, kejahatan pembunuhan masih cukup tinggi mencapai 30 kasus, demikian pula kasus penculikan sebanyak 17 kasus. Meskipun kejahatan dengan indeks berat mengalami penurunan, namun secara keseluruhan tingkat kriminalitas yang terjadi di Provinsi NAD justru mengalami kenaikan yang cukup signifikan, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.6 dibawah ini:

e. Data kriminalitas

Tabel 4.6  
Perbandingan Tingkat Kriminalitas  
11 bulan sebelum dan sesudah MoU Helsinki

NO	JENIS KASUS	11 BULAN SEBELUM MOU	11 BULAN SESUDAH MOU	TREND (%)
1.	JATANRAS/ GUANTIBMAS LAINNYA			
	a. CURAS/ RAMPOK	26	62	138%
	b. CURAT	-	68	100%
	c. CURANMOR	6	200	3233%
	d. ANCAM/ INTIMIDASI	6	24	300%
	e. PENGANIAYAAN	9	75	733%
	f. PEMERASAN/ SANDERA	8	21	163%
	g. SWEEPING MASSA/GAM	7	2	-71%
	h. KUTIP PAJAK NANGGROE	-	3	100%
	JUMLAH	62	455	634%
2.	LAIN-LAIN			
	a. PEMBAKARAN	19	74	289%
	b. BAKAR RANMOR	2	2	-
	c. UNJUK RASA	3	63	2000%
	d. NARKOTIKA	50	111	122%
	e. RAPAT GELAP	-	5	100%
	JUMLAH	74	255	245%
	JUMLAH TOTAL	136	710	422%

Sumber: Roops Polda NAD

Gambaran yang dikemukakan mantan kedua pejabat Polda NAD dan data-data tingkat kriminalitas serta gangguan keamanan diatas menjelaskan tingkat kerawanan yang dihadapi Polda NAD cukup tinggi dalam menghadapi Pilkada NAD 2006. Meskipun semenjak tanggal 15 Agustus 2005 telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara pemerintah RI dan GAM di Helsinki, kejahatan dengan indeks berat masih saja berlangsung, bahkan tingkat kriminalitas secara umum di Provinsi NAD naik dengan pesat mencapai lebih dari 4 kali lipat dibandingkan sebelum MoU seperti yang tergambar pada Tabel 4.6

Suasana menjelang penyelenggaraan Pilkada NAD 2006 seperti ini turut memengaruhi dalam penentuan kriteria TPS dan pola pengamanan oleh Polda NAD. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Syafrizal Ahyar:

Saya selaku Karoops ditugaskan bapak Kapolda yang pada waktu itu pak bahrumsyah. Beliau menugaskan kepada saya untuk mengkonsepkan operasi

pengamanan. Saya mengatakan pak ada beberapa faktor kita membuat suatu daerah itu aman atau tidak aman. Pertama dari segi politik, kedua dari segi dari jumlah penduduk, ketiga angka kriminalitas, keempat dari segi geografis. Akhirnya beliau mengatakan kita jadikan pijakan adalah faktor geografis dan kriminalitas. Kita buatlah konsep umum dalam pengamanan Pilkada itu. Kita mengedepankan fungsi preventif didukung fungsi represif dalam rangka preventif, dan didukung oleh fungsi intelijen dan fungsi-fungsi lain yang kita libatkan.

Konsep operasi pengaman Pilkada NAD 2006 yang disusun Kombes Pol. Syafrizal Ahyar selaku Karoops Polda NAD saat itu adalah menggunakan pendekatan keamanan dengan empat faktor yang memengaruhi, yaitu politik, jumlah penduduk, angka kriminalitas dan geografis. Pada akhirnya Kapolda NAD kala itu menyetujui faktor geografis dan kriminalitas sebagai pijakan pengategorisasian TPS dan pola pengamanannya. Kesimpulan ini didapatkan setelah Syafrizal selaku Karoops dan Bahrumsyah sebagai Kapolda NAD berdiskusi cukup panjang, sebagaimana yang dituturkan Syafrizal:

Saya mengatakan bahwa 2 aspek itu yaitu politik [*sic!*] (maksudnya kriminalitas) dan geografis. Kita mengatakan tidak ada TPS aman di Aceh. Saya bersama Kapolda yang mengambil keputusan itu. Kalo kita secara general mengatakan bahwa perbandingan jumlah polisi dengan masyarakat menurut PBB adalah 1 berbanding 400, tetapi saya dengan pak Kapolda berdiskusi apa itu fair? Umpamanya polisi kita 1 trus penduduknya 400, tapi kalo polisinya 1 jumlah penduduknya 50 tetapi berpencar dari satu gunung kegunung lain, trus angka kriminalitas bobotnya tinggi, ditambah lagi ketersediaan infra struktur transportasi, trus ditambah lagi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, ditambah lagi dengan tingkat sumber daya manusianya yang tinggal di daerah itu.

Dari 4 faktor yang memengaruhi keamanan dalam penyelenggaraan Pilkada NAD 2006, hasil diskusi disimpulkan faktor jumlah penduduk dikesampingkan. Seperti yang diungkapkan Syafrizal bahwa faktor jumlah penduduk bila digunakan dalam menentukan aman tidaknya suatu daerah adalah tidak adil. Pelayanan kepolisian sangat sulit direalisasikan bila penduduk di daerah tersebut terpencar dengan jarak yang cukup jauh, meskipun rasio jumlah polisi dan masyarakat daerah tersebut ideal. Dari hasil diskusi tersebut Bahrumsyah selaku Kapolda NAD

menyetujuinya, sehingga hanya 2 faktor yang dijadikan pegangan dalam menyusun konsep pengamanan Pilkada NAD 2006 yaitu faktor kriminalitas dan geografis.

Sesuai dengan fungsinya, Karoops yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi manajemen bidang operasi, mempunyai kemampuan untuk memengaruhi jalan pikiran Kapolda NAD dalam mengambil kebijakan dalam membuat konsep umum operasi Pilkada NAD 2006. Giddens menyebut sebagai dialektika kendali (*dialectic of control*) dalam sistem-sistem sosial, yaitu kemampuan bawahan untuk bisa memengaruhi aktivitas-aktivitas atasan mereka. Namun perkembangan situasi politik menjelang penyelenggaraan Pilkada yang semakin memanas, maka faktor politik juga dijadikan acuan dalam menyusun konsep pengamanan Pilkada. Hal ini seperti yang disampaikan BahrumSyah:

Karena saya melihat setelah adanya perdamaian, memasuki pra start kampanye peningkatan suhu politik makin naek, maksudnya banyak spanduk-spanduk atau baliho-baiho yang dirusak, dibakar. Kalo ada desa sini tidak boleh ada baliho selain baliho A, desa ini tidak boleh ada baliho B. Menurut kirka intel suhu politik makin lama bukan makin membaik tetapi makin memanas sehingga pola pam disesuaikan dengan hal tersebut. Keputusan itu adalah keputusan saya dan staf, karena setiap minggu intel memaparkan perkembangan situasi dihadapan para pejabat utama, didalam kesempatan rapat seperti itulah kita berdiskusi sehingga menimbulkan keputusan-keputusan seperti itu.

Keputusan dalam penentuan kriteria TPS dan pola pengamanannya diputuskan melalui rapat-rapat internal Polda NAD tentang kesiapan pengamanan Pilkada NAD 2006 yang dihadiri oleh Kapolda NAD, Wakapolda NAD, Irwasda Polda NAD serta seluruh pejabat utama jajaran Polda NAD. Hal ini seperti yang diutarakan oleh BahrumSyah:

Oleh sebab itu atas kesepakatan kita bersama staf jadi bukan saya sendiri. Kita rapat staf kita membuat pola-pola tertentu khususnya terhadap TPS-TPS ada TPS yang kita anggap Rawan sekali, (sambil melihat Renops) pertama2 Sangat Rawan, Rawan, Kurang Rawan nah saya bagi 3, nanti anda ambil disini saja (sambil menunjuk kerenops). Yang jadi masalah kalo kita kaitkan dengan pola yang seperti ini yang sudah kita bagi-bagi saja, jumlah polisi tidak cukup, kenapa ndak cukup? karena waku itu setelah perdamaian di MoU itu dikatakan bahwa jumlah polisi di Aceh cuman boleh 9.200 [sic!] (Maksudnya 9.100 sesuai dengan butir 4.7 MoU Helsinki).

Adapun daftar nama pejabat Polda NAD yang mengikuti rapat-rapat dalam mengambil keputusan penentuan kriteria TPS dan pola pengamanan Pilkada NAD 2006 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7  
Daftar Nama Pejabat Polda NAD tahun 2006

NO	NAMA	PANGKAT	NRP	JABATAN
1	Drs. Bahrumsyah, SH	Irjen Pol	49050207	Kapolda NAD
2	Drs. H. Rismawan, MM	Brigjen Pol	53060047	Wakapolda NAD
3	Drs. Dedi Achmad Djubaedi	Kombes Pol	52010121	Irwasta Polda NAD
4	Drs. Syafrizal Ahyar, SH, MM	Kombes Pol	56090578	Karoops Polda NAD
5	Drs. Nasikin	Kombes Pol	57110627	Dirintelkam Polda NAD
6	Drs. Burhanuddin Andi	Kombes Pol	59040823	Dirsamapta Polda NAD
7	Drs. Bambang Rudi P, SH	Kombes Pol	62090730	Kabidbinkum Polda NAD
8	Drs. Andjaya, SH, M.Hum	Kombes Pol	58040774	Karorenbang Polda NAD
9	Drs. Djoko Turohman	Kombes Pol	60060797	Karo SDM Polda NAD
10	Drs. Alfons Toluhula	Kombes Pol	61120358	Karosarpras Polda NAD
11	Sudarto, MPB III	Kombes Pol	56110662	Dirpolair Polda NAD
12	Drh. Budhiono	Kombes Pol	53080160	Kabiddokkes Polda NAD
13	Agus Sudaryatno, BAC	Kombes Pol	54080447	Kabidkeu Polda NAD
14	Drs. Jodi Heryadi	Kombes Pol	58071046	Kabidhumas Polda NAD
15	Drs. H. Ali Johardi	AKBP	61050760	Dirnarkoba Polda NAD
16	Drs. Adios Salova	Kombes Pol	58110664	Kasat Brimobda NAD
17	Drs. H.M. Tachya Hidayat	Kombes Pol	50100166	Dirbinmas Polda NAD
18	Drs. Nandang	Kombes Pol	62121237	Dir Lantas Polda NAD
19	Drs. Abdurachman	AKBP	55040507	Kabid TI Polda NAD
20	Drs. H.M. Natsir Achmad	Kombes Pol	55090386	Kabidpropam Polda NAD

Sumber: Diolah dari data Roops Polda NAD

Dalam rapat tersebut keputusan pertama yang disepakati bahwa 3 faktor yang dijadikan acuan dalam menentukan kriteria TPS serta pola pengamanannya adalah politik, tingkat kriminalitas dan faktor geografis.

Selanjutnya berdasarkan analisa intelijen dan diskusi diantara peserta rapat dengan 3 faktor sebagai acuan, maka disimpulkan bahwa tidak ada satu pun TPS dengan kriteria Aman. Kesimpulan ini seperti yang dikemukakan Syafrizal:

Kita mengatakan tidak ada TPS aman di Aceh. Kalo kita lihat di Aceh kan saya katakan Aceh pasca konflik sehingga tingkat kepatuhan kepada hukum sangat kecil. Kedua Aceh itu daerahnya umumnya terdiri dari pegunungan-pegunungan yang sulit dijangkau transportasi. Yang ketiga kita tidak bisa menggunakan patokan tadi itu karna ada MoU Helsinki antara pemerintah Indonesia dengan GAM bahwa polisi Aceh jumlah maksimalnya hanya 9.100 masih ingat saya tuh. Dengan jumlah itu yang dibatasi dihadapkan dengan tantangan tugas kita menghadapi Pilkada daerah pasca konflik, pasca tsunami, daerah pegunungan-gunung, SDMnya kurang, kepatuhan masyarakatnya kurang, maka saya katakan tidak ada daerah aman di Aceh ini.

Dari penjelasan Syafrizal diatas, kondisi Provinsi NAD yang baru saja pulih dari konflik yang mengakibatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang minim, dengan geografis umumnya pegunungan yang sulit dijangkau transportasi, dan adanya pembatasan jumlah polisi hanya 9.100, maka tidak mungkin diputuskan adanya TPS dengan kriteria Aman. Oleh karena itu diputuskan bahwa kriteria TPS dan pola pengamanan TPS dalam Pilkada NAD 2006 dibagi menjadi 3 kategorisasi, yaitu Sangat Rawan ( 2 Polisi : 2 TPS : 4 Linmas ) adalah merupakan situasi dan kondisi di lokasi sekitar TPS yang setiap saat dapat memicu timbulnya gangguan kamtibmas pada saat pelaksanaan pemungutan suara pada Pilkada 2006 berlangsung yang meliputi rawan politik rawan geografis dan rawan kriminalitas; Rawan ( 2 Polisi : 3 TPS : 6 Linmas ) adalah merupakan situasi dan kondisi di lokasi sekitar TPS yang dapat memicu timbulnya gangguan kamtibmas pada saat pelaksanaan pemungutan suara pada Pilkada 2006 berlangsung yang meliputi rawan geografis dan kriminalitas; Kurang Rawan ( 2 Polisi : 4 TPS : 8 Linmas ) adalah merupakan situasi dan kondisi di lokasi sekitar TPS yang menimbulkan gangguan kamtibmas pada saat pelaksanaan pemungutan suara pada Pilkada 2006 berlangsung dengan kerawanan Geografis.

Untuk memudahkan pemahaman dalam pengategorisasian TPS oleh Polda NAD seperti yang dijelaskan diatas, hal ini dapat dijelaskan melalui tabel dibawah ini:

Tabel 4.8  
3 Kategorisasi TPS Pilkada NAD 2006 oleh Polda NAD

INDIKATOR	Kategori TPS						
	1	2	3	4	5	6	7
Politik	√						
Kriminalitas	√			√			
Geografis	√			√			√

Sumber: Roops Polda NAD

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, pengategorisasian TPS menjadi 3 yaitu Sangat Rawan, Rawan dan Kurang Rawan dengan indikator politik, kriminalitas dan geografis, sebenarnya belum mewakili keseluruhan TPS yang tersebar di seluruh Provinsi NAD. Kategorisasi TPS yang diputuskan baru mencakup 3 kategori (1,4,7) dari 7 kategori (1-7) yang ada, sedangkan 4 kategori (2,3,5,6) lainnya tidak dijelaskan. Dengan 3 indikator politik, kriminalitas dan geografis, seyogiannya ada 7 kategorisasi TPS dalam pengategorisasiannya, bukan hanya 3 kategori TPS seperti yang dijelaskan diatas. Ketujuh kategorisasi TPS tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9  
7 Kategorisasi TPS Pilkada NAD 2006

INDIKATOR	Kategori TPS						
	1	2	3	4	5	6	7
Politik	√	√	√			√	
Kriminalitas	√	√		√	√		
Geografis	√			√		√	√

Sumber: Diolah dari data Roops Polda NAD

Tabel 4.9 diatas menerangkan bahwa ada 7 kategori TPS yaitu: pertama, TPS dengan indikator rawan politik, kriminalitas dan geografis; kedua, TPS dengan indikator rawan politik dan kriminalitas; ketiga, TPS dengan indikator hanya rawan politik; keempat, TPS dengan indikator rawan kriminalitas dan geografis; kelima, TPS dengan indikator hanya rawan kriminalitas ; keenam, TPS dengan indikator rawan politik dan geografis; dan ketujuh, TPS dengan indikator hanya rawan geografis.

Untuk mengakomodir adanya TPS yang tidak masuk dalam kategori yang telah diputuskan, sebaiknya didalam Renops disebutkan terlebih dahulu bahwa pengategorisasian TPS Pilkada NAD 2006 berdasarkan 3 kerawanan yaitu rawan politik, kriminalitas dan geografis. Selanjutnya definisi kriteria TPS Sangat Rawan, Rawan dan Kurang Rawan diperbaiki redaksinya. Kalimat yang berbunyi ...”meliputi rawan politik rawan geografis dan kriminalitas” pada definisi TPS Sangat Rawan, dapat diganti dengan kalimat ...”meliputi 3 kerawanan”. Demikian pula pada definisi TPS Rawan, kalimatnya dapat diganti dengan ...”meliputi 2 kerawanan dari 3 kerawanan”. Selanjutnya definisi TPS Kurang Rawan kalimatnya dirubah menjadi ...”meliputi 1 kerawanan dari 3 kerawanan”. Dengan demikian TPS-TPS yang mempunyai 3 indikator kerawanan dikategorikan sebagai TPS Sangat Rawan, TPS-TPS yang meliputi 2 indikator kerawanan masuk didalam kriteria TPS Rawan, terakhir TPS-TPS yang hanya mempunyai 1 indikator kerawanan masuk dalam kategori Kurang Rawan.

#### **4.2 Keputusan Stratejik dan Diskresi Kepolisian**

Pada dasarnya pertimbangan yang digunakan untuk mengenali faktor-faktor yang memengaruhi kesiapan Polda NAD dalam pengamanan Pilkada NAD 2006 pada rapat-rapat yang dipimpin Kapolda NAD diatas menggunakan analisa SWOT, yaitu *strenghts* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *oppurtunities* (peluang), *threats* (ancaman). *Strenghts* (kekuatan) dan *weaknesses* (kelemahan) adalah faktor internal dari organisasi Polda NAD yang memengaruhi penyusunan kriteria TPS dan pola pengamanan Pilkada NAD 2006, sedangkan *oppurtunities* (peluang) dan *threats*

(ancaman) merupakan faktor eksternal Polda NAD yaitu situasi dan kondisi di Provinsi NAD yang memengaruhi penyusunan kriteria TPS dan pola pengamanan Pilkada NAD 2006.

Faktor internal organisasi Polda NAD yang memengaruhi penyusunan kriteria TPS dan pola pengamanan Pilkada NAD 2006 adalah:

1. *Strenghts* (kekuatan).

*Pertama*, adanya siswa magang diseluruh Polres jajaran Polda NAD. Berdasarkan penelitian dilapangan, saya menemukan bahwa jumlah seluruh siswa magang di Polres jajaran Polda NAD adalah sebanyak 2.527 orang. Saya melakukan *cross check* dengan Briptu Arumi yang pada saat Pilkada NAD 2006 adalah siswa magang di Polres Aceh Besar. Untuk memastikan jumlah tersebut Briptu Arumi melakukan konfirmasi kepada beberapa rekannya termasuk kepada adik letingnya mengenai jumlah siswa magang tahun 2006. Setelah mencatat informasi melalui *handphone* dari rekan-rekannya, Briptu Arumi kemudian mengungkapkan rincian siswa magang sambil melihat catatannya:

Letting saya kalo yang di SPN Seulawah 650, 1 meninggal saat pendidikan, 2 meninggal saat magang, jadi tinggal 647. Di SPN Sampali jumlah 163 dilantik semua. Di Pekan Baru yang dikirim 100, 1 stress, jadi yang dilantik 99 orang. Pusdik Brimob watukosek, yang Brimob 500, 1 lari tinggal 499, yang gasumnya 250 yang dikeluarkan 1 karna sakit epilepsi, jadi tinggal 249. Trus Polwan pengiriman pertama 30, yang kedua 26, semuanya dilantik. Totalnya 1.713 orang. Yang dibawah kami 2006 gelombang I pendidikan di SPN Seulawah 565 orang, dilantik semua. Yang 250 pendidikan Watukosek, 1 orang meninggal waktu magang, jadi tinggal 249. Untuk gelombang II tidak ikut Pilkada karna dilantik setelah Pilkada. Jadi letting saya 1.713 ditambah adik letting 814, totalnya jadi 2.527 orang.

Dari data yang disampaikan Briptu Arumi, selanjutnya saya melakukan pengecekan berdasarkan Surat Perintah Kapolda NAD No.Pol.: Sprin/466/XI/2006 tentang Daftar Nama-Nama Personel Polda NAD yang dilibatkan dalam Pengamanan Pilkada-2006. Saya mendapatkan bahwa siswa Polwan yang berjumlah 56 orang tidak terlibat dalam pengamanan Pilkada NAD 2006, sehingga siswa magang yang terlibat dalam pengamanan Pilkada NAD 2006 adalah 2.471 orang.

*Kedua*, sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pengamanan Pilkada NAD 2006. Seperti yang dikatakan Bahrumisyah:

Memang Markas Besar pada saat itu sangat mempercayai pada Polda, karena kita yang paling tau kondisinya disana, kita yang mengalaminya disana, dan mereka lebih banyak mem-*back up* sarana pendukung yang kita butuhkan. Misalnya kita minta segera kirim mobil water cannon, berapa kompi peralatan PHH, Polda lain belum dikirim kita udah dikirim, termasuk yang seharusnya untuk Polda lain dikirim ke Aceh.

Seperti yang dikatakan Bahrumisyah sarana operasional terdiri dari berbagai jenis peralatan standar untuk melaksanakan pengamanan Pilkada NAD 2006 telah dicukupi Mabes Polri, seperti mobil *water cannon*, peralatan PHH, alat komunikasi seperti HT, termasuk bantuan kapal tipe kecil dan sedang untuk mengangkut personel Polri yang melaksanakan pengamanan TPS di daerah terpencil dan jaraknya jauh bila ditempuh dengan transportasi darat.

## 2. *Weaknesses* (kelemahan).

*Pertama*, jumlah personel organik Polda NAD dibatasi 9.100 orang mengikuti kesepakatan antara pemerintah RI dan GAM. Jumlah anggota Polri yang dibatasi ini dihadapkan dengan tantangan dalam mengamankan Pilkada NAD 2006 pasca tsunami dan konflik merupakan kondisi yang memprihatinkan. Apalagi banyak diantara organik Polda NAD tersebut juga mengalami trauma berkepanjangan akibat kehilangan anggota keluarganya pasca bencana Tsunami.

Dengan pembatasan jumlah polisi dalam pengamanan Pilkada NAD 2006 dan tidak diperbolehkannya bantuan personel polisi dari daerah lain termasuk dari Mabes Polri, solusi satu-satunya menutupi kekurangan jumlah polisi tersebut adalah siswa magang. Siswa magang yang berjumlah 2.527 telah disebar di seluruh Polres jajaran Polda NAD untuk melaksanakan magang sebagai syarat kelulusan menjadi bintara polisi. Dengan adanya MoU Helsinki maka seluruh siswa magang tersebut tidak dapat dilantik menjadi bintara polisi, meskipun sebagian besar mereka telah melebihi waktu magang yang ditetapkan. Dengan demikian mereka tidak dibenarkan menggunakan tanda kewenangan polisi

sehingga tidak dapat melakukan tindakan polisionil seperti yang tercantum pada pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

*Kedua*, rendahnya keterampilan dan kemampuan penguasaan taktis dan teknis kepolisian serta rendahnya penguasaan perundang-undangan organik Polda NAD akibat konflik berkepanjangan di Provinsi NAD merupakan kelemahan lain dalam menghadapi Pilkada. Seperti yang dikatakan Bahrumsyah ...”sehingga tugas polisi umum yang dilakukan polda-polda lain hampir tidak kita laksanakan. Haa itu sebabnya tugas polisi umum yang waktu itu tidak bisa kita laksanakan tetapi lebih dilaksanakan BKO-BKO dengan tugas pokok adalah melakukan penindakan”...

Konflik hampir 3 dekade di Provinsi ini juga mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat Aceh terhadap anggota Polri sangat rendah, bahkan sebagian masyarakat merasa ketakutan apabila berurusan dengan polisi. Perilaku sebagian anggota Polri yang arogansi dan melakukan kekerasan kepada masyarakat pada saat konflik masih berlangsung, menjadikan persoalan sendiri dalam menghadapi pengamanan Pilkada NAD 2006.

Adapun faktor eksternal organisasi Polda NAD yang memengaruhi penyusunan kriteria TPS dan pola pengamanan Pilkada NAD 2006 adalah:

### 3. *Oppurtunities* (peluang).

*Pertama*; Penandatanganan MoU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka tentang pengakhiran dan penyelesaian konflik di NAD secara damai dan martabat. Dengan adanya kesepakatan ini memberikan kesempatan kepada Polda NAD melaksanakan pengamanan Pilkada dengan situasi keamanan yang jauh kondusif dibandingkan sebelumnya.

*Kedua*; adanya bantuan dari Linmas yang berjumlah 33.640 orang, baik yang dilibatkan langsung dalam pengamanan di TPS maupun yang membantu pengamanan pada PPG di gampong-gampong/kelurahan dan PPK di tingkat kecamatan serta KIP kabupaten.

*Ketiga*; adanya bantuan kekuatan dari TNI sejumlah 2.002 anggota yang bersifat *standby* di markasnya masing-masing. Meskipun penggunaan kekuatan TNI dalam pengamanan Pilkada NAD 2006 sempat dipertanyakan oleh AMM (*Aceh Monitoring Mision*), namun setelah diberi penjelasan oleh Karoops Polda NAD Kombes Pol Syafrizal Ahyar bahwa hal itu mempunyai dasar hukum dalam implementasinya maka AMM dapat menerimanya. Sebagaimana yang dituturkan Syafrizal Ahyar:

Saya masih ingat tatkala dilakukan gelar pasukan di Blang Padang, Kapolda jadi Irup, saya sampaikan amanat beliau, beliau sampaikan kami akan dibantu oleh 2.002 personel TNI sebagai *back up*, salah satunya itu yang saya ingat kata-katanya. Keesokan harinya datang beberapa anggota AMM keruangan saya dan bertanya, Pak Karoops kenapa dalam tugas-tugas pengamanan TNI terlibat dalam pengamanan pemilihan kepala daerah? Saya masih ingat spontan jawaban saya ini negara saya, ada peraturan yang mengatur tentang keterlibatan TNI. Saya katakan dalam undang-undang tahun 2004 tentang TNI bahwa TNI selain mempunyai tugas berperang tugasnya juga membantu polisi, pada pasal 7. Itu memungkinkan dan itu mereka yang berjumlah 2.002 itu dibawah kendali operasi Kapolda saya, sehari-hari dibawah kendali saya. Kehadiran beliau-beliau itu atas permohonan Kapolda saya kepada Panglima TNI. Jadi Kapolda saya membuat surat kepada Panglima TNI mohon di BKO kan 2002 personel TNI untuk pelaksanaan pengamanan Pilkada. Panglima TNI menyerahkan 2002 itu kepada Kapolda saya, ada penyerahan pasukan. Berarti mulai saat diserahkan kepada Kapolda saya saat itulah personel TNI yang berjumlah 2002 itu dibawah kendali operasi Kapolda, sehari-hari saya yang menggunakannya. Apabila situasi kondisi aman-aman saja, mereka bersifat *on call* di barak masing-masing. Apabila eskalasi keamanan meningkat, mereka yang di barak itu dengan jumlah yang saya tentukan skalanya, akan menjaga kantor-kantor polisi, apakah itu Polda, Polres ataupun Polsek. Polisinya keluar, dan hanya beberapa orang polisi yang tinggal. Apabila eskalasi meningkat lagi maka TNI yang menjaga kantor polisi dan yang ada di barak kita keluarkan semua, bersama-sama polisi melakukan patroli dan melakukan tindakan non yustisil. Apa yang dilakukan oleh anggota TNI itu adalah tugas-tugas polisionil karena selalu bersama-sama dengan polisi. Dengan begitu gak ada tugas militer yang dilakukan, semuanya tugas polisionil dalam rangka mewujudkan rasa aman ditengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum biar polisi yang melaksanakan, jadi tidak ada tentara melakukan pemeriksaan, penangkapan dan lain sebagainya. Dengan penjelasan itu mereka dapat menerima.

Sementara itu BahrumSyah menjelaskan strategi penggunaan kekuatan TNI oleh Kapolda dan para Kapolres bila eskalasi keamanan meningkat tajam yang mengharuskan penggunaan kekuatan TNI.

Sesuai ketentuan tingkat nasional, jumlah polisi pam TPS adalah duapertiga kekuatan, kita menggunakan seperlima kekuatan dari TNI yaitu seperlima dari yang duapertiga. Nah khusus di Aceh, kita adakan koordinasi dengan Pangdam, kita minta seperlima itu tetap siaga tetapi didalam barak, tidak boleh keluar sama sekali, sehingga mereka *on call*. Yang dimaksud dengan *on call* bukan hanya Pangdam dan Kapolda, tetapi termasuk Kapolres dan Dandim. Sehingga pasukan-pasukan TNI yang ada dimarkasnya itu bisa digerakkan oleh Kapolres, sangat tergantung perkembangan situasi. Alhamdulillah sampai dengan selesai mereka tidak pernah kita gunakan. Sebenarnya penggunaan seperlima kekuatan yang kita butuhkan itu, kita sudah mengadakan pertemuan-pertemuan dengan Dandim, tentara yang dilibatkan dalam Pilkada adalah pam taksung dia jauh, tidak boleh kelihatan di TPS. Dalam melaksanakan tugas pam taksung kita sudah koordinasikan mereka adalah tetap TNI tetapi melaksanakan tugas-tugas kepolisian. Yang dimaksud tugas-tugas kepolisian mereka mengikuti apa protap yang diberlakukan pada polisi, misalnya dalam menghadapi massa tetap pake tongkat, jadi lebih banyak edukasinya dari pada penindakan. Tapi alhamdulillah ndak kita pake.

Peluang penggunaan pasukan TNI dalam Pilkada NAD 2006, oleh Kapolda NAD dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam perencanaannya, walaupun sampai akhir pelaksanaan Pilkada kekuatan TNI tidak pernah digunakan. Perencanaan strategi penggunaan anggota TNI seperti yang dijelaskan BahrumSyah tidak hanya pada tataran tingkat Provinsi saja, yaitu antara Kapolda NAD dan Pangdam Iskandar Muda, tetapi juga pada tataran seluruh kabupaten/kota yang ada di NAD, yaitu antara Kapolres dan Dandim. Apabila eskalasi meningkat tajam maka penggunaan anggota TNI tetap mengikuti prosedur tetap (protap) yang diberlakukan bagi polisi. Tugas yang diemban anggota TNI merupakan tugas polisionil dan harus selalu bersama-sama anggota polisi, diantaranya patroli dan tugas-tugas non yustisil lainnya. Sementara untuk penegakan hukum tetap polisi yang menanganinya tanpa keterlibatan anggota TNI.

*Keempat*; adanya dukungan anggaran sebesar Rp. 22 milyar dari Pemda NAD kepada Polda NAD untuk mengamankan rangkaian kegiatan Pilkada NAD 2006.

*Kelima*; adanya pemantau Pilkada NAD 2006 sebanyak 13 lembaga yang terbagi 2 bagian, yakni pemantau luar negeri sebanyak 8 lembaga dan pemantau dalam negeri (lokal) 5 lembaga. Adapun 8 lembaga pemantau Pilkada dari luar negeri yaitu : *European Union Election Observation Mission (IUEOM)*, *Asian Network For Free Elections (ANFREL)*, *The National Democratic Institute For International Affair (NDI)*, *International Republican Institute (IRI)*, *Local Governance Support Programmer (LGSP)*, *United State Agency International Development (USAID)*, *Australian Electoral Commission*, dan *Malaysian Electoral Commission*. Sedangkan 5 lembaga pemantau Pilkada yang berasal dari dalam negeri yaitu: Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Forum LSM Aceh, *Aceh Internasional Recovery Program (AIRP)*, Komite Independen Pemantauan Pemilu (KIPP), dan *E-Card Community For Aceh Resources Development*.

#### 4. *Threats* (ancaman)

*Pertama*, tingkat kriminalitas yang tinggi dan kejahatan dengan indeks berat masih terus berlangsung seperti dijelaskan pada awal bab ini dengan acuan penjelasan Tabel 4.1, Tabel 4.2, Tabel 4.3, Tabel 4.4, Tabel 4.5 dan Tabel 4.6.

*Kedua*, kondisi sosial yang memengaruhi pelaku kejahatan, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan melalui faktor Ipoleksosbudkam (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan). Kondisi sosial ini dijelaskan pada Perkiraan Keadaan Intelijen Khusus (Kirsus), Nomor : 21/VIII/2006/IK tanggal 4 Agustus 2006 tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Gubernur, Bupati dan Walikota di Provinsi NAD sebagai berikut:

- a. Ideologi, antara lain; latar belakang kehidupan sosial masyarakat NAD pada umumnya beragama Islam yang diyakini sebagai suku yang pertama menerima agama Islam di Indonesia, sebagai wilayah yang mayoritas penduduknya

beragama Islam telah menimbulkan sikap yang fanatik dan resisten terhadap ajaran lain; tanggal 4 Desember 1976 yang dinyatakan sebagai tanggal pernyataan kemerdekaan Aceh oleh HASAN TIRO di gunung Halimun Pidie, menimbulkan semangat patriotisme pada kelompok masyarakat Aceh (GAM) untuk memaksakan Aceh merdeka, yang juga dianggap sebagai hari kelahiran GAM sehingga menjadi monumental untuk dikenang oleh kelompok GAM sepanjang tahun.

- b. Politik, antara lain; tingkat kesadaran masyarakat berbangsa dan bernegara masih sangat kurang akibat adanya provokasi dari GAM serta sumber daya alam yang ada mendorong niat memisahkan NAD dari NKRI, demikian juga dengan isu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI/POLRI di Aceh; peran media cetak daerah cenderung menyerang kebijakan pemerintah/ aparat keamanan serta memutarbalikkan fakta yang terjadi; masih berlangsungnya pembahasan RUU-PA di DPR-RI yang mana dalam pasal-pasal nya juga mengatur masalah Pilkada; belum terakomodasinya dalam aturan yang autentik mengenai partai lokal, yang kemungkinan besar akan digunakan sebagai kendaraan Politik bagi mantan anggota GAM dalam keikutsertaannya berpartisipasi dalam lingkungan politik; dan kehadiran warga asing dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD sangat memengaruhi pemerintah dalam mengambil kebijakan.
- c. Ekonomi, antara lain; kehidupan perekonomian daerah sangat tergantung dari situasi keamanan, dikarenakan pendistribusian/penjualan hasil bumi maupun pengadaan barang dari dan keluar daerah tergantung dari kelancaran transportasi; sebelum terjadinya gempa bumi dan gelombang tsunami tanggal 26 Desember 2004, daerah Nanggroe Aceh Darussalam memiliki industri perusahaan besar seperti gas alam, minyak, kertas, pupuk, semen dan kayu yang merupakan salah satu devisa negara terbesar, dengan adanya bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami tanggal 26 Desember 2004 perekonomian rakyat Aceh semakin terpuruk dan infrastruktur banyak yang rusak.

- d. Sosbud, antara lain; kondisi masyarakat NAD yang fanatik dengan ajaran Islam dan taat kepada pimpinannya (non formal) merupakan kerawanan tersendiri karena akan mudah dikendalikan oleh siapa saja yang menjadi pimpinan tersebut, kondisi masyarakat NAD tersebut dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku kriminal terutama oleh GAM untuk menambah kekuatannya; eksekusi dari operasi militer (DOM) telah menumbuhkan sikap dendam di masyarakat bagi keluarga, famili yang menjadi korban tindak kekerasan tersebut dan dengan jiwa kepahlawanan yang diturunkan oleh leluhurnya dijadikan sebagai simbol perjuangan masyarakat NAD dalam usaha memisahkan diri dari NKRI; keinginan untuk diberlakukannya hukum syariat Islam di Provinsi NAD telah diwujudkan dengan diresmikannya Mahkamah Syariah pada tanggal 4 Maret 2003 oleh menteri Kehakiman dan HAM, Ketua MA dan Mendagri RI; dalam kasus-kasus tertentu berkaitan dengan kepentingan kelompok/masyarakat secara luas atau ketidakpuasan terhadap kebijakan Pemerintah sering diaspirasikan melalui aksi unjuk rasa yang umumnya dimotori oleh kaum intelektual kampus / aktivis kampus/ LSM.
- e. Keamanan, antara lain; gangguan keamanan yang dilakukan oleh GAM selama ini telah mengakibatkan situasi di Provinsi NAD menjadi kurang kondusif dengan berbaurnya mereka di masyarakat; decommissioning atas senpi dan amunisi GAM belum menjamin bahwa mantan anggota GAM sudah tidak memiliki senjata sama sekali; munculnya kasus perampasan KTP milik masyarakat cukup meresahkan karena tidak jelasnya maksud dan tujuan dari pada pengumpulan KTP tersebut; meningkatnya kasus perampokan di wilayah hukum Propinsi NAD cukup meresahkan mengingat pelaku umumnya menggunakan senpi baik laras panjang maupun pendek serta menggunakan sajam; setelah Penandatanganan MoU Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 situasi wilayah Propinsi NAD dilihat dari sisi keamanan sudah mulai kondusif sehingga masyarakat sudah cukup leluasa untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari.

Berdasarkan analisa SWOT diatas, dapat disimpulkan bahwa keputusan pengategorisasian TPS menjadi 3 yaitu Sangat Rawan, Rawan dan Kurang Rawan oleh Polda NAD merupakan keputusan stratejik. Menurut Salusu keputusan stratejik ialah pilihan (tidak terprogram) oleh pembuat keputusan tingkat tinggi mengenai serangkaian tindakan diantara berbagai alternatif yang tersedia yang didesain untuk mencapai tujuan utama dari satu organisasi melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan. Karakteristik utama dari keputusan stratejik yang dikemukakan Schwenk terpenuhi dalam keputusan ini, yaitu *pertama*, proses keputusan pengategorisasian TPS menjadi 3 yaitu Sangat Rawan, Rawan dan Kurang Rawan bersifat tidak terstruktur dan non rutin. Tidak terstruktur maksudnya disini selalu mengalami perubahan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi lingkungan, sedangkan non rutin maksudnya kegiatan pengamanan Pilkada harus dihadapi dengan operasi khusus kepolisian. *Kedua*, keputusan keputusan pengategorisasian TPS menjadi 3 yaitu Sangat Rawan, Rawan dan Kurang Rawan memegang peranan sentral bagi Polda NAD karena melibatkan sebanyak 10.014 anggota polisi, sehingga memungkinkan keputusan ini tidak dapat dilaksanakan sangat besar karena dianggap akan melanggar MoU Helsinki, atau sebaliknya keputusan ini dapat dilaksanakan dan membuat hasil yang sangat memuaskan. *Ketiga* keputusan pengategorisasian TPS menjadi 3 yaitu Sangat Rawan, Rawan dan Kurang Rawan didapat melalui analisa yang kompleks.

Seperti penjelasan Bahrumsyah dan Syafrizal pada sub bab Pengambilan Keputusan, bahwa pengambilan keputusan dalam pengategorisasian TPS menjadi 3 yaitu Sangat Rawan, Rawan dan Kurang Rawan dalam prosesnya memang merupakan keputusan bersama. Namun jika melihat dari sisi kewenangan dan konsekuensi yang ditimbulkan, sebenarnya keputusan tersebut merupakan keputusan Kapolda NAD. Kewenangan yang dimaksud disini seperti yang disyaratkan dalam kewenangan pembuat keputusan tingkat tinggi hanya berlaku didalam wilayah kewenangannya dan tidak dibenarkan melampaui kewenangannya. Dalam hal menggerakkan seluruh anggota Polda NAD termasuk pelibatan anggota polisi pada

kesatuan bawah hingga ke Polsek-Polsek dalam pengamanan Pilkada NAD 2006, maka wewenang ini hanya dipunyai Kapolda NAD.

Adapun konsekuensi terhadap pengambilan keputusan tersebut dapat disimak dari wawancara dibawah ini:

Nah sedangkan dengan pola-pola yang sudah kita tentukan menurut perhitungan saya lebih kurang kita menggunakan polisi itu 12.000. Padahal kita tau yang dimaksud dengan penggunaan polisi di TPS itu adalah dua pertiga dari kekuatan. Kalo dua pertiga dari kekuatan sudah 12.000 berarti seharusnya polisi di Aceh itu 14.000. Dengan kekuatan yang boleh hanya 9.200 [*sic!*] (seharusnya 9.100 polisi berdasarkan butir 4.7 MoU Helsinki) kita sudah kekurangan personel. Dan untuk menerobos jumlah personel ini sangat berat waktu itu. Semua siap membantu, Kodam mengatakan berapa diperlukan kami, kami siap, tapi MoU mengatakan tidak boleh. (Bahrumisyah)

Pernyataan Bahrumisyah diatas menjelaskan bahwa anggota Polri yang dibutuhkan dalam pengamanan Pilkada NAD 2006 adalah 12.000 orang. Apabila ditambah anggota Polri yang bertugas melaksanakan tugas rutin kepolisian dan tidak terlibat dalam pengamanan Pilkada, maka personel Polri yang dibutuhkan mencapai 14.000 orang. Kenyataannya jumlah organik Polda NAD yang diperbolehkan dalam MoU Helsinki hanya berjumlah 9.100 orang, maka menurut Bahrumisyah Polda NAD membutuhkan personel Polri sebanyak 2.900 orang untuk pengamanan Pilkada dan 2.000 personel Polri lainnya untuk melaksanakan tugas rutin diluar pengamanan Pilkada. Inisiatif dan terobosan dalam memenuhi kekurangan personel Polri ini bukan perkara mudah saat itu dan hanya mungkin dilakukan seorang Kapolda NAD.

Penuturan Syafrizal Ahyar tentang kepemimpinan Bahrumisyah menguatkan argumentasi bahwa keputusan penetapan kriteria dan pola pengamanan adalah keputusan Bahrumisyah selaku Kapolda NAD.

Pak bahrum adalah pejabat yang tokoh, kalaulah bukan Bahrumisyah Kapolda NAD pada waktu akan Pilkada waktu itu, saya gak tau keputusannya kayak apa di Aceh. Beliau pemimpin kepolisian yang cukup berani dan bertanggung jawab apa yang dilakukan anak buahnya. Yang kedua beliau sangat paham nuansa kebatinan dan denyut nadi masyarakat Aceh. Pertama karna beliau memang lahir dan dibesarkan di Aceh, kedua beliau memang menjadi Kapolda Aceh 7 tahun, beliau tahu betul.

Pada bagian lain Syafrizal menyampaikan : ...“Saya katakan kepada beliau kita akan melanggar MoU, beliau katakan ukuran saya adalah aman, kita diam aja gak usah kita sampaikan kita berlebih. Apa kalo terjadi keributan mereka yang tanggungjawab, kan saya yang tanggung jawab katanya, biarlah kita langgar MoU itu tapi kita aman.”

Dari penjelasan diatas bahwa keputusan pengategorisasian TPS menjadi 3 yaitu Sangat Rawan, Rawan dan Kurang Rawan pada pengamanan Pilkada NAD 2006 mempunyai konsekuensi logis terhadap pelibatan anggota polisi Polda NAD. Jumlah anggota Polda NAD yang dilibatkan mencapai 10.014 orang dalam Pilkada NAD 2006 mengakibatkan pelanggaran terhadap MoU Helsinki. Dengan resiko begitu besar maka hal ini hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada Kapolda NAD bukan kepada pejabat lain di Polda NAD. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penentuan kriteria TPS yang dikategorikan menjadi Sangat Rawan ( 2 Polisi : 2 TPS : 4 Linmas ), Rawan ( 2 Polisi : 3 TPS : 6 Linmas ) dan Kurang Rawan ( 2 Polisi : 4 TPS : 8 Linmas ) adalah suatu pengambilan keputusan strategik yang dilakukan oleh BahrumSyah selaku Kapolda NAD waktu itu.

Alternatif lain yang dapat diambil Kapolda NAD saat itu agar tidak melanggar MoU adalah mengategorisasikan salah satu TPS menjadi kriteria Aman, dengan pola pengamanan 1 polisi : 5 TPS : 10 linmas, sehingga pelibatan anggota polisi dimungkinkan tidak melebihi dari 9.100 orang. Namun demikian alternatif ini tidak diambil mengingat kondisi nasional saat itu selalu terjadi keributan saat Pilkada berlangsung. Hal ini seperti yang dikatakan BahrumSyah:

Karena tempat itu kita anggap masih dapat memicu timbulnya gangguan kamtibmas, yaitu rawan politik, rawan kriminalitas dan rawan geografis. Padahal secara bersamaan di Polda-Polda lain kadangkala 5 TPS 1 polisi, kita 1 TPS yang Sangat Rawan 2 polisi. Kondisi nasional pada waktu itu hampir setiap Pilkada selalu terjadi pengrusakan, baik kantor bupati, kantor KPU selalu terjadi. Padahal kita di Aceh pertama-tama sekali di Indonesia melaksanakan Pilkada serentak. Kita modalnya sedikit nekat dengan catatan kalo capek capek sekali kalo mau hancur hancur sekali buat apa mau nunggu hancur besok besok ayo kalo hancur hancur sekali.

Keputusan yang diambil Bahrumisyah baik berupa keputusan tidak mengategorisasikan satupun TPS dalam kriteria Aman maupun keputusan penggunaan siswa magang dalam pengamanan Pilkada NAD 2006 adalah bentuk diskresi kepolisian. Diskresi kepolisian menurut UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 18 ayat 1 adalah: Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Menurut Momo Kelana (2002: 111-113) diskresi kepolisian yang diatur UU Kepolisian diatas merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Kapolda NAD merupakan pejabat kepolisian yang mempunyai otoritas tertinggi bidang keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda NAD. Kapolda NAD selaku pejabat kepolisian dengan otoritas tertinggi berkewajiban mengamankan seluruh rangkaian kegiatan Pilkada NAD 2006. Untuk kepentingan umum, pada saat pengamanan Pilkada NAD 2006 Kapolda NAD bertindak menurut penilaiannya sendiri, berupa keputusan tidak mengategorisasikan satupun TPS dalam kriteria Aman maupun keputusan penggunaan siswa magang. Kepentingan umum dalam konteks Pilkada NAD 2006 adalah mengamankan seluruh rangkaian kegiatan tahapan Pilkada sehingga masyarakat Aceh tetap merasa aman dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, maupun dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Pilkada, utamanya pada saat pemungutan suara berlangsung

Pasal 18 ayat 2 UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan: Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meskipun diskresi kepolisian yang diambil oleh Kapolda NAD berupa keputusan tidak mengategorisasikan satupun TPS dalam kriteria Aman

mengakibatkan penggunaan siswa magang dalam pengamanan Pilkada NAD 2006 sehingga berpotensi melanggar MoU Helsinki, akan tetapi keputusan ini diambil dalam keadaan yang sangat perlu dan telah memenuhi empat asas atau syarat dalam melakukan diskresi kepolisian. Menurut Momo Kelana keempat asas atau persyaratan dalam melakukan diskresi kepolisian tersebut yaitu:

1. Asas keperluan (*noodzakelijk, notwendig*), yaitu kondisi Provinsi NAD yang baru saja pulih dari konflik yang mengakibatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang minim, dengan geografis umumnya pegunungan yang sulit dijangkau transportasi, adanya pembatasan jumlah polisi hanya 9.100 dan tidak diperbolehkan penambahan polisi dari luar Polda NAD, maka tidak mungkin diputuskan adanya TPS dengan kriteria Aman. Dengan demikian keputusan ini berakibat Polda NAD kekurangan jumlah polisi dalam pengamanan Pilkada NAD 2006. Solusi yang mungkin dilakukan pada saat itu adalah menggunakan siswa magang yang ada pada Polres-Polres di jajaran Polda NAD.
2. Tindakan atau keputusan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian (*zakelijk, sachlich*), yaitu keputusan tidak mengategorisasikan satupun TPS dalam kriteria Aman maupun keputusan penggunaan siswa magang benar-benar untuk kepentingan mengamankan seluruh rangkaian kegiatan Pilkada NAD 2006, khususnya pada saat kegiatan pemungutan suara dilakukan.
3. Tindakan yang paling tepat untuk mencapai sasaran yaitu hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya sesuatu yang dikhawatirkan (*zweckmassig, doelmatig*). Pada saat pelaksanaan Pilkada NAD 2006 sasaran pelaksanaan operasi khusus pengamanan Pilkada adalah: tercegahnya upaya-upaya perorangan atau kelompok yang bertujuan untuk mengganggu, menghambat atau menghalangi sehingga dapat menggagalkan pelaksanaan Pilkada 2006; terjaminnya keamanan, ketertiban dan kelancaran bagi seluruh rangkaian kegiatan Pilkada; terlindunginya seluruh calon gubernur/wakil gubernur, calon walikota/wakil walikota dan calon bupati / wakil bupati dari gangguan fisik maupun psikis selama tahapan Pilkada; terjaminnya pendistribusian seluruh sarana dan prasarana pendukung Pilkada serta dokumen Pilkada; tercegahnya penyimpangan dalam penyelenggaraan Pilkada.

Menurut Kapolda NAD dengan mengategorisasikan TPS dengan kriteria Sangat Rawan, Rawan dan Kurang Rawan tanpa kriteria Aman, maka sasaran operasi pengamanan diharapkan dapat tercapai. Pelibatan siswa magang dalam pengamanan Pilkada NAD 2006 sebagai bentuk kesiapan Polda NAD dalam memaksimalkan seluruh potensi sumber daya manusia yang ada untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan di atas. Meskipun penggunaan siswa magang berpotensi melanggar MoU Helsinki karena adanya pembatasan polisi hanya 9.100 personil diwilayah hukum Polda NAD, namun Kapolda NAD menyampaikan bahwa keputusan tersebut untuk menghindari gagalnya pelaksanaan Pilkada NAD 2006 akibat gangguan keamanan yang terjadi.

4. Dalam mengambil tindakan harus senantiasa dijaga keseimbangan antara sifat (keras lunaknya) tindakan atau sarana yang dipergunakan dengan besar kecilnya suatu gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak (*evenredig*) atau asas keseimbangan. Tujuan operasi khusus pengamanan Pilkada NAD 2006 adalah terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif, sehingga rangkaian kegiatan Pilkada 2006 dapat terselenggara dengan aman, tertib dan lancar. Dengan kondisi Provinsi NAD yang baru saja pulih dari konflik dan pasca gempa/tsunami, maka obyek pengamanan yang dilakukan Polda NAD yang tercermin pada tujuan operasi tersebut dirasakan begitu berat. Atas pertimbangan menjaga keseimbangan antara obyek pengamanan dengan sifat tindakan yang digunakan, maka Kapolda NAD memutuskan bahwa tidak ada TPS dengan kriteria Aman di wilayah hukum Polda NAD, sehingga siswa magang yang ada di jajaran Polda NAD harus diikutsertakan dalam pengamanan Pilkada NAD 2006.

#### **4.3 Strukturasi Kriteria TPS dan Negosiasi Penggunaan Siswa Magang**

Menurut Giddens (2010 :3) dalam teori strukturasi domain dasar kajian ilmu-ilmu sosial adalah praktik-praktik sosial yang terjadi disepanjang ruang dan waktu. Aktivitas-aktivitas sosial manusia berkembang biak sendiri, saling terkait satu sama lain, terus-menerus diciptakan oleh mereka melalui sarana-sarana pengungkapan diri

mereka sebagai aktor. Didalam dan melalui aktivitas-aktivitas mereka, para agen mereproduksi kondisi-kondisi yang memungkinkan keberadaan aktivitas-aktivitas itu.

Berdasarkan teori strukturasi Giddens proses yang berlangsung dalam penentuan kriteria dan pola pengamanan TPS Pilkada NAD 2006 yang telah dijelaskan pada sub bab 4.1 dan 4.2 merupakan praktik sosial yang terjadi di Polda NAD dalam kurun waktu tahun 2004, 2005 dan 2006 yang saling terkait satu sama lain dan berjalan secara berkesinambungan. Rapat-rapat yang berlangsung dalam menentukan kriteria TPS Pilkada NAD 2006 berdasarkan struktur pengategorisasian yang lazim digunakan Polri yang dihadiri Kapolda, Wakapolda dan pejabat utama Polda NAD merupakan sarana pengungkapan diri mereka sebagai aktor. Struktur berupa pengategorisasian TPS ke dalam 3 kriteria yaitu Aman, Rawan 1 dan Rawan 2 secara simultan masuk ke dalam konstitusi para aktor dalam praktik sosial dan mereproduksi praktik sosial yang memungkinkan diskusi tersebut terus berlangsung.

Berdasarkan klasifikasi institusi Giddens yang menekankan hubungan timbal balik antara signifikansi-dominasi-legimitasi, maka struktur yang lazim digunakan Polri merupakan struktur yang juga terdiri dari 3 dimensi struktural berupa signifikansi, dominasi dan legimitasi. Signifikansi berupa pengategorisasian yang lazim digunakan adalah 3 kriteria TPS yaitu Aman, Rawan 1 dan Rawan 2, dominasi (otorisasi) berupa transformatif yang melahirkan perintah kepada Kapolda NAD dan pejabat lain di lingkungan Polda NAD dalam pengategorisasian TPS, legimitasi berupa pedoman yang digunakan dalam pengategorisasian TPS. Signifikansi dijabarkan melalui skema interpretatif berupa pengetahuan tentang cara-cara pengategorisasian TPS oleh Kapolda dan pejabat Polda NAD lainnya, yang direfleksikan dalam komunikasi diantara mereka. Dalam interaksi tersebut dominasi (otorisasi) struktur yang lazim digunakan Polri dijabarkan kedalam kekuasaan yang harus dilaksanakan oleh mereka, sedangkan legimitasi dalam interaksi dijabarkan melalui sanksi yang akan diterima Polda NAD apabila tidak berpedoman pada pengategorisasian TPS yang lazim digunakan Polri.

Proses pembahasan tersebut menghasilkan perubahan struktur yang lazim digunakan Polri dalam pengategorisasian TPS yaitu Aman, Rawan 1 dan Rawan 2

menjadi Sangat Rawan, Rawan dan Kurang Rawan dalam rangka pengamanan Pilkada NAD 2006. Dengan demikian, struktur yang lazim digunakan Polri dalam mengategorisasikan kriteria TPS merupakan sarana reproduksi praktik sosial, sekaligus sebagai hasil pembentukan struktur baru dalam mengategorisasikan kriteria TPS dalam pengamanan Pilkada NAD 2006. Ketika hal ini ditanyakan kepada Bahrumisyah selaku Kapolda tentang tanggapan Mabes Polri terhadap perubahan dalam pengategorisasian TPS ini, Bahrumisyah menjawab: “Memang Markas Besar pada saat itu sangat mempercayai pada Polda, karena kita yang paling tau kondisinya disana, kita yang mengalaminya disana, dan mereka lebih banyak mem-back up sarana pendukung yang kita butuhkan”.

Dari keterangan Bahrumisyah diatas hal ini dimungkinkan karena tidak diperbolehkan adanya bantuan personel polisi dari luar Polda NAD dalam pengamanan Pilkada NAD 2006 termasuk dari Mabes Polri, karena akan melanggar MoU Helsinki. Dengan demikian Mabes Polri mempercayakan sepenuhnya kepada Kapolda NAD untuk menentukan kriteria TPS termasuk pola pengamanan TPS menurut situasi dan kondisi keamanan di Provinsi NAD.

Akibat lain dari keputusan pengategorisasian TPS tanpa kriteria Aman oleh Polda NAD, berdampak pada pelibatan anggota polisi mencapai 10.014 orang melampaui jumlah yang dibenarkan dalam butir 4.7 MoU Helsinki sebanyak 9.100 orang. Bahrumisyah selaku aktor pada waktu itu harus berhadapan dengan perwakilan negara-negara Eropa yang memantau sejauhmana butir-butir MoU dilaksanakan di Provinsi NAD. Tentang masalah ini Bahrumisyah telah diingatkan pula sebagaimana yang dituturkan Syafrizal Ahyar:

Saya katakan kepada beliau kita akan melanggar MoU, beliau katakan ukuran saya adalah aman, kita diam aja gak usah kita sampaikan kita berlebih. Apa kalo terjadi keributan mereka yang tanggungjawab, kan saya yang tanggung jawab katanya, biarlah kita langgar MoU itu tapi kita aman. Kita berlebih anggota yaitu anggota polisi-polisi yang magang dan jumlahnya 2444 [*sic!*] (seharusnya 2.471 siswa magang) kalo gak salah jumlahnya. Kita melanggar MoU tapi yang penting aman, kecuali kita melanggar MoU tetapi membuat daerah tidak aman. Kapolda menyetujui konsep saya dengan pertimbangan tadi itu. Biarlah kita melanggar MoU asal aman, daripada kita ndak melanggar

MoU tetapi tidak aman, kita pilih mana? Kita pilih aman pak kata saya biarlah kita melanggar MoU, kecuali kita pilih melanggar MoU tetapi tidak aman.

Dari penjelasan diatas, Bahrumsyah selaku Kapolda NAD memahami benar keputusan yang diambilnya akan dapat dilaksanakan meskipun melanggar MoU Helsinki. Siswa magang yang berjumlah 2.471 orang dalam pandangan Bahrumsyah akan dapat diberdayakan selama pengamanan Pilkada NAD 2006 berlangsung. Pengetahuan dan pengalaman Bahrumsyah yang diimplementasikan dalam rasionalisasi tindakan mengemuka didalam rapat-rapat dengan Uni Eropa, hal ini sebagaimana diungkapkan dengan lugas oleh Bahrumsyah:

...Sehingga saya didalam rapat dengan Uni Eropa saya katakan kalo memang kita berpatokan pada jumlah polisi hanya 9.200[*sic!*] (seharusnya 9.100 polisi berdasarkan butir 4.7 MoU Helsinki), saya akan mengosongkan berapa ratus TPS tidak akan saya jaga dan dengan catatan kalo terjadi apa-apa saya minta Uni Eropa bertanggung jawab. Akhirnya dengan dukungan Gubernur mereka membolehkan dengan catatan bahwa polisi-polisi yang sudah dilantik di SPN, sudah tamat di SPN dia tidak boleh kita lantik menjadi polisi, jadi dianggap magang terus ni anak ini, ndak boleh dilantik karna kalo dilantik udah lebih dari 9.000, padahal dia sudah 2 angkatan, mereka bilang ndak boleh, oke jadi kita magang kan saja mereka. Tapi tidak boleh menggunakan polisi dari luar, yang dimaksud polisi luar itu seperti dukungan dari Markas Besar dari apa dari Medan, pendeknya hanya polisi yang ada Polda aja. Itulah bisa berjalan.

Adapun yang hadir dan hasil pertemuan tersebut dijelaskan oleh Bahrumsyah sebagai berikut:

Yang hadir dalam pertemuan itu adalah perwakilan Uni Eropa Peter Feid, perwakilan dari Indonesia Sofyan Djalil, dari GAM Irwandi, trus saya. Hadir juga PJ Gubernur Mustafa Abubakar dan Pangdam Supiadin. Akhirnya disepakati siswa magang boleh digunakan tapi dengan kewenangan terbatas seperti Kamra ndak bersenjata, sehingga mereka kita tugaskan Pam TPS dalam kota yang aman.

Pertemuan yang berlangsung antara Kapolda NAD dan perwakilan Uni Eropa seperti yang dijelaskan Bahrumsyah, merupakan sarana pengungkapan diri mereka sebagai aktor dalam mereproduksi kondisi yang memungkinkan agar pembatasan jumlah polisi organik Polda NAD yang hanya 9.100 orang mendapat pengecualian pada saat pengamanan Pilkada NAD 2006 berlangsung. MoU Helsinki sebagai struktur merupakan sarana dalam pertemuan tersebut, yang diwujudkan dalam

dimensi struktural dengan mengedepankan institusi politik dalam analisisnya. Hal ini seperti yang digambarkan Giddens pada salah satu bentuk relasi yang terlibat.

D (otorisasi) – S-L                      Institusi politik

Keterangan: S = signifikansi, D = dominasi, L = legitimasi

Dominasi sebagai sumber daya otorisasi seperti gambar diatas merujuk pada jenis-jenis kemampuan transformatif terhadap MoU Helsinki, yang melahirkan perintah dan larangan atas para pihak yang menandatangani. Pada pertemuan tersebut pihak pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Sofyan Djalil, sedangkan dari pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) diwakili oleh Irwandi Yusuf, namun dalam konteks pengamanan Pilkada NAD 2006, dapat dikatakan bahwa pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh BahrumSyah selaku Kapolda NAD, sedangkan Uni Eropa diwakili oleh Peter Feid.

Signifikansi dalam MoU Helsinki adalah butir 4.7 yang berbunyi “jumlah tentara organik yang tetap berada di Aceh setelah relokasi adalah 14.700 orang, dan jumlah kekuatan polisi organik yang tetap berada di Aceh setelah relokasi adalah 9.100 orang”. Skema interpretatif signifikansi dalam interaksi BahrumSyah dan Peter Feid diwujudkan dalam komunikasi yang membahas persoalan pembatasan jumlah polisi yang menyulitkan Polda NAD dalam melaksanakan tugas pengamanan Pilkada NAD 2006. Sedangkan legitimitasi berupa sanksi yang akan diterima pemerintah Indonesia oleh dunia internasional apabila kesepakatan pembatasan jumlah polisi organik Polda Aceh dilanggar.

Giddens mengatakan kekuasaan di dalam sistem sosial dapat disikapi sebagai aspek yang melibatkan relasi antara otonomi dengan ketergantungan hasil produksi di dalam interaksi sosial. Relasi kekuasaan ini selalu bersifat dua arah meskipun kekuasaan seorang aktor atau pihak dalam suatu relasi sosial sangat sedikit dibandingkan dengan kekuasaan aktor atau pihak lain.


Dari penjelasan BahrumSyah diatas, Peter Feid yang mempunyai kekuasaan otonom dalam memonitor pelaksanaan MoU di Aceh berinteraksi dengan BahrumSyah yang mempunyai kekuasaan ketergantungan. Meskipun BahrumSyah sebagai aktor mempunyai kekuasaan lebih kecil dibandingkan perwakilan negara-

negara Eropa dalam interaksi tersebut, namun selaku Kapolda NAD tetap mempertahankan otonominya sebagai penanggung jawab keamanan pada Pilkada NAD 2006. Peter Feid yang mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam memantau pelaksanaan MoU yang diantaranya memonitor pembatasan jumlah polisi di Provinsi NAD, tetap tergantung pada keputusan BahrumSyah selaku Kapolda NAD dalam konteks pengamanan Pilkada NAD 2006. Relasi kekuasaan otonom dan ketergantungan yang bersifat dua arah dalam hal penggunaan jumlah polisi dalam pengamanan Pilkada NAD 2006 menghasilkan kesepakatan baru diantara mereka. Kesepakatan itu adalah diperbolehkannya penggunaan siswa magang dalam pengamanan Pilkada NAD 2006. Dalam pandangan Peter Feid selaku perwakilan Uni Eropa penggunaan siswa magang dalam pengamanan Pilkada NAD 2006 bukan merupakan pelanggaran MoU Helsinki, karena mereka belum dilantik menjadi polisi, sehingga jumlah polisi di NAD tetap tidak lebih dari 9.100 orang. Sementara dalam pandangan BahrumSyah selaku Kapolda NAD keberadaan siswa magang sangat membantu Polda NAD dalam menanggulangi kekurangan personel Polri dalam pengamanan Pilkada NAD 2006.

MoU Helsinki sebagai struktur yang membatasi jumlah polisi di NAD, oleh BahrumSyah bukan dianggap sebagai penghalang aksi dalam mengamankan Pilkada NAD 2006, tetapi justru sebaliknya bersifat memberdayakan. Solusi jalan tengah antara BahrumSyah selaku Kapolda NAD dan Peter Feid selaku perwakilan Uni Eropa yang memantau pelaksanaan MoU Helsinki didapat karena adanya struktur yang membatasi jumlah polisi di Aceh. Dengan pembatasan jumlah polisi oleh MoU Helsinki, maka siswa magang yang ada di Polda NAD dapat diberdayakan sehingga pelaksanaan pengamanan Pilkada NAD 2006 tetap dapat berjalan tanpa menciderai MoU itu sendiri.

Disisi lain BahrumSyah sebagai agensi melibatkan diri untuk menciptakan struktur yang baru dengan mempertahankan kriteria dan pola pengamanan TPS meskipun akan melanggar MoU Helsinki. BahrumSyah selaku Kapolda NAD saat itu bisa saja bertindak berbeda dengan mengikuti keinginan Peter Feid sebagai wakil Uni Eropa dengan menyesuaikan jumlah pelibatan polisi dalam Pilkada NAD 2006 tidak

melebihi 9.100 polisi. Namun Kapolda NAD menyadari dengan pengetahuan yang dimilikinya, yaitu berdasarkan perkembangan situasi keamanan dan pengalamannya yang menjabat Kapolda NAD yang hampir 6 tahun kala itu dijadikan acuan dalam introspeksi dan mawas diri, sehingga memutuskan tetap menggunakan 10.014 polisi dalam mengamankan Pilkada NAD 2006. Tindakan yang dilakukan Kapolda NAD merupakan sebuah proses berkesinambungan, yang merupakan sebuah arus dalam introspeksi dan mawas diri. Giddens mengatakan tindakan Kapolda NAD tersebut adalah sebagai tindakan para aktor dalam mempertahankan suatu pemahaman teoritis yang terus-menerus tentang landasan-landasan aktivitas mereka.



## BAB 5

### STRATEGI DAN POLA PENGAMANAN PILKADA NAD 2006

#### 5.1 Strategi Mewujudkan Pilkada Damai

Pilkada NAD 2006 merupakan Pilkada pertama yang terbesar dilaksanakan di Indonesia kala itu. Pilkada ini dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah NAD untuk memilih gubernur/wakil gubernur, dan di 19 kabupaten/kota untuk memilih bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota. Pilkada NAD merupakan modal awal menuju masyarakat Aceh yang sejahtera, sekaligus dijadikan sebagai model dalam pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan di Indonesia apabila berlangsung dengan aman dan damai.

Irjen Pol. Bahrumsyah selaku Kapolda NAD sebagai otoritas tertinggi dalam pengamanan Pilkada NAD menyadari bahwa untuk menciptakan Pilkada damai di Provinsi NAD tidak bisa hanya disandarkan pada Polda NAD semata. Pilkada damai hanya dapat terwujud apabila seluruh instansi pemerintah beserta semua elemen masyarakat turut serta mewujudkannya. Untuk itu Bahrumsyah berinisiatif membentuk kelompok kerja (Pokja) yang mewakili instansi pemerintah dan elemen masyarakat yang ada di NAD untuk menciptakan Pilkada damai.

Langkah awal yang dilakukan adalah mengirimkan surat kepada perwakilan instansi pemerintah dan elemen masyarakat agar mengirimkan utusan untuk menjadi anggota Pokja. Surat Kapolda NAD No.Pol: B/1252/IX/2006, tanggal 29 September 2006 disampaikan kepada Gubernur Provinsi NAD, Pangdam Iskandar Muda, Kepala Kejaksaan Tinggi NAD, Ketua DPRD NAD, Ketua Pengadilan Tinggi NAD, Ketua MPU, Ketua MAA, Kepala Bapel BRR, Rektor Unsyiah, Rektor IAIN, Ketua BRA, Ketua PWI, Ketua AJI, Ketua KIP Provinsi NAD, Ketua Panwaslih Provinsi NAD, dan Ketua forum LSM (Lubis: 121). Seluruh perwakilan elemen masyarakat tersebut semuanya menyambut baik pembentukan Pokja ini, masing-masing perwakilan instansi pemerintah dan elemen masyarakat mengirimkan 1 nama untuk masuk ke

dalam keanggotaan Pokja tersebut. Selanjutnya Kapolda NAD mengeluarkan surat perintah pembentukan Pokja Pilkada damai dengan surat perintah Kapolda NAD No.Pol:SPRIN / 462 /2006, tanggal 12 Oktober 2006. Adapun nama-nama anggota Pokja Pilkada damai sebagai berikut:

Tabel 5.1  
Daftar Nama Anggota Pokja Pilkada Damai

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN
1	Drs.BahrumSyah,SH	Polda NAD	Penasehat
2	Drs.H.Rismawan,MM	Polda NAD	Ketua
3	Drs.Andjaya,M.Hum	Polda NAD	Sekretaris I
4	Drs.Ali Johardi,SH	Polda NAD	Sekretaris II
5	Syukrianto,S.Sos.,M.Si	Pemda NAD	Anggota
6	M.N.Nasution	Kodam Iskandar Muda	Anggota
7	Irwansyah,SH	Kejati NAD	Anggota
8	MY.Putra Utama,SH	DPRD NAD	Anggota
9	Yasrin Nazir Nasution,SH	Pengadilan Tinggi NAD	Anggota
10	Drs.Tgk.H.Ismail Yakob	MPU NAD	Anggota
11	Drs.Yusri Yusuf,M.Pd	MAA NAD	Anggota
12	Iqbal Farabi,SH	BRR	Anggota
13	Dr.Alamsyah,M.Si	Unsyiah	Anggota
14	Drs.H.M.Husein A.Wahab	IAIN Ar-Raniry	Anggota
15	HT.Sjabbuddin	BRA NAD	Anggota
16	Muh.Zairin,SH	PWI NAD	Anggota
17	Maimun Saleh	AJI NAD	Anggota
18	Zulkipli,SE	KIP Provinsi NAD	Anggota
19	Jufri,SH	Panwaslih Provinsi NAD	Anggota
20	Wiratmadinata	Forum LSM Aceh	Anggota
21	Drs.Syafrizal Ahlar	Polda NAD	Anggota
22	Drs.H.M.Tachya Hidayat	Polda NAD	Anggota

23	Drs.Jodi Heriyadi	Polda NAD	Anggota
24	Drs.Bambang Rudi,SH.MH	Polda NAD	Anggota

---

Sumber: Polda NAD

Sebagai tindak lanjut pembentukan Pokja Pilkada Damai, diadakan pertemuan perdana di hotel Swiss Bell Hotel<sup>1</sup> pada 16 Oktober 2006 yang dihadiri seluruh anggota Pokja Pilkada Damai yang membahas tentang susunan dan struktur kepengurusan Pokja Pilkada Damai, misi dan visi Pokja Pilkada Damai, serta agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh Pokja Pilkada Damai tersebut. Pertemuan tersebut menghasilkan tiga isu strategis (Lubis: 123), *pertama*, posisi kelembagaan Pokja yang merupakan tim teknis yang berperan memberi masukan kepada Kapolda NAD terkait dengan Pilkada damai di antara lembaga-lembaga terkait Pilkada dan pembentukan Pokja Pilkada ditingkat kabupaten. *Kedua*, Pokja Pilkada Damai harus mampu mengajak dan memengaruhi para kandidat calon kepala daerah yang memiliki massa pendukung baik di perkotaan maupun di pedesaan untuk membangun komitmen yang kuat untuk mewujudkan Pilkada damai. *Ketiga*, mengajak keucik dan imum mukim turut serta dalam pengamanan Pilkada, karena massa pemilih di level akar rumput memiliki potensi menciptakan konflik, sehingga pengamanan harus dimulai dari unit terkecil.

Implementasi tiga isu strategis tersebut antara lain (Lubis: 123); isu pertama ditindaklanjuti dengan pembentukan Pokja Pilkada Damai pada tingkat kabupaten berdasarkan surat perintah Kapolda NAD Nomor Pol: Sprin/476/XI/2006, tanggal 2 November 2006, yang memerintahkan Kapoltabes, para Kapolres untuk memfasilitasi pembentukan Pokja Pilkada Damai di 19 Kabupaten/Kota di Provinsi NAD yang menyelenggarakan Pilkada (pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota). Menindaklanjuti agenda kedua, Pokja Pilkada Damai memfasilitasi para calon kepala daerah untuk membacakan dan menandatangani ikrar kesepakatan damai. Sedangkan isu strategis ketiga dengan melaksanakan kampanye Pilkada Damai dengan menyebarkan poster, spanduk dan pemasangan iklan layanan

---

<sup>1</sup> Sekarang hotel Hermes Palace

masyarakat yang mengajak masyarakat Aceh mendukung Pilkada damai melalui surat kabar, radio dan televisi.

Untuk melaksanakan isu strategis kedua tersebut (Lubis: 124) Pokja Pilkada Damai membuat surat persetujuan kepada para kandidat calon gubernur/wakil gubernur dalam rangka menghadiri, membaca dan menandatangani ikrar Pilkada damai didepan publik. Seluruh kandidat menyetujuinya dan berjanji untuk hadir dan berikrar menciptakan Pilkada damai di Provinsi NAD. Dengan persetujuan tersebut BahrumSyah selaku penasihat Pokja Pilkada Damai membuat surat undangan pembacaan dan penandatanganan Pilkada damai oleh para kandidat calon gubernur/wakil gubernur kepada seluruh anggota Pokja Pilkada Damai, Gubernur NAD, Pangdam Iskandar Muda, Kepala Kejaksaan Tinggi NAD, Ketua Pengadilan Tinggi NAD, Ketua DPRD NAD, Rektor Universitas Syiah Kuala, Rektor IAIN Ar-Raniry, Ketua MPU, Ketua MAA, ketua MPD, 8 (delapan) pasang calon kandidat kepala daerah (Gubernur/Wakil Gubernur), perwakilan LSM dan lembaga donor (IOM dan Kemitraan), serta para wartawan, baik wartawan media cetak maupun media elektronik.

Pada tanggal 14 November 2006 bertempat di gedung Academic Activity Centre (AAC) Dayan Dawood Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dilaksanakan pembacaan dan penandatanganan ikrar Pilkada damai oleh 8 pasang kandidat calon gubernur/wakil gubernur. Acara ini diawali dengan pembukaan dan pembacaan susunan acara oleh pembawa acara, yang diteruskan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan sambutan dari Gubernur NAD. Selanjutnya masuk pada acara inti yaitu pengucapan dan penandatanganan ikrar kesepakatan Pilkada Damai oleh para kandidat calon gubernur/wakil Gubernur. Ikrar yang diucapkan dan ditandatangani 8 pasang calon gubernur/wakil gubernur adalah (Lubis: 125): "*Kami calon Gubernur dan wakil Gubernur bertekad untuk mengikuti pilkada dengan semangat persaudaraan dan menjunjung tinggi kejujuran serta tidak akan melakukan tindakan provokasi dan hal-hal yang dapat merusak perdamaian*". Acara ini diakhiri dengan pembacaan doa dan makan siang bersama. Seluruh rangkaian kegiatan acara

pembacaan dan penandatanganan ikrar kesepakatan Pilkada damai terlaksana dengan sukses dan lancar sesuai dengan rencana yang dibuat oleh Pokja Pilkada Damai.

## **5.2 Pola Pengamanan Pilkada**

Menurut Roberg dan Kuykendall (Manajemen Kepolisian: 6) manajemen kepolisian merupakan praktik-praktik organisasional kepolisian, termasuk proses-proses individual, kelompok, organisasional, dan lingkungan, yang bertujuan menghasilkan pengetahuan yang dapat digunakan secara terus-menerus guna perbaikan kepuasan individu dan peningkatan kinerja organisasi kepolisian. Pola pengamanan Pilkada NAD 2006 merupakan bentuk dari penerapan manajemen kepolisian yang dilakukan oleh Polda NAD seperti yang didefinisikan oleh Roberg dan Kuykendall diatas. Pola pengamanan Pilkada NAD 2006 oleh Polda NAD adalah manajemen kepolisian pada tingkat manajemen, sementara pola pengamanan yang dilakukan oleh Poltabes/ Polres-Polres jajaran Polda NAD merupakan manajemen kepolisian pada tingkat operasional. Kedua pola pengamanan baik tingkat manajemen maupun operasional tersebut dilaksanakan melalui operasi khusus kepolisian dengan nama operasi pengamanan pemilihan kepala daerah di Provinsi NAD tahun 2006.

Konsep umum operasi pengamanan Pilkada NAD 2006 adalah dalam rangka pemeliharaan keamanan kegiatan masyarakat dengan mengedepankan kegiatan pencegahan yang didukung kegiatan intelijen dan kegiatan penegakan hukum. Pola operasi pengamanan Pilkada NAD 2006 ini mengedepankan fungsi preventif, dan represif untuk preventif dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang menguntungkan bagi terselenggaranya kegiatan Pilkada NAD 2006 secara aman, tertib dan lancar di Provinsi NAD. Pola operasi ini bertujuan menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif, sehingga rangkaian kegiatan Pilkada 2006 dapat terselenggara dengan aman, tertib dan lancar. Untuk mewujudkan tujuan operasi tersebut, maka sasaran operasi yang dilaksanakan adalah mencegah upaya-upaya perorangan atau kelompok yang bertujuan untuk mengganggu, menghambat atau menghalangi sehingga dapat menggagalkan pelaksanaan Pilkada 2006; terjaminnya keamanan, ketertiban dan kelancaran bagi seluruh rangkaian kegiatan Pilkada; terlindunginya

seluruh calon gubernur/wakil gubernur, calon walikota/wakil walikota dan calon bupati / wakil bupati dari gangguan fisik maupun psikis selama tahapan Pilkada; terjaminnya pendistribusian seluruh sarana dan prasarana pendukung Pilkada serta dokumen Pilkada; dan tercegahnya penyimpangan dalam penyelenggaraan Pilkada.

Pada tingkat manajemen, pola pengamanan Pilkada NAD 2006 oleh Polda NAD dirumuskan secara umum dengan menggunakan manajemen operasional Polri, yang dibagi menjadi empat tahapan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Perencanaan adalah salah satu tahap awal untuk memberikan arah dan tujuan dari pengamanan Pilkada NAD 2006, pengorganisasian merupakan penyusunan struktur organisasi dan penjabaran tugas selama pengamanan Pilkada NAD 2006, pelaksanaan adalah rangkaian seluruh kegiatan pengamanan Pilkada NAD 2006 oleh Polda NAD, sedangkan pengendalian adalah kegiatan pejabat yang ditunjuk pada struktur organisasi untuk memelihara arah kegiatan operasi pengamanan Pilkada NAD 2006 sesuai dengan rencana dan terhindar dari penyimpangan. Secara rinci pola pengamanan yang dilakukan Polda NAD dalam operasi khusus pengamanan Pilkada NAD 2006 adalah sebagai berikut:

### **5.2.1 Perencanaan Pengamanan Pilkada**

Pada tahap awal perencanaan, Karoops yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi manajemen bidang operasi merumuskan tugas pokok dalam pelaksanaan pengamanan Pilkada NAD 2006. Adapun rumusan tugas pokok tersebut adalah sebagai berikut: Polda NAD beserta seluruh Jajarannya dibantu instansi terkait dan Mitra kamtibmas lainnya melaksanakan operasi Kepolisian Kewilayahan dengan pola operasi pemeliharaan keamanan dalam rangka pengamanan Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi NAD (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/ Wakil Walikota) selama 38 hari (Latihan Pra Operasi 4 hari ; Kampanye 14 hari ; Masa Tenang 3 hari ; Pemungutan Suara 3 hari ; Penghitungan Suara di PPK 2 hari ; Penghitungan Suara di Kantor KIP Kabupaten/Kota 3 hari ; Penghitungan Suara di Kantor KIP Provinsi 5 hari ; Penetapan dan Pengesahan hasil Pilkada Bupati /Walikota 1 hari ; Penetapan dan

Pengesahan hasil Pilkada Gubernur 1 hari ; Pelantikan Bupati / Walikota 1 hari dan Pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur 1 hari) dimulai dari Hari H s/d H + 37, dengan mengedepankan kegiatan pencegahan yang didukung kegiatan intelijen dan kegiatan penegakan Hukum dalam rangka terwujudnya kondisi kamtibmas yang kondusif guna terselenggaranya Pilkada 2006 di Provinsi NAD dengan aman dan tertib.

Langkah selanjutnya Dirintelkam yang bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan intelijen membuat perkiraan keadaan Intelijen Khusus (Kirsus), yang dituangkan dalam Kirsus Polda NAD Nomor : 21/VIII/2006/IK tanggal 4 Agustus 2006 tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Gubernur, Bupati dan Walikota di Provinsi NAD. Dalam analisa Kirsus tersebut diperkirakan masih banyak senjata api yang belum diserahkan karena terindikasi dari beberapa kali kasus perampokan di wilayah NAD para pelakunya pada umumnya menggunakan senpi laras panjang jenis M. 16, SS 1, AK 47 dan senpi genggam lainnya. Keberadaan Mantan GAM secara de facto masih cukup solid dan diantaranya masih ada yang menggunakan senpi baik laras pendek maupun laras panjang, hal ini terindikasi dari beberapa kali kasus perampokan bersenjata pelakunya adalah mantan anggota GAM. Selain itu masih ada indikasi bahwa kelompok mantan anggota GAM masih berupaya untuk mendapatkan senjata kembali dan dapat dipastikan akan dipakai untuk kepentingan kelompoknya.

Dari analisa tersebut diperkirakan tindakan yang akan dilakukan mantan GAM tersebut antara lain: melakukan teror maupun intimidasi terhadap masyarakat serta pengrusakan tempat-tempat maupun sarana prasarana Pilkada, melakukan tindakan kekerasan terhadap aparat keamanan, tokoh politik dan tokoh masyarakat, penyerangan terhadap pos-pos aparat keamanan dan kantor-kantor pemerintah, melakukan sabotase terhadap sarana dan prasarana ekonomi, melakukan tindakan kriminalitas berupa pencurian, narkoba serta penyakit masyarakat, melakukan Perampokan, penyanderaan/Penculikan dan penghadangan, terhadap aparat penyelenggara Pilkada maupun Kandidat peserta Pilkada dan juga terhadap Tim Sukses, Jurkam masing-masing kandidat. Oleh sebab itu disarankan agar Polda NAD melaksanakan pengamanan terhadap tokoh-tokoh masyarakat, pejabat pemerintah,

tokoh politik atau pengusaha agar tidak menjadi sasaran pelaku kriminalitas yang dilakukan oleh mantan anggota GAM dan simpatisannya, meningkatkan pelaksanaan operasi terpadu secara konsisten dalam menindak tegas kelompok mantan anggota GAM yang melakukan kriminalitas, memanfaatkan media massa untuk membentuk opini massa guna menumbuhkan rasa kecintaan terhadap NKRI dan menumbuhkan rasa kebencian terhadap segala bentuk kejahatan yang merugikan masyarakat khususnya yang dilakukan oleh kelompok mantan anggota GAM, meningkatkan kegiatan patroli dan pengamanan ke wilayah-wilayah yang dianggap rawan guna menghilangkan kesempatan bagi lawan untuk melakukan kejahatannya.

Atas dasar analisa dan saran Dirintelkam melalui Kirsus Pilkada, selanjutnya dilaksanakan rapat yang dihadiri oleh Kapolda, Wakapolda dan Kepala Satuan kerja yang terkait langsung pengamanan Pilkada NAD 2006 dalam rangka menyusun dan menetapkan Petunjuk Perencanaan Operasi Khusus Kepolisian (Jukrenops). Jukrenops yang dihasilkan merupakan pedoman untuk penyusunan rencana operasi dan rencana fungsi yang kemudian dituangkan dalam Rencana Operasi No.Pol.: R/RENOPS-18/XI/2006 tentang Revisi Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah Aceh diProvinsi NAD Tahun 2006. Penyusunan rencana fungsi dalam Renops ini dijabarkan menjadi rencana masing-masing satuan tugas yaitu:

a. Satgas Intel;

melakukan penyelidikan intelijen dalam rangka mendeteksi, mengidentifikasi, hakekat ancaman Kamtibmas yang bertujuan menggagalkan, menghambat kelancaran jalannya tahapan-tahapan Pilkada 2006; melakukan contra intelijen, dalam rangka menggagalkan sekaligus menindak upaya-upaya unsur-unsur, kelompok, golongan tertentu yang ingin menggagalkan Pilkada 2006; melakukan penggalangan, terhadap lawan / musuh termasuk unsur-unsur, kelompok, golongan tertentu yang terindikasi / terdeteksi berupaya menggagalkan Pilkada 2006, sekaligus dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang menguntungkan bagi penyelenggaraan operasi maupun penyelenggaraan Pilkada 2006.

- b. Satgas Cegah;  
melaksanakan penjagaan, pengawalan dan pengaturan dalam pelaksanaan Kampanye; melaksanakan penjagaan di kantor gubernur , bupati /walikota dan kantor KIP provinsi dan kabupaten/kota; melaksanakan kegiatan penjagaan dan pengaturan di tempat pemungutan suara; melaksanakan patroli disekitar lokasi tempat pemungutan suara; melakukan pengawalan kotak dan surat suara dari tempat pemungutan suara ke kantor PPK, ke kantor KIP kabupaten /kota dan ke kantor KIP provinsi; melaksanakan penjagaan dan pengaturan pada pelaksanaan penghitungan suara di kantor PPK , KIP kabupaten/kota dan KIP provinsi; melaksanakan penjagaan dan pengaturan pada pelaksanaan pelantikan bupati/wakil bupati terpilih, walikota/wakil walikota terpilih dan gubernur/wakil gubernur terpilih.
- c. Satgas Tindak;  
melakukan kegiatan penindakan terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran hukum berupa tindak pidana dan unjuk rasa yang anarkis.
- d. Satgas Yustisi;  
melakukan kegiatan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana dan menerima perkara pelanggaran perundang-undangan Pilkada seperti yang dimaksud dalam Qanun No.7 tahun 2006 dari Panwas Pilkada Provinsi NAD dan Kabupaten/Kota; melakukan kegiatan koordinasi dengan Panwaslih dalam rangka penindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Qanun No.7 tahun 2006; melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran maupun kejahatan yang berkaitan dengan Pilkada sampai dengan penyerahan berkas perkara ke JPU.
- e. Satgas Bimmas;  
melakukan bimbingan dan penyuluhan dalam rangka mendinamisir kegiatan Siskamswakarsa, khususnya Siskamling di daerah pemukiman; melakukan kegiatan penerangan masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada 2006; melakukan kegiatan koordinasi lintas sektoral, khususnya dengan Pemda Prov. NAD dalam rangka menyiapkan

personil Hansip / Linmas, termasuk pelatihannya serta Kaporlap Hansip/ Linmas, dalam rangka pengamanan TPS dan Pasukan Hansip/ Linmas Cadangan yang ditempatkan di kecamatan, kabupaten/kota; melakukan kegiatan koordinasi lintas sektoral, khususnya dengan instansi terkait lainnya di Provinsi NAD dalam rangka menyiapkan personil Satpam, termasuk pelatihannya serta, dalam rangka pengamanan kantor-kantor/instansi/ instalasi vital di kecamatan, kabupaten/kota, selama berlangsungnya tahapan-tahapan Pilkada 2006.

- f. Satgas Tib lantasi;  
melakukan penjagaan dan pengaturan dilokasi / tempat, route perjalanan yang digunakan untuk penyelenggaraan Pilkada 2006, antara lain : tempat / lokasi kampanye, rute perjalanan kampanye, termasuk tempat-tempat parkir dan tempat / lokasi TPS, dan lain-lain; melakukan pengawalan terhadap orang, barang yang berhubungan penyelenggaraan Pilkada 2006; melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian (TPTKP), bila terjadi kasus-kasus Laka Lantasi.
- g. Satgas Komlek;  
mendukung Pam Pilkada – 2006 di bidang alat komunikasi dan jaringan komunikasi; menerima, memberi informasi dan mengirim berita kepada jajaran pelaksana operasi secara cepat tepat dan akurat; mengkondisikan sarana dan prasarana komunikasi untuk selalu siap pakai / operasional, dan
- h. Satgas Bantuan;  
melakukan kegiatan Humas dalam rangka mendukung operasi pengamanan Pilkada 2006; melakukan kegiatan pers / produksi pers, dalam rangka cipta opini yang menguntungkan, dan kontra opini yang merugikan pelaksanaan operasi; melakukan kegiatan penerangan pasukan, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan Pilkada 2006; memberikan pelayanan dan perawatan medis serta pengobatan terhadap personil pelaksana operasi; melakukan evakuasi dan perawatan terhadap personil pengamanan Pilkada yang mejadi korban dalam operasi; menempatkan posko-posko kesehatan pada tempat – tempat yang strategis dalam pelayanan kesehatan; melaksanakan kegiatan pengamanan terhadap semua personil Polda NAD dan segala macam bahan keterangan yang

digunakan dalam mendukung kelancaran kegiatan pengamanan Pilkada; memelihara moral, moril dan disiplin serta ketertiban dan ethos kerja personil pelaksana operasi; melakukan penindakan terhadap segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh para pelaksana operasi; menyiapkan personil yang akan dilibatkan dalam kegiatan operasi Pengamanan Pilkada 2006; menyusun rencana dukungan logistik bagi pelaksanaan pengamanan Pilkada 2006; menerima dan menyalurkan materil / logistik yang digunakan untuk mendukung operasi pengamanan Pilkada 2006; menyusun rencana dukungan anggaran bagi pelaksanaan pengamanan Pilkada 2006; menerima dan menyalurkan anggaran yang digunakan untuk mendukung operasi pengamanan Pilkada 2006.

Dalam hal menetapkan kriteria dan pola pengamanan TPS berdasarkan analisa Kirsus Pilkada dan rapat terakhir kesiapan pelaksanaan Pilkada diputuskan bahwa kriteria TPS dibagi menjadi 3, yaitu Sangat Rawan, Rawan, dan Kurang Rawan. Kriteria Sangat Rawan dengan pola pengamanan 2 Polisi, 2 TPS dibantu 4 Linmas, kriteria Rawan 2 polisi, 3 TPS dan 6 Linmas, sedangkan kriteria Kurang Rawan dengan pola 2 polisi, 4 TPS serta 8 Linmas. Indikator pembagian kriteria ini yaitu kerawanan kriminalitas, kerawanan politik dan kerawanan geografis.

Langkah perencanaan selanjutnya adalah penyusunan rencana latihan dengan nama Pelatihan dan Simulasi Pra Ops Pam Pilkada 2006, yang akan dilaksanakan selama 4 hari mulai tanggal 20-23 November 2006 di SPN Seulawah Polda NAD. Terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan pelatihan maka jumlah peserta yang akan dilibatkan hanya berjumlah 300 anggota yang terdiri dari 235 anggota Polsek jajaran Polda NAD dan 65 anggota Poltabes Banda Aceh. Tenaga pendidik dan instruktur dalam pelatihan disiapkan dari para perwira Polda NAD yang memiliki pendidikan kejuruan (Dikjur) perwira pengatur (Patur) sebanyak 42 orang. Materi yang akan diberikan dalam pelatihan tersebut meliputi: sosialisasi buku saku pengamanan Pilkada 2006, administrasi pengamanan Pilkada 2006, sistem pengamanan Pilkada 2006, sistem pelaporan pengamanan Pilkada 2006, sistem komando dan pengendalian pengamanan Pilkada 2006, serta simulasi/ peragaan pengamanan Pilkada NAD 2006.

Khusus simulasi/ peragaan pengamanan Pilkada NAD 2006 terdiri dari simulasi/ peragaan pengamanan saat kampanye, simulasi/ peragaan pengamanan saat membawa kelengkapan logistik pilkada oleh anggota Polri dan Linmas serta simulasi/ peragaan saat pemungutan suara dalam hal pengamanan yang dilakukan anggota Polri dan Linmas.

### **5.2.2 Pengorganisasian Pengamanan Pilkada**

Dalam menghadapi penyelenggaraan Pilkada NAD 2006, Polda NAD menyusun struktur organisasi dalam operasi khusus pengamanan Pilkada NAD 2006. Pada dasarnya struktur organisasi dalam operasi khusus ini sesuai dengan konsep birokrasi Weber, yaitu struktur organisasi modern yang didalamnya melibatkan pengaturan dan pengendalian individual berdasarkan sasaran yang dihadapi dan berisi sejumlah aturan yang bersifat rasional dengan tujuan efisiensi organisasi. Tipe ideal struktur memiliki enam ciri utama, yaitu (1) hadirnya hirarki; (2) hubungan impersonal; (3) tersedianya aturan secara tertulis; (4) promosi dilakukan atas dasar prestasi; (5) terdapatnya spesialisasi pembagian kerja; dan (6) pengutamaan pada nilai efisiensi. Adapun susunan struktur organisasi dan penjabaran tugas dalam operasi khusus ini adalah sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab Kebijakan Operasi adalah Kapolda NAD, dengan tugas:
  - a. menentukan arah kebijakan dan pengendalian operasi pengamanan Pilkada-2006 di daerah Provinsi NAD,
  - b. memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan operasi Pilkada tahun 2006 dalam rangka pengamanan pemilihan langsung gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
  - c. mengkoordinasikan keterpaduan tugas operasi dalam rangka pengamanan pemilihan langsung gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
  - d. melakukan koordinasi dengan Gubernur Provinsi NAD, Ketua DPRD Tingkat I Provinsi NAD, Pangdam IM, Kajati Provinsi NAD, ketua

- Pengadilan Tinggi Provinsi NAD dan KIP Provinsi NAD guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas operasi,
- e. mendelegasikan tugas dan tanggung jawab jabatan kepada Wakil Penanggung jawab operasi bila berhalangan atau tidak dapat melaksanakan tugas,
  - f. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapolri selaku Penanggung Jawab Kebijakan Operasi.
2. Wakil Penanggung Jawab Operasi adalah Wakapolda NAD, dengan tugas:
    - a. membantu tugas–tugas Penanggung Jawab Operasi dalam memimpin dan mengkoordinasikan unsur staf dan pelaksana operasi,
    - b. membantu dan memberikan saran kepada Penanggung jawab Operasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan operasi,
    - c. membantu mengkoordinasikan dengan instansi terkait di propinsi NAD yang berkaitan dengan pelaksanaan pengamanan Pilkada -2006,
    - d. mewakili Penanggung Jawab Operasi, apabila Penanggung Jawab Operasi berhalangan atau tidak dapat melaksanakan tugas,
    - e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Penanggung Jawab Operasi.
  3. Kepala Pengawas Operasi (Kawasops) dijabat Irwasda Polda NAD, dengan tugas:
    - a. membantu Penanggung Jawab atau Wakil Penanggung Jawab Operasi dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan operasi,
    - b. melaporkan hasil pengawasan serta mengajukan saran kepada Penanggung Jawab Operasi dan Wakil Penanggung Jawab Operasi berdasarkan hasil temuan pengawasan,
    - c. menyiapkan sistem dan metoda pengawasan operasi,
    - d. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Penanggung Jawab Operasi.
  4. Kepala Perencanaan dan Pengendalian Operasi (Karendalops) dijabat Karoops Polda NAD, dengan tugas:

- a. membantu Penanggung Jawab Operasi dalam melaksanakan tugas perencanaan dan pengendalian operasi,
  - b. menyusun rencana operasi dalam rangka mendinamisir jalannya operasi,
  - c. menyelenggarakan gelar operasional dalam rangka penyampaian penjabaran tugas dan tanggung jawab masing-masing pejabat yang terlibat dalam Operasi Pengamanan Pilkada-2006,
  - d. mengkoordinasikan permasalahan yang timbul dengan pejabat fungsi operasional lainnya,
  - e. merencanakan gelar pasukan dalam rangka pengecekan kesiapan personil satuan tugas operasi pengamanan Pilkada-2006,
  - f. menyiapkan dan menyusun anggota tim yang terpadu lintas fungsi untuk melakukan pengawasan dan supervisi operasi kepolisian dalam rangka pengamanan Pilkada-2006,
  - g. memberikan saran kepada Penanggung Jawab Operasi atau Wakil Penanggung Jawab Operasi dalam rangka keberhasilan pelaksanaan tugas operasi,
  - h. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Penanggung Jawab Operasi.
5. Kepala Operasi (Kaops) dijabat Dirsamapta Polda NAD, dengan tugas:
- a. menyelenggarakan / melaksanakan operasi pengamanan Pilkada-2006 sesuai rencana operasi,
  - b. mendinamisir unit-unit opsional Polda untuk memback up Satgas Res dan juga melaksanakan tugas-tugas opsional yang dikendalikan oleh Karendal Ops,
  - c. mendinamisir kegiatan bagi Satgasda dan Satgasres dalam rangka pencapaian sasaran operasi,
  - d. memberikan back up operasi kepada Satgasres sesuai pertimbangan / analisa lapis-lapis kemampuan,
  - e. melaksanakan Serpas atau Serpers dalam rangka mendinamisir pelaksanaan tugas Pam Pilkada-2006,

- f. mengkoordinir penerimaan bantuan dari unsur TNI dan mendistribusikan ke Satgasres maupun sebagai Satuan Cadangan Daerah,
  - g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan operasi,
  - h. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapolda NAD selaku Penanggung Jawab Kebijakan Operasi.
6. Wakil Kepala Operasi (Wakaops) dijabat Kabidbinkum Polda NAD, dengan tugas:
- a. membantu tugas-tugas Kaops dalam menyelenggarakan / melaksanakan operasi pengamanan Pilkada-2006 sesuai rencana operasi,
  - b. memberikan saran kepada Kaops berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan operasi,
  - c. mewakili Kaops dalam hal Kaops berhalangan dan tidak dapat melaksanakan tugas,
  - d. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Operasi.
7. Tim Asistensi dijabat oleh para pejabat utama Polda NAD yang tidak terlibat langsung dalam operasi, dengan tugas:
- a. membantu Kepala Operasi dalam hal memberikan atensi dan dukungan moril guna kelancaran pelaksanaan pengamanan Pilkada 2006,
  - b. memberikan masukan kepada Kepala Operasi dalam menentukan kebijakan terhadap jalannya operasi.
8. Kepala Sekretariat Operasi (Kasetops) dijabat Kabagbinops Biroops Polda NAD, dengan tugas:
- a. membantu pimpinan operasi di bidang pelayanan staf khususnya pemberian dukungan bidang administrasi, logistik dan pelaksanaan gelar operasi dalam rangka pemilihan langsung gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
  - b. menyiapkan posko operasi pengamanan Pilkada-2006 meliputi kesiapan Pilun, kesiapan personil, kesiapan data, kesiapan Matlog dan kesiapan Opsnal,

- c. menyalurkan perintah-perintah operasi dan membantu menyiapkan pekerjaan staf dalam rangka dinamika operasi,
  - d. memimpin, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas – tugas operasi dalam pelaksanaan analisa dan evaluasi dinamika operasi meliputi analisa dan evaluasi mingguan dan laporan akhir pelaksanaan operasi,
  - e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Operasi.
9. Kepala Pusat Pengendalian Operasi (Kapusdalops) dijabat Kapusdalops Biroops Polda NAD, dengan tugas:
- a. membantu Ka Ops dalam pengendalian operasi,
  - b. memimpin dan mengendalikan dinamika operasi dalam pengamanan Pilkada-2006 agar berjalan sesuai dengan rencana operasi,
  - c. memonitor dan mengendalikan dinamika operasi dilapangan,
  - d. mengontrol dan mengkoordinir pelaksanaan tugas Kaposko dan Ka Data,
  - e. mengkoordinasikan permasalahan yang timbul dengan pejabat fungsi operasional lainnya,
  - f. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Operasi.
10. Kepala Posko Operasi (Ka Posko) dijabat Kasubbagminops Biroops Polda NAD, dengan tugas:
- a. memonitor secara terus-menerus terhadap situasi kamtibmas yang ada di daerah operasi serta seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana operasi dalam rangka pengamanan pemilihan langsung gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
  - b. melaporkan dengan cepat terhadap kasus-kasus yang menonjol kepada Ka Ops secara berjenjang,
  - c. menerima dan menyalurkan informasi, perintah / kebijakan secara cepat dan tepat (sasaran tempat dan waktu),
  - d. mengkompulir, merekap laporan harian dari kewilayahan untuk dilaporkan kepada Kepala Operasi,
  - e. mengisi mutasi, tabulasi dinamika operasi,

- f. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalops.
11. Kepala Administrasi Operasi (Kaminops) dijabat Paminops Biroops Polda NAD, dengan tugas:
- membantu kaset Ops di bidang administrasi operasi,
  - menyelenggarakan dukungan administrasi meliputi surat menyurat, pembuatan jadwal kegiatan dan pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas,
  - melaksanakan tugas notulen setiap penyelenggaraan Rakor / Gelar Opsnal,
  - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kaset Ops,
  - melaksanakan tertib administrasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Kasetops.
12. Kepala Analisa dan Evaluasi Operasi (Ka Anev Ops) dijabat Kasubbagrenops Biroops Polda NAD
- membantu Kaset Ops dalam penyiapan analisa dan evaluasi operasi,
  - menghimpun, mengumpulkan mengolah dan menyajikan data dalam rangka menyusun analisa dan evaluasi dinamika operasi (mingguan, bulanan) dan laporan akhir tugas,
  - menyiapkan bahan-bahan untuk gelar operasional pengamanan Pilkada tahun 2006,
  - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan Ops,
  - bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Kasetops.
13. Kepala Data Operasi (Ka Data Ops) dijabat Kasubbagdistik Biroops Polda NAD, dengan tugas:
- membantu Kapusdalops dalam penyiapan data dinamika operasi.
  - menghimpun data operasi,
  - memplotting data operasi pada panel data dinamika operasi,
  - menyiapkan data-data operasi sesuai permintaan dari pimpinan yang memerlukan,
  - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan operasi,
  - bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Kapusdalops.

14. Kepala Satuan Tugas Intel (Kasatgas Intel) dijabat Dirintelkam Polda NAD, dengan tugas:
- a. membuat perkiraan intelijen untuk kepentingan perencanaan operasi Pilkada tahun 2006 berkenaan dengan penetapan sasaran, kekuatan dan cara bertindak operasi,
  - b. melaksanakan tugas operasi bidang intelijen ( idikpamgal) di seluruh Jajaran Polda NAD dalam rangka operasi pengamanan Pilkada 2006,
  - c. memberikan masukan atau informasi dini kepada Ka Ops dan atau para Kasatgas Ops Pilkada 2006,
  - d. membuat Kirpat intelijen berkenaan dengan terjadinya perubahan eskalasi ancaman situasi di lapangan,
  - e. memberikan bimbingan / arahan teknis ke Sub Satgas Intel Res,
  - f. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ka Ops.
15. Kepala Satuan Tugas Cegah ( Kasatgas Cegah ) dijabat Kabagdalmas Ditsamapta Polda NAD, dengan tugas:
- a. Satgas Preventif melaksanakan tugas penjagaan / pengamanan dan patroli di daerah rawan pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2006 di wilayah Provinsi NAD,
  - b. menyiapkan dan melaksanakan pergeseran pasukan Dalmas yang sewaktu-waktu dapat digunakan atas perintah Kepala Operasi,
  - c. melaksanakan koordinasi dengan Satgas lainnya baik Satgas Res maupun instansi terkait dalam pelaksanaan tugas Pam Pilkada 2006,
  - d. memberikan bimbingan / arahan teknis fungsi preventif ke Sub Satgas Preventif Satgasres,
  - e. Kasatgas Preventif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Operasi.
16. Kepala Satuan tugas Tindak (Kasatgas Tindak) dijabat Kasat Brimob Polda NAD, dengan tugas:
- a. melaksanakan kegiatan penindakan terhadap kerusuhan massal yang bersifat anarkis,

- b. menempatkan dan menyiapkan kekuatan satuan pada tempat-tempat strategis (wilayah Banda Aceh, Meulaboh, Lhokseumawe) guna memudahkan kecepatan mobilitas pasukan menuju obyek sasaran,
  - c. menyiapkan sarana dan prasarana (alut / alsus) untuk selalu siap pakai dan melekat pada pasukan yang siaga sesuai plotting pasukan,
  - d. melaksanakan pergeseran pasukan atas perintah Kepala Operasi,
  - e. melaksanakan koordinasi dengan Kasatgasres dalam rangka konsentrasi penempatan pasukan,
  - f. Kasatgas Tindak bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ka Ops.
17. Kepala Satuan tugas Yustisi (Kasatgas Yustisi) dijabat Dirreskrim Polda NAD, dengan tugas:
- a. melaksanakan tugas di bidang penyidikan terhadap kasus-kasus yang terjadi yang berkaitan dengan Pilkada 2006,
  - b. mengkoordinasikan tugas-tugas penyidikan dengan Satgas lainnya, maupun aparat / instansi / pihak terkait di lapangan,
  - c. memberikan bimbingan dan arahan teknis fungsi Reskrim kepada Sub Satgas Yustisi Satgasres,
  - d. melakukan kegiatan-kegiatan penyidikan tindak pidana Pilkada terhadap kasus-kasus yang telah dilaporkan oleh Panwas Pilkada dan melaksanakan proses penyidikan meliputi kegiatan penyelidikan, pemeriksaan, pemberkasan dan mengirim berkas perkara ke penuntut umum,
  - e. Kasatgas Yustisi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ka Ops.
18. Kepala Satuan Tugas Bimmas (Kasatgas Bimmas) dijabat Kabagbintibluh Birobinamitra Polda NAD, dengan tugas:
- a. melaksanakan tugas operasi dalam rangka Pilkada gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota bidang pembinaan masyarakat dan peragaan tata cara pencoblosan pada TPS di wilayah hukum Polda NAD,

- b. mengkoordinir pelaksanaan pelatihan petugas Linmas yang akan bertugas pada pelaksanaan Pam Pilkada 2006, koordnasi dengan Kakesbang Pemda Propinsi NAD,
  - c. mengkoordinasikan tugas-tugas pembinaan masyarakat dengan Satgas lainnya, Satgasres dan aparat / instansi / pihak terkait dilapangan,
  - d. memberikan bimbingan / arahan teknis fungsi Binamitra ke Sub Satgas Binamitra Satgas Res,
  - e. Kasatgas Binamitra bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ka Ops.
19. Kepala Satuan Tugas Tertib Lalu Lintas (Kasatgas Tib Lantas) dijabat Dirlantas Polda NAD, dengan tugas:
- a. melakukan koordinasi dengan Satgas Intel, Posko Pilkada dan Satkorlap kampanye dari masing-masing calon dalam rangka pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas pada jalur-jalur rawan kemacetan dan rawan kecelakaan di sepanjang Jalan yang akan dilalui oleh rombongan peserta Pilkada,
  - b. memberikan pelayanan terhadap pengguna jalan dan melakukan pengaturan di titik-titik rawan kemacetan pada lokasi-lokasi yang akan digunakan untuk pelaksanaan kampanye baik secara terbuka maupun tertutup sesuai jadwal yang telah ditentukan,
  - c. melakukan penindakan secara persuasif terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh rombongan arak-arakan peserta kampanye dalam Pilkada 2006,
  - d. membuat himbaun-himbau kepada masyarakat agar selama pelaksanaan Pilkada 2006 tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas khususnya dalam penggunaan kendaraan angkutan yang peruntukannya tidak sesuai dengan ketentuan,
  - e. memberikan bimbingan dan arahan teknis kepada seluruh personil lalu lintas pada Kasubsatgasres jajaran guna keterpaduan dan keberhasilan tugas selama pelaksanaan Pam Pilkada 2006,


- f. Kasatgas Tib Lantas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ka Ops.
20. Kepala Satuan Tugas Komlek (Kasatgas Komlek) dijabat Kabid TI Polri Polda NAD, dengan tugas:
- a. melakukan penggelaran jalur komunikasi yang sudah ada dan memperhatikan faktor keamanan dan kerahasiaan dalam rangka Pilkada 2006,
  - b. menyusun rencana kebutuhan Alkom dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana komunikasi pada Operasi Pam Pilkada 2006,
  - c. memberikan pembinaan dan pelatihan kepada seluruh anggota Polri yang terlibat dalam operasi terutama pengamanan prosedur komunikasi Polri yang berlaku,
  - d. melaksanakan pengecekan/supervisi ke Satgasres-Satgasres tentang kesiapan penggelaran pengamanan Pilkada dan melaksanakan upaya perbaikan pada Satgasres yang mengalami hambatan bidang komunikasi,
  - e. menyusun rencana penugasan personil dalam tugas pengamanan Pilkada 2006,
  - f. Kasub Satgas Komlek bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasatgas Ban.
21. Kepala Satuan Tugas Bantuan (Kasatgas Ban) dijabat Kabidpropam Polda NAD dengan tugas:
- a. memberikan dukungan moril maupun materiil kepada seluruh satuan tugas operasional di lapangan dalam bentuk personil, logistik, peliputan berita, serta tenaga medis dan obat-obatan guna terselenggaranya kegiatan pengamanan Pilkada 2006 berjalan sesuai rencana operasi,
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Satgasda lainnya, Satgasres dan aparat / instansi / pihak terkait dilapangan dalam pelaksanaan tugas bantuan,
  - c. Kasatgas Bantuan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ka Ops.

Kasatgas Bantuan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa Kasub Satgas yang terdiri dari:

1. Kepala Sub Satuan tugas Personil (Kasub Satgas Pers) dijabat Kasubbag Seleksi Biopers Polda NAD, dengan tugas:
  - a. memenuhi rencana kebutuhan personil yang terlibat dalam Pam Pilkada 2006,
  - b. melaksanakan kegiatan pengarahan, pengaturan personel terhadap kinerja dan disiplin dalam rangka pelaksanaan tugas pengamanan Pilkada 2006,
  - c. melaksanakan pelayanan personil yang ditugaskan dalam pengamanan Pilkada 2006,
  - d. Kasub Satgas Pers bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasatgas Ban.
2. Kepala Sub Satuan tugas Mat Log (Kasub Satgas Mat Log) dijabat Kabag Bekum Biro Log Polda NAD dengan tugas:
  - a. menyusun rencana kebutuhan materil dan logistik, pengadaan materil dan logistik dan mendistribusikan kepada pengguna Matlog guna mendukung satuan-satuan tugas operasi demi terselenggaranya pelaksanaan operasi pengamanan Pilkada 2006,
  - b. Kasub Satgas Mat Log bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasatgas Ban.
3. Kepala Sub Satuan Tugas Propam (Kasub Satgas Propam) dijabat Kasubbid Proovos Bidpropam Polda NAD, dengan tugas:
  - a. melakukan kegiatan pengawasan terhadap kinerja personil yang terlibat operasi agar dalam melaksanakan tugas pengamanan Pilkada 2006 tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, meliputi sikap tampang anggota, disiplin anggota, cara penggunaan pakaian, etika berkomunikasi, penyelewengan, penyalahgunaan wewenang dan cara-cara bertindak, sehingga dinamika operasi dapat berjalan sesuai rencana operasi,

- b. melakukan kegiatan penyidikan, pemeriksaan dan pemberkasan terhadap kasus-kasus yang dilakukan oleh anggota Polri selama pelaksanaan pengamanan Pilkada 2006,
  - c. Kasub Satgas Propam bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasatgas Ban.
4. Kepala Sub Satuan Tugas Penerangan (Kasub Satgas Pen) dijabat Kasubbid Publikasi Bidhumas Polda NAD, dengan tugas:
- a. melakukan pencerahan dan penerangan keliling kepada masyarakat di jalan-jalan umum demi keselamatan para pengguna jalan agar tetap disiplin berlalu lintas dan patuhi rambu-rambu lalu lintas guna tercapainya kelancaran dan ketertiban lalu lintas,
  - b. melakukan pembinaan kepada insan pers, media massa dan media elektronika demi terciptanya opini positif bagi Polri Polda NAD selama pelaksanaan Pilkada 2006 berlangsung,
  - c. melakukan peliputan terhadap penyelenggaraan Pilkada gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota termasuk hasil-hasil penghitungan suara pada TPS di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
  - d. Kasub Satgas Pen bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasatgas Ban.
5. Kepala Sub Satuan Tugas Kes (Kasub Satgas Kes) dijabat Kasubbiddokkes Biddokes Polda NAD, dengan tugas:
- a. melaksanakan pengamanan kesehatan berupa pelayanan kesehatan dan dukungan kesehatan dalam rangka pelaksanaan Pilkada NAD guna mendukung satuan tugas operasional pengamanan Pilkada 2006 dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala, melakukan kegiatan kesehatan mobile, melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan pada lokasi kampanye, membuat Visum et Repertum dan memberikan rujukan kepada personil guna mendukung terselenggaranya Operasi Pilkada 2006,

- b. koordinasi dengan instansi kesehatan TNI, sipil dan Polri satu tingkat di atasnya dalam rangka evakuasi,
  - c. Kasub Satgas Kes bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasatgas Ban.
6. Kepala Sub Satuan Tugas Hukum (Kasub Satgas Kum) dijabat Kasubbid Banhatkum Bidbinkum Polda NAD, dengan tugas:
- a. memberikan bantuan hukum yang berkaitan dengan pengamanan Pilkada,
  - b. melakukan sosialisasi hukum tentang perundang-undangan / peraturan yang berkaitan dengan Pilkada,
  - c. Kasub Satgas Hukum bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasatgas Ban.
22. Kepala Satuan Tugas Polres (Kasatgas Res) dijabat Kapoltabes/ Kapolres sejajar Polda NAD, dengan tugas:
- a. memimpin, mengawasi dan melaksanakan komando pengendalian terhadap kinerja anggota yang terlibat operasi agar dalam melaksanakan tugas Pengamanan Pilkada 2006 di wilayahnya dapat berlangsung dengan aman tertib lancar dan terkendali,
  - b. memberikan petunjuk dan arahan kepada para pelaksana yang berada di bawah komando dan kendalinya,
  - c. mendinamisir dan memotivasi para pelaksana di wilayahnya baik dari Polres, Polsek maupun unsur BKO lainnya,
  - d. meminta tenaga bantuan/*backup* dari satuan atas sesuai dengan perkembangan situasi,
  - e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Kapolda NAD selaku Penanggung Jawab Kebijakan Operasi.



Gambar 5.1  
Struktur Organisasi Operasi Pengamanan Pilkada NAD 2006 Polda NAD

### 5.2.3 Pelaksanaan Pengamanan Pilkada

Sesuai rencana operasi yang dibuat oleh Polda NAD maka pelaksanaan pengamanan difokuskan pada kegiatan kampanye, masa tenang, pemungutan suara,

pengumuman hasil pemilihan Pilkada, dan pelantikan Gubernur/ Wakil Gubernur NAD. Dinamika selama pelaksanaan pengamanan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengamanan Kampanye Pilkada, tanggal 24 Nopember 2006 s/d 7 Desember 2006 (selama 14 hari), secara umum kegiatan pengamanan yang dilakukan yaitu:
  - a. menyiapkan kekuatan pasukan cadangan dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi trend perkembangan gangguan kamtibmas yang meningkat dengan cepat,
  - b. mencegah dan menindak dengan tegas segala bentuk gangguan Kamtibmas baik pelanggaran maupun kejahatan yang dapat mengganggu pelaksanaan kampanye,
  - c. melaksanakan kegiatan deteksi, identifikasi dan penilaian situasi untuk bahan masukan bagi pimpinan,
  - d. melaksanakan penjagaan, pengawalan dan patroli pada saat kegiatan kampanye dalam rangka memelihara situasi kondisi Kamtibmas yang aman, tertib dan terkendali,
  - e. melaksanakan penjagaan dan patroli dilokasi kantor KIP / Panwas serta pengawalan terhadap personel KIP / Panwas Pilkada,
  - f. melaksanakan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau kejahatan yang dapat mempengaruhi dan mengganggu pelaksanaan kampanye.
2. Pengamanan Masa Tenang, tanggal 8 Desember 2006 s/d 10 Desember 2006 (selama 3 hari), secara umum kegiatan pengamanan yang dilakukan yaitu:
  - a. melaksanakan kegiatan deteksi, identifikasi dan penilaian situasi selama masa tenang untuk mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas,
  - b. melaksanakan penjagaan dan patroli pada tempat – tempat tertentu yang dianggap rawan pelanggaran dan kejahatan dalam rangka memelihara situasi kondisi Kamtibmas yang aman, tertib dan terkendali,
  - c. melaksanakan penjagaan dan patroli dilokasi kantor KIP / Panwas serta pengawalan terhadap personel KIP / Panwas Pilkada,

- d. mencegah dan menindak dengan tegas segala bentuk gangguan Kamtibmas baik pelanggaran maupun kejahatan yang dapat mengganggu pelaksanaan masa tenang berdasarkan hukum yang berlaku,
  - e. menyiapkan kekuatan pasukan penindak dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi trend perkembangan gangguan kamtibmas dan dengan cepat mengatasi setiap kejadian,
  - f. melaksanakan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau kejahatan yang dapat mempengaruhi dan mengganggu pelaksanaan masa tenang.
3. Pengamanan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS, tanggal 10-12 Desember 2006, dengan uraian sebagai berikut :
- a. Jumlah TPS yang diamankan 8.625, dengan rincian :
    - (1) Sangat Rawan : 2.344 TPS
    - (2) Rawan : 2.491 TPS
    - (3) Kurang Rawan : 3.790 TPS
  - b. Jumlah Personil yang dilibatkan adalah sebagai berikut :
    - (1) Polri : 10.014 orang
      - (a) Pam TPS : 5.901 orang
      - (b) Cad. Mapolda 2 SSK : 258 orang
      - (c) Cad. Mapolres 21 SSK : 2.497 orang
      - (d) S i d i k : 137 orang
      - (e) Pam Kantor Gub/Bup/Kota 23 SST : 382 orang
      - (f) Pam Kantor KIP Kab/Kota 23 SSR : 279 orang
      - (g) Pam Panwas Prop/Kab/Kota : 267 orang
      - (h) ADC Cabup/Cawalkot : 293 orang
    - (2) TNI : 2.002 orang
    - (3) Linmas : 33.640 orang

Pengamanan pemungutan dan penghitungan suara secara umum kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh Polda NAD yaitu:

- a. melaksanakan kegiatan deteksi, identifikasi dan penilaian situasi untuk bahan masukan bagi pimpinan operasi tentang situasi di lokasi TPS – TPS kantor KIP dan Panwas Pilkada,
  - b. melaksanakan penjagaan di TPS sesuai pengelompokan berdasarkan pola pengaman TPS sampai dengan kegiatan selesai termasuk membuat dan mengirim blangko TPS dan laporan hasil penghitungan sementara di TPS,
  - c. melaksanakan penjagaan dan patroli dilokasi kantor KIP / Panwas serta pengawalan terhadap personel KIP / Panwas Pilkada,
  - d. melaksanakan patroli dilokasi Objek Vital, kantor Pemerintah, kantor KIP / Panwas serta pengawalan terhadap personel KIP / Panwas yang tergabung dalam kelompok KPPS,
  - e. mencegah menindak dengan tegas segala bentuk gangguan Kamtibmas baik pelanggaran maupun kejahatan yang dapat mengganggu pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS,
  - f. menyiapkan kekuatan pasukan penindak dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi trend perkembangan gangguan kamtibmas yang meningkat dengan cepat guna mengatasi kejadian termasuk teror bom,
  - g. melaksanakan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau kejahatan yang dapat mempengaruhi dan mengganggu pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS.
4. Pengamanan Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 2 Januari 2007. Kegiatan yang dilakukan pada umumnya:
- a. melaksanakan penjagaan dan patroli pada tempat – tempat yang digunakan untuk menyimpan, menghitung dan mengumumkan suara hasil Pilkada,
  - b. mencegah menindak dengan tegas segala bentuk gangguan Kamtibmas baik pelanggaran maupun kejahatan yang dapat mengganggu penetapan dan pengumuman hasil Pilkada,

- c. menyiapkan kekuatan pasukan penindak dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi trend perkembangan gangguan kamtibmas yang meningkat dan dengan cepat mengatasi kejadian termasuk teror bom,
- d. melaksanakan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau kejahatan yang dapat mempengaruhi dan mengganggu pelaksanaan penetapan dan pengumuman hasil Pilkada.

Adapun hasil akhir rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan jumlah suara terbanyak adalah sebagai berikut:

1. drh. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Muhammad Nazar, S.Ag. (Calon Independen): 768.745 suara (38,20%)
2. DR. Ir. H. A. Humam Hamid, MA dan Drs. H. Hasbi Abdullah, M.Si. (PPP): 334.484 suara (16,62 %)
3. Drs. H. A. Malik Raden, MM dan H. Sayed Fuad Zakaria, SE (Partai Golkar, PDIP, dan PKPI): 281.174 suara (13,97%)
4. Ir. H. Azwar Abubakar, MM dan M. Nasir Djamil, S.Ag. (PAN dan PKS): 213.566 suara (10,61 % )
5. Drs. Ghazali Abbas Adan dan H. Salahuddin Alfata (Calon Independen): 156.978 suara (7,80%)
6. Ir. H. Iskandar Hoesin, MH dan Drs. H. M. Saleh Manaf (PBB): 111.553 suara (5,54%)
7. Letjen TNI (Purn) H. Tamlicha Ali dan Drs. Tgk. Harmen Nuriqmar (PBR, PPNUI, dan PKB): 80.327 suara (3,99%)
8. H. M. Djali Yusuf dan Drs. H. R. A. Syauqas Rahmatillah, MA (Calon Independen): 65.543 suara (3,26%)

Jumlah perolehan suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 2.012.370 suara.

5. Pengamanan Pelantikan Gubernur/ Wakil Gubernur terpilih drh. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Muhammad Nazar, S.Ag. tanggal 7 s/d 8 Januari 2007. Kegiatan pengamanan secara umum yaitu:

- a. menindak segala bentuk kejahatan dan pelaku rusuh masa yang dapat mengganggu jalannya pelantikan,
- b. melakukan pengamanan, penjagaan, razia dan patroli ditempat kediaman calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah serta tempat lain yang dimungkinkan terjadi kerusuhan masa maupun adanya ancaman teror bom,
- c. melakukan penjagaan, pengawalan, patroli dan razia di tempat – tempat umum, jalan raya, rute dan lokasi gedung yang digunakan untuk pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

#### **5.2.4 Pengendalian Pengamanan Pilkada**

Selama berlangsungnya pengamanan Pilkada NAD 2006, pengendalian yang dilakukan oleh masing-masing pejabat di dalam operasi kepolisian berjalan sesuai dengan rencana operasi yang direncanakan. Pengendalian dimulai pada saat penyusunan rencana operasi khusus pengamanan Pilkada NAD 2006 di rencanakan sampai dengan tahap akhir operasi yaitu pada saat konsolidasi, penghitungan dan penyelesaian hasil operasi dilakukan.

Secara keseluruhan pengendalian pengamanan Pilkada NAD 2006 oleh Polda NAD yang berlangsung sebelum dan sesudah Pilkada NAD berjalan efektif dan efisien. 2 indikator menilai keberhasilan pengendalian saat pengamanan Pilkada NAD 2006 oleh Polda NAD adalah; *pertama*, tujuan operasi kepolisian pengamanan Pilkada NAD 2006 agar terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif, sehingga rangkaian kegiatan Pilkada 2006 dapat terselenggara dengan aman, tertib dan lancar berhasil dicapai. *Kedua*, sasaran yang lebih spesifik dalam Pilkada NAD 2006 berupa tercegahnya upaya-upaya perorangan atau kelompok yang bertujuan untuk mengganggu, menghambat atau menghalangi sehingga dapat menggagalkan pelaksanaan Pilkada 2006, terjaminnya keamanan, ketertiban dan kelancaran bagi seluruh rangkaian kegiatan Pilkada, terlindunginya seluruh calon gubernur/wakil gubernur, calon walikota/wakil walikota dan calon Bupati / Wakil Bupati dari gangguan fisik maupun psikis selama tahapan Pilkada, terjaminnya pendistribusian seluruh sarana dan prasarana

pendukung Pilkada serta dokumen Pilkada, tercegahnya penyimpangan dalam penyelenggaraan Pilkada dapat terwujud.

Syafrizal mengatakan tentang hasil pelaksanaan pengamanan Pilkada NAD 2006 sebagai berikut:

Alhamdulillah saya katakan Aceh yang pasca Tsunami, pasca konflik selama pelaksanaan pengamanan pemilihan kepala daerah satu pasang Gubernur dan Wakil Gubernur, 19 pasang Bupati dan walikota tidak satu pun senjata meletus, saya katakan tidak satupun anggota Polri yang mengeluarkan tembakan, itu menandakan sangat-sangat aman. Penyebabnya adalah masyarakat Aceh itu mungkin sudah capek ribut, kedua kita selalu menyampaikan kepada masyarakat Aceh bahwa rasa aman itu kebutuhan masyarakat, mereka sudah merasakan gak aman selama ini, yang ketiga faktor kehadiran anggota kita, baik yang di TPS-TPS, baik anggota kita yang *mobile*, baik anggota kita yang standby ditambah anggota Linmas yang kita libatkan. Jadi masyarakat melihat kesiapan anggota Polri, dibackup TNI, dan ada linmas. Hasilnya untuk gubernur dimenangkan oleh pasangan irwandi dengan nazar. Siapapun yang terpilih itulah demokrasi, itulah Indonesia. Indonesia adalah salah satu diantara sedikit negara yang betul-betul menganut sistem demokrasi negaranya.

Berdasarkan analisa dan evaluasi bahan, data dan informasi sebagai bentuk pengendalian akhir operasi khusus kepolisian atau lebih dikenal dengan istilah kaji ulang<sup>2</sup>, kejadian-kejadian yang menonjol selama berlangsung pengamanan Pilkada NAD 2006 oleh Polda NAD adalah sebagai berikut:

1. Selama pelaksanaan kampanye Pilkada NAD 2006 kejadian menonjol berjumlah 12 kasus dengan rincian:

a. Penculikan 1 kasus, uraian singkat kejadian:

Pada tanggal 28 Nopember 2006 sekira pukul 04.00 Wib, telah terjadi penculikan terhadap korban An. Tgk. ACHMAD SABIL, 67 Thn, wiraswasta/mantan anggota DPRD TK II Pidie dari Fraksi PPP, Desa Jurong Mesjid Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie. Tim sukses kampanye Cagub/Cawagub H. TAMLICHA ALI dan Drs. Tgk. HARMEN NURIQMAR

---

<sup>2</sup> Kaji ulang adalah suatu kegiatan penelaahan secara mendalam dan sistematis yang dilaksanakan pada akhir operasi dengan menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan, hasil dan hambatan-hambatan dari suatu operasi guna penyempurnaan operasi-operasi berikutnya.

di Kembang Tanjong Kab. Pidie yang dilakukan oleh pelaku yang belum diketahui identitasnya.

b. Penganiayaan 2 kasus, uraian singkat kejadian:

- Pada tanggal 25 Nopember 2006 sekira pukul 00.00 Wib, telah terjadi penganiayaan terhadap korban An. ANWAR BIN ABDULLAH, 46 Thn, anggota KPA dan merupakan tim sukses Abdullah Yahya, Desa Gapui Kec. Indra Jaya Kab. Pidie yang dilakukan oleh anggota KPA dari kelompok AN. M. SUFI Alias Abu Chik, 45 Thn, Exs wakil Panglima Gam Kab. Pidie, Desa Puuk Aree Kec. Delima Kab. Pidie bersama dengan anggota KPA lainnya yang berjumlah 20 (dua puluh) orang. TKP di Jl. Glee Gapui Jabal Ghafur Kec. Mila.
- Pada tanggal 30 Nopember 2006 sekira pukul 20.30 Wib, telah terjadi penganiayaan terhadap korban An. ANWAR ISMAIL, 36 Thn, pekerjaan supir, alamat Desa Pulo Sena Kec. Jangka Kab. Bireun yang dilakukan oleh pelaku An. PENDI Alias KOBAY CS, 30 Thn, Exs GAM, Desa Pante Ara Kec. Jangka Kab. Bireun. TKP di depan Doorsmer Honda Desa Iboh Kec. Jangka Kab. Bireun.

c. Pengrusakan/ pembakaran 7 kasus, uraian singkat kejadian:

- Pada tanggal 25 Nopember 2006 sekira pukul 14.00 Wib telah terjadi pembakaran terhadap Poster Cagub/ Cawagub An. MALIK RADEN/ SAYED FUAD ZAKARIA di Jln. Medan Banda Aceh Ap Unima Desa Geulumpang Suluy Barat Kec. Dewantara, yang dilakukan oleh pelaku yang belum diketahui identitasnya (OTK).
- Pada tanggal 25 Nopember 2006 sekira pukul 09.30 wib telah terjadi pencabutan dan pengrobekan terhadap atribut berupa foto/ stiker pasangan Calon Bupati Ir. TAGORE AB/ SIRWANDI LAUT TAWAR di beberapa tempat diantaranya yang ditempel dirumah penduduk, batang kelapa, tiang listrik Desa Kute Kring, Tingkem dan di Pasar Simpang Tiga Kec. Bukit, Desa Pondok Sayur dan Pasar Janarat Kec. Bandar Kab. Bener Meriah.

- Pada tanggal 26 Nopember 2006 sekira pukul 09.00 Wib, telah terjadi pelemparan dan pengrusakan terhadap kendaraan R-4 jenis Innova warna hitam, No. Pol. : BK 1944 milik Juru Kampaye Kandidat Calon Bupati An. Tgk. ILYAS HAMID dan Calon Wakil Bupati An. SOFUDIN SE di TKP Jalan Umum Desa Lhok Kuyun Kec. Sawang Kab. Aceh Utara yang dilakukan oleh pelaku yang belum diketahui identitasnya.
- Pada tanggal 26 Nopember 2006 sekira pukul 01.00 Wib, telah terjadi pengrusakan 2 (dua) buah baliho/ spanduk pasangan Kandidat Calon Walikota/ Wakil Walikota Lhokseumawe An. Drs. MARZUKI MUHAMMAD AMIN, MM/ H. FATHANI dengan ukuran 3 X 5 meter di TKP Jl. Tgk. HAMJAH Desa Njong Blang dan Jl. Tgk. Muda Lamkuta Seda Ulee Jl. Banda Sakti Pemkot Lhokseumawe yang dilakukan oleh pelaku/kelompok yang belum diketahui identitasnya.
- Pada tanggal 29 Nopember 2006 sekira pukul 12.00 Wib, telah terjadi pengrusakan spanduk Cawalkot/ Cawawalkot dari pasangan MARZUKI M. AMIN, MM/ Ir. H. FATANI dan Ir. H. T.A. KHALID,MM/ Drs. MURSYID YAHYA yang dilakukan oleh pelaku/ sekelompok yang belum diketahui identitasnya di TKP. Jl. Desa Seunebok Kec. Blang Mangat Pemkot Lhokseumawe. Kejadian tersebut baru diketahui berdasarkan laporan dari masyarakat setempat yang datang ke Polsek Mangat.
- Pada tanggal 29 Nopember 2006 sekira pukul 14.30 Wib, telah terjadi pembakaran 2 (dua) lembar gambar pasangan Cagub/ Cawagub yaitu Ir. AZWAR ABUBAKAR,MM/ M. NASIR DJAMIL, S.Ag yang dilakukan oleh pelaku An. FITRIADI, umur 25 tahun, pekerjaan swasta, alamat Desa Lhok Mambang Kec. Gandapura Kab. Bireuen di warung kopi milik Sdr. Drs. TAUFIK YUSUF, alamat Desa Lhok mambang Kec. Gandapura Kab. Bireuen.
- Pada tanggal 7 Desember 2006 sekira pukul 19.00 Wib, telah terjadi pelemparan/pengrusakan terhadap pendukung Cabup/ Cawabup dari

pasangan Ir. TARMIZI KARIM Msc/ Tgk. Amirullah M. Diyah, Le. M.Ag oleh pendukung dari pasangan Cabup/ Cawabup Tgk. Ilyas A. Hamid/ Syarifuddin, Se. TKP di Jln. Medan Banda Aceh di Desa Keude Sampoinet dan Desa Matang Bayu Kec. Baktya Barat Kab. Aceh Utara.

d. Selebaran gelap 1 kasus, uraian singkat kejadian:

- Pada tanggal 26 Nopember 2006 sekira pukul 23.45 Wib, telah ditemukan selebaran kertas dengan tujuan memprovokasi yang ditujukan kepada pasangan Cagub/ Cawagub Ir. AZWAR ABUBAKAR MM/ Drs. M. NASIR JAMIL TKP, Jalan raya Banda Aceh – Medan Kec. Geulumpang Tiga Kab. Pidie. Dari isi selebaran kertas tersebut diantaranya :
  - Jangan pilih Cagub Ir. AZWAR ABU BAKAR yang sudah terbukti menjadi pemimpin yang gagal.
  - Ketika AZWAR ABU BAKAR diberi kesempatan memimpin korupsi meraja rela, rakyat miskin, korban tsunami tidak tertangani.
  - Jika AZWAR ABU BAKAR sampai memimpin lagi Aceh akan semakin terpuruk.
  - Jangan ambil resiko.

Pelaku penyebar selebaran tersebut An. ANDI MAHYUNI, 23 tahun, Mahasiswa IAIN, Desa Lagang Kec. Mila Kab. Pidie dan An. MUKHTIYAR, 23 tahun, Mahasiswa AI. Hilal, Mesjid Rutoh Tijue Kec. Pidie Kab. Pidie. Tersangka dan barang bukti diamankan di Mapolres Pidie guna penyidikan lebih lanjut.

e. Kecelakaan lalu lintas 1 kasus, uraian kejadian:

- Pada tanggal 7 Desember 2006 sekira pukul 10.45 Wib, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara angkutan R-4 jenis L-200 Pick Up nopol : BL 9381 yang membawa peralatan musik kampanye Cabup/ Wabup pasangan H. SULAIMAN ADAMI, SP/ H. MUNIR H. UBIT dengan kendaraan R-6 jenis Colt Diesel yang mengangkut massa pendukung Cabup/Cabup pasangan AKMAL IBRAHIM, SH/ Ir. SYAMSURIZAL, M. Si.

2. Selama pelaksanaan Masa Tenang Pilkada NAD 2006 kejadian menonjol berjumlah 7 kasus dengan rincian:
  - a. Money politik 1 kasus, uraian singkat kejadian:

Pada tanggal 8 Desember 2006 sekira pukul 08.30 Wib, telah dilakukan penangkapan terhadap Tim Sukses Kandidat Calon Walikota Lhokseumawe No. 5 An. IR. T.A.KHALID, MM dan Tim Sukses Calon Gubernur No. 1 An. IR. H. ISKANDAR HUSEN yang sedang membagikan stiker dan uang kepada masyarakat di Desa Padang Sakti Kec. Muara Satu Pemko Lhokseumawe yang dilakukan oleh Sdr. ANWAR BIN ABDURAHMAN.
  - b. Perampokan/pencurian dengan pemberatan 1 kasus, uraian singkat kejadian:

Pada tanggal 8 Desember 2006 sekira pukul 10.30 Wib, telah terjadi tindak pidana perampokan uang kontan milik Tim Sukses Cagub / Cawagub NAD sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) milik An. AHMAD HUMAN HAMID/ HASBI ABDULLAH di TKP Simpang Tiga Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang yang dilakukan oleh pelaku yang belum diketahui identitasnya.
  - c. Penganiayaan 2 kasus, uraian singkat kejadian :
    - Pada tanggal 9 Desember 2006 sekira pukul 15.30 Wib, telah terjadi tindak pidana pemukulan/Penganiayaan terhadap 2 (dua) orang anggota Tim Sukses Cabup/ Cawabup HI An. MAYOR KONTED, yang dilakukan oleh Anggota KPA (Mantan GAM) yang berjumlah lebih kurang 22 (dua puluh dua) orang TKP di Posko Cabup / Cawabup pasangan H. HAMDANI, ST/ H. ISKANDAR ZULKARNAIN CENTER Desa Bundar Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang.
    - Pada tanggal 9 Desember 2006 pukul 23.30 Wib, telah terjadi penganiayaan terhadap Tim sukses dari kandidat No. 8 An. ABU BAKAR Cs, 52 Thn, Swasta, Desa Rantau Panjang Bane Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang, yang dilakukan oleh anggota KPA An. WAH DEH Cs, Jabatan Keuangan Wilayah, 50 Thn, Desa Telaga Muku Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang.

- d. Pengancaman/pengrusakan 2 kasus, uraian singkat kejadian:
- Pada tanggal 9 Desember 2006 pukul 10.30 Wib, telah terjadi pengancaman terhadap para Tim Sukses Cagub/ Cawagub H2O yang dilakukan oleh 6 (enam) orang pelaku An. JONI CS bersama 5 (lima) orang anggota KPA lainnya. TKP di kantor Sekretariat H2O Kota Pantone Labu.
  - Pada tanggal 10 Desember 2006 pukul 15.00 Wib, telah terjadi pengancaman via sms melalui HP Sekdes Desa Blang Poroh An. M. NASIR Bin DUMAIN yang berisikan ancaman agar personil Polri yang terlibat Pengamanan TPS Desa Blang Poroh tersebut An. Bripda KAESAL NRP. 87030075 dan Bripda DASRI Nrp. 87060325 serta 6 (enam) orang anggota Linmas untuk ditarik kembali, bila tidak akan terjadi sesuatu
- e. Penculikan 1 kasus, uraian singkat kejadian:
- Pada tanggal 10 Desember 2006 pukul 09.00 Wib. telah terjadi penculikan terhadap anggota KPPS Desa Cot Buket Kec. Peusangan Kab. Bireun An. NURDIN HASBULLAH Alias DIN MUKIM yang dilakukan oleh anggota KPA yang berjumlah 4 (empat) orang yang belum diketahui identitasnya.
3. Selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada NAD 2006 kejadian menonjol berjumlah 6 kasus dengan rincian:
- a. Peledakan 1 kasus, uraian singkat kejadian:
- Pada tanggal 11 Desember 2006 pukul 05.45 Wib, telah terjadi peledakan bom rakitan di Ds. Lhok Kuyun Kec. Sawang Kab. Aceh Utara, berlokasi di ruang SMU yang sedang dibangun oleh pelaku yang belum diketahui.
- b. Pengancaman 1 kasus, uraian kejadian:
- Pada tanggal 11 Desember 2006 pukul 08.00 Wib, didapat informasi dari masyarakat wilayah Hukum Polres Langsa tentang adanya pengancaman/intimidasi terhadap masyarakat yang dilakukan oleh tim sukses dari independen Calon pasangan Calon Walkot/ Wawalkot Langsa An. Drs.

ABDULLAH GADE/ Tgk. ZAINAL ABIDIN. Isi pengancaman dalam bahasa Aceh yang dilakukan oleh tim sukses Calon Walkot/ Wawalkot Langsa yaitu “menyoe hana kapilih calon pasangan Abdullah Gade/ Tgk Zainal Abidin awak kah mandum kapreh beuh, peu akibat jieh” diartikan dalam bahasa Indonesia (“ Kalau kalian tidak pilih pasangan Abdullah gade/ Tgk Zainal Abidin kalian tunggu ya, apa nanti akibatnya“).

c. Pencurian dan pengrusakan 1 kasus, uraian singkat kejadian:

Pada tanggal 12 Desember 2006 telah terjadi tindak pidana pencurian dan pengrusakan yang menimpa 1 (satu) orang karyawan PT. SOCFINDO An. IMAM SUPRIANTO, 28 tahun, Karyawan PT. SOCFINDO, Desa Jati Rejo Kec. Kuala Kab. Nagan Raya yang diduga dilakukan oleh massa pendukung dari delapan Cabup yang kalah dalam Pilkada yang menurut keterangan dari warga para pelaku adalah tim sukses dari Cabup No. 4 yaitu pasangan (DRS. T. ZULKARNAINI/ M. KASEM IBRAHIM BSC) yang melakukan money politik, jumlah massa diperkirakan lebih kurang 35 (tiga puluh lima) orang TKP di rumah korban Desa Jati Rejo Kec. Kuala Kab. Nagan Raya.

d. Pemukulan/penganiayaan 2 kasus, uraian singkat kejadian:

– Pada tanggal 12 Desember 2006 telah terjadi pemukulan terhadap korban An. MISNO Bin NAWIRIA, 41 tahun, tani, Dusun Adil Makmur I Desa Tenggulun Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang yang dilakukan oleh 6 (enam) orang tersangka anggota KPA salah seorang An. COKRO TKP di Kantor Kecamatan Kejuruan Muda Kab. Tamiang.

– Pada tanggal 12 Desember 2006 telah terjadi tindak pidana pemukulan terhadap korban An. MUHAMMAD EFENDI, 34 tahun, PNS, Dusun Keluarga Desa Tanjung Seumentok Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang yang dilakukan oleh beberapa tersangka anggota KPA yang mengendarai beberapa unit kendaraan roda 2 (dua) TKP, di Kantor Kecamatan Karang Baru Kab. Aceh Tamiang.

e. Pembukaan kotak suara 1 kasus, uraian singkat kejadian:

Pada tanggal 12 Desember 2006 telah terjadi pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh PPK Kec. Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang dengan alasan untuk mengambil Berita Acara Rekapitulasi Suara. TKP di kantor PPK Kec. Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang.

Adapun rekapitulasi jumlah pelanggaran yang terjadi diseluruh wilayah NAD baik berupa pelanggaran administrasi, pidana ataupun lainnya selama penyelenggaraan Pilkada NAD 2006, secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.2  
Rekapitulasi Pelanggaran Pilkada NAD 2006

NO	WILAYAH	JML	SUMBER		PENYELESAIAN		
			LAPORAN	TEMUAN	ADM	PIDANA	LAIN-LAIN
1	PROVINSI NAD	8	7	1	4	2	2
2	KOTA BANDA ACEH	3	NIHIL	3	3	NIHIL	NIHIL
3	KOTA SABANG	8	4	4	8	NIHIL	NIHIL
4	KOTA LANGSA	3	1	2	1	2	NIHIL
5	KOTA LHOKSEUMAWE	8	2	6	6	NIHIL	2
6	KABUPATEN ACEH BESAR	12	8	4	12	NIHIL	NIHIL
7	KABUPATEN PIDIE	11	10	1	4	1	6
8	KABUPATEN BIREUN	7	2	5	6	1	NIHIL
9	KABUPATEN ACEH UTARA	24	22	2	24	NIHIL	NIHIL
10	KABUPATEN ACEH TIMUR	18	10	8	7	11	NIHIL
11	KABUPATEN ACEH TENGAH	2	2	NIHIL	NIHIL	1	1
12	KABUPATEN BENER MERIAH	9	NIHIL	9	8	NIHIL	1
13	KABUPATEN ACEH SELATAN	3	1	2	2	NIHIL	1
14	KABUPATEN ACEHTENGGARA	2	NIHIL	2	2	NIHIL	NIHIL
15	KABUPATEN ACEH JAYA	6	5	1	6	NIHIL	NIHIL
16	KABUPATEN ACEHBARAT	2	NIHIL	2	NIHIL	NIHIL	2

17	KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	17	9	8	7	1	9
18	KABUPATEN NAGAN RAYA	5	3	2	5	NIHIL	NIHIL
19	KABUPATEN GAYO LUES	3	1	2	2	1	NIHIL
20	KABUPATEN TAMIANG	3	1	2	1	2	NIHIL
21	KABUPATEN SIMEULUE	3	2	1	NIHIL	1	2
22	KABUPATEN ACEH SINGKIL	1	NIHIL	1	1	NIHIL	NIHIL
	TOTAL	158	83	67	109	23	26

Sumber: Panwaslih Provinsi NAD

Dari Tabel 5.1 di atas jumlah keseluruhan pelanggaran selama pelaksanaan Pilkada NAD 2006 sebanyak 158 kasus, terdiri dari 109 kasus diteruskan kepada KIP yang diselesaikan secara administratif, 23 kasus diserahkan kepada kepolisian karena masuk kategori pidana, dan 26 kasus merupakan pelanggaran lainnya yang diselesaikan pada tingkat Panwaslih. Kabupaten Aceh Utara merupakan daerah yang paling banyak kasus pelanggaran yaitu sebanyak 24 kasus, 22 kasus adalah laporan masyarakat, sedangkan 2 kasus ditemukan oleh Panwaslih. Sebaliknya Kabupaten Aceh Singkil adalah daerah yang paling sedikit terjadi pelanggaran, yaitu hanya 1 kasus.

## BAB 6

### KESIMPULAN

#### 6.1 Kesimpulan

Pengategorisasian TPS dengan kriteria Sangat Rawan, Rawan dan Kurang Rawan tanpa kriteria Aman oleh Polda NAD pada saat Pilkada NAD 2006 merupakan struktur yang tidak lazim digunakan oleh Polri. Ketidaklaziman ini diakibatkan kondisi Provinsi NAD yang saat itu baru saja pulih dari konflik, sehingga Kapolda NAD merasa perlu untuk menciptakan struktur baru dalam kategorisasi TPS sebagai bentuk diskresi kepolisian. Strukturasi kriteria TPS ini berimplikasi langsung pada penggunaan kekuatan polisi melebihi dari yang dibenarkan MoU Helsinki, yang berakibat terjadinya relasi kekuasaan antara Bahrumisyah selaku Kapolda NAD dengan Peter Feid selaku perwakilan negara Uni Eropa. Relasi kekuasaan ini bersifat dua arah meskipun kekuasaan Bahrumisyah selaku Kapolda NAD sangat sedikit dibandingkan dengan kekuasaan Peter Feid selaku perwakilan Uni Eropa. Hal ini terbukti dengan diperbolehkannya penggunaan siswa magang dalam pengamanan Pilkada NAD 2006.

Pola pengamanan Pilkada NAD 2006 oleh Polda NAD dilaksanakan dengan cara menerapkan strategi mewujudkan Pilkada damai dan manajemen operasional Polri. Strategi mewujudkan Pilkada damai diprakarsai oleh Kapolda NAD dengan mengajak instansi pemerintahan dan seluruh elemen masyarakat untuk turut serta menciptakan Pilkada damai di Provinsi NAD. Pokja Pilkada Damai yang dibentuk dalam rangka mewujudkan Pilkada damai telah berhasil mengajak para kandidat kepala daerah untuk membacakan sekaligus menandatangani ikrar Pilkada damai sehingga membentuk opini publik bahwa Pilkada NAD akan berlangsung dengan aman, lancar dan damai. Sedangkan manajemen operasional kepolisian dijabarkan melalui operasi khusus pengamanan Pilkada NAD 2006 dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan diakhiri dengan pengendalian. Keseluruhan fungsi manajemen ini berjalan

sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Polda NAD, hal ini ditandai dengan tercapainya tujuan dan sasaran operasi khusus pengamanan Pilkada NAD 2006.

Sebagai penutup pada kesimpulan diatas, penelitian ini menghasilkan suatu tesis yang merupakan proposisi teoritik sebagai jawaban dari masalah penelitian yang merupakan inti pembahasan dalam tesis ini, yaitu:

**Struktur yang digunakan Polri dalam kategorisasi kriteria tempat pemungutan suara, tidak serta merta dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam pengamanan Pilkada NAD 2006, pembentukan struktur baru, negosiasi penggunaan siswa magang, serta strategi mewujudkan Pilkada damai oleh Kapolda NAD, menjadi penting manakala struktur yang lama tidak mengakomodir masalah sosial yang ada di Provinsi NAD.**

## 6.2 Rekomendasi

Pelaksanaan Pilkada terbesar pertama di Indonesia dilaksanakan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tahun 2006. Polda NAD sebagai penjuror utama dalam mengamankan kegiatan Pilkada tersebut telah berhasil mengawal seluruh kegiatan tersebut sehingga Pilkada berjalan aman, tertib dan lancar. Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian ini, maka ada beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kinerja Polda NAD khususnya dan Polda-Polda lain pada umumnya dalam mengamankan Pilkada.

1. Keputusan pengategorisasian kriteria TPS Sangat Rawan, Rawan, Kurang rawan oleh Polda NAD pada saat Pilkada NAD 2006 dengan indikator politik, geografis dan kriminalitas telah tepat, namun belum mencerminkan keseluruhan TPS yang ada di Provinsi NAD. Untuk itu Polda NAD yang pada tahun 2011 ini kembali melaksanakan pengamanan Pilkada perlu memperbaharui kriteria TPS beserta indikatornya sesuai kondisi keamanan dan masalah sosial yang dihadapi sekarang, serta harus mencakup seluruh TPS yang ada di NAD.
2. Pengategorisasian kriteria TPS dalam pengamanan Pilkada oleh kesatuan wilayah (Polda) tidak semata-mata harus menggunakan struktur yang lazim

digunakan Polri, namun dapat disesuaikan dengan kondisi keamanan dan masalah sosial di wilayah yang menyelenggarakan Pilkada.

3. Kepala satuan wilayah (Kapolda/Kapolres) tidak hanya mengandalkan operasi khusus kepolisian dalam pengamanan Pilkada, seyogianya juga mempunyai inovasi-inovasi lain yang melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan Pilkada damai, aman, tertib dan lancar.

Selain itu untuk pengembangan ilmu sosial pada umumnya dan kajian ilmu kepolisian pada khususnya, saya juga merekomendasikan untuk diadakan penelitian lanjutan yang sejenis yaitu tentang strategi dan pola pengamanan Pilkada oleh Polri. Pengetahuan tentang ini diharapkan mampu menjelaskan interaksi yang dilakukan anggota Polri dari sudut pandang berbeda dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap proses pengambilan keputusan strategik. Pemahaman proses pengambilan keputusan strategik yang dilakukan anggota Polri tidak semata-mata menggunakan sudut pandang normatif, tetapi juga dipahami sebagai suatu tindakan sosial sebagaimana dijelaskan dalam sosiologi. Secara lebih luas dapat dikatakan, bahwa ilmu kepolisian sebagaimana dikemukakan Suparlan (2008: 27) adalah sebuah bidang ilmu dengan pendekatan antar bidang (*interdisciplinary*) yang mempelajari masalah-masalah sosial dan penanganannya. Maksud corak antar bidang disini adalah seperangkat pengetahuan yang sudah menyatu dan membentuk ilmu pengetahuan baru yakni ilmu kepolisian, yang digunakan sebagai acuan dalam penerapan tugas-tugas kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/artikel

- Anggraini, Titi. (2007). "Perjalanan Panjang Pilkada Aceh". *Pengawasan dan Penegakan Hukum Pilkada Aceh 2006*. Jakarta: Kemitraan Partnership.
- Bayley, William G. (1995). *The Encyclopedia of Police Science* (second edition). Garland Publishing, Newyork & London.
- Creswell, John W. (2002). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. (Terj. Angkatan III dan IV KIK-UI bekerjasama dengan Nur Khabibah). Eds. Aris Budiman, Bambang Hastobroto dan Chryshnanda DL. Jakarta: KIK Press.
- Djamin, Awaluddin. (2001). *Agenda Reformasi Polri Pasca Sidang Istimewa MPR 2001*. Jakarta: PTIK Press.
- Djamin, Awaluddin. (2001). *Sistem Administrasi Kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta: YPKIK (Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian).
- Fadhil, Rahmat. (2007). "Eksistensi Pengawasan oleh Panwaslih Aceh". *Pengawasan dan Penegakan Hukum Pilkada Aceh 2006*. Jakarta: Kemitraan Partnership.
- Gaussyah, M. (2007). "Strategi Polda NAD Menuju Pilkada Damai". *Pengawasan dan Penegakan Hukum Pilkada Aceh 2006*. Jakarta: Kemitraan Partnership.
- Giddens, Anthony. (2009). *Problema Utama dalam Teori Sosial: Aksi, Struktur, dan Kontradiksi dalam Analisis Sosial* (Terj. dari Judul Asli *Central Problems in Social Theory: Action, Structural, and Contradiction in Social Analysis* oleh Dariyatno). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Giddens, Anthony. (2010). *Teori Strukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. (Terj. dari Judul Asli *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration* oleh Maufur & Daryatno). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Giddens Anthony, Daniel Bell, Michel Forse, etc (2004). *Sosiologi Sejarah dan Berbagai Pemikirannya*. (Terj. dari Judul Asli *La sociologie Histoire et idees* oleh Ninik Rochani Sjams). Yogyakarta: Kreasi Wacana.

- Irawan, Prasetya. (2006). *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: DIA FISIP UI.
- Kelana, Momo (2002). *Memahami : Undang-Undang Kepolisian Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 Latar Belakang dan Komentar pasal demi pasal*. Jakarta: PTIK Press.
- Lubis, Sofyan (2007). “Peran Polda dalam Mewujudkan Pilkada Damai Aceh”. *Pengawasan dan Penegakan Hukum Pilkada Aceh 2006*. Jakarta: Kemitraan Partnership.
- Meliala, Adrianus (2004). *Evaluasi Peran Polri dalam Pemilu 2004*. Jakarta: Kemitraan Partnership.
- Moleong, Lexi J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ritzer, George & Douglas J. Goodman. (2004). *Teori Sosiologi Modern Edisi Keenam*. (Terj. dari Judul Asli *Modern Sociological Theory, 6<sup>th</sup> Edition* oleh Alimandan). Jakarta: Kencana.
- Robbins, Stephen P. (2006). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT Intan Sejati Klaten.
- Roberg, Roy R dan Jack Kuykendall, (2006). *Manajemen Kepolisian*. (Terj. dari Judul Asli *Police Management Second Edition* oleh Farouk Muhammad). Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).
- Santoso, Topo (peny.). (2007). *Pengawasan dan Penegakan Hukum Pilkada Aceh 2006*. Jakarta: Kemitraan Partnership.
- Salusu. (1996). *Pengambilan Keputusan Sratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sunarto, Kamanto. (2004). *Pengantar Sosiologi Edisi Revisi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Suparlan, Parsudi. (2008). *Ilmu Kepolisian*. Jakarta: Penerbit YPKIK (Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian).
- Suparlan, Parsudi. (1997). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PPSUI (Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia).
- Terry, George R. (2008). *Guide to Management (Prinsip-Prinsip Manajemen)*. Penerjemah J. Smith D.F.M. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Vademikum Tingkat I Polri*. (1996). Secapa Polri Sukabumi.

Yin, Robert K. (2005). *Studi Kasus Desain & Metode*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

### **Tesis/Disertasi**

Dwilaksana, Chryshnanda. (2001). *Corak Diskresi dalam Proses Penyidikan Kecelakaan lalu Lintas di Polres Blambangan*. Tesis Mahasiswa KIK UI tahun 2001. Jakarta.

Effendi, Umar. (2004). *Pengamanan Kampanye Pemilu 2004 oleh Polres Metro Jakarta Barat*. Tesis Mahasiswa KIK UI tahun 2004. Jakarta.

Jusuf. (2004). *Reserse dan Penyidikan: Sebuah Studi tentang Interpretasi dan Implementasi Prosedur Penyidikan Kasus Kriminal*. Disertasi Mahasiswa S3 KIK UI tahun 2004. Jakarta.

### **Dokumen**

*Aceh dalam Angka*. (2009). Badan Pusat Statistik Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

*Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh No: Kep/88/VI/2010 tentang Rencana Kerja Polda NAD Tahun Anggaran 2011* Mabas Polri. (1989). *Manajemen Operasional Polri*. Jakarta: Mabas Polri.

KIP Aceh. (2007). *Laporan Penyelenggaraan Pilkada NAD 2006*.

Mabas Polri. (2010). *Peraturan Kapolri Nomor : 22 Tahun 2010 Tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah*.

Polda NAD. (2006). *Perkiraan Keadaan Intelijen Khusus (Kirusus), Nomor : 21/VIII/2006/IK tanggal 4 Agustus 2006 tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Gubernur, Bupati dan Walikota di Provinsi NAD*.

Polda NAD. (2006). *R/ RENOPS-18/XI/2006 tentang Revisi Rencana Operasi Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi NAD*.

Polda NAD. (2010). *Intelijen Dasar Kepolisian Daerah Aceh Tahun 2010*.

*Qanun No7 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun No. 2 tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun No. 3 tahun 2005*.


*Surat Perintah Kapolda NAD No.Pol.: Sprin/466/XI/2006 tentang Daftar Nama-Nama Personel Polda Nanggroe Aceh Darussalam yang dilibatkan dalam Pengamanan Pilkada-2006.*

*Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.*

*Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

*Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*

*Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.*



## Pedoman wawancara

### 1. Komjen Pol (Purn) Drs. BahrumSyah Kasman

Penyelenggaraa Pilkada NAD 2006 berjalan aman, tertib dan lancar. Kesuksesan ini tidak lepas dari peran Polda NAD dalam merencanakan pola pengamanan dalam penyelenggaraan Pilkada NAD 2006. Selaku Kapolda pada saat itu, ada beberapa pertanyaan untuk menjelaskan kunci keberhasilan Polda NAD dalam penamanan tersebut.

- a. Bagaimana kondisi kamtibmas sebelum dan sesudah MoU Helsinki di Aceh pada umumnya?
- b. Bagaimana kondisi kamtibmas dan suasana politik di Aceh menjelang pelaksanaan Pilkada NAD 2006?
- c. Apakah kebijakan Bapak selaku Kapolda NAD untuk menjamin keamanan penyelenggaraan Pilkada NAD 2006? (termasuk pelibatan TNI)
- d. Pada saat pemungutan suara tanggal 11 Desember 2006 yang melibatkan hampir seluruh anggota Polda NAD dalam pengamanan TPS, strategi dan keputusan apa yang Bapak putuskan dalam pengamanan TPS tersebut? (Kebijakan Kapolda NAD dalam menentukan kriteria TPS terbagi menjadi Sangat Rawan, Rawan dan Kurang Rawan tanpa kriteria Aman)
- e. Pada awalnya kriteria dan pola Pam TPS yang ditetapkan adalah Aman : 2-6-12, Rawan I : 3-3-6, dan Rawan II : 6-3-6, kemudian berubah menjadi Sangat Rawan : 2-2-4, Rawan : 2-3-6, Kurang Rawan : 2-4-8. Apa yang menjadi latar belakang dan pertimbangan Bapak mengambil keputusan ini?
- f. Negara-negara Uni Eropa meminta pembatasan jumlah TPS pada Pilkada NAD 2006, mengapa? Apa kebijakan Kapolda menindaklanjuti permintaan Negara-negara Uni Eropa ini?

### 2. Irjen Pol (Purn) Drs. Adityawarman

Penyelenggaraa Pemilu/Pilpres 2009 berjalan aman, tertib dan lancar. Kesuksesan ini tidak lepas dari peran Polda Aceh dalam merencanakan pola pengamanan melalui Perintah Pelaksanaan Operasi No. Pol.: R/ Prinlakops-

01/I/2009 tentang Pengamanan Pemilu/Pilpres 2009 di Provinsi Aceh. Selaku Kapolda pada saat itu, ada beberapa pertanyaan untuk menjelaskan kunci keberhasilan Polda Aceh dalam pengamanan tersebut.

- a. Bagaimana kondisi kamtibmas di Aceh pada umumnya sebelum Pemilu 2009 dan Pilpres 2009?
- b. Bagaimana kondisi kamtibmas dan suasana politik di Aceh menjelang pelaksanaan Pemilu 2009 dan Pilpres 2009?
- c. Apakah kebijakan Bapak selaku Kapolda NAD untuk menjamin keamanan penyelenggaraan Pemilu 2009 dan Pilpres 2009?
- d. Dalam Perintah Pelaksanaan Operasi No. Pol.: R/ Prinlakops-01/I/2009 tentang Pengamanan Pemilu/Pilpres 2009 di Provinsi NAD, kebijakan Polda NAD dalam pola pengamanan TPS dalam Pemilu 2009 dan Pilpres 2009 tidak mengategorisasikan satu TPS pun di wilayah NAD dengan kriteria Aman, sementara Polda-Polda lain pada saat bersamaan tetap menggunakan kategorisasi TPS dengan kriteria Aman. Apa yang melatarbelakangi kebijakan tersebut?
- e. Bagaimana koordinasi dengan instansi samping seperti Muspida, TNI, KIP, Panwas, Linmas, Pemda dalam Pemilu 2009 dan Pilpres 2009?

**3. Kombes Pol. Drs Syafrizal Ahyar, MM**

- a. Bagaimana suasana kamtibmas dan politik menjelang penyelenggaraan Pilkada NAD 2006?
- b. Bagaimana konsep umum pelaksanaan operasi Pilkada NAD 2006? (termasuk pelibatan instansi samping seperti Limas dan TNI)
- c. Apakah dalam perencanaan operasi Pilkada NAD 2006 dilakukan rapat terbatas yang dihadiri Kapolda dan Satker yang terkait langsung pam? Apakah ada Jukrenops, Renlat maupun Juklak-Juklak dalam perencanaan Pam Pilkada NAD 2006 tersebut?
- d. Dalam RenOps Pilkada NAD 2006 dibentuk struktur organisasi berupa satgas-satgas yang seharusnya tidak dilibatkan kegiatan lain. Namun pada saat H-3, hari H(pemungutan suara), dan H+3 anggota satgas tersebut dilibatkan juga dalam Pam TPS. Bagaimana tanggapan bapak tentang ini?

- e. Pada awalnya kriteria dan pola Pam TPS yang ditetapkan adalah Aman : 2-6-12, Rawan I : 3-3-6, dan Rawan II : 6-3-6, kemudian berubah menjadi Sangat Rawan : 2-2-4, Rawan : 2-3-6, Kurang Rawan : 2-4-8. Apa yang menjadi latar belakang dan pertimbangan dalam perubahan ini?
- f. Bagaimana hasil pelaksanaan pengamanan Pilkada NAD 2006 secara keseluruhan?

**4. Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs Iskandar Hasan, SH, MH**

Penyelenggaraan Pemilukada Aceh 2011 tidak lama lagi akan diselenggarakan, Polda NAD selaku penanggungjawab kamtibmas di Aceh tentunya telah menyiapkan rencana pengamanan dari rangkaian kegiatan Pemilukada tersebut. Selaku Kapolda Aceh ada beberapa pertanyaan untuk melihat kesiapan Polda NAD dalam pengamanan tersebut.

- a. Bagaimana kondisi kamtibmas dan politik di Aceh menjelang Pemilukada Aceh 2011?
- b. Bagaimana kesiapan Polda Aceh menjelang pelaksanaan Pemilukada Aceh 2011?
- c. Apakah kebijakan Bapak selaku Kapolda Aceh untuk menjamin keamanan penyelenggaraan Pemilukada Aceh 2011?
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-VIII/2010 tentang Pasal 256 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang tidak lagi mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga calon perseorangan diperbolehkan pada Pemilukada Aceh 2011. Apakah putusan ini mempengaruhi kebijakan Bapak dalam pengamanan Pemilukada Aceh 2011?
- e. Bagaimana koordinasi dengan instansi samping seperti Muspida, TNI, KIP, Pemda dalam kesiapan penyelenggaraan Pemilukada Aceh 2011? (termasuk anggaran Pam Pemilukada Aceh 2011)

**5. Karo Ops Polda Aceh Kombes Pol. Drs Ilham Salahudin, SH, M.Hum**

- a. Bagaimana suasana kamtibmas dan politik menjelang penyelenggaraan Pemilukada Aceh 2011?

- b. Bagaimana konsep umum pelaksanaan operasi Pemilukada Aceh 2011? (termasuk pelibatan instansi samping seperti Limas dan TNI)
- c. Kriteria dan pola Pam TPS dalam Pemilukada Aceh 2011 apakah mengacu pada RenOps Pilkada Aceh 2006?
- d. Bagaimanana struktur organisasi dalam RenOps Pemilukada Aceh 2011, apakah tetap mengacu pada RenOps Pilkada Aceh 2006?

**6. Kasudit I bidang Politik Ditintelkam Polda Aceh AKBP Agus Raharja**

- a. Bagaimana analisis intelijen (kirsus) terhadap penyelenggaraan Pemilukada Aceh 2011?
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-VIII/2010 tentang Pasal 256 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang tidak lagi mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga calon perseorangan diperbolehkan pada Pemilukada Aceh 2011. Bagaimana analisis intelijen terhadap putusan MK ini? Apakah berdampak pada keamanan penyelenggaraan Pemilikada Aceh 2011?
- c. Kapan dan dimana titik kerawanan diperkirakan terjadi selama pentahapan Pemilukada Aceh 2011?

**7. Wakil Ketua KIP Provinsi Aceh Ilham Syahputra**

- a. Bagaimana kesiapan KIP Aceh dalam menyelenggarakan Pemilikada Aceh 2011?
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-VIII/2010 tentang Pasal 256 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang tidak lagi mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga calon perseorangan diperbolehkan pada Pemilukada Aceh 2011. Apakah putusan ini mempengaruhi pentahapan Pemilukada Aceh 2011? Bagaimana KIP Aceh menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi ini?
- c. Berapa jumlah TPS yang disiapkan dalam pemilukada Aceh 2011?
- d. Bagaimana koordinasi dengan instansi samping utamanya dengan Polda Aceh dalam menyukseskan Pemilukada Aceh 2011?

**8. Kaban Kesbang Linmas Provinsi Aceh Drs. Bustami**

- a. Bagaimana kesiapan Linmas dalam Pemiluakada Aceh 2011?
- b. Berapa jumlah Linmas yang akan dilibatkan dalam Pemiluakada Aceh 2011?
- c. Bagaimana koordinasi dengan Linmas kabupaten/kota?
- d. Bagaimana koordinasi dengan Polda Aceh dalam rangka pengamanan Pemiluakada Aceh 2011?

**9. Anggota KIP Aceh saat Pilkada NAD 2006 Zainal Abidin, SH, M.Si**

- a. Bagaimana kesiapan KIP Aceh menjelang Pilkada NAD 2006? Kendala apa yang dihadapi?
- b. Bagaimana hubungan kerja KIP Aceh dengan KIP kabupaten/ kota hingga ke tingkat KPPS saat Pilkada NAD 2006?
- c. Bagaimana koordinasi dengan Polda NAD dalam rangka pengamanan Pilkada NAD 2006? Apakah ada kendala?
- d. Bagaimana koordinasi dengan Panwaslih Aceh dalam rangka pengawasan Pilkada NAD 2006? Apakah ada kendala?

**10. Anggota Sekretariat KIP Aceh saat Pilkada NAD 2006 Drs. Abdullah Mohd. Jam**

- a. Bagaimana kesiapan KIP Aceh menjelang Pilkada NAD 2006? Kendala apa yang dihadapi?
- b. Bagaimana hubungan kerja KIP Aceh dengan KIP kabupaten/ kota hingga ke tingkat KPPS saat Pilkada NAD 2006?
- c. Bagaimana koordinasi dengan Polda NAD dalam rangka pengamanan Pilkada NAD 2006? Apakah ada kendala?
- d. Bagaimana koordinasi dengan Panwaslih Aceh dalam rangka pengawasan Pilkada NAD 2006? Apakah ada kendala?

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

COPY KE:.....

DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM

D A R I :...COPIES

DIREKTORAT INTELKAM

Jalan Cut Meutia No 25 Banda Aceh

---

No. Pol. : R/KIRSUS/21/VIII/2006/IK



**PERKIRAAN KEADAAN INTELIJEN KHUSUS**

Tentang

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH ( PILKADA )

( GEBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA )

DI WILAYAH PROV. NAD

---

PENUNJUKAN : Peta : PROVINSI NAD

Tahun : 2000

Kedar : 1 : 500.000

Dokumen : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**RAHASIA**

- b. Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
- c. Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- d. Keputusan Pj. Gubernur bersama DPRD NAD dan persetujuan AMM tentang penetapan Pelaksanaan Pilkada di Wilayah NAD.

Daerah Waktu : Waktu Indonesia Barat

## **TUGAS POKOK**

Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam beserta jajarannya dan bantuan Personil TNI organik Aceh beserta kekuatan unsur Kamtibmas menyelenggarakan Pengamanan Pelaksanaan Proses Pemilihan Kepala Daerah ( Gubernur, Bupati / Walikota ) wilayah Prov. NAD baik preemtif, preventif maupun penegakan hukum guna mewujudkan situasi yang aman dan kondusif.

## II. SASARAN OPERASI

### **1.** Daerah Operasi

Meliputi wilayah Polda NAD dan jajarannya terdiri dari 21 Kabupaten / Kota.

#### a. Tempat.

- 1) Lapangan.
- 2) Kantor Pemerintah, Kantor KIP dan Panwaslih.
- 3) Tempat Tinggal Calon dan simpatisan.

**RAHASIA**

- 4) Tempat pemungutan suara.
- 5) Jalur jalan / Transportasi
- 6) Pusat perdagangan/perbelanjaan.

b. Benda.

- 1) Bendera / Spanduk.
- 2) Ranmor yang digunakan.
- 3) Pamflet dan Brosur-brosur.
- 4) Benda lain yang digunakan sebagai sarana kampanye.
- 5) Kartu suara / Surat Suara.
- 6) Bilik dan kotak suara.

c. Kegiatan.

- 1) Kampanye.
- 2) Rapat.
- 3) Pendaftaran pemilih.
- 4) Pencoblosan / Pemilihan.
- 5) Penghitungan suara.
- 6) Pelantikan dan penyempahan.

d. Orang.

- 1) Para Calon.
- 2) Sponsor.
- 3) Simpatisan.

**RAHASIA**

4) Para tokoh politik, Birokrat, cendekiawan dan ulama.

5) Juru Kampanye.

e. Kondisi Lingkungan

1) Geografis

a) Provinsi NAD terletak pada  $2^{\circ}$  -  $6^{\circ}$  LU dan  $95^{\circ}$  -  $98^{\circ}$  BT dengan luas daerah 57.365.57 Km<sup>2</sup> dan berbatasan :

- (1) Sebelah Utara dengan Selat Malaka.
- (2) Sebelah Selatan dengan Provinsi Sumut dan Lautan Hindia.
- (3) Sebelah Timur dengan Selat Malaka.
- (4) Sebelah Barat dengan Lautan Hindia, Kepulauan Andaman dan Nikobar India.

b) Pembagian wilayah Prov. NAD, terdiri dari 4 Kota dan 17 kabupaten terdiri dari ; 119 pulau, 35 gunung dan 73 sungai besar dengan kondisi medan yang bergunung-gunung dan banyak aliran sungai mengakibatkan sulitnya upaya transportasi ke daerah pedalaman sehingga sangat mempengaruhi situasi keamanan antara satu daerah dengan daerah lain.

2) Demografi

a) Penduduk Provinsi NAD berjumlah  $\pm$  4.201.114 Jiwa yang dibagi menurut:

- (1) Status kewarganegaraan;

**RAHASIA**

WNI :4.198.481 Jiwa

WNA :2.633 Jiwa

(2) Menurut jenis kelamin

Laki-laki


WNI :2.099.541 Jiwa

WNA :1.257 Jiwa

Perempuan:

WNI :2.098.940 Jiwa

WNA :1.376 Jiwa

- 
- b) Akibat terjadinya bencana alam gempa bumi dan gelombang Tsunami tanggal 26 Desember 2004 jumlah penduduk yang meninggal sebanyak ± 150.000. jiwa.
- c) Mayoritas penduduk Provinsi NAD memeluk agama islam, kehidupan antar umat beragama dengan telah ditetapkan berlakunya syariat Islam di NAD pada tanggal 15 Maret 2002 akan menimbulkan kerawanan karena di dalam penerapannya akan bersifat diskriminatif.
- d) Pemukiman penduduk belum tertata rapi dan tersebar tidak merata, bahkan masih ada sejumlah desa yang terpencil dan terisolir dari dunia luar sebagai akibat belum adanya sarana dan prasarana jalan yang menghubungkan antara satu daerah dengan daerah lainnya.

**RAHASIA**

### 3. Kondisi Sosial

Berdasarkan data Operasi Pemulihan Keamanan bahwa kondisi sosial pelaku kriminal, GSBA/GAM adalah dari masyarakat miskin, pengangguran, putus sekolah dan residivis yang tidak dibekali dengan ketrampilan yang cukup sehingga tidak dapat diterima bekerja dan akhirnya menjadi pengangguran. Sehubungan dengan rendahnya tingkat pendidikan tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup dan adanya janji-janji serta bujukan dari kelompok GAM sehingga masyarakat tersebut mencari jalan keluar dengan bergabung bersama GAM dalam melakukan tindakan kejahatan/ kriminal karena jalan pintas tersebut pada saat ini dipandang yang paling mudah dan dalam waktu relatif singkat dapat menghasilkan uang.

Berdasarkan data operasi Pemulihan keamanan bahwa pada tingkat Kecamatan dari 227 Kecamatan yang ada di Prov NAD, telah berfungsi sebanyak 183 Kecamatan ( 80,6 % ), 44 kecamatan kurang berfungsi ( 19,4 % ) dan Kecamatan tidak berfungsi Nihil ( 0 % ), sedangkan untuk tingkat Desa dari jumlah Desa 5.862 yang berfungsi 5.249 ( 90 % ) dan yang kurang berfungsi 613 Desa.

Adapun kondisi sosial yang mempengaruhi perilaku kriminalitas, gangguan ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas adalah sebagai berikut :

#### a. Ideologi

- 1) Latar belakang kehidupan sosial masyarakat NAD pada umumnya beragama Islam yang diyakini sebagai suku yang pertama menerima agama Islam di Indonesia. Sebagai wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam telah menimbulkan sikap yang fanatik dan resisten terhadap ajaran lain.

**RAHASIA**

- 2) Tanggal 4 Desember 1976 yang dinyatakan sebagai tanggal pernyataan kemerdekaan Aceh oleh HASAN TIRO digunung Halimun Pidie, menimbulkan semangat patriotisme pada kelompok masyarakat Aceh (GAM) untuk memaksakan Aceh merdeka, yang juga dianggap sebagai Hari Kelahiran GAM sehingga menjadi monumental untuk dikenang oleh kelompok GAM sepanjang tahun.

b. Politik.

- 1) Tingkat kesadaran masyarakat berbangsa dan bernegara masih sangat kurang akibat adanya provokasi dari GAM serta sumber daya alam yang ada mendorong niat memisahkan NAD dari NKRI demikian juga dengan issue pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI/POLRI di Aceh.
- 2) Peran Media Cetak daerah cenderung menyerang kebijakan pemerintah/aparat keamanan serta memutarbalikkan fakta yang terjadi.
- 3) Pada tanggal 15 Agustus 2005 telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM di Helsinki.
- 4) Pada tanggal 4 Desember 2005 telah berlangsung Deklarasi pembentukan Provinsi ALA dan ABAS di Jakarta.
- 5) Pada tanggal 27 Desember 2005 GAM melakukan demobilisasi Tentara Negara Aceh (TNA) dan telah dibentuk Komite Pemulihan Aceh (KPA) dalam rangka perubahan strategi perjuangan dari mengangkat senjata ke perjuangan Politik.
- 6) Pada tanggal 31 Desember 2005 masa decommissioning tahap akhir dinyatakan telah selesai, yang menandakan bahwa GAM telah

**RAHASIA**

tuntas menyerahkan Senpi dan Amunisi sesuai MoU Helsinki.

- 7) Masih berlangsungnya pembahasan RUU-PPA di DPR-RI yang mana dalam pasal-pasalanya juga mengatur masalah Pilkada.
- 8) Belum terakomodasinya dalam aturan yang autentik mengenai Partai Lokal, yang kemungkinan besar akan digunakan sebagai kendaraan Politik bagi mantan anggota GAM dalam keikutsertaannya berpartisipasi dalam lingkungan Politik.
- 9) Dengan kehadiran warga asing dalam rangka Rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD sangat mempengaruhi pemerintah dalam mengambil kebijakan.
- 10) Perolehan suara Hasil Pemilu Legislatif yang menduduki kursi di DPRD Wilayah NAD tahun 2004 adalah sebagai berikut :

(a) P. Golkar	: 328.792 suara	=	
	15,59 %		
(b) P P P	: 304.890 suara	=	14.46
	%		
(c) P A N	: 281.964 suara	=	13,37
	%		
(d) P K S	: 175.301 suara	=	8,31
	%		
(e) P B R	: 164.664 suara	=	7,81
	%		
(f) P Demokrat	: 131.911 suara	=	
	6.26 %		
(g) P B B	: 114.364 suara	=	5.42
	%		

## RAHASIA

(h) P D I – P : 85.335 suara =  
4,05 %

(i) P K B: 74.142 suara = 3,52  
%

(j) P K P I : 70.580 suara =  
3,35 %

(k) P P N U I : 56.365 suara =  
2,67 %

11) Komposisi perolehan Kursi DPRD Prov. NAD  
tahun 2004 :

(a) P. Golkar : 12 = 17,39  
%

(b) P P P: 12 = 17,39 %

(c) P A N: 9 = 13,37 %

(d) P K S: 8 = 11,59 %

(e) P B R: 8 = 11,59 %

(f) P Demokrat : 6 = 8,70  
%

(g) P B B: 8 = 11,59 %

(h) P D I – P : 2 = 2,90  
%

(i) P K B: 1 = 1,45 %

(j) P K P I : 1 = 1,45  
%

(k) P P N U I : 2 = 2,90  
%

c. Ekonomi

RAHASIA

- 1) Kehidupan perekonomian daerah sangat tergantung dari situasi keamanan, dikarenakan pendistribusian/penjualan hasil bumi maupun pengadaan barang dari dan keluar daerah tergantung dari kelancaran transportasi.
- 2) Sebelum terjadinya gempa bumi dan gelombang tsunami tanggal 26 Desember 2004, daerah Nanggroe Aceh Darussalam memiliki industri perusahaan besar seperti gas alam, minyak, kertas, pupuk, semen dan kayu yang merupakan salah satu devisa negara terbesar.
- 3) Dengan adanya bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami tanggal 26 Desember 2004 perekonomian rakyat Aceh semakin terpuruk dan infrastruktur banyak yang rusak.

d. Sosbud

- 1) Kondisi masyarakat NAD yang fanatik dengan ajaran Islam dan taat kepada pimpinannya ( non formal ) merupakan kerawanan tersendiri dikarena akan mudah dikendalikan oleh siapa saja yang menjadi pimpinan tersebut. Kondisi masyarakat NAD tersebut dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku kriminal terutama oleh GAM untuk menambah kekuatannya.
- 2) Ekses dari Operasi Militer (DOM) telah menumbuhkan sikap dendam di masyarakat bagi keluarga, famili yang menjadi korban tindak kekerasan tersebut dan dengan jiwa kepahlawanan yang diturunkan oleh leluhurnya dijadikan sebagai simbol perjuangan masyarakat NAD dalam usaha memisahkan diri dari NKRI.
- 3) Keinginan untuk diberlakukannya hukum syariat Islam di Provinsi NAD telah diwujudkan dengan diresmikannya mahkamah Syariah pada tanggal 4 Maret

**RAHASIA**

2003 oleh menteri Kehakiman dan HAM, Ketua MA dan Mendagri RI.

- 4) Sosial budaya masyarakat NAD ini sangat dipengaruhi oleh kehadiran WNA yang melaksanakan Operasi Kemanusiaan.
- 5) Dalam kasus-kasus tertentu berkait dengan kepentingan kelompok/masyarakat secara luas atau ketidakpuasan terhadap kebijakan Pemerintah sering di aspirasikan melalui aksi unjuk rasa yang umumnya dimotori oleh kaum intelektual kampus / aktivis kampus/ LSM.
- 6) Pasca MoU komposisi masyarakat Aceh tereduksi kedalam kelompok-kelompok sebagai berikut :
  - a) Kelompok GAM yang menyerah sebelum MoU berjumlah  $\pm$  8.500 orang dengan koordinator M. NASIR LADO dan dibawah pembinaan SYAMSUL RIZAL alias PAK TUA
  - b) Kelompok GAM yang turun gunung setelah MoU / mantan TNA GAM (KPA) dengan jumlah  $\pm$  3.000 orang dibawah kendali MUZAKIR MANAF.
  - c) Kelompok Masyarakat mantan GAM yang mendapat Amnesti dari Pemerintah RI  $\pm$  3.000 orang.
  - d) Kelompok Masyarakat yang menentang Sparatis / Pro NKRI seperti PETA.
  - e) Kelompok masyarakat simpatisan GAM seperti SIRA, Aktivis Mahasiswa Aceh (SMUR).
  - f) Kelompok Masyarakat yang benar-benar setia NKRI.

## RAHASIA

g) Kelompok masyarakat yang bersikap mendua.

e. Keamanan

1) Gangguan keamanan yang dilakukan oleh GAM selama ini telah mengakibatkan situasi di Provinsi NAD menjadi kurang kondusif dengan berbaurnya mereka di masyarakat.

2) Decommissioning atas senpi dan amunisi GAM belum menjamin bahwa mantan anggota GAM sudah tidak memiliki senjata sama sekali.

5) Munculnya kasus perampasan KTP milik masyarakat cukup meresahkan karena tidak jelasnya maksud dan tujuan dari pada pengumpulan KTP tersebut.

6) Meningkatnya kasus perampokan di wilayah hukum Propinsi NAD cukup meresahkan mengingat pelaku umumnya menggunakan senpi baik laras panjang maupun pendek serta menggunakan sajam.

7). Setelah Penandatanganan MoU Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 situasi wilayah Propinsi NAD dilihat dari sisi keamanan sudah mulai kondusif sehingga masyarakat sudah cukup leluasa untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari.

4. Data Sasaran

a. Kualitas dan Kuantitas pelaku kriminal

**RAHASIA**

1) Kualitas pelaku kriminal

a) Disposisi

(1) Gangguan Kamtibmas di Provinsi NAD sebagian besar dilakukan oleh mantan anggota GAM sedangkan pelaku kriminal lainnya hanya dilakukan di daerah perkotaan dikarenakan situasi di pedesaan maupun di pedalaman masih dianggap kurang menguntungkan bagi pelaku kriminal untuk melakukan aksinya.

(2) Para pelaku Kriminal dalam melakukan aksinya ada yang menggunakan senpi maupun sajam dan tidak segan-segan untuk mencederai atau bahkan membunuh korbannya.

(3) Pelaku umumnya dalam bentuk group atau lebih dari satu orang, melakukan aksinya baik di wilayah pemukiman penduduk, kompleks pertokoan/pusat perbelanjaan maupun di jalan umum dengan cara mengancam dan merampas barang milik korban.

Kerawanan

(a) Penembakan terhadap aparat keamanan yang melaksanakan operasi di wilayah NAD.

**RAHASIA**

(b) Gangguan di perjalanan berupa penghadangan / penyanggangan terhadap TNI/POLRI yang melakukan pengamanan dan patroli.

(c) Intimidasi terhadap masyarakat yang hendak melaksanakan proses Pilkada.

(d) Penculikan terhadap aparat pemerintah dan tokoh politik.

(e) Pembakaran terhadap sarana dan prasarana Pilkada.

(f) Pemerasan dengan modus operandi sweeping, memasuki perkampungan.

(g) Demonstrasi / unjuk rasa yang dilakukan oleh Mahasiswa, Ormas / LSM terhadap pelaksanaan Pilkada.

b) Komposisi

**RAHASIA**

Pasca MoU komposisi masyarakat Aceh tereduksi kedalam kelompok-kelompok sebagai berikut :

- (1) Kelompok GAM yang menyerah sebelum MoU berjumlah  $\pm$  8.500 orang dengan koordinator M. NASIR LADO dan dibawah pembinaan SYAMSUL RIZAL alias PAK TUA
- (2) Kelompok GAM yang turun gunung setelah MoU / mantan TNA GAM (KPA) dengan jumlah  $\pm$  3.000 orang dibawah kendali MUZAKIR MANAF.
- (3) Kelompok Masyarakat mantan GAM yang mendapat Amnesti dari Pemerintah RI  $\pm$  3.000 orang.
- (4) Kelompok Masyarakat yang menentang Sparatis / Pro NKRI seperti PETA.
- (5) Kelompok masyarakat simpatisan GAM seperti SIRA, Aktivis Mahasiswa Aceh (SMUR).
- (6) Kelompok Masyarakat yang benar-benar setia NKRI.
- (7) Kelompok masyarakat yang bersikap mendua.
- (8) Kelompok masyarakat yang ingin membentuk Provinsi Baru seperti ALA dan ABAS.
- (9) Pelaku Kriminal, dilakukan oleh residivis, pengangguran

**RAHASIA**

dan masyarakat lain yang terdesak ekonomi atau yang kontra terhadap para calon.

(10) Front Politik, mantan GAM dalam mencapai tujuannya berupaya mempengaruhi tokoh politik nasional maupun internasional

(11) Mantan anggota GAM melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat frontal guna mencapai tujuannya.


(12) Mantan anggota GAM berupaya untuk menyusup ke masyarakat, pengusaha, pelajar mahasiswa secara tersembunyi untuk mempengaruhi kelompok-kelompok tersebut guna mendukung para calon yang menguntungkan.

## 2) Kuantitas dan kualitas pelaku kriminal

Secara kualitas pelaku kriminal bisa melakukan tindakannya baik secara tradisional maupun modern (secara profesional dilakukan oleh sindikat kejahatan yang tidak hanya memiliki Base Camp di wilayah hukum Polda Aceh).

### c. Obyek / Sasaran

**RAHASIA**

- 1) Para calon, Tim Sukses dan Jurkam
  - 2) massa pendukung calon
  - 3) Pejabat pemerintah, Pejabat Penyelenggara Pilkada (KIP, Panwaslih)
  - 4) Tokoh masyarakat.
  - 5) Tokoh politik
  - 6) Masyarakat yang akan melaksanakan proses Pilkada.
  - 7) Sarana dan prasarana / fasilitas pendukung Pilkada.
  - 8) Kegiatan Pilkada.
- 

### III. ANALISA

#### 1. Kondisi Sasaran

##### a. Personil

### RAHASIA

- 1) Dari jumlah kekuatan mantan personil GAM yang dapat dipantau, diperkirakan telah semakin berkurang, namun masih dapat menunjukkan eksistensi, baik dari front bersenjata, front klandestin maupun front politik.
- 2) Upaya mempengaruhi masyarakat maupun tokoh politik guna mendapatkan dukungan dalam perjuangannya baik dari luar maupun dalam negeri.
- 3) Melakukan intimidasi terhadap masyarakat pinggiran hutan dan LSM guna memperlancar dukungan logistik.
- 4) Penguasaan terhadap media massa baik lokal maupun asing sebagai media untuk mengembangkan aksi provokatif sehingga dapat menarik simpati masyarakat baik luar maupun dalam negeri.

b. **Persenjataan**

- 1) Kekuatan persenjataan dan amunisi GAM pada akhir masa decommisioning senjata Gam sesuai kesepakatan (MoU) Helsinki secara resmi diakui kepemilikan senjata GAM sebanyak 840 Pucuk dengan berbagai jenis, namun dalam penyerahan dan pemusnahan berjumlah lebih dari 1000 pucuk senpi berbagai jenis, namun demikian diperkirakan masih banyak senpi yang belum diserahkan karena terindikasi dari beberapa kali kasus perampokan di wilayah NAD para pelakunya pada umumnya menggunakan senpi laras panjang jenis M. 16, SS 1, AK 47 dan senpi genggam lainnya.

**RAHASIA**

- 2) Upaya lain dari GAM untuk mendapatkan senjata adalah membeli dari luar negeri dengan cara barter dengan ganja.
- 3) Merakit sendiri dengan cara bekerja sama dengan bengkel-bengkel las.

## 2. Kemampuan

### a. Front Politik

- 1) Melakukan pembentukan opini di tingkat nasional maupun internasional dengan memanfaatkan situasi bencana alam.
- 2) Mampu mempengaruhi elit politik dan pejabat pemerintah dalam menentukan kebijakan di wilayah NAD khususnya proses Pilkada.
- 3) Mampu menggerakkan Mahasiswa / Pelajar dengan memanfaatkan SIRA dan aktivis kampus untuk melakukan aksi unjuk rasa.
- 3) Mampu menggerakkan masyarakat NAD yang berada di luar wilayah NAD untuk melakukan manuver politik maupun unjuk rasa.
- 4) Terus berupaya meyakinkan Pemerintah RI melalui mediator pihak asing, sehingga keberadaan GAM diakui secara internasional.

### b. Front besenjata.

- 1) Keberadaan Mantan GAM secara de facto masih cukup solid dan diantaranya masih ada yang menggunakan senpi baik laras pendek maupun laras panjang, hal ini terindikasi dari beberapa kali kasus perampokan bersenjata pelakunya adalah mantan anggota GAM.
- 2) Masih ada indikasi bahwa kelompok mantan anggota GAM masih berupaya untuk

**RAHASIA**

mendapatkan senjata kembali pasca Decommissioning senpi dan amunisi milik GAM yang berakhir pada bulan Desember 2005.

- 3) Pasca Tsunami dan Decommissioning senpi amunisi GAM masih ada penemuan-penemuan senpi dan amunisi baik oleh masyarakat maupun aparat dan apabila ini ditemukan oleh kelompok mantan GAM, besar kemungkinan tidak dilaporkan kepada yang berwajib dan dapat dipastikan akan dipakai untuk kepentingan kelompoknya.

c. Front klandestin

- 1) Melakukan penggalangan terhadap organisasi masyarakat, pemuda, LBH dan LSM untuk menyerang pemerintah dengan dalih ketidakadilan dan HAM.
- 2) Berupaya menembus jaringan informasi pada aparat pemerintah dan keamanan melalui agen-agen( GAM yang telah dilakukan pembinaan ).
- 3) Menarik simpati terhadap warga negara asing guna mendapatkan dukungan dari luar negeri baik melalui pendidikan maupun kegiatan jurnalistik.

3. Kemungkinan Cara Bertindak Lawan

Bentuk-bentuk ancaman dan gangguan yang mungkin timbul selama proses Pilkada 2006 sebagai berikut :

- a. Memanfaatkan situasi bencana alam dan kesibukan masyarakat dalam proses pelaksanaan Pilkada.
- b. Melakukan teror maupun intimidasi terhadap masyarakat serta penngrusakan tempat-tempat maupun sarana prasarana Pilkada.

RAHASIA

- c. Melakukan tindakan kekerasan terhadap aparat keamanan, tokoh politik dan tokoh masyarakat.
- d. Penyerangan terhadap pos-pos aparat keamanan dan kantor-kantor pemerintah.
- e. Melakukan sabotase terhadap sarana dan prasarana ekonomi.
- f. Melakukan tindakan kriminalitas berupa pencurian, narkoba serta penyakit masyarakat.
- g. Melakukan Perampokan, penyanderaan/Penculikan dan penghadangan, terhadap aparat penyelenggara Pilkada maupun Kandidat peserta Pilkada dan juga terhadap Tim Sukses, Jurkam masing-masing kandidat.

## 2. Kemungkinan Penanggulangan

Langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi hal-hal tersebut sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kegiatan deteksi dan identifikasi terhadap kelompok-kelompok GAM yang berupaya menyusup di masyarakat.
- b. Meningkatkan penyuluhan hukum terhadap masyarakat guna mewujudkan daya cegah dan tangkal dari gangguan GAM.
- c. Melakukan tindakan preventif berupa pengamanan, patroli dan pengawalan setiap kegiatan pemerintahan.
- d. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait untuk meningkatkan pengamanan secara terpadu.
- e. Mengaktifkan pos-pos keamanan khususnya pada jalur-jalur pinggiran hutan.

**RAHASIA**

- f. Membatasi kegiatan orang asing di wilayah Provinsi NAD.
- g. Melakukan operasi terpadu ( Pemulihan Ekonomi, Pemantapan jalannya Pemerintah, Operasi Kemanusiaan, Operasi Penegakan Hukum dan Operasi Pemulihan Keamanan ) secara konsisten.
- h. Melakukan relokasi terhadap korban bencana alam baik sandang, pangan maupun papan dengan melibatkan ormas / LSM yang berkualitas baik dalam maupun luar negeri.
- i. Peningkatkan Peran Pemerintah dalam upaya memberikan kepercayaan kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam menyukseskan Pilkada.

#### IV. KESIMPULAN

1. Walaupun keamanan telah semakin kondusif dan jalannya pemerintah telah berjalan sampai ke tingkat pedesaan namun secara psikhis masyarakat masih trauma / merasa ketakutan akibat tindakan kekerasan dari GAM / pelaku kriminal dan bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami.
2. Walaupun kekuatan GAM berangsur berkurang terhadap masyarakat namun pada pelaksanaan Pilkada tahun 2000 yang lalu pada umumnya sangat dominan mempengaruhi pelaksanaan Pilkada, sehingga pada pelaksanaan Pilkada mendatang kelompok mantan anggota GAM akan tetap berupaya menanamkan pengaruhnya kepada masyarakat.
3. Operasional pemerintahan dan kondisi masyarakat NAD pasca gempa bumi dan gelombang tsunami sudah mulai normal, namun demikian untuk mempersiapkan Pilkada pada tahun 2006 memerlukan kesigapan para pelaksana / perangkat Pilkada baik KIP Tingkat Propinsi maupun KIP tingkat Kabupaten dan Kota di NAD, sehingga Pilkada di NAD benar-benar bisa terlaksana pada tahun 2006.

#### RAHASIA

4. Keberadaan mantan anggota GAM dalam perjuangannya melalui, jalur politik akan terus berupaya mempengaruhi masyarakat baik dalam maupun luar negeri, dalam pelaksanaan Pilkada yang menguntungkan bagi kelompoknya.
5. Dalam menghadapi kegiatan-kegiatan mantan anggota GAM perlu dilakukan tindakan-tindakan preemtif, preventif dan penegakan hukum secara terpadu dengan didukung oleh pemerintah pusat.
6. Untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjelang pelaksanaan Pilkada, perlu dilaksanakannya upaya nyata sehingga masyarakat secara sadar ikut serta menyelesaikan pelaksanaan Pilkada

## V. SARAN

1. Melakukan monitoring dan penyelidikan terhadap setiap perkembangan situasi khususnya aktifitas GAM mulai dari front bersenjata, front clandestine dan front politik serta penggalang massa, mengingat saat ini penyebaran penduduk yang menungsi sudah tidak sesuai di daerah semula, sehingga oleh mantan anggota GAM dapat di konsentrasikan di satu daerah, dimana pada akhirnya saat pemilihan akan mendukung calon yang akan di dukung oleh mantan anggota GAM.
2. Melaksanakan pengamanan terhadap tokoh-tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, tokoh politik atau pengusaha agar tidak menjadi sasaran pelaku kriminalitas yang dilakukan oleh mantan anggota GAM dan simpatisannya.
3. Meningkatkan pelaksanaan operasi terpadu secara konsisten yang diback up oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta menindak tegas terhadap kelompok mantan anggota GAM.
4. Memanfaatkan media massa untuk membentuk opini massa guna menumbuhkan rasa kecintaan terhadap NKRI dan menumbuhkan rasa kebencian terhadap segala bentuk kejahatan yang merugikan

RAHASIA

masyarakat khususnya yang dilakukan oleh kelompok mantan anggota GAM.

5. Membangun kembali sarana dan prasarana pemerintah yang rusak sebagai akibat dari gempa bumi dan gelombang tsunami sehingga operasional pemerintah dapat secepatnya berjalan.
6. Meningkatkan kegiatan patroli dan pengamanan ke wilayah-wilayah yang dianggap rawan guna menghilangkan kesempatan bagi lawan untuk melakukan kejahatannya.
7. Melakukan kegiatan razia kepolisian yang didukung oleh kekuatan TNI secara rutin guna menjaring kejahatan yang dilakukan oleh mantan anggota GAM.

Banda Aceh, 4 Agustus 2006

DIREKTUR INTELKAM POLDA NAD

Drs. N A S I K I N

KOMBES POL NRP. 57110627

EPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DARUSSALAM

LEMBARAN KE DARI LEMBAR

DAERAH NANGGROE ACEH

KEPOLISIAN  
DAERAH NAD

**BANDA ACEH,**  
**NOPEMBER 2006**



**RAHASIA**

**REVISI  
RENCANA OPERASI  
PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
DI PROVINSI NAD TAHUN 2006**

---

**RENCANA OPERASI : PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH DI PROVINSI NAD  
TAHUN 2006.**

**No.Pol. : R/ RENOPS- 18 / XI / 2006**

**Penunjukan : 1. Peta : Provinsi NAD  
Kedar : 1 : 550.000  
Tahun : 1996**

**2 Dokumen :**

- a. Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

**RAHASIA**

b. Undang-Undang No.11 Tahun 2006 .tentang Pemerintahan Aceh.

c. Qanun Aceh No. 7 tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Qanun No.2 tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

d. Surat Telegram Kapolri No. Pol. : STR / 554 /VIII / 2006, tanggal 7 Agustus 2006 tentang Penyiapan Rencana Pengamanan PILKADA.

/ c. Perkiraan .....

e. Perkiraan keadaan Intelijen Khusus Polda NAD Nomor : 21/VIII/2006/IK tanggal 4 Agustus 2006 tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Gubernur, Bupati dan Walikota di Provinsi NAD.

**DAERAH WAKTU : WIB ( Waktu Indonesia Barat )**

**Sandi Operasi : "PAM PILKADA - 2006"**

## **I. SITUASI**

**RAHASIA**

1. Perkembangan situasi kamtibmas di Wilayah Provinsi NAD hingga saat ini masih dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :
  - a. Bentuk gangguan keamanan berupa **teror, intimidasi, penculikan, penyanderaan dan pembunuhan serta pelaku kriminal bersenjata terhadap masyarakat** berdasarkan hasil penyidikan banyak dilakukan oleh para mantan GAM.
  - b. Timbulnya masalah-masalah sosial sebagai dampak terjadinya Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004.
  - c. Banyaknya relawan-relawan dari luar Provinsi NAD, baik relawan domestik maupun relawan asing dalam rangka melaksanakan kegiatan operasi kemanusiaan, kegiatan jurnalistik dan kegiatan jurnal lainnya.
2. Kesepakatan MoU antara pemerintah RI dengan GAM pada tanggal 15 Agustus 2005 telah membawa dampak positif terhadap perkembangan situasi Ipoleksosbudhankam di Provinsi NAD , namun demikian di sinyalir masih adanya pihak-pihak atau kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan MoU sebagai momen untuk melakukan konsolidasi untuk mempertahankan existensinya.
3. Dengan telah disyahrkannya Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dimungkinkan masih adanya Pro dan Kontra tentang implementasi undang-undang tersebut yang dapat mempengaruhi stabilitas Keamanan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Berkaitan dengan perkembangan situasi diatas, maka kegiatan pemerintah di Wilayah Provinsi NAD dalam Tahun 2006 akan terfocus pada :

**RAHASIA**

- a. Kegiatan yang terus mendinamisir pelaksanaan Operasi Terpadu terutama Operasi Penegakan Hukum dan pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat.

/ b. Membangun.....

- b. Membangun kembali Wilayah Provinsi NAD Pasca Bencana Alam Gempa dan Tsunami, baik dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial melalui kegiatan Rehabilitasi maupun kegiatan Rekonstruksi.
  - c. Dalam Tahun 2006 ada beberapa Jabatan Kepala Daerah berakhir masa jabatannya, sehingga akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah.
5. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan keamanan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Wilayah Provinsi NAD perlu disusun Rencana Operasi.

## II. TUGAS POKOK

Polda NAD beserta seluruh Jajarannya dibantu instansi terkait dan Mitra kamtibmas lainnya melaksanakan operasi Kepolisian Kewilayahan dengan pola operasi pemeliharaan keamanan dalam rangka pengamanan Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi NAD (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/ Wakil Walikota) **selama 38 hari (*Latihan Pra Operasi 4 hari ; Kampanye 14 hari ; Masa Tenang 3 hari ; Pemungutan Suara 3 hari ; Penghitungan Suara di PPK 2 hari ; Penghitungan Suara di Kantor KIP Kabupaten/Kota 3 hari ; Penghitungan Suara di Kantor KIP Provinsi 5 hari ; Penetapan dan Pengesahan hasil Pilkada Bupati /Walikota 1 hari ; Penetapan dan Pengesahan hasil Pilkada Gubernur 1 hari ; Pelantikan Bupati / Walikota 1 hari dan Pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur 1 hari*)** dimulai dari Hari H s/d H + 37. dengan mengedepankan kegiatan pencegahan yang

RAHASIA

didukung kegiatan intelijen dan kegiatan penegakan Hukum dalam rangka terwujudnya kondisi kamtibmas yang kondusif guna terselenggaranya Pilkada 2006 di Provinsi NAD dengan aman dan tertib.

### **III. PELAKSANAAN**

#### **1. Konsep Umum Operasi**

Pelaksanaan operasi dilaksanakan dalam bentuk Operasi Kepolisian Kewilayahan dalam rangka pemeliharaan keamanan operasi pengamanan kegiatan masyarakat dengan mengedepankan kegiatan pencegahan yang didukung kegiatan intelijen dan kegiatan penegakan hukum dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang menguntungkan bagi terselenggaranya kegiatan Pilkada 2006 secara aman, tertib dan lancar di Provinsi NAD.

#### **2. Pola Operasi**

Operasi diselenggarakan secara serentak oleh seluruh jajaran Polda NAD dengan Pola Operasi mengedepankan fungsi Preventif dan Refresif untuk Preventif.

/ a. Tujuan .....

a. Tujuan Operasi

**RAHASIA**

Terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif, sehingga rangkaian kegiatan Pilkada 2006 dapat terselenggara dengan aman, tertib dan lancar.

**b. Sasaran Operasi**

- 1) Tercegahnya upaya-upaya perorangan atau kelompok yang bertujuan untuk mengganggu, menghambat atau menghalangi sehingga dapat menggagalkan pelaksanaan Pilkada 2006.
- 2) Terjaminnya keamanan, ketertiban dan kelancaran bagi seluruh rangkaian kegiatan Pilkada.
- 3) Terlindunginya seluruh calon gub/wagub, calon walikota/wakil walikota dan calon Bup / Wabup dari gangguan fisik maupun psikis selama tahapan Pilkada.
- 4) Terjaminnya pendistribusian seluruh sarana dan prasarana pendukung Pilkada serta dokumen Pilkada.
- 5) Tercegahnya penyimpangan dalam penyelenggaraan Pilkada.

**c. Kriteria Kerawanan dan Pola Pengamanan**

Kriteria kerawanan daerah dibedakan atas 3 situasi kerawanan yaitu :

**1) Sangat Rawan ( 2 Polisi : 2 TPS : 4 Linmas )**

Adalah merupakan situasi dan kondisi di lokasi sekitar TPS yang setiap saat dapat memicu

**RAHASIA**

timbulnya gangguan kamtibmas pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara pada Pilkada 2006 berlangsung yang meliputi Rawan Politik rawan Geografis dan Rawan Kriminalitas.

**2) Rawan ( 2 Polisi : 3 TPS : 6 Linmas )**

Adalah merupakan situasi dan kondisi di lokasi sekitar TPS yang dapat memicu timbulnya gangguan kamtibmas pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara pada Pilkada 2006 berlangsung yang meliputi Rawan Geografis dan Kriminalitas..

**3) Kurang Rawan ( 2 Polisi : 4 TPS : 8 Linmas )**

Adalah merupakan situasi dan kondisi di lokasi sekitar TPS yang menimbulkan gangguan kamtibmas pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara pada Pilkada 2006 berlangsung dengan kerawanan Geografis.

/ 3. Cara .....

**3. Cara Bertindak**

- a. Menindak segala bentuk dan jenis gangguan keamanan yang muncul pada saat pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- b. Melaksanakan razia secara selektif dan tindakan lain sesuai prosedur hukum guna mencegah perbuatan anarkis yang dapat mengganggu proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- c. Melaksanakan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dengan melakukan langkah deteksi,

**RAHASIA**

identifikasi dan penilaian guna memperoleh gambaran tentang pelaku baik kelompok atau perorangan yang akan mengganggu / menggagalkan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- d. Melaksanakan proses penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan, tindak pidana dan pelanggaran yang dapat mengganggu proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta menyelesaikan Berita Acara Pemeriksaan hingga tuntas.
- e. Melaksanakan kegiatan pembentukan opini masyarakat yang dapat menguntungkan masyarakat terhadap proses pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga dapat berlangsung aman, tertib dan Demokratis.
- f. Melaksanakan pengamanan terhadap seluruh rangkaian kegiatan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan tetap memperhatikan aturan hukum dan Hak Asazi Manusia.

#### 4. Daerah Operasi

Daerah Operasi meliputi seluruh wilayah NAD yang melaksanakan kegiatan pemilihan langsung terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur NAD dan 19 Bupati/ Walikota di wilayah Provinsi NAD dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kota Banda Aceh.
- b. Kabupaten Aceh Besar .
- c. Kabupaten Pidie
- d. Kabupaten Bireuen
- e. Kota Lhokseumawe .
- f. Kabupaten Aceh Utara.
- g. Kabupaten Aceh Timur.
- h. Kota Langsa.
- i. Kabupaten Aceh Tamiang
- j. Kabupaten Bener Meriah.
- k. Kabupaten Aceh Tengah.

/ l. Kabupaten.....

- l. Kabupaten Gayo Lues.
- m. Kabupaten Aceh Tenggara.
- n. Kabupaten Aceh Singkil.
- o. Kabupaten Aceh Selatan.

### RAHASIA

- p. Kabupaten Nagan Raya.
- q. Kabupaten Aceh Barat
- r. Kabupaten Aceh Barat Daya
- s. Kabupaten Aceh Jaya.
- t. Kota Sabang.
- u. Kabupaten Simeulue.

## 5. Pentahapan Operasi

### a. Tahap Persiapan : ( H – 7 s/d H + 1 )

- 1) Mempersiapkan dan menyusun data awal operasi.
- 2) Menganalisa dan pengembangan data awal untuk penentuan sasaran pengamanan dalam rangka Pilkada.
- 3) Mempersiapkan piranti lunak, piranti keras, organisasi operasi, administrasi operasi serta gelar pasukan pengamanan Pilkada.
- 4) Penyiapan personil pengamanan, logistik, materiel dan anggaran yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pengamanan Pilkada.
- 5) Mengadakan koordinasi dan kerja sama antar fungsi dan instansi terkait guna terselenggaranya Pilkada dengan aman tertib dan lancar.
- 6) Pembuatan Rencana Operasi Pengamanan Pilkada dan Posko Operasi.
- 7) Menggelar pasukan untuk mengetahui kesiapan pasukan dalam rangka plotting petugas pengamanan Pilkada.
- 8) Membentuk dan menugaskan pamen penghubung ke Polres jajaran Polda NAD .

### b. Tahap Pelaksanaan : ( Hari H s/d H + 37 )

- 1) Melaksanakan kegiatan deteksi dalam rangka mengumpulkan bahan keterangan yang berkaitan dengan Target Operasi, guna mengantisipasi dan

**RAHASIA**

menanggulangi kemungkinan para Pihak yang akan mengganggu serta menggagalkan Pilkada.

- / 2)Melaksanakan .....
- 2) Melaksanakan pencegahan dan Penangkalan dengan kegiatan penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli serta melakukan bimbingan, Penyuluhan dan Penerangan kepada Masyarakat dalam upaya membentuk opini yang menguntungkan bagi kegiatan operasi serta meningkatkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat Aceh guna dapat menciptakan dan memelihara rasa aman seluruh Warga Masyarakat Aceh, sehingga Pilkada dapat terselenggara dengan aman, tertip, lancar dan Demokratis.
  - 3) Melaksanakan penindakan berupa upaya paksa terhadap setiap pihak yang melakukan perbuatan yang dapat mengganggu atau menggagalkan pelaksanaan Pilkada - 2006 baik yang dilakukan secara perorangan maupun secara kelompok.
  - 4) Melaksanakan penegakan hukum dengan kegiatan penyidikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terutama peraturan perundang-undangan tentang Pilkada sehingga dapat mengungkap dengan tuntas setiap pelanggaran tindak pidananya.

**c. Tahap konsolidasi**

- 1) Memelihara situasi kondisi masyarakat yang aman dan tertib.
- 2) Melaksanakan konsolidasi setelah berakhirnya pengamanan dengan kegiatan antara lain :
  - a) Mengadakan inventarisasi kekuatan.
  - b) Melaksanakan konsolidasi pasukan.
  - c) Mengadakan analisa dan evaluasi untuk bahan masukan bagi kegiatan sejenis yang akan datang.
  - d) Membuat laporan pelaksanaan operasi pengamanan.

**RAHASIA**

## 6. Pelaksanaan Operasi

### a. Rencana Manuver.

Operasi Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi kegiatan pendaftaran, Penelitian, Penetapan dan pengumuman pasangan Calon, Kampanye, masa tenang, Pemungutan Suara dan penghitungan Suara di TPS serta penetapan Hasil Pemilihan dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

#### 1) Pengamanan kegiatan Pendaftaran, Penelitian, Penetapan dan Pengumuman pasangan Calon.

- a) Melaksanakan penjagaan dan patroli pada saat kegiatan pendaftaran, Penelitian, Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon dalam rangka pemeliharaan situasi dan Kondisi Kamtibmas yang aman dan terkendali.
- b) Melaksanakan Penjagaan dan Patroli di Lokasi kantor KIP / Panwas serta pengamanan terhadap personalnya.
- c) Melaksanakan penjagaan, patroli dilokasi sekitar kantor KIP / Panwas serta tugas – tugas lain yang dimungkinkan terjadinya kerusuhan massa dan adanya teror bom.

#### 2) Pengamanan kegiatan Kampanye (selama 14 (empat belas) hari mulai tanggal 24 Nopember s/d 07 Desember 2006).

- a) Menyiapkan kekuatan pasukan cadangan dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi trend perkembangan gangguan kamtibmas yang meningkat dengan cepat.
- b) Mencegah dan menindak dengan tegas segala bentuk gangguan Kamtibmas baik pelanggaran maupun kejahatan yang dapat mengganggu pelaksanaan Kampanye.

**RAHASIA**

- c) Melaksanakan kegiatan deteksi, identifikasi dan penilaian situasi untuk bahan masukan bagi pimpinan.
- d) Melaksanakan Penjagaan, pengawasan dan Patroli pada saat kegiatan Kampanye dalam rangka memelihara situasi kondisi Kamtibmas yang aman, tertib dan terkendali.
- e) Melaksanakan penjagaan dan patroli dilokasi kantor KIP / Panwas serta pengawasan terhadap personel KIP / Panwas Pilkada.
- f) Melaksanakan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau kejahatan yang dapat mempengaruhi dan mengganggu pelaksanaan Kampanye.

**3) Pengamanan kegiatan Masa Tenang** (selama 3 (tiga) hari pada tanggal 08 s/d 10 Desember 2006).

- a) Melaksanakan kegiatan deteksi, identifikasi dan penilaian situasi selama masa tenang untuk mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas.
- / b) Melaksanakan .....
- b) Melaksanakan Penjagaan dan Patroli pada tempat – tempat tertentu yang dianggap rawan pelanggaran dan kejahatan dalam rangka memelihara situasi kondisi Kamtibmas yang aman, tertib dan terkendali.
- c) Melaksanakan penjagaan dan patroli dilokasi kantor KIP / Panwas serta pengawasan terhadap personel KIP / Panwas Pilkada.
- d) Mencegah dan menindak dengan tegas segala bentuk gangguan Kamtibmas baik pelanggaran maupun kejahatan yang dapat mengganggu pelaksanaan masa tenang berdasarkan hukum yang berlaku.
- e) Menyiapkan kekuatan pasukan penindak dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi trend perkembangan gangguan kamtibmas dan dengan cepat mengatasi setiap kejadian.

**RAHASIA**

- f) Melaksanakan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau kejahatan yang dapat mempengaruhi dan mengganggu pelaksanaan masa tenang.

**4) Pengamanan Pemungutan Suara di TPS (selama 3 (tiga) hari pada tanggal 10 s/d 12 Desember 2006.).**

- a) Melaksanakan kegiatan deteksi, identifikasi dan penilaian situasi untuk bahan masukan bagi pimpinan Operasi tentang situasi di Lokasi TPS – TPS kantor KIP dan Panwas Pilkada.
- b) Melaksanakan Penjagaan di TPS sesuai pengelompokan berdasarkan pola pengaman TPS sampai dengan kegiatan selesai termasuk membuat dan mengirim blangko TPS dan laporan hasil penghitungan sementara di TPS
- c) Melaksanakan penjagaan dan patroli dilokasi kantor KIP / Panwas serta pengawasan terhadap personel KIP / Panwas Pilkada.
- d) Melaksanakan patroli dilokasi Objek Vital, kantor Pemerintah, kantor KIP / Panwas serta pengawasan terhadap personel KIP / Panwas yang tergabung dalam kelompok KPPS.
- e) Mencegah menindak dengan tegas segala bentuk gangguan Kamtibmas baik pelanggaran maupun kejahatan yang dapat mengganggu pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS.
- / f) Menyiapkan.....
- f) Menyiapkan kekuatan pasukan penindak dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi trend perkembangan gangguan kamtibmas yang meningkat dengan cepat guna mengatasi kejadian termasuk teror bom.
- f) Melaksanakan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau kejahatan yang dapat mempengaruhi dan mengganggu pelaksanaan

**RAHASIA**

Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS.

**5) Pengamanan Penetapan dan pengumuman Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah** (selama 1 (satu) hari pada tanggal 2 Januari 2007).

- a) Melaksanakan penjagaan dan patroli pada tempat – tempat yang digunakan untuk menyimpan, menghitung dan mengumumkan suara hasil Pilkada.
- b) Mencegah menindak dengan tegas segala bentuk gangguan Kamtibmas baik pelanggaran maupun kejahatan yang dapat mengganggu penetapan dan pengumuman hasil Pilkada.
- c) Menyiapkan kekuatan pasukan penindak dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi trend perkembangan gangguan kamtibmas yang meningkat dan dengan cepat mengatasi kejadian termasuk teror bom.
- d) Melaksanakan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau kejahatan yang dapat mempengaruhi dan mengganggu pelaksanaan penetapan dan pengumuman hasil Pilkada.

**6) Pengamanan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** (selama 2 (dua) hari pada tanggal 7 s/d 8 Januari 2007).

- a) Menindak segala bentuk kejahatan dan pelaku rusuh masa yang dapat mengganggu jalannya pelantikan.
- b) Melakukan Pengamanan, penjagaan, razia dan patroli ditempat kediaman Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah serta tempat lain yang dimungkinkan terjadi kerusuhan masa maupun adanya ancaman teror bom.

**RAHASIA**

- c) Melakukan penjagaan, pengawalan, patroli dan razia di tempat – tempat umum, jalan raya, rute dan lokasi gedung yang digunakan untuk pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

/ b. Pengerahan .....

**b. Pengerahan Satuan**

**1) Satuan Tugas Intel**

- a) Melakukan Penyelidikan Intelijen dalam rangka mendeteksi, mengidentifikasi, hakekat ancaman Kamtibmas yang bertujuan menggagalkan, menghambat kelancaran jalannya tahapan-tahapan Pilkada 2006.
- b) Melakukan Contra Intelijen, dalam rangka menggagalkan sekaligus menindak upaya-upaya unsur-unsur, kelompok, golongan tertentu yang ingin menggagalkan Pilkada 2006.
- c) Melakukan penggalangan, terhadap lawan / musuh termasuk unsur-unsur, kelompok, golongan tertentu yang terindikasi / terdeteksi berupaya menggagalkan Pilkada 2006, sekaligus dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang menguntungkan bagi penyelenggaraan operasi maupun penyelenggaraan Pilkada 2006.

**2) Satuan Tugas Cegah**

- a. Melaksanakan penjagaan, pengawalan dan pengaturan dalam pelaksanaan Kampanye .
- b. Melaksanakan penjagaan di kantor Gubernur . Bupati/Walikota dan kantor KIP Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c. Melaksanakan kegiatan penjagaan dan pengaturan di Tempat Pemungutan Suara .
- d. Melaksanakan patroli disekitar lokasi Tempat Pemungutan Suara.

**RAHASIA**

- e. Melakukan pengawalan Kotak dan Surat Suara dari Tempat Pemungutan Suara ke Kantor PPK, ke Kantor KIP Kabupaten /Kota dan ke Kantor KIP Provinsi.
- f. Melaksanakan penjagaan dan pengaturan pada pelaksanaan penghitungan suara di Kantor PPK , KIP Kabupaten/Kota dan KIP Provinsi.
- g. Melaksanakan penjagaan dan pengaturan pada pelaksanaan pelantikan Bupati/Walikota terpilih dan Gubernur/Wakil Gubernur terpilih.

/ 3) Satuan .....

**3) Satuan Tugas Tindak**

Melakukan kegiatan Penindakan terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran hukum berupa Tindak Pidana dan Unjuk rasa yang anarkis.

**4) Satuan Tugas Yustisi**

- a) Melakukan kegiatan penyidikan terhadap pelaku tindak Pidana dan menerima perkara pelanggaran Perundang-undangan Pilkada seperti yang dimaksud dalam Qanun No.7 tahun 2006 dari Panwas Pilkada Provinsi NAD dan Kabupaten / Kota.
- b) Melakukan kegiatan koordinasi dengan Panwaslu dalam rangka penindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Qanun No.7 tahun 2006.
- c) Melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran maupun kejahatan yang berkaitan dengan Pilkada sampai dengan Penyerahan Berkas Perkara ke JPU.

**5) Satuan Tugas Bimmas**

- a) Melakukan **bimbingan dan penyuluhan** dalam rangka mendinamisir kegiatan

RAHASIA

Siskamswakarsa, khususnya Siskamling di daerah pemukiman.

- b) Melakukan kegiatan **Penerangan masyarakat** dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Perundang-Undangan khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada 2006 (UU. No. 32 tahun 2004).
- c) Melakukan kegiatan **koordinasi lintas sektoral**, khususnya dengan **Pemda Prov. NAD** dalam rangka menyiapkan personil Hansip / Linmas, termasuk pelatihannya serta Kaporlap Hansip / Linmas, dalam rangka Pengamanan TPS dan Pasukan Hansip / Linmas Cadangan yang ditempatkan di Kecamatan, Kabupaten / Kota.
- d) Melakukan kegiatan **koordinasi lintas sektoral**, khususnya dengan instansi terkait lainnya di Prov. NAD dalam rangka menyiapkan **personil Satpam**, termasuk pelatihannya serta, dalam rangka Pengamanan kantor-kantor / instansi / instalasi vital di Kecamatan, Kabupaten / Kota, selama berlangsungnya tahapan-tahapan Pilkada 2006.

/ 6) Satuan .....

#### 6) Satuan Tugas Tib Lantas

- a) Melakukan **penjagaan dan pengaturan** dilokasi / tempat, route perjalanan yang digunakan untuk penyelenggaraan Pilkada 2006, antara lain :
  - (a) Tempat / lokasi Kampanye
  - (b) Route perjalanan Kampanye, termasuk tempat-tempat Parkir
  - (c) Tempat / lokasi TPS
  - (d) Dan lain-lain.
- b) Melakukan **pengawasan** terhadap *orang, barang* yang berhubungan penyelenggaraan Pilkada 2006.

RAHASIA

- c) Melakukan **Tindakan Pertama di Tempat Kejadian**, bila terjadi kasus-kasus Laka Lantas.

#### 7) Satuan Tugas Komlek

- a) Mendukung Pam Pilkada – 2006 di bidang alat komunikasi dan jaringan komunikasi.
- b) Menerima, memberi informasi dan mengirim berita kepada jajaran pelaksana operasi secara cepat tepat dan akurat.
- c) Mengkondisikan sarana dan prasarana komunikasi untuk selalu siap pakai / operasional.

#### 8) Satuan Tugas Bantuan

- a) Melakukan kegiatan Humas dalam rangka mendukung operasi Pengamanan Pilkada 2006.
- b) Melakukan kegiatan Pers / Produksi Pers, dalam rangka cipta opini yang menguntungkan, dan contra opini yang merugikan pelaksanaan Operasi.
- c) Melakukan kegiatan Penerangan Pasukan, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan Pilkada 2006.
- d) Memberikan pelayanan dan perawatan medis serta pengobatan terhadap personil pelaksana operasi.
- e) Melakukan evakuasi dan perawatan terhadap personil pengamanan Pilkada yang mejadi korban dalam operasi.

/ f) Menempatkan . . . . .

**RAHASIA**

- f) Menempatkan posko-posko kesehatan pada tempat – tempat yang strategis dalam pelayanan kesehatan.
- g) Melaksanakan kegiatan pengamanan terhadap semua personil Polda NAD dan segala macam bahan keterangan yang digunakan dalam mendukung kelancaran kegiatan pengamanan Pilkada.
- h) Memelihara Moral, Moril dan Disiplin serta ketertiban dan ethos kerja personil pelaksana operasi.
- i) Melakukan penindakan terhadap segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh para pelaksana operasi.
- j) Menyiapkan personil yang akan dilibatkan dalam kegiatan Operasi Pengamanan Pilkada 2006.
- k) Menyusun Rencana Dukungan Logistik bagi pelaksanaan Pengamanan Pilkada 2006.
- l) Menerima dan menyalurkan materil / logistik yang digunakan untuk mendukung Operasi Pengamanan Pilkada 2006.
- m) Menyusun Rencana Dukungan Anggaran bagi pelaksanaan Pengamanan Pilkada 2006.
- n) Menerima dan menyalurkan anggaran yang digunakan untuk mendukung Operasi Pengamanan Pilkada 2006.

**7. Struktur Organisasi dan penjabaran Tugas (terlampir)**

**8. Kekuatan Personil :**

**a. Polri : 10.014 Orang**

- 1) Pam TPS : 5.901 orang
- 2) Cad Mapolda 2 SSK : 258 orang
- 3) Cad Mapolres 21 SSK : 2.487 orang

**RAHASIA**

382 4) Pam Kantor Gub / Bup / Kota 23 SST :  
orang  
279 5) Pam Kantor KIP PROV / KAB / KOTA 23 SSR :  
orang  
6) Pam Panwas  
: 267 orang  
7) ADC Cabup / Cawalkot  
: 293 orang

b. TNI : 2.002 orang

c. Linmas : 33.640 orang

/ 9. Instruksi . . . . .

#### 9. Instruksi dan Koordinasi.

- a. Hari “ H ” jam “ J ” pelaksanaan Operasi akan ditetapkan kemudian.
- b. Melaksanakan tugas sesuai dengan tataran kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Adakan koordinasi dengan unsur – unsur yang terlibat yang terlibat dalam Operasi serta instansi terkait lainnya.
- d. Penegakan Hukum dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku secara konsisten, tegas dan lugas.

#### IV. ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

1. Penambahan kekuatan disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi di Lapangan serta diajukan terlebih dahulu kepada Kapolda NAD selaku Penanggung Jawab Kebijakan Operasi
2. Logistik Operasi didukung sesuai dengan norma dan indeks yang berlaku
3. Anggaran Operasi menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi NAD.

RAHASIA

4. Kebutuhan dukungan anggaran Operasi diluar ketentuan diberikan berdasarkan prioritas kepentingan dan diajukan terlebih dahulu kepada Gubernur NAD untuk persetujuannya.

## V. KOMANDO DAN PENGENDALIAN

14. Komando.
  - a. Komando Operasi ada pada Kapolda NAD dan pelaksanaan tugas sehari – hari dibantu oleh Karo Ops selaku Karendal Ops.
  - b. Komando Operasi di Kewilayahan dilaksanakan oleh Kapoltabes dan Para Kapolres selaku Kasatgas Res.
15. Pengendalian.
  - a. Melaporkan hasil pelaksanaan Operasi kepada Kapolda NAD selaku Penanggung jawab Kebijakan Operasi berdasarkan system laporan yang ditentukan.
  - b. Supervisi . . . . . / b. Supervisi . . . . .
  - b. Supervisi oleh Pimpinan dan pejabat yang ditunjuk guna menjamin terselenggaranya operasi sesuai rencana operasi yang dilaksanakan.
  - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan operasi untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan operasi.
  - d. Perhubungan menggunakan sarana komunikasi yang ada pada pelaksana operasi di lapangan.
  - e. Pos Komando berkedudukan di Biro Operasi Polda NAD .

## VI. PENUTUP

Demikian Rencana Operasi ini dibuat untuk dijadikan sebagai pedoman dalam perencanaan pelaksanaan Pengamanan Pilkada 2006 di Provinsi NAD.

Banda Aceh, Nopember 2006

RAHASIA

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NAD



RAHASIA

Strukturasi kriteria..., Fahmi Irwan Ramli, Pascasarjana UI, 2011.

## RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Fahmi Irwan Ramli
2. Pangkat / Nrp. : Kopol / 77010545
4. NPM : 0906595586
5. Tempat / Tgl. Lahir : Bogor / 15 Januari 1977
6. Jabatan Terakhir : Pamen STIK-PTIK
7. Alamat : STIK-PTIK, Jl. Tirtayasa Raya No. 6 Blok M  
Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
8. Agama / Suku : Islam / Aceh
9. Riwayat Pendidikan
  - a. Pendidikan Umum :
    - SD Lulus tahun 1989
    - SMP Lulus tahun 1992
    - SMA Lulus tahun 1995
  - b. Pendidikan Polri :
    - Akpol tahun 1995-1998
    - PTIK tahun 2005-2006
  - c. Kejuruan :
    - KIBI Akpol tahun 1999
    - Daspa Lantas tahun 2000
    - LanpaRegident Ranmor Lantas 2001
10. Riwayat Kepangkatan :
  - Letda Pol TMT. 17 - 12 - 1998
  - Iptu TMT. 01 - 01 - 2002
  - AKP TMT. 01 - 01 - 2005
  - Kopol TMT. 01- 01 - 2010
11. Riwayat Jabatan :
  - Pamapta Polres Sleman
  - Kaur Bin Ops Sat Sabhara Polres Kulon Progo
  - Kanit Reg Ident Sat Lantas Poltabes

## RAHASIA

Yogyakarta

- Kapolsek Seyegan Polres Sleman
- Kapolsek Tempel Polres Sleman
- Kabag Ops Polres Aceh Besar
- Kasat Lantas Poltabes Banda Aceh
- Kasi Dakgar Dit Lantas Polda NAD
- Pamen PTIK

12. Istri

Nama : Shila Ludmila, SE

Tempat / Tgl. Lahir : Jakarta / 30 September 1984

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Agama / Suku : Islam / Aceh

13. Anak

1. Nama : Cut Jauzaa Azzahra

Tempat / Tgl. Lahir : Banda Aceh / 4 Juli 2007

2. Nama : Cut Aisha Ashalina

Tempat / Tgl. Lahir : Jakarta/ 13 Januari 2011

**RAHASIA**